

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DI KOTA SERANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

ADI FAJAR NUGRAHA

NIM. 6661090702

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, OKTOBER 2014**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
NIM : 6661090702
Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 25 Desember 1990
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DI KOTA SERANG** adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 13 Oktober 2014



Adi Fajar Nugraha
Adi Fajar Nugraha

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : ADI FAJAR NUGRAHA
NIM : 6661090702
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)
DI KOTA SERANG

Serang, 13 Oktober 2014

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Dijikan

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Suroah Amirudin, M.Si
NIP. 197405012005011005

Pembimbing II

Dedan M. Haris, M.Si
NIP. 197204072008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Dr. Agus Sisfari, M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ADI FAJAR NEGRAHA
NIM : 6661090702
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK IHUNI (RS-RTLH)
DI KOTA SERANG

Telah diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal 23
Oktober 2014 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 23 Oktober 2014

Ketua Penguji:

Irah Erna Jumiati, S.IP., M.Si
NIP. 197501312005012004

Anggota:

Yeni Widayanti, S.Sos., M.Si
NIP. 197602102005012003

Anggota:

Dr. Sewali Aminudin, M.Si
NIP. 197405012005011005



Mengetahui:

Dekan FMIP Unbeta



Dr. Agus Sifatni, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Rina Yulianti, S.IP., M.Si
NIP. 197407052006042011

*Ilmu itu lebih baik daripada harta.
Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.
Ilmu itu penghukum dan harta terhukum.
Harta itu kurang apabila dibelanjakan,
Tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan*

-Khalifah Ali bin Abi Thalib-

*Ku persembahkan skripsi ini
Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasihku
Untuk semua orang yang ku sayangi
Untuk Bapak dan Ibu dosen yang telah berjasa
Untuk Bapak dan Ibuku tercinta
Untuk Adik kutersayang
Untuk sahabat terindahku
Terima kasih ku tiada akhir...*

ABSTRAK

Adi Fajar Nugraha. NIM. 090702. 2014. Skripsi. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. Suwaib Amirudin, M.Si., dan Pembimbing II: Deden M. Haris, M.Si.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Masih terkendalanya pelaksanaan program RS-RTLH yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Belum semuanya pihak yang terkait dengan program RS-RTLH seperti dari Kecamatan dan Kelurahan terlibat dalam pelaksanaan. Sosialisasi mengenai program RS-RTLH belum berjalan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Charles O'Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis data Miles dan Humberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak yang terkait dengan program RS-RTLH menjadi pelaksana, masih ada dari pelaksana yang pemahamannya terbatas, dan belum sepenuhnya sosialisasi program RS-RTLH menyentuh masyarakat. Peneliti memberikan saran mengenai penelitian ini yaitu meningkatkan koordinasi dan kerjasama diantara pihak yang terkait dalam program RS-RTLH, perlu adanya peningkatan wawasan dari para pelaksana, dan Dinas Sosial Kota Serang harus turun langsung dalam memberikan sosialisasi di setiap Rukun Tetangga (RT).

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Implementasi Kebijakan.

ABSTRACT

Adi Fajar Nugraha. NIM. 090702. 2014. Script. Implementation of Program Social Rehabilitation of Houses Uninhabitable (RS-RTLH) in Serang city. Program Study of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. University of Sultan Ageng Tirtayasa. 1st Advisor: Dr. Suwaib Amirudin, M.Si., and 2nd Advisor: Deden M. Haris, M.Si.

This research is motivated by the money disbursement process which does not have a clear time certainty, still hampered implementation of program RS-RTLH which less in accordance with the technical guidelines implementation, also not all parties related to the RS-RTLH program like Subdistrict and Village is involved in the implementation. Socialization of the program RS-RTLH has not run optimally. The purpose of this study is to investigate the Implementation of Program Social Rehabilitation of Houses Uninhabitable (RS-RTLH) in Serang city. The theory used in this study is the theory of policy implementation according to Charles O'Jones that consist of the organization, interpretation, and application. The method used is descriptive qualitative method approach. Analysis techniques of data Research is using data analysis from Miles and Humberman. The results showed that the Implementation of Program Social Rehabilitation of Houses Uninhabitable (RS-RTLH) in Serang city is not running optimally. This is evident from the involvement of party associated with RS-RTLH programs that have not fully become executor, there is still limited understanding of the executor, and the socialitation of program RS-RTLH has not been fully touches people. Researchers give suggestion on this research to improve coordination and cooperation among the parties involved in the RS-RTLH program, need for increase the executor insight, and the Social Service should plunge down directly in providing socialization in each Neighborhood (RT).

Keywords: Social Rehabilitation of Houses Uninhabitable, Policy Implementation.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat, Karunia, dan Ridho-nya sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam peneliti curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad S.A.W, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta tidak lupa kepada kita yang senantiasa selalu istiqamah dan ikhlas untuk menjadi umatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul **Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang**.

Banyak kendala yang dihadapi oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Namun, banyak pula pihak yang senantiasa membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti agar tetap berjuang dan menyelesaikannya. Dengan demikian peneliti ingin memberikan penghormatan dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Soleh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, juga selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih telah meluangkan

waktunya untuk bimbingan akademik. Serta terima kasih pula atas pemberian masukan serta arahnya yang sangat membantu peneliti selama proses belajar mengajar.

4. Mia Dwianna. W, M. Ikom., Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Gandung Ismanto, S.Sos., MM., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Rina Yulianti, S.IP., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Anis Fuad, S.Sos., M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Dr. Suwaib Amirudin, M.Si., Pembimbing I peneliti, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi bimbingan dan memberikan masukan-masukan yang berharga dan konstruktif serta arahnya yang sangat membantu peneliti dalam menghadapi masalah-masalah terkait penyusunan skripsi ini.
9. Deden M. Haris, M.Si., Pembimbing II peneliti, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi bimbingan dan memberikan masukan-masukan dalam penelitian ini.
10. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah dan pernah

11. memberikan bekal-bekal ilmiah kepada peneliti selama proses belajar mengajar.
12. Para Staf Tata Usaha (TU) Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas segala sumbangsinya.
13. Drs. H. Alam Darussalam selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang, Syamsurizal selaku Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang (BAPPEDA), beserta jajaran staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data terkait penelitian ini.
14. Syamsuri, S.Sos., selaku Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Agus M. Arif Dj., S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang, H. Tabrani, S.IP., Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota Serang, beserta jajaran staf Dinas Sosial Kota Serang yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data terkait penelitian ini.
15. Camat beserta seluruh pegawai Kecamatan Serang yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini.
16. Camat beserta seluruh pegawai Kecamatan Kasemen yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini.

17. Camat beserta seluruh pegawai Kecamatan Taktakan yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini.
18. Camat beserta seluruh pegawai Kecamatan Walantaka yang telah memberikan informasi dan saran dalam penelitian ini.
19. Camat beserta seluruh pegawai Kecamatan Curug yang telah memberikan informasi dan saran dalam penelitian ini.
20. Camat beserta seluruh pegawai Kecamatan Cipocok Jaya yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
21. Lurah beserta seluruh pegawai Kelurahan Cilowong yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini.
22. Lurah beserta seluruh pegawai Kelurahan Tinggar yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data informasi dalam penelitian ini.
23. Lurah beserta seluruh pegawai Kelurahan Sawah Luhur yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
24. Lurah beserta seluruh pegawai Kelurahan Cipare yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
25. Kepala Desa beserta seluruh pegawai Desa Banten yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
26. Untuk kedua orang tuaku, Yanti Nuryati dan Ujang Saepudin, ketiga adikku Ine, Nana, Laelia, kedua bibiku, Lia Nurmelia, S.Pd., dan Fitri Nur Aisyah, S.Ked., Untuk ketiga pamanku, Ade M. Idris, ST., Afifudin, ST.,

Iyus Andi Nugraha, S.Pd., M.Pd., yang telah memberikan motivasi selama menempuh proses belajar mengajar; yang tidak pernah lelah untuk terus memberikan cinta dan keceriaan serta senantiasa memberikan semangat dan doa yang begitu tulus.

27. Kepada sahabat seperjuanganku Briptu Indra Permana, Abdul Rasyid Fahmi, Dani Agung Saputra, Panji Rajab Febiyanto, M. Teguh Maulana yang dengan senang hati memberikan semangat serta dukungan kepada peneliti sehingga peneliti termotivasi untuk mengerjakan skripsi ini dengan baik.

28. Kepada sahabat seperjuanganku selama di kampus Ismatullah., S.Sos., Ikram Wahdi Putra., S.Sos., Isman Maulana., S.Pd., Asep Affendi., SE., Rizki Triguna, S.P., M. Akbar Azmi, SH., Yogi M. Akbar, Anwar Musyadad, Irvan Aziz Abdillah, Diki, Doni Apriyanto, Ozi Fakhrurozi, Adhar Fahri yang memberikan motivasi tiada henti kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

29. Kepada Diky Rizki Fadilah, Sughron Jazila, Sukatno, Nana, Unggun, Iman, Galih, Dindin Hasanudin, Hendrik Setiadi, Wahyu, Mursi, Besar Hariyadi, Ridwan Hapipi, Ade Mulyadi, Andani Pratama, Cahyo, M. Rohyadi, Herdandi, Alex, Ressa, Budi, Aji, Fahmi, Damar, Yunita, Aida Nurdianah Putri, Indri, Nurlita, Yenita, Nurul, Meliyana, Tati, Kinan, Taufiq, Refki, Dayat, Ulum, Nopi, Ires, Habibah, Nia, yang penulis anggap sebagai adik sendiri yang selalu memberikan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.

30. Eldha Furqon Amirullah, S.Sos., M.Si., Chandra Parmanto, S.Sos., Faisal Tomi Saputra S.Ikom., Jaka Tampati, S.Sos., Dian Wardana, S.P., Robby Mubarak, S.P., yang peneliti anggap sebagai kakak sekaligus mentor yang senantiasa memberikan dorongan dalam menjalani segala aktivitas penulis selama berada di kampus.
31. Kepada Keluarga Besar Fosmai Fisip Untirta, Keluarga Besar Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untirta, Himane 2012, Gerasi Untirta, TRAS Untirta angkatan Al Kindi, BEM Untirta 2013, HMI Komisariat Pertanian Fisip Untirta, yang telah membuat penulis mendapatkan pelajaran dan pengalaman berharga selama menjadi mahasiswa dan mampu berada dalam barisan penggerak perubahan.
32. Kepada teman-teman kelas C angkatan 2009, teman-teman Administrasi Negara angkatan 2009 yang telah menjadi sahabat dan menemani penulis selama mengikuti perkuliahan di kampus.
33. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terimakasih telah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan wawasan penulis. Oleh karena itu, peneliti dengan rendah hati memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini, peneliti berharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Serang, Oktober 2014

Penulis

Adi Fajar Nugraha

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL. xii

DAFTAR GAMBAR..... xiv

DAFTAR LAMPIRAN. xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 21

1.3 Pembatasan Masalah..... 22

1.4 Perumusan Masalah. 22

1.5 Tujuan Penelitian. 22

1.6 Manfaat Penelitian. 22

1.7 Sistematika Penulisan. 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.....	30
2.1.1 Kebijakan Publik.....	30
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	36
2.1.3 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	40
2.1.4 Definisi Rumah.....	47
2.1.5 Deskripsi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).....	51
2.2 Penelitian Terdahulu.....	54
2.3 Kerangka Berpikir.....	56
2.4 Asumsi Dasar.....	60

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	61
3.2 Fokus Penelitian.....	62
3.3 Lokasi Penelitian.....	63
3.4 Variabel Penelitian.....	64
3.4.1 Definisi Konsep.....	64
3.4.2 Definisi Operasional.....	64
3.5 Instrumen Penelitian.....	66
3.6 Informan Penelitian.....	68
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	70
3.8 Uji Keabsahan Data.....	77

3.9 Jadwal Penelitian.....	78
----------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	80
4.1.1 Deskripsi Kota Serang.....	80
4.1.1.1 Kondisi Geografi.....	81
4.1.1.2 Keadaan Penduduk.....	85
4.1.1.3 Kondisi Ekonomi.....	87
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Serang.....	89
4.1.2.1 Visi dan Misi.....	91
4.1.2.2 Tujuan dan Sasaran.....	92
4.1.2.3 Struktur Organisasi.....	99
4.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	103
4.2 Deskripsi Data.....	106
4.2.1 Informan Penelitian.....	108
4.3 Pembahasan.....	111
4.3.1 Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang.....	111
4.3.1.1 Organisasi.....	112
4.3.1.2 Interpretasi.....	126
4.3.1.3 Penerapan.....	146
4.3.2 Analisa Peneliti Tentang Hasil Penelitian.....	185

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan. 198

5.2 Saran..... 199

DAFTAR PUSTAKA..... 202

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang	6
Tabel 1.2 Sumber Anggaran Program RS-RTLH di Kota Serang	10
Tabel 1.3 Realisasi Bantuan Program RS-RTLH di Kota Serang	14
Tabel 1.4 Jumlah Rumah yang Direhab (Bukan Bersumber dari Program RS-RTLH.....	15
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	69
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara.....	73
Tabel 3.3 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	78
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Serang	84
Tabel 4.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk	86
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Serang Tahun 2012.....	87
Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Serang Tahun 2011 dan 2012.....	89
Tabel 4.5 Pegawai Menurut Golongan.....	102
Tabel 4.6 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	102
Tabel 4.7 Uraian Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Serang.....	103
Tabel 4.8 Daftar Informan Penelitian.....	109
Tabel 4.9 Nama-Nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS-RTLH di Kelurahan Cilowong Tahun 2013.....	143

Tabel 4.10 Pembahasan dan Temuan Lapangan.....	195
--	-----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Segitiga Tahapan Perumusan Kebijakan.	32
Gambar 2.2 Pola Interaksi Dalam Sistem Kebijakan Publik.	35
Gambar 2.3 Sekuensi Implementasi Kebijakan.	38
Gambar 2.4 Model Implementasi Meter dan Horn.	43
Gambar 2.5 Model <i>Direct and Indirect of Implementation</i>	44
Gambar 2.6 Kerangka Berpikir.	59
Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif.	75
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Serang.	83
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Serang.	101
Gambar 4.5 Tanda Terima Penyerahan Barang Dari Pihak Ketiga.	169
Gambar 4.4 Rumah Salah Satu Penerima Bantuan Program RS-RTLH dari Kelurahan Sukalaksana yang Belum Direhab.	175

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 : Matriks Wawancara Sebelum Reduksi Data
- Lampiran 4 : Matriks Wawancara Sesudah Reduksi Data
- Lampiran 5 : Jadwal Wawancara
- Lampiran 6 : Catatan Lapangan
- Lampiran 7 : Surat Pernyataan
- Lampiran 8 : *Member Check*
- Lampiran 9 : Catatan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 11 : Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak
Layak Huni (RS-RTLH) dan Pembangunan Sarana Prasarana
Lingkungan (Sarling)
- Lampiran 12 : Data-data Pendukung Hasil Penelitian
- Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan. Dimana pembangunan beresensi adanya perubahan yang diharapkan terjadi dalam dimensi kehidupan di masyarakat.

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya implikasi kesenjangan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain.

Inilah kondisi yang dirasakan oleh Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan

yang sejahtera. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin Indonesia berjumlah 28 juta jiwa dari 237 juta jiwa penduduk Indonesia atau 11,81 persen dari total penduduk Indonesia. Dengan melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar, perlu adanya penanganan yang serius. Penanganan tersebut diharapkan ada keterlibatan dari semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Adapun pengetahuan mereka tentang mewujudkan rumah yang layak huni masih terbatas. Sehingga mereka kesulitan untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni.

Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakannya yang dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga, dan lebih jauh lagi pada ketunaan sosial. Kondisi tersebut dialami oleh masyarakat miskin di Indonesia. Dimana kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Indonesia dapat dikatakan tidak layak untuk dihuni. Jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Indonesia menurut data dari Kementerian pada tahun 2014 berjumlah 2,3 juta unit. (Sumber:

<http://indonesia.ucanews.com/2014/10/08/bedah-kampung-upaya-memotong-rantai-kemiskinan/>, Tanggal akses 28 Oktober 2014).

Potret seperti ini menunjukkan betapa rentannya permasalahan sosial yang akan muncul di masyarakat apabila pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni ini tidak dapat diatasi. Maka dari itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan rumah tidak layak huni. Pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan yang layak huni. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam rumah yang sehat, aman, harmonis. Sehingga mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV, dijelaskan bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia berhak untuk memiliki rumah. Karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai upaya pencerminan diri pribadi dalam peningkatan taraf hidup serta perwujudan dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Rumah memiliki fungsi yang begitu besar bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki rumah, maka seseorang ataupun sekelompok orang dapat terlindungi dari berbagai macam bahaya. Begitu pula tatkala fungsi rumah digunakan sebagai proses pemenuhan aspek psikologi maupun pendidikan. Secara psikologi, keberadaan rumah akan membawa kepada rasa nyaman di dalamnya sehingga setiap orang atau keluarga yang berada di rumah bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan leluasa dan bisa konsentrasi dengan kondisi yang dirasakannya. Sedangkan fungsi pendidikan adalah menjadi media bagi pembinaan kepada keluarga baik dari segi rohani, jasmani, maupun pembentukan karakter.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan stimulan usaha ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ataupun berbentuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Raskin. Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Sehingga pada tahun 2011 Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

RS-RTLH adalah program yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni.

Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak mengikat.

Program RS-RTLH tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong-royong di masyarakat yang kini mulai pudar. Selain itu, dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah layak huni.

Penanggung jawab pelaksana kegiatan untuk program RS-RTLH di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program RS-RTLH dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di Perdesaan, dan bantuan untuk masyarakat miskin di Perkotaan. Bantuan program RS-RTLH yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di Perkotaan, penyalurannya

dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Sedangkan untuk di Perdesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan. (Sumber: www.kemensos.go.id, Tanggal akses 8 Juli 2014).

Salah satu daerah yang melaksanakan program RS-RTLH adalah Kota Serang yang berada di Provinsi Banten. Alasan Kota Serang melaksanakan Program RS-RTLH adalah sebagai upaya untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan. Di mana jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Serang pada tahun 2014 lebih tinggi dari pada Kota Cilegon. Jumlah RTM di Kota Serang sebanyak 16.719, sedangkan Kota Cilegon hanya berjumlah sebanyak 10.906. (Sumber: <http://www.radarbanten.com/read/berita/10/14370/Angka-Kemiskinan-di-Kota-Serang-Masih-Terbilang-Tinggi.html>, Tanggal Akses 29 Oktober 2014).

Selain itu, alasan lain Pemerintah Kota Serang melaksanakan program RS-RTLH karena program tersebut menjadi salah satu program yang dijadikan sebagai prioritas utama oleh Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi masalah kemiskinan, serta tercapainya visi pembangunan Kota Serang, yaitu terwujudnya landasan Kota Serang yang global dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Serang, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Serang digambarkan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tidak Layak Huni
di Kota Serang

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1.	Serang	4.796	4.792	2.788	2.656	2.210	2.180	2.116	2.069
2.	Cipocok Jaya	2.446	2.446	1.912	1.873	1.475	1.433	1.386	1.383
3.	Kasemen	6.039	6.039	5.934	5.821	1.860	1.730	1.690	1.651
4.	Taktakan	1.724	1.724	1.542	1.478	2.220	2.194	2.172	2.157
5.	Curug	2.690	2.690	2.524	2.470	1.815	1.799	1.791	1.747
6.	Walantaka	2.624	2.624	2.421	2.421	2.580	2.569	2.563	2.553
Total		20.315	20.315	17.212	16.719	12.160	11.905	11.730	11.560

(Sumber: Data olah peneliti, 2014)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah RTM di Kota Serang yang terhitung dari tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami penurunan. Akan tetapi, untuk tahun 2011 dan tahun 2012, jumlah RTM yang ada di Kota Serang tidak berubah, yakni berjumlah 20.315. Untuk tahun 2013 berjumlah 17.212, dan tahun 2014 berjumlah 16.719. Kecamatan Kasemen menjadi Kecamatan yang paling banyak jumlah RTM dari seluruh Kecamatan yang ada di Kota Serang. Sedangkan Kecamatan Taktakan menjadi Kecamatan yang paling sedikit jumlah RTM dari seluruh Kecamatan yang ada di Kota Serang.

Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni yang terhitung dari tahun 2011 hingga tahun 2014, juga mengalami penurunan. Pada tahun 2011 jumlah rumah tidak layak huni di Kota Serang berjumlah 12.160 unit. Di mana Kecamatan Walantaka yang paling banyak memiliki rumah tidak layak huni, dengan jumlah

sebanyak 2.580 unit. Kemudian, tahun 2012 jumlah rumah tidak layak huni menurun menjadi 11.905 unit, yang mana Kecamatan Walantaka masih menjadi Kecamatan yang paling banyak dalam jumlah rumah tidak layak huni, yakni sebesar 2.569 unit. Tahun 2013 dan 2014, jumlah rumah tidak layak huni pun mengalami penurunan, yakni menjadi 11.730 unit dan 11.560 unit. Kecamatan yang paling banyak jumlah rumah tidak layak huni masih dipegang oleh Kecamatan Walantaka. Di mana tahun 2013 sebanyak 2.563 unit dan tahun 2014 sebanyak 2.553 unit. Adanya penurunan mengenai jumlah rumah tidak layak huni salah satunya karena ada program RS-RTLH yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang.

Pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang telah dimulai pada tahun 2011. Landasan yuridis pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1987/tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1987 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang.

(Sumber: Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012)

Kegiatan RS-RTLH melibatkan berbagai pihak mulai dari SKPD yang ada di Pemerintah Kota Serang seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang, dan Dinas Sosial Kota Serang sekaligus yang menjadi penanggung jawab pelaksana program. Kemudian aparat Kecamatan, Kelurahan, serta masyarakat. Di tingkat Kecamatan, pelaksana kegiatan terdiri dari Seksi Kesejahteraan Sosial atau Seksi Sosial Kecamatan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Sumber: Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012). TKSK sendiri ditunjuk oleh Dinas Sosial Kota Serang untuk melaksanakan pendampingan sosial bagi para penerima bantuan program RS-RTLH. Jumlah TKSK di masing-masing Kecamatan di Kota Serang hanya berjumlah 1 orang. (Sumber: Lampiran XXVIII Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor: 467/DYS-PK.3/KPTS/11/2011 Tanggal: 15 November 2011).

Sedangkan untuk tingkat Kelurahan/Desa, pelaksana program RS-RTLH adalah dari aparat Kelurahan/Desa bersama tokoh masyarakat, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan program RS-RTLH di tingkat Kelurahan, dibantu oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) atau Karang Taruna, yang kemudian menjadi tim pelaksana bersama dengan Kelurahan dan Dinas Sosial dalam melaksanakan program tersebut. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH perlu melakukan koordinasi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga pelaksanaan program RS-RTLH dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Adapun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari program RS-RTLH di Kota Serang pada tahun 2011 mengacu kepada Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian tahun 2012 petunjuk pelaksana program RS-RTLH di Kota Serang mengacu kepada Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2012 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk petunjuk teknisnya mengacu kepada Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Dan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) Kota Serang Tahun Anggaran 2012.

Untuk tahun 2013, petunjuk pelaksana program RS-RTLH di Kota Serang mengacu kepada Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2013 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan petunjuk teknisnya berdasarkan pada Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012 ditambah dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Serang No. 460/Kep.13.B-Dinsos/IV/2013 tentang Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Kota Serang. Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis program RS-RTLH yang digunakan pada tahun 2013, juga masih berlaku dan digunakan untuk tahun 2014.

Bantuan program RS-RTLH yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang, sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten melalui Dinas Sosial Provinsi Banten dan APBD Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang. Di tahun 2011, anggaran untuk program RS-RTLH di Kota Serang hanya berasal dari dua sumber, yakni dari APBN dan APBD Kota Serang. Sedangkan untuk tahun 2012 bersumber dari APBN, APBD Provinsi Banten, dan APBD Kota Serang. Untuk tahun 2013, hanya bersumber dari APBD Kota Serang, dan tahun 2014 bersumber dari APBD Provinsi Banten dan APBD Kota Serang.

Tabel 1.2
Sumber Anggaran Program RS-RTLH di Kota Serang

No.	Sumber Anggaran	Tahun				Total (Unit)
		2011 (Unit)	2012 (Unit)	2013 (Unit)	2014 (Unit)	
1.	APBN	100	50	-	-	150
2.	APBD Provinsi Banten	-	30	-	107	137
3.	APBD Kota Serang	10	75	100	100	295
Total		110	155	100	207	572

(Sumber: Data Olah Peneliti, 2014)

Berdasarkan keterangan tabel di atas, sumber anggaran program RS-RTLH di Kota Serang yang berasal dari APBN pada tahun 2011 berjumlah 100 unit dan tahun 2012 berjumlah 50 unit. Sehingga untuk jumlah keseluruhan anggaran yang bersumber dari APBN selama pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang sebanyak 150 unit. Untuk sumber anggaran program RS-RTLH yang berasal dari APBD Provinsi Banten selama pelaksanaan program tersebut di Kota Serang berjumlah 137 unit, yang terdiri dari 30 unit di tahun 2012, dan 107 unit di tahun 2014. Sedangkan sumber anggaran yang berasal dari APBD Kota Serang itu setiap tahunnya selalu menyumbangkan untuk program RS-RTLH. Dimana untuk

tahun 2011 menyumbangkan sebesar 10 unit, tahun 2012 berjumlah 75 unit, tahun 2013 berjumlah 100 unit, dan tahun 2014 berjumlah 100 unit.

Bantuan program RS-RTLH dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk, yaitu bentuk bantuan berupa pencairan dana langsung tunai dan penyediaan bahan-bahan material bangunan. Kedua bentuk bantuan tersebut memiliki rincian biaya sebesar Rp. 10.000.000. (Sumber: Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012). Bentuk bantuan berupa pencairan dana langsung tunai berasal dari APBN, dan APBD Provinsi Banten melalui Dinas Sosial Provinsi Banten. Sedangkan bentuk bantuan yang berasal dari APBD Kota Serang berupa barang atau bahan material bangunan.

Barang yang diberikan tergantung dari pengajuan bantuan yang dibuat oleh penerima. Kemudian barang atau bahan material bangunan yang diberikan biasanya berbentuk batu, pasir, semen, batako, tripleks, balok, totara, paku, besi, engsel, kaca ataupun bahan lain yang besarnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerima dalam merehab rumahnya. Bentuk bantuan berupa barang, dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pihak ketiga atau pemborong. Hanya di tahun 2011 bantuan yang berasal dari APBD Kota Serang berupa pencairan dana langsung tunai.

Penetapan penerima bantuan program RS-RTLH di Kota Serang dilakukan antara 1, 2, hingga 3 kali dalam 1 tahun. Hal ini dikarenakan pencairan dana untuk program tersebut dilakukan secara bertahap. Seperti dana yang berasal dari APBN. Selain itu, dana yang dialokasikan untuk program RS-RTLH tidak berasal dari satu sumber. Dimana dana untuk pelaksanaan Program RS-RTLH berasal dari

berbagai sumber seperti APBN, APBD Provinsi Banten, dan APBD Kota Serang, yang pencairannya dilakukan di waktu yang berbeda. Kemudian penetapan penerima bantuan program RS-RTLH pun dilakukan dengan mengacu kepada hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang mengenai jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM). Hal tersebut menjadi referensi bagi Dinas Sosial Kota Serang sebagai bahan untuk menyeleksi siapa yang layak mendapatkan program tersebut.

Kegiatan sosialisasi mengenai program RS-RTLH dilakukan 2 kali oleh Dinas Sosial Kota Serang yakni sebelum pelaksanaan pendataan dan penyeleksian, serta setelah pencairan dana maupun pengiriman barang material. Dalam sosialisasi sebelum pelaksanaan pendataan dan penyeleksian, Dinas Sosial Kota Serang mendatangi 6 Kecamatan yang ada di Kota Serang untuk memberitahukan bahwasannya ada bantuan program RS-RTLH. Tempat sosialisasi dilakukan di aula masing-masing Kecamatan dengan mengundang Lurah dari seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang bersangkutan. Kemudian setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut, masing-masing Kelurahan mengadakan kembali sosialisasi mengenai program RS-RTLH yang mengundang Ketua RW, tokoh masyarakat, yang bertempat di aula kantor Kelurahan yang bersangkutan. Setelah itu, barulah Ketua RW mensosialisasikannya program tersebut kepada masyarakat.

Sedangkan untuk sosialisasi setelah pencairan dana, Dinas Sosial Kota Serang mengundang para penerima bantuan untuk diberikan pengarahan sebelum pelaksanaan pembangunan. Dalam pengarahan tersebut, para penerima bantuan

diharuskan untuk mempergunakan bantuan tersebut sesuai dengan pengajuan awal. Tidak hanya itu, dalam pengarahannya juga diberikan cara-cara dalam membuat laporan pertanggungjawaban serta motivasi kepada penerima bantuan agar tergugah hatinya untuk berusaha mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, program RS-RTLH hanya melakukan pemugaran atau merehab rumah. Karena bantuan yang dikucurkan bersifat stimulan dan terbatas, maka hanya cukup untuk memperbaiki, bukan untuk merombak total bangunan rumah. Rumah yang direhab tersebut harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Agar pelaksanaannya sesuai dengan keinginan penerima, maka para penerima diharuskan memiliki skala prioritas dalam menentukan apa saja yang harus direhab. Hal ini perlu dilakukan agar dana yang tersedia mencukupi dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi para penerima bantuan.

Keberadaan program RS-RTLH setidaknya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Serang. Seperti yang tertera pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.3
Realisasi Bantuan Program RS-RTLH di Kota Serang

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	Jumlah
1.	2011	12.160	110	12.050
2.	2012	11.905	155	11.750
3.	2013	11.730	100	11.630
4.	2014	11.560	207	11.353

(Sumber: Realisasi Bantuan Program RS-RTLH di Kota Serang)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Serang pada tahun 2011 sebesar 12.160 unit. Sedangkan jumlah rumah yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH pada tahun 2011 berjumlah 110 unit. Kemudian tahun 2012, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Serang berjumlah 11.905, dan jumlah rumah yang mendapatkan bantuan program tersebut berjumlah 155 unit. Untuk tahun 2013, jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 11.730 unit. Sedangkan jumlah rumah yang direhab sebanyak 100 unit, serta di tahun 2014 berjumlah 11.560 unit jumlah rumah tidak layak huni. Untuk jumlah rumah yang mendapatkan bantuan RS-RTLH berjumlah 207 unit.

Adapun dalam setiap tahunnya, semenjak di mulainya program RS-RTLH pada tahun 2011, ada juga rumah warga miskin yang tadinya tidak layak huni, menjadi layak huni. Akan tetapi, sumber dana untuk merehab rumahnya bukan berasal dari bantuan program RS-RTLH. Berdasarkan data yang diolah peneliti dari sumber yang ada, jumlah rumah warga yang direhab yang bukan dari program RS-RTLH tertera pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Rumah yang Direhab
(Bukan Bersumber dari Program RS-RTLH)

No.	Tahun	Jumlah Rumah yang Direhab (Unit)
1.	2012	145
2.	2013	20
3.	2014	70
Total		235

(Sumber: Data olah peneliti, 2014)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah rumah yang direhab yang bukan berasal dari program RS-RTLH pada tahun 2012 berjumlah 145 unit. Tahun 2013

berjumlah 20 unit, dan tahun 2014 berjumlah 70 unit. Adanya warga yang merehab rumahnya tanpa menggunakan program tersebut dikarenakan sudah memiliki dana untuk membangun rumahnya. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Agus M. Djuadi, S.Sos., M.Si., Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang, Kamis, 15 Mei 2014). Namun dalam pelaksanaannya, program RS-RTLH di Kota Serang belum berjalan optimal. Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan program RS-RTLH.

Pertama, proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Dilihat dari petunjuk teknis pelaksanaan program RS-RTLH yang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012, tidak ada standar waktu dalam proses pencairan dana pencairan dana. Hanya dicantumkan waktu pelaksanaan perehaban rumah yakni 40 hari. Seperti yang dirasakan oleh salah satu penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Sukalaksana, yang mana sudah 5 bulan setelah penetapan penerima bantuan pada tanggal 15 Mei Tahun 2014 belum mendapatkan bantuan program tersebut. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Wahyudin, penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Sukalaksana, Rabu, 10 September 2014).

Sama halnya dengan yang dirasakan oleh penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Sawah Luhur mengenai kepastian waktu pencairan dana. Menurut Ketua Kelompok penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan tersebut, kepastian waktu mengenai pencairan dana bagi penerima bantuan program tersebut di Kelurahan Sawah Luhur terkadang pemberitahuannya

mendadak. Seperti setelah penetapan penerima bantuan program RS-RTLH, satu hari kemudian langsung pencairan dana. Kadang pula lama menunggu pemberitahuan mengenai pencairan dana. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Makjumin, Ketua Kelompok penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Sawah Luhur, Sabtu, 24 Mei 2014).

Kedua, masih terkendalanya pelaksanaan program RS-RTLH yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Seperti jangka waktu pelaksanaan program RS-RTLH. Telah ditetapkan batas waktu untuk merehab rumah, yaitu 40 hari kerja atau 1 bulan kalender 10 hari sesuai Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012. Namun pada kenyataannya waktu dalam pelaksanaan RS-RTLH tidak cukup bahkan melebihi waktu yang ditentukan. Hal tersebut terjadi oleh beberapa hal, seperti adanya karakteristik daerah/ lokal sehingga menetapkan pembangunan rumah berdasarkan hari baik. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Kasemen, yang mana berdasarkan wawancara peneliti dengan Staf Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen, diketahui bahwa penyebab dari adanya keterlambatan dalam waktu pelaksanaan adalah karena masyarakat di Kecamatan Kasemen masih percaya jika membangun atau merehab rumah itu melihat hari baik. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Syukur, SE., Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen, Senin, 5 Mei 2014).

Kemudian yang menjadi penyebab keterlambatan waktu pelaksanaan adalah penundaan perehaban rumah karena terbatasnya anggaran dana. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur, bahwa beberapa masyarakat di Kelurahan Sawah

Luhur tertunda proses perehaban rumah karena terbatasnya anggaran dana. Menurutnya, untuk menutupi kekurangan tersebut, masyarakat yang yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH bekerja terlebih dahulu agar bisa menambahkan biaya untuk perehaban rumah. (Sumber: Wawancara dengan Bapak M. Falati, Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur, Selasa, 20 Mei 2014). Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Sawah Luhur, yang mana ketika melaksanakan proses perehaban rumah, menunda terlebih dahulu karena keterbatasan anggaran dana. Untuk merehab kembali rumahnya, penerima bantuan tersebut bekerja terlebih dahulu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana agar dapat melanjutkan kembali proses perehabannya adalah 7 bulan. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Makjumin, Ketua Kelompok penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Sawah Luhur, Sabtu, 24 Mei 2014).

Ketiga, belum semuanya pihak yang terkait dengan program RS-RTLH seperti dari Kecamatan dan Kelurahan terlibat dalam pelaksanaan. Pelaksanaan program RS-RTLH adalah tugas bersama antara Dinas Sosial, Kecamatan yang diwakili oleh Seksi Kesejahteraan Sosial dan TKSK, Kelurahan, serta adanya partisipasi dari tokoh masyarakat dan masyarakat. Ternyata dalam pelaksanaannya di lapangan, hanya ada satu pihak yang menjadi pelaksana. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Pancur dan Kelurahan Cilowong, yang melaksanakan program RS-RTLH adalah TKSK. Sedangkan dari pihak

Kecamatan dan Kelurahan kurang merespon untuk melaksanakan program tersebut.

Sedangkan TKSK Cipocok Jaya mengatakan bahwa pihak Kelurahan maupun dari RT/RW setempat kurang merespon TKSK dalam melaksanakan program RS-RTLH. Sehingga TKSK mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas tersebut. Hal ini dikarenakan tugas TKSK sendiri bukan saja untuk program RS-RTLH semata, melainkan program-program lainnya yang berasal dari pemerintah juga perlu ada pendampingan dari TKSK seperti KUBE, PNPM Mandiri, anak telantar, dan lainnya. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Akhmad Ripai, TKSK Cipocok Jaya, Selasa, 17 Juni 2014).

Adapun jumlah TKSK hanya ada satu di masing-masing Kecamatan yang ada di Kota Serang. Jumlah tersebut sangat kurang bagi TKSK yang menjangkau seluruh wilayah Kecamatan untuk mendampingi para penerima bantuan. Jangkauan wilayah yang cukup luas membuat beberapa tugas dari TKSK ada yang tertunda. Sehingga pekerjaan dari TKSK sendiri menjadi berat karena tidak ada yang membantu dari pihak yang terkait dengan program RS-RTLH. Hanya di Kecamatan Taktakan tugas TKSK dibantu oleh tokoh masyarakat. Itu pun hanya ada satu orang tokoh masyarakat yang membantunya.

Keempat, sosialisasi mengenai program RS-RTLH belum berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan tersentuh dengan adanya program RS-RTLH. Berdasarkan keterangan warga yang peneliti jumpai saat diminta keterangan mengenai program RS-RTLH di Kelurahan Penancangan, Kelurahan Pager Agung dan Kelurahan Pager Kiara,

bahwasannya mereka belum mengetahui adanya program tersebut. Di Kelurahan Pager Agung sendiri, ada Ketua RW yang belum mengetahui adanya program tersebut yakni Ketua RW 02 Kelurahan Pager Agung. Menurutnya, tidak ada sosialisasi yang diberikan dari pihak TKSK, Kecamatan atau Kelurahan mengenai program RS-RTLH. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suger, Ketua RW 02/Tokoh Masyarakat Lingkungan Simangu Gede, Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka, Senin, 23 Juni 2014).

Sama halnya dengan yang dirasakan oleh Tokoh Masyarakat di Kelurahan Kiara. Menurutnya, tidak ada sosialisasi mengenai program tersebut. Padahal di Kelurahan Kiara masih ada rumah warga yang tidak layak huni. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Sariman, S.Pdi., Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Kelurahan Kiara, Selasa, 26 Agustus 2014). Sedangkan menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang menilai bahwa kurangnya sosialisasi bukan kesalahan dari Dinas Sosial, karena Dinas Sosial pada dasarnya sudah melaksanakan sosialisasi dengan memanggil Lurah di setiap Kecamatan yang didatanginya. Akan tetapi, yang menyebabkan kurangnya sosialisasi adalah pihak Kelurahan atau Ketua RW tidak merata dalam melakukan sosialisasi. Biasanya hanya memberitahukan kepada saudara ataupun kerabat terdekatnya. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Agus M. Djuadi, S.Sos., M.Si., Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang, Kamis, 15 Mei 2014).

Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat Kampung Kaningan yang juga Ketua RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana, yang mengatakan bahwa pihak Kelurahan tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu

mengenai program RS-RTLH. Pihak Kelurahan hanya memberitahu kepada orang-orang yang memiliki kedekatan dan keluarga. Sehingga yang mendapatkan bantuan program tersebut di Kelurahan Sukalaksana adalah yang memiliki kedekatan dan keluarga dengan pihak Kelurahan. Ketua RT, Ketua RW, maupun Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sukalaksana, khususnya di Kampung Kaningan tidak diberitahu dan dilibatkan dalam pelaksanaan program RS-RTLH. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Sayuti, Ketua RT 01/01/ Tokoh Masyarakat Kampung Kaningan, Kelurahan Sukalaksana, Rabu, 10 September 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian peneliti adalah mengenai **“Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas.
2. Masih terkendalanya pelaksanaan program RS-RTLH yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan.
3. Belum semuanya pihak yang terkait dengan program RS-RTLH seperti dari Kecamatan dan Kelurahan terlibat dalam pelaksanaan.
4. Sosialisasi mengenai program RS-RTLH belum berjalan optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Peneliti memfokuskan penelitian kepada pelaksanaan program tersebut. Menilai atas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sehingga pengentasan masalah kemiskinan di Kota Serang dapat terwujud.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

"Bagaimana implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang?"

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti harus menentukan tujuan yang ingin dicapai sebab tanpa adanya tujuan yang jelas maka seorang peneliti akan mengalami kesulitan. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan akan hendak dicapai peneliti adalah untuk mengetahui implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis.

1. Memperbanyak khazanah Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara.
2. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai implementasi kebijakan publik, serta mengembangkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan khususnya ilmu kebijakan publik yang didalamnya terdapat implementasi kebijakan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dalam penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian.

1. Memberikan informasi atau masukan terhadap Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sehingga tercapainya program yang terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran serta alternatif lain untuk melakukan pembenahan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) ini.

3. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai bidang ilmu sosial terutama mengenai pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Latar belakang menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling umum hingga ke masalah yang paling spesifik, yang relevan dengan judul skripsi. Materi dari uraian ini dapat bersumber pada hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan, pengalaman pribadi, dan intuisi logis.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah mengidentifikasi dikaitkan dengan tema/topik/judul dan fenomena yang akan diteliti.

3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah lebih difokuskan pada masalah-masalah yang akan diajukan dalam rumusan masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan.

4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah memilih dan menetapkan masalah yang paling penting berkaitan dengan judul penelitian. Kalimat yang biasa dipakai dalam pembatasan masalah ini adalah kalimat pertanyaan. Perumusan masalah adalah mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan.

6. Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari temuan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Deskripsi Teori

Mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep maka peneliti akan memiliki konsep penelitian yang jelas, dapat menyusun pertanyaan dengan rinci untuk penyelidikan sehingga memperoleh temuan lapangan yang menjadi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Disertasi atau Jurnal Penelitian.

3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa peneliti mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam hipotesis. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti, kerangka berpikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti. Bagan tersebut disebut juga dengan nama paradigma atau model penelitian.

4. Asumsi Dasar

Asumsi dasar adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan tertentu antara lain dapat berbentuk: *ex post facto*, *experiment*, *survey*, *descriptitive*, *case study*, *action research*, dan sebagainya.

2. Fokus Penelitian

Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat (*locus*) penelitian dilaksanakan. Menjelaskan tempat penelitian, serta alasan memilihnya.

4. Variabel Penelitian

1. Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan Kerangka Teori yang digunakan.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Dalam penelitian kualitatif tidak perlu dijabarkan menjadi indikator maupun sub indikator, tetapi cukup menjabarkan fenomena yang akan diamati.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam *penelitian kualitatif*, instrumennya adalah peneliti itu sendiri.

6. Informan Penelitian

Informan Penelitian dan atau *key informan*, menjelaskan tentang pihak-pihak mana saja yang yang dipilih secara langsung untuk pengumpulan data-data penelitian.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data menjelaskan tentang teknik analisa beserta rasionalisasinya. Teknik analisis data harus disesuaikan dengan sifat data yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui pengkodean dan pengkodean data (berdasarkan kategori data), interpretasi data, penulisan hasil laporan dan keabsahan data.

8. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data menjelaskan tentang derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.

9. Jadwal Penelitian

Menjelaskan jadwal penelitian secara rinci beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan. Jadwal penelitian ditulis dalam bentuk tabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari instansi tempat penelitian dilaksanakan serta hal-hal lain yang terkait dengan objek penelitian.

2. Deskripsi Data

Menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan.

3. Pembahasan

Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Pada akhir pembahasan peneliti dapat mengemukakan keterbatasan yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan penelitiannya. Keterbatasan tersebut kemudian dapat dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang menjadi objek penelitiannya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami.

2. Saran-saran

Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah sebelumnya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut perlu membedah kembali tentang beberapa konsep yang telah diklarifikasikan oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan teori ke dalam beberapa teori yakni, Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan Publik. Kemudian penjelasan mengenai Definisi Rumah, dan Deskripsi Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

2.1.1 Kebijakan Publik

Dalam melaksanakan agenda dari suatu pemerintahan, maka diperlukan sebuah program yang mampu diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Agenda tersebut dapat menghasilkan sebuah gagasan yang kemudian menjadi sebuah program yang dapat dilaksanakan oleh para *stakeholder*. Pada akhirnya program itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan agenda tersebut adalah kebijakan publik.

Kebijakan publik, tidak serta merta dapat diimplementasikan langsung. Tentu harus ada rumusan-rumusan gagasan yang kemudian diformulasikan ke dalam suatu tindakan (program). Karena di dalam perumusan tersebut, setiap orang atau sekelompok orang yang ada di dalam pemerintahan memiliki

pandangan dan pemahaman yang berbeda mengenai kebijakan publik. Begitu pula ketika kebijakan publik dapat dilaksanakan, juga tergantung kepada orang atau sekelompok orang yang memahami kebijakan tersebut.

Kata 'kebijakan' disepadankan dengan kata bahasa Inggris '*policy*' yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*wisdom*) maupun 'kebajikan' (*virtues*) (Suharto, 2006:7). Sedangkan pengertian kebijakan sendiri menurut Dye dijelaskan bahwa:

"Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda".(Nugroho, 2012:119).


Sedangkan menurut Fredrich menjelaskan bahwa:

"Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang yang dimaksud atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu".(Agustino, 2008:7)

Seperti halnya Fredrich, Anderson menjelaskan juga bahwa kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, sebagai berikut:

"Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan". (Agustino, 2008:7).

Sedangkan Suharto (2006:78) menjelaskan bahwa ada tahapan-tahapan yang terdapat dalam merumuskan kebijakan publik. Tahapan tersebut diantaranya identifikasi, implementasi, dan evaluasi yang digambarkan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1

Model Segitiga Tahapan Perumusan Kebijakan

(Sumber: Suharto, 2006:78)

1. Tahap Identifikasi
 - a. Identifikasi masalah dan kebutuhan
Tahapan pertama perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
 - b. Analisis masalah dan kebutuhan
Yaitu mengolah, memilah, dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi.
 - c. Penginformasian rencana kegiatan.
 - d. Perumusan tujuan kebijakan.
 - e. Pemilihan model kebijakan.
 - f. Penentuan indikator sosial.
 - g. Membangun dukungan dan legitimasi publik.
2. Tahap Implementasi
 - a. Perumusan rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksana.
 - b. Perancangan dan Implementasi Program
Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.
3. Tahap Evaluasi
 - a. Evaluasi dan Tahap Lanjut
Evaluasi dilakukan baik dalam proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan

antar tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa perumusan dalam kebijakan publik dilaksanakan dalam 3 tiga tahap. Pertama, identifikasi permasalahan yang ada pada masyarakat ataupun yang dirasakan oleh masyarakat. serta mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi oleh masyarakat. Kedua, tahapan implementasi dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Dan ketiga, perlunya evaluasi guna mengukur sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan kepada masyarakat.


Hakikat dari kebijakan publik sendiri tidak lain adalah tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola untuk mencapai tujuan tertentu, dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. kebijakan publik merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri melainkan hasil konsensus yang dilakukan oleh pejabat publik guna mencari sebuah gagasan yang nanti menghasilkan sebuah program untuk dilaksanakan pada masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan sistem kehidupan nasional yang berada dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada saat-saat potensi konflik dapat diredam dengan upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala aspek kehidupan nasional, dan ada saat-saat di mana konflik harus dikembangkan dalam alam demokratisasi guna pemberdayaan yang diharapkan. Hal itu akan berbeda-beda pula dalam setiap

konteks kehidupan, seperti konteks politik, administrasi negara dan pemerintah daerah.

Kebijakan pada dasarnya adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan yang disebut pula sebagai stakeholder. Adapun yang dimaksudkan dengan lingkungan adalah keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan, dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional. Kebijakan memiliki sebuah sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Sistem tersebut memiliki komponen yang dapat merumuskan maupun menggerakkan. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh dari komponen kebijakan itu sendiri.

Sistem kebijakan dalam konteks teori dapat dijadikan sebagai teori di dalam melakukan pengkajian atas kegiatan yang berlangsung dalam proses kebijakan pada setiap tahapan. Tahapan tersebutlah yang menjadi komponen dalam melaksanakan kebijakan publik seperti *Stakeholder*, lingkungan, dan kebijakan publik. Menurut Dye dalam Ali dan Alam (2012:39), menjelaskan bahwa komponen-komponen kebijakan berada pada suatu sistem kebijakan yang dapat diperlihatkan seperti pola pada gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2
Pola Interaksi Dalam Sistem Kebijakan Publik

(Sumber: Ali, Alam, 2012: 39)

Pola yang diperlihatkan oleh sistem kebijakan menunjukkan bahwa ada 3 sub sistem yang saling berinteraksi dalam satu kesatuan sistem tindakan. Terlihat sub sistem stakeholder atau para pelaku kebijakan berinteraksi dengan lingkungan kebijakan (*policy environment*) dan dengan kebijakan publik yang diperlakukan (*public policy*). Interaksi berlangsung secara timbal balik dalam pengertian para stakeholder yang mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya lingkungan akan mempengaruhi para pelaku kebijakan. Artinya para pelaku kebijakan terhadap lingkungan berupaya mempengaruhi, mengendalikan, merencanakan, mengatur, dan bisa mungkin memaksakan kehendaknya.

Sebaliknya lingkungan kebijakan akan mempengaruhi pemikiran para pelaku kebijakan dan bisa mungkin akan dapat menentukan dan dapat memaksakan kehendaknya terhadap para pelaku kebijakan. Lingkungan kebijakan dapat berupa manusia dalam berbagai statusnya seperti para administrator, para pemerintahan dalam berbagai eselon, para publik dalam

berbagai peran sebagai kelompok sasaran (*target group*), dapat berupa alam seperti lingkungan alamiah, geografis, dan aspek alam lainnya.

Dari beberapa pengetahuan yang telah dijelaskan oleh beberapa pakar kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik lebih menitikberatkan pada masalah publik (masyarakat) dan permasalahan lainnya. Keputusan-keputusan dalam kebijakan publik berupaya untuk mensejahterakan masyarakat.


2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah biasanya berbentuk sebuah program, yang kemudian program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan dapat diartikan pula sebagai tindakan nyata dan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah hasil dari rumusan yang telah dibuat dalam tahapan formulasi. Dalam prakteknya di lapangan, implementasi kebijakan bisa saja mempengaruhi para objek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan. Sehingga harapan dari pengaruh tersebut adalah dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama menyangkut masalah kesejahteraan.

Studi mengenai implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat tercapai tujuannya. Penjelasan mengenai studi implementasi menurut Jenkins dalam Parsons (2008:463) adalah studi perubahan. Bagaimana perubahan terjadi, sebagaimana memungkinkan perubahan bisa dimunculkan. Juga merupakan studi tentang mikro struktur dari kehidupan politik, bagaimana organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi mereka bertindak seperti itu dan apa motivasi lain yang membuat mereka berrtindak secara berbeda. Menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Sedangkan Nugroho (212:675) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3

Sekuensi Implementasi Kebijakan

(Sumber: Nugroho, 2012:675)

Proses implementasi kebijakan seperti pada gambar di atas menjelaskan bahwa kebijakan publik dioperasionalkan dalam bentuk program. Kemudian program tersebut diturunkan menjadi proyek yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan (Nugroho, 2012:680). Kegiatan tersebut ditujukan kepada pemanfaat program, yang mana pemanfaat program tersebut adalah masyarakat. Pada akhirnya kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa pengertian dari implementasi kebijakan pada dasarnya berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tindakan tersebut berasal dari kelompok pemerintah maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih

dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau baik bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yakni: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Agustino, 2008:139) pendapat tersebut tidak jauh berbeda seperti yang dingkapkan oleh Grindle dalam Agustino (2008:139) sebagai berikut:

“Keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Menurut Sabatier dalam Parson (2008:487) terdapat enam syarat yang mencukupi dan harus ada untuk implementasi yang efektif, yaitu:

1. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya.
2. Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
3. Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dengan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijakan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. Dukungan dari kelompok kepentingan dan “penguasa” di legislatif dan eksekutif.
6. Perubahan dalam kondisi sosio-ekonomis yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Hakikat dari implementasi adalah bagaimana rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan di dasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam praktiknya implementasi kebijakan menitikberatkan pada permasalahan yang begitu kompleks, bahkan tak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2008:138).

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
3. Adanya hasil kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.1.3 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam rangka menjalankan implementasi kebijakan publik, maka diperlukan model implementasi yang dapat digunakan untuk melihat sejauhmana implementasi berjalan. Ada beberapa model yang dikembangkan oleh para pakar kebijakan publik, yakni:

1. Model Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier adalah model yang disusun atas dasar proses implementasi kebijaksanaan. Model implementasi

yang ditawarkan mereka disebut *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi (Agustino, 2008:145).

Variabel yang dimaksud dalam tahapan implementasi kebijakan adalah tiga variabel bebas yang dapat berpengaruh, yakni mudah atau tidak mudahnya masalah dikendalikan, kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi, dan variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi.

Adapun yang menjadi indikator dari variabel mudah atau tidak mudahnya masalah kebijakan adalah terdiri dari:

1. Kesukaran-kesukaran teknis keragaman perilaku kelompok sasaran.
2. Presentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk.
3. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

Sedangkan pada variabel kemampuan kebijakan, indikatornya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan.
2. Digunakannya teori kausal yang memadai.
3. Ketetapan alokasi sumber dana.
4. Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana.
5. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana.
6. Rekrutmen pejabat pelaksana.
7. Akses formal pihak luar.

Kemudian variabel di luar kebijakan indikatornya adalah:


1. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi.
2. Dukungan publik.
3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok.
4. Dukungan dari pejabat atasan.
5. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

2. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model ini merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Artinya dalam proses implementasi, sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel yang saling berkaitan (Ali, Alam, 2012:110). Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
4. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
6. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.



Gambar 2.4


Model Implementasi Meter dan Horn

(Sumber: Agustino, 2008:142)

3. Model George C. Edward III

Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan *Direct and Impact on Implementation* dalam buku Winarno (2007:144), ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi, yaitu :

1. Komunikasi.
2. Sumberdaya.
3. Disposisi.
4. Struktur Birokrasi.



Gambar 2.5

Model Direct and Indirect of Implementation

(Sumber: Winarno, 2007: 144)

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersediaan pelaksanaan implementasi kebijakan. Di dalam model implementasi ini, ada empat isu pokok yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan berjalan efektif, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber

daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif (Nugroho, 2012: 693).

4. Model Merilee S. Grindle

Model implementasi lainnya yaitu model dari Grindle. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh *isi kebijakan* dan *konteks implementasinya*. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup :

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
 2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
 3. Kepatuhan dan daya tanggap.
5. Model Hogwood dan Gunn

Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (Dalam Ali, Alam, 2012:109) menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna diperlukan beberapa syarat seperti :

1. Hal yang akan menimbulkan gangguan/ kendala yang serius.
 2. Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
 4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
 5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung.
 6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
6. Model Charles O'Jones

Menurut Jones (1996:296), dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan publik diperlukan tiga pilar penilaian agar implementasi dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Penerapan

Organisasi berkenaan dengan struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Interpretasi berkenaan dengan orang-orang yang di dalam organisasi yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Begitu pula dengan pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Penerapan berkenaan dengan peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

2.1.4 Definisi Rumah

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu rumah juga merupakan tempat bermukimnya manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk bermasyarakat (Trikomara, Sebayang, Putri, 2007: 2). Penyediaan perumahan yang layak

akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Sebagai salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) selain sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan, rumah memiliki arti sangat penting. Rumah paling tidak diusahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan serta tempat berlindung dari berbagai ancaman dari alam. Seringkali rumah hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, akibatnya penyediaan perumahan hanya untuk mencapai target kuantitas semata tanpa memperhatikan kualitas dan mutu perumahan tersebut (Nurasrizal, 2010:29).

Adapun definisi rumah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman adalah sebagai berikut:

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.

Maslow dalam Nurasrizal (2010:29) membagi tingkat kebutuhan manusia terhadap hunian sebagai berikut:

1. *Survival Needs*
Tingkat kebutuhan yang paling dasar dimana hunian merupakan sarana untuk menunjang keselamatan hidup manusia.
2. *Safety and Security Need*
Hunian merupakan sarana perlindungan untuk keselamatan anggota badan dan hak milik.
3. *Affiliation Needs*
Hunian disini berperan sebagai identitas seorang untuk diakui dalam golongan masyarakat.
4. *Esteem Needs*
Hunian merupakan sarana untuk mendapatkan pengakuan atas jati dirinya dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Rumah tidak lagi sebagai kebutuhan primer tetapi sudah menjadi kebutuhan lux.
5. *Cognitive and Aesthetic Needs*
Hunian tidak saja merupakan sarana peningkatan kebanggaan dan harga diri, tetapi juga dapat dinikmati keindahannya.

Sebagai bangunan, rumah berbentuk ruangan yang dibatasi oleh dinding dan atap. Rumah memiliki jalan masuk berupa pintu dengan tambahan berjendela. Lantai rumah biasanya berupa tanah, ubin, babut, keramik, atau bahan material lainnya. Rumah bergaya modern biasanya memiliki unsur-unsur ini. Ruangan di dalam rumah terbagi menjadi beberapa ruangan yang berfungsi secara spesifik, seperti kamar tidur, kamar mandi, WC, ruang makan, dapur, ruang keluarga, ruang tamu, garasi, gudang, teras, dan pekarangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang biasanya berada di luar rumah untuk bekerja, bersekolah atau melakukan aktifitas lain. Aktifitas yang paling sering dilakukan di dalam rumah adalah beristirahat dan tidur. Selebihnya rumah berfungsi sebagai tempat beraktifitas antara anggota keluarga atau teman, baik di dalam maupun di luar rumah pekarangan. Tidak hanya itu, rumah pun memiliki fungsi untuk tempat menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga dan tempat untuk menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat serta memiliki lingkungan yang dapat dikatakan sehat.

Agar fungsi rumah sebagai pusat pembinaan keluarga bisa tercapai, setiap orang harus menempati rumah yang layak huni. Hunian yang layak harus mampu menopang aktifitas kehidupan sehari-hari secara normal. Pandangan masyarakat tentang rumah layak huni berbeda-beda. Acuan layak suatu hunian biasanya ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan dan tingkat kebutuhan.

Kelayakan suatu hunian menurut UN *Universal Declaration of Human Rights* dalam Nurasrizal (2010: 30) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dasar dan infrastruktur: Sebuah tempat tinggal harus memiliki fasilitas yang memberikan kesehatan, keamanan, kenyamanan dan dukungan seperti air minum, bahan bakar untuk memasak, memanaskan, penerangan, fasilitas sanitasi, tempat pembuangan sampah, tempat penyimpanan dan pelayanan untuk kondisi darurat.
2. Keterjangkauan: Biaya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal yang layak harus terjangkau agar tidak mengurangi kemampuan sebuah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Dapat ditinggali: sebuah tempat tinggal harus mampu melindungi penghuninya dari udara dingin, panas, hujan atau ancaman terhadap kesehatan lainnya, serta ruang yang berkecukupan bagi penghuninya.

4. Aksesibilitas: Setiap orang berhak untuk memiliki perumahan yang layak dan kelompok marjinal juga harus memiliki akses terhadap tempat tinggal, yang memprioritaskan hak mereka dalam pengalokasian lahan ataupun perencanaan guna lahan.
5. Lokasi: sebuah rumah tinggal harus terdapat di lokasi yang memiliki akses terhadap berbagai pilihan tempat kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat penitipan anak dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini berlaku di kota dan desa. Sebuah rumah tinggal juga harus tidak dibangun dekat daerah yang terpolusi ataupun sumber polusi.
6. Mencerminkan budaya: dalam membangun area perumahan, harus dipastikan bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki penghuninya tercermin di dalamnya, namun tetap menggunakan fasilitas-fasilitas modern.

2.1.5 Deskripsi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahamai dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteraan keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan. Dasar hukum terbentuknya program tersebut adalah sebagai berikut:

11. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34.
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman.
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.

16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin.
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

(Sumber : Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2013)

Adapun kriteria rumah tidak layak huni yang dibantu melalui program RS-RTLH adalah rumah tidak layak yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial dengan kondisi sebagai berikut:

1. Tidak permanen dan/atau rusak.
2. Dinding dan atapnya yang terbuat dari bahan mudah rusak atau lapuk seperti papan, ilalang, bambu yang dianyam sehingga dapat membahayakan penghuni rumah.
3. Dinding dan atap yang sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya.
4. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak.
5. Diutamakan rumah tidak memiliki kamar, kamar mandi, cuci, dan kakus.

(Sumber: Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2013)

Sedangkan kriteria penerima program RS-RTLH adalah sebagai berikut:

1. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku.
2. Kepala Keluarga/ anggota Keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah dibawah UMR).
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti: zakat dan raskin.
4. Tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (bulan) kecuali tanah dan rumah yang ditempati.

5. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status tanah.

(Sumber: Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2013)

.Program RS-RTLH dilaksanakan di daerah yang masyarakatnya masih memiliki rumah tidak layak huni, baik itu di Perkotaan maupun di Perdesaan. Penanggung Jawab kegiatan untuk program RS-RTLH di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program RS-RTLH dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di Perdesaan, dan bantuan untuk masyarakat miskin di Perkotaan. Untuk bantuan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di Perkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk di Perdesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Selain itu, adapula Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga melaksanakan program yang sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun tetap petunjuk pelaksana program tersebut mengacu pada pedoman umum program RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program RS-RTLH di daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi bersama Dinas Sosial Kota/Kabupaten sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Program tersebut berbentuk dana stimulan yang anggarannya berasal dari APBD Kota/Kabupaten, Provinsi maupun dari APBN. Program ini memberikan bantuan berupa rehabilitasi rumah kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Bantuan program RS-RTLH bersifat stimulan sehingga hanya untuk pemugaran/renovasi, bukan untuk merehab total bangunan rumah. Tujuan lain dari program ini adalah untuk menumbuhkan kembali rasa kesetiakawanan sosial dan gotong royong di masyarakat yang kini mulai pudar. Sehingga tergugah untuk membantu masyarakat miskin yang mendapatkan program tersebut agar dapat meringankan beban mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu berupa tesis dan jurnal yang pernah peneliti baca diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sri Heny Utami (2012), dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak

Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil temuan pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa proses Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dapat berjalan dengan baik oleh pelaksana program dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan dengan pendamping sosial di lapangan, karena dari berbagai indikator proses pelaksanaan Program Bantuan RS-RTLH tersebut mendapatkan penilaian baik dari masyarakat.

Akan tetapi masih ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Faktor internal berupa terbatasnya sumber daya manusia pelaksana program dan finansial. Hal ini dikarenakan minimnya pendidikan, kurangnya pelatihan khusus/kursus dan keterampilan kerja yang dimiliki. Mutasi pegawai yang tidak tepat. Dari sisi finansial hambatannya antara lain minimnya dana, dan proses penganggaran yang tidak tepat waktu. Sedangkan dari faktor eksternal adalah lemahnya koordinasi antar dinas/instansi, dan rendahnya pengetahuan/pemahaman masyarakat terhadap program bantuan RS-RTLH.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anita Mustika Dewi dan Indah Prabawati mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. Hasil temuan pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa dapat berjalan dengan baik sesuai jumlah target penerima bantuan. Akan tetapi dalam implementasi program, masih ditemukan masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam implementasi program. Dimana dalam proses sosialisasi kepada kelompok sasaran belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena dari pihak RT/RW tidak

ada pertemuan untuk menghadirkan masyarakat dan intensitas sosialisasi sangat kurang.

Kemudian, sumber daya untuk implementasi program sudah terpenuhi dengan baik tetapi ditemukan masalah dalam hal keahlian TPK-K (Tenaga Pendamping Kesejahteraan Kecamatan). Keahlian TPK-K kurang mencukupi untuk implementasi program karena saat pengerjaan rehabilitasi rumah ditemukan rumah tidak sesuai dengan kriteria fisik dan non fisik dari Pemkot Madiun. Selain itu, sikap dan komitmen pelaksana dipengaruhi oleh *reward/insentif* yang diterima TPK-K. dengan insentif yang sedikit diterima TPK-K membuat TPK-K melaksanakan tugas dan fungsinya tidak secara optimal.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaan skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah menggunakan teori Implementasi. Selain itu, persamaan lainnya dengan penelitian ini adalah menfokuskan pada Rumah Tidak Layak Huni. Sedangkan, perbedaan pada skripsi ini adalah terletak pada lokasi penelitian. Dimana lokasi penelitian skripsi ini dilaksanakan di Kota Serang, sedangkan lokasi penelitian dari hasil penelitian terdahulu di Kabupaten Bintan dan Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang ada di

Kota Serang, maka dalam penelitian ini dibuatkanlah kerangka berpikir. Sehingga dengan adanya kerangka berpikir ini, baik peneliti maupun pembaca dari penelitian ini mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.


Penelitian ini diawali dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah yaitu:

1. Proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas.
2. Masih terkendalanya pelaksanaan program RS-RTLH yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan.
3. Belum semuanya pihak yang terkait dengan program RS-RTLH seperti dari Kecamatan dan Kelurahan terlibat dalam pelaksanaan.
4. Sosialisasi mengenai program RS-RTLH belum berjalan optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dikaji dengan pijakan teori Implementasi Kebijakan model Jones. Menurut Jones (1996:296), ada tiga pilar penilaian dari implementasi suatu kebijakan yaitu pertama organisasi, dimana di dalam setiap organisasi tentunya memiliki struktur organisasi, memiliki sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana dan adanya perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Kedua interpretasi, dimana mereka yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, juga dilihat apakah pelaksanaannya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ketiga penerapan, yaitu peraturan/

kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Tiga pilar penilaian dari implementasi kebijakan tersebut dianggap cocok untuk menjawab permasalahan-permasalahan terhadap pelaksanaan atau implementasi dari program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), serta diharapkan dengan adanya hal itu pelaksanaan RS-RTLH di Kota Serang dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari program RS-RTLH tercapai. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 2.6 di bawah ini:



Gambar 2.6

Kerangka Berpikir

(Sumber: Peneliti, 2014)

2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan telaah pustaka dan deksripsi teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan diatas, peneliti mengajukan asumsi dasar sebagai berikut: Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang belum berjalan dengan baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Untuk menemukan bagaimana hasil penelitian tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang, dengan berbagai indikator di dalamnya, serta unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, maka digunakanlah metode penelitian.

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa,

“Metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang terjadi sebenarnya di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley dalam Sugiyono (2012:208) menyatakan bahwa "*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*". Maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial. Tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Untuk dapat memahami secara

lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang mengambil lokus wilayah di seluruh Kota Serang. Kota Serang sendiri terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, dan Kecamatan Curug, yang berpenduduk 611.897 jiwa dengan luas wilayah 266,74 KM². (Sumber: serangkota.bps.go.id, diakses tanggal 10 Juni 2014).

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Serang karena sebagai Ibukota Provinsi Banten, ternyata di Kota Serang masih ditemukan masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni yang jumlahnya berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Serang, hingga tahun 2014 ada 11.535 unit. (Sumber: Rekapitulasi Bantuan Pemberdayaan Bagi Masyarakat Fakir Miskin Kota Serang). Seharusnya masyarakat perkotaan itu sudah memiliki rumah yang layak huni. Namun di Kota Serang ini justru masih ada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Hal ini yang kemudian menarik untuk dikaji oleh peneliti.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Konsep Implementasi Kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dioperasionalkan dalam bentuk program, seperti program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni.

Adapun definisi mengenai implementasi kebijakan dari beberapa ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

3.4.2 Definisi Operasional

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Beberapa hal penting mengenai fenomena yang akan diamati tersebut akan peneliti nilai dengan pijakan teori Implementasi Kebijakan model Jones.

Menurut Jones (1994:296), ada tiga pilar penilaian dari implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Organisasi

Setiap organisasi pada dasarnya harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Dalam penelitian ini, peneliti melihat apakah Implementasi Program RS-RTLH berbentuk organisasi dan memiliki struktur organisasi. Kemudian melihat apakah sumber daya manusia, serta apa saja perlengkapan yang digunakan dalam program RS-RTLH.

2. Interpretasi

Interpretasi berkenaan dengan orang-orang yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam penelitian ini, peneliti melihat orang-orang yang bertanggung jawab dalam program RS-RTLH apakah melaksanakan tugasnya. Kemudian apakah mereka pun melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Begitu juga dengan pelaksanaannya, apakah sesuai

dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam program RS-RTLH.

3. Penerapan

Yaitu peraturan/ kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat peraturan yang ada dalam program RS-RTLH. Dimana peraturan tersebut apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, peneliti pun melihat terkait prosedur kerja yang ada pada program tersebut, program kerja yang jelas, dan bagaimana jadwal kegiatan yang ada pada program tersebut.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam penelitian disebut juga instrumen penelitian atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Dalam penelitian mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Menurut Nasution

dalam Sugiyono (2012:224) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengupulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan dapat menafsirkannya.
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan akan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, atau perbaikan.
7. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

Sejalan dengan pendapat Moleong (2007:9), bahwa peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena hanya manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrument pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian, tentunya dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tertentu (Prastowo, 2011:197). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive*, yaitu informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian (Irawan, 2006:17).

Menurut Patton dalam Denzin (2009: 290), alasan logis di balik teknik *Purposive* dalam penelitian kualitatif merupakan prasyarat bahwa sampel yang dipilih sebaiknya memiliki informasi yang kaya (*rich information*). Walaupun demikian dalam pelaksanaan penelitian di lapangan nanti, tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan menggunakan teknik *Snowball*, yaitu jumlah informan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. penggunaan teknik tersebut disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada di lapangan. Untuk lebih jelasnya, informan penelitian mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang di klasifikasikan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Daftar Informan

Kategori Informan	No	Kode Informan	Informan	Keterangan
Pengawas	1.	I ₁₋₁	Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang	<i>Key Informan</i>
Penanggung Jawab	2.	I ₂₋₁	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang	<i>Key Informan</i>
Pelaksana	3.	I ₃₋₁	Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota Serang	<i>Key Informan</i>
	4.	I ₃₋₂	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Taktakan	<i>Secondary Informan</i>
	5.	I ₃₋₃	Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serang	<i>Secondary Informan</i>
	6.	I ₃₋₄	Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen	<i>Secondary Informan</i>
	7.	I ₃₋₅	Sekretaris Lurah Cilowong, Kecamatan Taktakan	<i>Secondary Informan</i>
	8.	I ₃₋₆	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya	<i>Secondary Informan</i>
	9.	I ₃₋₇	Staf Desa Banten, Kecamatan Kasemen	<i>Secondary Informan</i>
	10.	I ₃₋₈	Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen	<i>Secondary Informan</i>
	11.	I ₃₋₉	Anggota BKM Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang	<i>Secondary Informan</i>
	Pendamping	12.	I ₄₋₁	TKSK Cipocok Jaya
13.		I ₄₋₂	TKSK Walantaka	<i>Secondary Informan</i>
14.		I ₄₋₃	TKSK Taktakan	<i>Secondary Informan</i>
Tokoh Masyarakat di Kota Serang	15.	I ₅₋₁	Guru MTs. Sepring Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan	<i>Secondary Informan</i>
	16.	I ₅₋₂	Ketua RT 01/02 Link. Jeranak Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya	<i>Secondary Informan</i>

	17.	I ₅₋₃	Ketua RT 05/03 Link. Cengkok Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya	<i>Secondary Informan</i>
	18.	I ₅₋₄	Ketua RT 01/01 Kampung Kaningan Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug	<i>Secondary Informan</i>
Masyarakat Penerima Bantuan Program RS-RTLH di Kota Serang	19.	I ₆₋₁	Masyarakat Penerima Bantuan program RS-RTLH dan sebagai Ketua Kelompok RS-RTLH dari Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen	<i>Secondary Informan</i>
	20.	I ₆₋₂	Masyarakat Penerima Bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan	<i>Secondary Informan</i>
	21.	I ₆₋₃	Masyarakat Penerima Bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug	<i>Secondary Informan</i>
Masyarakat Umum	22.	I ₇₋₁	Ketua RW 02 Lingkungan Simangu Gede Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka	<i>Secondary Informan</i>
	23.	I ₇₋₂	Tokoh Pemuda Lingk. Winaya RW 12 Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya	<i>Secondary Informan</i>
	24.	I ₇₋₃	Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Kampung Citerep RW 02 Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka	<i>Secondary Informan</i>

(Sumber: Peneliti, 2014)

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi, tetapi dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat, (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara strategis. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan dengan responden, tetapi dinamakan dengan narasumber, atau partisipan, atau informan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi (pengamatan) diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Prastowo, 2011:22). Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja. Sedangkan pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati (Moleong, 2007:176).

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan melalui tidak berperan serta (non partisipan) karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu Dinas Sosial Kota Serang dalam menjalankan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi dari objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi

dan ide dengan Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2011:212). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak struktur.

Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Basrowi, Suwandi, 2008:130). Pertanyaan yang diajukan interviewer dapat menyimpang dari rencana semula. Dalam melakukan wawancara pada penelitian ini, peneliti hanya menanyakan secara garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

Agar lebih mudah peneliti dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan yang diajukan tertuang dalam dimensi pertanyaan. Dimana dimensi pertanyaan tersebut sesuai dengan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, dengan mengacu kepada teori Jones yaitu tiga pilar penilaian implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Seperti yang tertera pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No.	Dimensi Pertanyaan	Informan
1.	Organisasi: 1. Struktur Organisasi 2. Sumber Daya Manusia 3. Perlengkapan	1. Pengawas RS-RTLH 2. Penanggung Jawab RS-RTLH 3. Pelaksana RS-RTLH 4. Pendamping RS-RTLH
2.	Interpretasi: 1. Orang-orang yang Bertanggung Jawab 2. Pelaksanaan Program	1. Pengawas RS-RTLH 2. Penanggung Jawab RS-RTLH 3. Pelaksana RS-RTLH 4. Pendamping RS-RTLH 5. Tokoh Masyarakat 6. Masyarakat Penerima Bantuan RS-RTLH
3.	Penerapan: 1. Kesesuaian Program 2. Prosedur Kerja 3. Sosialisasi Program 4. Jadwal Kegiatan 5. Program Kerja	1. Pengawas RS-RTLH 2. Penanggung Jawab RS-RTLH 3. Pelaksana RS-RTLH 4. Pendamping RS-RTLH 5. Tokoh Masyarakat 6. Masyarakat Penerima Bantuan RS-RTLH 7. Masyarakat Umum

(Sumber: Peneliti, 2014)

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data
2. Handphone Camera: untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.
3. Handphone recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan alat ini dalam wawancara perlu memberi tahu informan apakah diperbolehkan atau tidak.

c. Studi Literatur

Dalam studi literatur dan kepastakaan peneliti melakukan pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi baik buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

d. Studi Dokumentasi


Studi dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi, Suwandi, 2008:158).

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data diperoleh sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Data yang terkumpul harus diolah sedemikian rupa hingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006:73), analisis data kualitatif adalah:

“Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang ke semua itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) yang membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain”.

Data yang diperoleh selama penelitian yang didapat dari berbagai sumber kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh. Pada akhirnya data yang terkumpul tersebut menjadi sebuah kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain ketika mempelajari hasil penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, proses analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Humberman (2009:20). Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang terjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Aktivitas dalam analisis dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1

Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

(Sumber: Miles dan Humberman (2009: 20))

Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koleksi Data (*Data Collection*)

Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting untuk dilakukan, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang kita cari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan strategi dan prosedur yang akan digunakan dalam mencari data di lapangan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan. Reduksi data ini membantu untuk memberikan kode-kode pada aspek tertentu. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan di cek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui (Basrowi, Suwandi, 2008:209).

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering dilakukan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclutions Drawing/ Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

3.8 Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012:267), keabsahan data atau validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data dalam penelitian kualitatif, dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Adapun dalam menguji validitas data, peneliti menggunakan dua cara yakni:

1. Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2012:241). Terdapat beberapa macam triangulasi diantaranya :

- a. Triangulasi Sumber yaitu mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda dengan teknik yang berbeda.
- b. Triangulasi Teknik yaitu mengecek data yang diperoleh kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi Waktu yaitu mengecek data yang diperoleh di waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini, proses *check* dan *recheck* data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

2. *Member Check*

Menurut Sugiyono (2012:276) *Member Check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Bila data yang ditemukan valid, maka semakin dipercaya.

3.9 Jadwal Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang”, waktu penelitian yang dilakukan kurang lebih empat belas bulan (14) bulan. Penelitian ini dimulai pada bulan September tahun 2013 dan berakhir bulan Oktober 2014 berdasarkan tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun													
		2013				2014									
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt
1.	Observasi Awal														
2.	Pengurusan Perizinan														
3.	Tahap Penyusunan Proposal														
4.	Seminar Proposal														
5.	Revisi Proposal														
6.	Reduksi Data														
7.	Penyajian Data														
8.	Verifikasi Data														
9.	Penarikan Kesimpulan														
10.	Penyusunan Laporan Akhir														
11.	Sidang Skripsi														
12.	Revisi														

(Sumber: Peneliti, 2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Kota Serang

Kota Serang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten. Kota ini terbentuk sebagai daerah otonom sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pada tanggal 2 November 2007. Memulai pemerintahan secara resmi pada tanggal 5 Desember 2008, setelah melaksanakan pemilihan kepada daerah langsung yang kemudian dilantiklah Walikota dan Wakil Walikota secara definitif.

Kota Serang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Serang dan menjadi salah satu daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten. Seiring dengan tujuan dan harapan masyarakat Kota Serang, pembentukan Kota Serang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak hanya itu, saat ini Kota Serang menyandang status sebagai ibukota Provinsi Banten. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan seperti keterjangkauan dari semua wilayah dan alasan historis. Seperti misalnya pada abad 1525-1808 Kesultanan Banten mencapai kejayaan dan beribukota di sekitar Serang.

Berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kota Serang, maka Visi pembangunan Kota Serang adalah “Terwujudnya Landasan Kota Serang yang

Global dan Berwawasan Lingkungan”. Visi pembangunan Kota Serang tersebut diharapkan menjadi landasan pencapaian Visi pembangunan Kota Serang tahun 2008 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yakni: “Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan Menuju Kota Serang Smart 2025”. Smart adalah singkatan dari Sejahtera Maju, Adil, Religius, dan Terdepan. Adapun Misi Kota Serang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberadaan masyarakat yang produktif, berbudaya dan agamis.
3. Meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah dan masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai dan berkualitas.
5. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang menunjang pembangunan berkelanjutan.

4.1.1.1 Kondisi Geografi

Kondisi geografis adalah suatu keadaan bumi atau wilayah di suatu tempat yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi (suatu wilayah tertentu). Kota Serang secara geografis terletak antara 50, 99⁰-60, 22⁰ Lintang Selatan dan 1060, 07⁰-1060, 25⁰ Bujur Timur. Apabila

menggunakan koordinat sistem UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 M sampai dengan 638.600 dari Barat ke Timur dan 9.337.725 M sampai dengan 9.312.475 M dari Utara ke Selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan sekitar 21,7 KM dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 KM.

Selain itu wilayah Kota Serang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Serang. Sehingga wilayah Kota Serang sebagian besar berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Serang kecuali di wilayah utara. Adapun wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Serang antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa (Teluk Banten).
2. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan (Wilayah Kabupaten Serang).
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros (Wilayah Kabupaten Serang).
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramatwatu (Wilayah Kabupaten Serang).



Gambar 4.1

Peta Administrasi Kota Serang

(Sumber: Profil Kota Serang Tahun 2013)

Kota Serang mencakup wilayah daratan seluas 266,74 KM², yang hampir seluruh bagian wilayahnya berada di daratan, hanya sebagian kecil saja yang berbatasan dengan lautan yaitu Kecamatan Kasemen. Cakupan wilayah Kota Serang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 66 (enam puluh enam) Kelurahan, dengan luas wilayah yang berbeda dari setiap masing-masing Kecamatan. Keenam Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kota Serang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		
		Jumlah Kelurahan	Km2	Persentase (%)
1.	Curug	10	49,60	18,59
2.	Walantaka	14	48,48	18,18
3.	Serang	12	31,54	11,82
4.	Cipocok Jaya	8	25,88	9,70
5.	Taktakan	12	47,88	17,95
6.	Kasemen	10	63,36	23,75
Jumlah		66	266,74	100

(Sumber: serangkota.bps.go.id, diakses tanggal 10 Juni 2014)

Kota Serang adalah salah satu dari tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten dengan jarak \pm 70 KM ke Kota Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia. Kota Serang mempunyai kedudukan yang strategis karena berada di jalur utama penghubung lintas Jawa-Sumatera. Kota Serang juga dilintasi jalan negara Lintas Jakarta-Merak serta dilintasi jalur kereta api Lintas Jakarta-Merak. Selain itu pula Kota Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat antar Jawa dan Pulau Sumatera.

Wilayah Kota Serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl. Selain itu, Kota Serang sendiri beriklim tropis dengan suhu rata-rata tiap bulan $27,07^{\circ}\text{C}$ suhu terendah $23,3^{\circ}\text{C}$ dan tertinggi $33,0^{\circ}\text{C}$. kelembaban udara 84%, rata-rata curah hujan 9,4 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Januari dan Desember. Wilayah Kota Serang berada pada ketinggian 0-100 meter di atas

permukaan laut, dengan rata-rata ketinggian sekitar 25 meter di atas permukaan laut. Kemiringan Kota Serang berkisar antara 0-40%.

Keadaan wilayah Kota Serang meliputi sistem air tanah dan air permukaan. Secara umum baik air tanah maupun air permukaan di Kota Serang tersedia cukup memadai. Hal ini disebabkan wilayah Kota Serang berada di dataran rendah (cukup berdekatan dengan pantai) dan memiliki curah hujan yang cukup, berkisar 1500-200 mm/pertahun. Sebagian besar wilayah Kota Serang digunakan untuk lahan pertanian yaitu 65,81% dari luas seluruhnya, sementara untuk pemukiman dan perumahan sebesar 28,59% dari luas seluruhnya.

4.1.1.2 Keadaan Penduduk

Kondisi demografi adalah suatu kondisi dinamika kependudukan, meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. Kondisi demografi juga dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah persebaran dan komposisi penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah Karena disebabkan oleh proses demografi yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan juga migrasi atau perpindahan penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Serang dalam periode 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2012 sebesar 2,16 persen.

Sensus penduduk tahun 2010 mencatat bahwa Kota Serang dihuni 585.319 jiwa, dengan penduduk laki-laki-laki sebanyak 300.540 jiwa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang sebesar 284.779 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 611.897 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 314.049 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 297.848 jiwa seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Pertumbuhan Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan		
2010	300.540	284.779	585.319	2,16
2012	314.049	297.848	611.897	

(Sumber: serangkota.bps.go.id, diakses tanggal 10 Juni 2014)

Adapun untuk jumlah penduduk pada tahun 2012 yang terbesar berada di Kecamatan Serang yakni 216.785 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Curug sebesar 49.110 jiwa. Begitu pun mengenai kepadatan penduduk yang berada di seluruh Kecamatan di Kota Serang. Dimana Kecamatan Serang tercatat memiliki kepadatan penduduk per Km² terbesar di Kota Serang yakni 2.293,98 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan Curug memiliki kepadatan penduduk terendah dari seluruh Kecamatan yang ada di Kota Serang yakni 990,12 jiwa/Km².

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Serang Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Curug	49.110	990,12
2.	Walantaka	81.503	1.681,17
3.	Cipocok Jaya	89.950	2.851,93
4.	Serang	216.785	8.376,55
5.	Taktakan	83.059	1.734,73
6.	Kasemen	91.490	1.443,97

(Sumber: serangkota.bps.go.id, diakses tanggal 10 Juni 2014)

4.1.1.3 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Kota Serang berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dalam kurun waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2012. Pada tahun 2011 PDRB Kota Serang berjumlah sebesar 6.341,7 milyar, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 7.085,6 milyar. Penyumbang terbesar dari PDRB di Kota Serang berasal lapangan usaha jasa-jasa, masing-masing pada tahun 2011 menyumbangkan sebesar 1.574,6 milyar dan tahun 2012 menyumbangkan sebesar 1.841,8 milyar.

Sedangkan menurut perhitungan PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan, sama halnya dengan perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam kurun waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2012, perhitungan PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 7,06 persen. Tahun 2011 PDRB Kota Serang atas dasar harga

konstan sebesar 3.110, 5 milyar dan PDRB Kota Serang di tahun 2012 sebesar 3.330,1 milyar.

Penyumbang terbesar dari PDRB Kota Serang atas dasar harga konstan tahun 2011 dan tahun 2012 adalah dari lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran. Pada tahun 2011 lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran menyumbangkan 787,2 milyar bagi PDRB Kota Serang atas dasar harga konstan serta di tahun 2012 menyumbangkan sebesar 850,9 milyar.

Jadi, PDRB Kota Serang dalam kurun waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2012 banyak disumbangkan oleh lapangan usaha jasa-jasa untuk PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran. Sumber perekonomian bagi Pemerintahan Daerah Kota Serang berdasarkan dua perhitungan PDRB di dominasi oleh lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran serta dari lapangan usaha jasa. Dengan melihat perhitungan dari 2 kategori PDRB tersebut, lapangan usaha perdagangan, hotel, dan restoran maupun jasa menjadi potensi dan aset berharga bagi Kota Serang.

Tabel 4.4
Produk Domestik Regional Bruto Kota Serang Tahun 2011 dan 2012

No.	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)		PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)	
		2011	2012	2011	2012
1.	Pertanian	496,2	541,3	273	284,5
2.	Pertambangan dan Penggalian	1	1,1	0,5	0,5
3.	Industri Pengolahan	264,2	292,8	146,6	157,6
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	90	101,4	43,5	47,2
5.	Bangunan	1.415,9	1.545	701,7	742,5
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.446,1	1.592,1	787,2	850,9
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	405,3	451,5	206,8	227,3
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	648,1	718,1	293,4	312,8
9.	Jasa-Jasa	1.574,6	1.841,8	657,3	706,4
Jumlah		6.341,7	7.085,6	3.110,5	3.330,1

(Sumber: serangkota.bps.go.id, diakses tanggal 10 Juni 2014)

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Serang

Keberadaan Dinas Sosial di lingkungan pemerintah daerah Kota Serang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Serang No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang, sangat dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan fungsi sosial Pemerintah di Daerah. Dimana hal tersebut merupakan salah satu elemen kunci/ indikator utama bagi berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan dalam segala aspek kegiatan Pemerintah Daerah, seperti misalnya dalam hal ini adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang sosial dimana secara khusus melingkupi kebijakan teknis dan Strategis Pemerintah Daerah dalam penanganan isu-isu dan permasalahan mengenai masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.

Dinas Sosial Kota Serang merupakan salah satu unsur pelaksana penyelenggaraan di bidang sosial. Dimana bertugas untuk menangani permasalahan mengenai kesejahteraan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah administratif pemerintah daerah Kota Serang. Dinas Sosial Kota Serang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah. Saat ini Dinas Sosial Kota Serang beralamat di Jalan Bhayangkara, Kampung Kebon Kubil Nomor 18 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya.

4.1.2.1 Visi dan Misi

Peranan visi adalah sebagai cara pandang lembaga jauh ke depan berupa arah organisasi agar tetap berkelanjutan. Dalam merumuskan visi Dinas Sosial Kota Serang tidak dapat dilepaskan pada rujukan utama yaitu

visi Kota Serang tahun 2008-2025 yaitu “Terdepan Sebagai Pusat Pendidikan Jasa dan Perdagangan Menuju Kota Serang SMART 2025”.

SMART merupakan singkatan dari Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Tertib. Domain Dinas Sosial Kota Serang adalah pada kata Sejahtera, yang memiliki arti kondisi terpenuhinya kebutuhan lahiriah (sandang, pangan, papan). Kebutuhan batiniah (agama dan budaya) adalah hak dasar masyarakat Kota Serang dalam seluruh aspek kehidupan (sosial, ekonomi, politik, hukum). Dinas Sosial Kota Serang berupaya menjadikan Visi Kota Serang sebagai rujukan utama dalam menurunkannya ke dalam Visi Dinas Sosial, yaitu:

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Yang Mandiri Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”.

Sedangkan Misi Dinas Sosial Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya aparatur dan infrastruktur dalam penataan kelembagaan.
2. Meningkatkan akses pelayanan dalam aspek rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Mengembangkan, menjalin kerjasama dalam usaha kesejahteraan sosial.
4. Memperkuat kelembagaan dan potensi kesejahteraan sosial untuk mendorong inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat, organisasi sosial, karang taruna, TKSM, dan lembaga sosial

keagamaan agar terjalin kemitraan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

5. Penataan dan pengembangan akses lahan pemakaman.

4.1.2.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagai implementasi otonomi daerah dan perkembangan kebutuhan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah Kota Serang terutama mengenai masalah kesejahteraan sosial, maka dipandang perlu pemantapan kebijakan, program, kegiatan, dan strategi dalam upaya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Serang perlu membuat strategi yang bertujuan untuk menjawab masalah pokok Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Fakir Miskin, Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Anak Telantar, Pembinaan Para Penyandang Cacat, Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba, Gepeng, dan penyakit sosial lainnya). Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiawakawanan Sosial, Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Darurat dan kejadian luar biasa termasuk masyarakat yang tertimpa bencana alam dan bencana sosial, serta penataan dan pengembangan akses lahan pemakaman.

Agar terwujudnya kehidupan yang sejahtera di Kota Serang, maka Dinas Sosial Kota Serang menyiapkan strategi-strategi untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial, diantaranya:

1. Meningkatkan kerjasama antar lintas instansi terkait sehingga tercipta keterpaduan dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan pembinaan keterampilan dan pembukaan akses bagi penyandang masalah sosial serta perluasan dan perbaikan sarana penunjang.
3. Mengupayakan alokasi dana yang memadai melalui APBD, APBN, dan dana alokasi umum.

Adapun sasaran atau fokus dari program maupun kegiatan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Serang adalah pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Definisi PMKS sendiri adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana alam. Terdapat 22 jenis PMKS diantaranya:

1. Anak Balita Terlantar, adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajiban (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani, dan sosial.
2. Anak Terlantar, adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosial.
3. Anak Nakal, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
4. Anak Jalanan, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.

5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi, adalah wanita dewasa berusia 19-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
6. Korban Tindak Kekerasan, adalah seseorang yang terancam secara fisik dan non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya. Dalam hal ini termasuk anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan.
7. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
8. Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental. Dalam hal ini termasuk anak cacat, penyandang cacat dan penyandang cacat eks penyakit kronis.
9. Tuna Susila, adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBKL) adalah seseorang yang telah selesai atau 3 bula segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal.
13. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
14. Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak

15. dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
16. Keluarga berumah Tak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
17. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
18. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat local dan terpencil dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menanggapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
19. Korban Bencana Alam adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami,

angin kencang, kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran pemukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).

20. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
21. Pekerja Migran Terlantar/Bermasalah Sosial adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar.
22. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar.
23. Keluarga Rentan adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahannya) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (penghasilan sekitar 10% diatas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Dari ke 22 jenis PMKS yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Serang, peneliti mengambil penelitian yang terkait dengan Keluarga berumah yang tidak layak huni. Dimana terdapat program penanggulangan bagi keluarga berumah yang tidak layak huni yakni Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Maka dari itu, penelitian yang diambil oleh peneliti adalah mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang.

4.1.2.3 Struktur Organisasi


Secara organisasi/struktural Dinas Sosial Kota Serang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Kepala Bidang Potensi dan Kesejahteraan Sosial
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
6. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial
7. Kepala Bidang Pemakaman

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Kota Serang didukung personil sebagai berikut:

1. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

2. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
 - i. Seksi Penyuluhan dan Kesejahteraan Sosial
 - ii. Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan
 - iii. Seksi Pengembangan Kelembagaan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
 - b. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial
 - c. Seksi Pemberdayaan Keluarga
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia
 - b. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza
5. Bidang Bantuan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana
 - b. Seksi Bantuan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
 - c. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial
6. Bidang Pemakaman
 - a. Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman
7. Unit Pelaksana Teknis



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Serang

(Sumber: Profil Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2012)

Pegawai pada Dinas Sosial Kota Serang berjumlah 32 orang yang terdiri dari Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 6 orang, Eselon IV berjumlah 18 orang, dan pelaksana berjumlah 7 orang.

Tabel 4.5
Pegawai Menurut Golongan

No.	Golongan	Banyaknya Orang	Presentase
1.	II/a	-	-
2.	II/b	1	3,12%
3.	II/c	-	-
4.	II/d	-	-
5.	III/a	6	18,75%
6.	III/b	-	-
7.	III/c	7	21,87%
8.	III/d	10	31,27%
9.	IV/a	7	21,87%
10.	IV/b	1	3,12%
Jumlah		32	100%

(Sumber: Profil Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2012)

Adapun pegawai menurut tingkat pendidikan terdiri dari lulusan SLTA berjumlah 1 orang, lulusan D.II berjumlah 2 orang, lulusan S.1 berjumlah 19 orang, dan lulusan S.2 berjumlah 10 orang.

Tabel 4.6
Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Banyaknya Orang	Presentase
1.	SD	-	-
2.	SLTP	-	-
3.	SLTA	1	3,12%
4.	D.I	-	-
5.	D.II	2	6,25%
6.	D.III	-	-
7.	S.1	19	59,37%
8.	S.2	10	31,27%
9.	S.3	-	-
Jumlah		32	100%

(Sumber: Profil Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2012)

4.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Tahun 2008, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang. Dinas Sosial Kota Serang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Dinas Sosial Kota Serang, memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial meliputi pelayanan dan pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial, penyelenggaraan urusan sosial, pembinaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta bantuan dan perlindungan sosial. Dinas Sosial Kota Serang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Adapun pembagian tugas dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uraian Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Serang

No.	Nama Jabatan/Bidang/Seksi	Uraian Tugas Pokok
1.	Kepala Dinas	Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas dan fungsi dinas.
2.	Sekretaris	Merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian

		bidang perencanaan, umum, dan kepegawaian serta keuangan dinas
	Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Membagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
	Sub bagian Keuangan	Merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
	Sub bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan	Merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, penyelia, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang perencanaan dan pelaporan.
3.	Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pelayanan, perumuskan bahan kebijakan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial, penyuluhan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
	Seksi Penyuluhan dan Kesejahteraan Sosial	Merumuskan, penyusunan dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan penyuluhan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial.
	Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Merumuskan, menyusun, dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
	Seksi Pengembangan Kelembagaan	Merumuskan, menyusun, dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan kelembagaan sosial.
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial	Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pelayanan, perumusan bahan kebijakan bagi pemberdayaan fakir miskin, kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan sosial.
	Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin	Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan motivasi keluarga fakir miskin.
	Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan	Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan motivasi terhadap peningkatan sumber daya manusia dan lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni.
	Seksi Pemberdayaan Keluarga	Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan motivasi terhadap peningkatan keluarga, keluarga

		rentan dan wanita rawan sosial ekonomi.
5.	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelayanan, penanganan dan pengendalian usaha-usaha rehabilitasi sosial penyandang cacat, eks narapidana, korban napza, waria/wanita tuna susila, gelandang dan pengemis serta HIV/AIDS.
	Seksi Pelayanan dan Pelindungan Sosial Anak dan Lansia	Merumuskan, menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya pelayanan, pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anak dan lansia.
	Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat	Merumuskan, menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya pelayanan, rehabilitasi, pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang cacat.
	Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza	Merumuskan, menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya pelayanan, rehabilitasi, pembinaan dan peningkatan kesejahteraan sosial dan eks korban penyalahgunaan napza.
6.	Bidang Bantuan Jaminan Sosial	Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelayanan, dan jaminan sosial bagi korban bencana, korban kerusakan, pengungsi/eksodan, pembinaan lansia, orang terlantar, pelayanan dan penanganan korban tindak kekerasan, dan pekerja migran, serta pengelolaan dan pengawasan izin undia dan pengumpulan dana sosial.
	Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana	Merumuskan, menyusun, dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya pelayanan, rehabilitasi, pembinaan, dan peningkatan kesejahteraan korban bencana dan orang terlantar.
	Seksi Bantuan Sosial Tindak kekerasan dan Pekerja Migran	Merumuskan, menyusun, dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya pelayanan, rehabilitasi, pembinaan dan peningkatan kesejahteraan korban tindak kekerasan dan pekerja migran.
	Seksi Pengelolaan Sumber Dana dan Jaminan Sosial	Merumuskan, menyusun, dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan dalam mengidentifikasi mekanisme, prosedur kegiatan pelaksanaan jaminan sosial dan izin undian, pengumpulan dana sosial yang diadakan oleh masyarakat.
7.	Bidang Pemakaman	Merumuskan, menyusun, dan menyiapkan kebijakan teknis bidang pemakaman, dan, melaksanakan tugas operasional bidang pemakaman.

	Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan, dan Perlengkapan	Merumuskan, menyusun, dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan registrasi, penyiapan lahan dan perlengkapan pemakaman.
	Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman	Merumuskan, menyusun, dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan pemakaman.
	Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman	Merumuskan, menyusun, dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan pengawasan dan pengendalian pemakaman.

(Sumber: Profil Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2012)

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah di dapat dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang menggunakan jenis dan analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif maka data yang diperoleh berbentuk kata-kata dan kalimat berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan studi literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi tidak berperan serta (non partisipan), di mana peneliti tidak terlibat dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Selain observasi, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik wawancara tidak struktur. Artinya peneliti tidak melakukan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Peneliti hanya melakukan wawancara dengan menanyakan secara garis besar

permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam sehingga mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Kemudian pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi dan studi literatur. Hal ini dilakukan agar memperkuat data-data yang telah ada dan teruji keabsahan datanya. Hasil pengumpulan data-data tersebut kemudian di analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif sehingga data-data tersebut dapat menghasilkan suatu pemahaman baru.

Adapun dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti seperti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman (2009:20), yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam mereduksi data, penelitian memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

1. Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan..
2. Kode I1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan informan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (*data display*). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, network, flowchart dan sejenisnya. Namun dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks narasi. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan

(*verification*) setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian.

Dalam mempertajam analisis peneliti dalam penelitian ini, maka dalam proses penilaian implementasi kebijakan dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang, penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan model Jones (1994:296) yang menyatakan bahwa ada tiga pilar penilaian dari implementasi kegiatan, yaitu:

1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Penerapan

4.2.1 Informan Penelitian

Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab 3, bahwa dalam penelitian ini informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yakni suatu teknik pengambilan informan dengan penetapan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan nanti, tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan menggunakan teknik *Snowball*, yaitu jumlah informan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang

lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang yang dipandang lebih tahu dan melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Adapun informan yang bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 24 orang, seperti yang tertera pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Daftar Informan Penelitian

Kategori Informan	No	Kode Informan	Nama Informan	Jabatan
Pengawas	1.	I ₁₋₁	Syamsurizal	Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang
Penanggung Jawab	2.	I ₂₋₁	Agus M. Arif Dj, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang
Pelaksana	3.	I ₃₋₁	H. Tabrani, S.IP	Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota Serang
	4.	I ₃₋₂	Endang Suminarti, SH	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Taktakan
	5.	I ₃₋₃	Hayumi	Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serang
	6.	I ₃₋₄	Syukur, SE	Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen
	7.	I ₃₋₅	Bakhtiar, SE, M.Si	Sekretaris Lurah Cilowong, Kecamatan Taktakan
	8.	I ₃₋₆	Munasyarah	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya

	9.	I ₃₋₇	Yudi Purwadi	Staf Desa Banten, Kecamatan Kasemen
	10.	I ₃₋₈	M. Falati	Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen
	11.	I ₃₋₉	TB. Yadi Setiyadi	Anggota BKM Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang
Pendamping	12.	I ₄₋₁	Akhmad Ripai	TKSK Cipocok Jaya
	13.	I ₄₋₂	Bustomi	TKSK Walantaka
	14.	I ₄₋₃	Humaedi	TKSK Taktakan
Tokoh Masyarakat di Kota Serang	15.	I ₅₋₁	Rafi'ul Muin	Guru MTs. Sepring Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan
	16.	I ₅₋₂	Rohmat Sosiawan	Ketua RT 01/02 Link. Jeranak Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya
	17.	I ₅₋₃	C.Hawasi	Ketua RT 05/03 Link. Cengkok Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya
	18.	I ₅₋₄	Sayuti	Ketua RT 01/01 Kampung Kaningan Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug
Masyarakat Penerima Bantuan Program RS-RTLH di Kota Serang	19.	I ₆₋₁	Makjumin	Masyarakat Penerima Bantuan program RS- RTLH dan sebagai Ketua Kelompok RS-RTLH dari Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen
	20.	I ₆₋₂	Kayanah	Masyarakat Penerima Bantuan program RS- RTLH dari Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan
	21.	I ₆₋₃	Ahmad Wahyudin	Masyarakat Penerima Bantuan program RS- RTLH dari Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug
Masyarakat Umum	22.	I ₇₋₁	Sugeri	Ketua RW 02 Lingkungan Simangu Gede Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka
	23.	I ₇₋₂	Ahmad Jazuli	Tokoh Pemuda

				Lingk. Winaya RW 12 Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya
	24.	I ₇₋₃	Sariman, S.Pdi	Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Kampung Citerep RW 02 Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka

(Sumber: Peneliti, 2014)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah program pemberdayaan sosial untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Sehingga pada akhirnya harkat dan martabat masyarakat miskin dapat terangkat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas kelompok masyarakat miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Tujuan utama dari program ini adalah dapat mengatasi masalah kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Setiap program pemerintah tentu memiliki kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga dengan program RS-RTLH. Di Kota Serang program RS-RTLH ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2011. Adapun penentuan penerima yang mendapatkan program tersebut berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan Dinas Sosial Kota Serang, yang kemudian hasil verifikasi tersebut diserahkan kepada Walikota Serang untuk

mendapatkan penetapan. Sehingga para penerima program tersebut akan ditetapkan melalui SK (Surat Keputusan) Walikota. Dari tahun 2011 hingga tahun 2014, pelaksanaan dari program RS-RTLH selalu ditemui permasalahan-permasalahan mulai dari sosialisasi program itu sendiri, pelaksana, jadwal, koordinasi, dan lain-lain.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang, maka peneliti melakukan 3 (tiga) penilaian dari implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O'Jones (1994:296) yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

4.3.1.1 Organisasi

Pada dasarnya setiap program yang dijalankan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat, tentu ada yang menaungi dan mengelola jalannya program tersebut. Di mana di dalamnya diharuskan memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana, adanya perlengkapan atau alat-alat kerja sebagai pendukung demi kelancaran suatu program.

Begitu pula dengan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang dalam pelaksanaan harus ada struktur pelaksanaan program tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah pelaksanaan program RS-RTLH sehingga tepat diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Mengenai struktur pelaksanaan, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁), mengatakan:

“Strukturnya adalah keterlibatan dari SKPD di Kota Serang. Biasanya SKPD yang dilibatkan itu adalah dari BAPPEDA, karena BAPPEDA nantinya juga ikut melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu Kecamatan, dimana Seksi Kesosnya yang ikut membantu, ada Kelurahan, Masyarakat. Kalau dari masyarakat seperti dari BKM, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, dan masyarakatnya sendiri”. (Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa struktur pelaksanaan program RS-RTLH adalah adanya keterlibatan dari BAPPEDA, yang mana dalam program RS-RTLH melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian ada Kecamatan, TKSK, Kelurahan, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan yang diungkapkan oleh Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen (I₃₋₄) mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam program RS-RTLH. Beliau mengatakan:

“Dari Dinas Sosial Kota Serang. Pihak Kecamatan, Desa/Kelurahan, TKSK Kecamatan, dan RT/RW maupun masyarakat”. (Wawancara/Senin, 5 Mei 2014/Pukul 10.45 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Kasemen).

Namun ada juga yang mengatakan bahwa yang terlibat menjadi tim pelaksana dalam pelaksanaan program RS-RTLH hanya dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), RT/RW, serta adanya partisipasi dari masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur (I₃₋₈), yang mengatakan:

“Tim pelaksana itu terdiri dari tim pendamping, BKM, RT/RW, serta dari masyarakat sendiri”. (Wawancara/Selasa, 20 Mei 2014/Pukul 12.25 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kediamannya di Kampung Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur).

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti melihat bahwa pelaksanaan program RS-RTLH di Kelurahan Sawah Luhur tidak menyebutkan Dinas Sosial sebagai pelaksana. Padahal Dinas Sosial sendiri menjadi pelaksana dalam program tersebut. Karena di Dinas Sosial ada penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pelaksana program RS-RTLH di lapangan. Dimana Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lingkungan Sosial yang menjadi pelaksana dari pihak Dinas Sosial. Keterlibatan Dinas Sosial menjadi Pelaksana dalam program RS-RTLH terlihat di Kelurahan Cipare. Seperti yang diungkapkan oleh Anggota BKM Kelurahan Cipare (I₃₋₉) ketika mengkonfirmasi terkait siapa saja yang menjadi pelaksana dalam program RS-RTLH di Kelurahan tersebut, beliau mengungkapkan:

“Yang melaksanakan itu dari Dinas Sosial. Kemudian dari Kelurahan, serta dari BKM”.(Wawancara/Kamis, 22 Mei 2014/Pukul 11.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan Cipare).

Dari pernyataan di atas, peneliti melihat bahwa yang menjadi pelaksana program RS-RTLH di Kelurahan Cipare adalah dari Dinas Sosial, Kelurahan, dan BKM yang terlibat. Keadaan tersebut tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan program RS-RTLH di Kelurahan Banjar Sari. Dimana Dinas Sosial pun turun tangan langsung untuk melaksanakan program RS-RTLH di Kelurahan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Banjar Sari (I₃₋₆), yang mengatakan:

“Pelaksananya langsung dari Dinas Sosial. Kelurahan hanya mendata saja”.(Wawancara/Jum’at, 6 Juni 2014/Pukul 10.23 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan Banjar Sari).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelaksana program RS-RTLH di Kelurahan Banjar Sari adalah Dinas Sosial. Sedangkan dari pihak Kelurahan hanya melakukan pendataan saja. Hal berbeda justru diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serang (I_{3.3}), yang mengatakan:

“Untuk RS-RTLH ini, sementara kita mengacu ke TKSK. Jika TKSK itu cakupannya menyangkut satu Kecamatan”. (Wawancara/Jum’at, 9 Mei 2014/Pukul 10.40 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kantor Kecamatan Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa acuan pelaksanaan program RS-RTLH adalah TKSK. TKSK yang menjadi pelaksana program tersebut, yang mencakup satu wilayah Kecamatan Serang. Padahal yang menjadi acuan pelaksanaan program RS-RTLH adalah Dinas Sosial sendiri. Karena Dinas Sosial yang mempunyai program tersebut. Sedangkan TKSK dalam pelaksanaan program tersebut, hanya mitra kerjasama dengan Dinas Sosial yang ditunjuk sebagai pendamping bagi penerima bantuan program RS-RTLH.

Sedangkan di Kelurahan Cilowong, yang menjadi pelaksana program RS-RTLH adalah TKSK. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa dalam pelaksanaan program RS-RTLH di Kelurahan Cilowong, baik itu dalam proses pendataan, pengajuan proposal, persyaratan, verifikasi, hingga pendamping dilakukan oleh TKSK. Kelurahan tidak terlibat menjadi pelaksana, karena dalam pelaksanaan program RS-RTLH di Kelurahan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada TKSK. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Lurah Cilowong (I_{3.5}), yang mengatakan:

“Sepenuhnya diserahkan pada TKSK.(Wawancara/Kamis, 19 Juni 2014/Pukul 10.40 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kantor Kelurahan Cilowong).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan terkait pelaksana program RS-RTLH, memperlihatkan bahwa pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang belum sepenuhnya keterlibatan dari berbagai pihak yang terkait dengan program tersebut. Hal ini dikarenakan pihak terkait dengan program tersebut kurang merespon terhadap pelaksanaan program RS-RTLH. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial (I₃₋₁), yang mengatakan:

“Sebetulnya semua pihak, seperti dari Kecamatan, Kelurahan, RW, dan masyarakat. Namun terkadang pihak tersebut tidak semuanya terlibat. Karena responnya itu sangat kurang. Kadang pula dilimpahkan hanya kepada satu pihak, seperti TKSK. Karena mereka menyangka bahwa TKSK itu sama dengan Dinas Sosial”. (Wawancara/Kamis, 17 Juli 2014/pukul 13.30 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tidak terlibatnya pihak yang terkait dengan program RS-RTLH dikarenakan kurang merespon terhadap program tersebut. Terkadang pelaksanaan program RS-RTLH dilimpahkan kepada TKSK. Karena mereka menyangka bahwa TKSK sama dengan Dinas Sosial. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa TKSK hanyalah sebagai mitra kerjasama dengan Dinas Sosial yang ditunjuk untuk melaksanakan pendampingan bagi penerima bantuan program RS-RTLH.

Oleh Karena itu, perlu adanya struktu pelaksanaan dalam berbagai pihak terkait untuk terlibat langsung dalam program RS-RTLH. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lancar dan tepat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh penerima bantuan ketika melaksanakan proses perhaban rumah. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁), yang mengatakan:

“Untuk pelaksanaannya di lapangan, kita harapkan adanya keterlibatan dari tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kedua kita harapkan ada dukungan swadaya dari masyarakat yang berkemampuan untuk ikut. Disini adalah tugas kita bersama. Disamping ada pemerintah, juga ada masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan juga dari SKPD lainnya seperti BAPPEDA juga kita libatkan. Mereka biasanya ikut ketika monitoring dan evaluasi sambil mengawasi juga.” (Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam pelaksanaan program RS-RTLH perlu ada keterlibatan dari masyarakat mampu agar turut serta dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Disamping itu, keterlibatan dari SKPD lainnya yang ada di Kota Serang adalah hanya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang. Dimana BAPPEDA hanya melakukan monitoring, evaluasi, dan mengawasi pelaksanaan program RS-RTLH. Namun dalam pelaksanaannya, hanya beberapa pihak yang terlibat untuk melaksanakan program tersebut. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa belum semua dari pihak-pihak yang terkait dalam program RS-RTLH ini terlibat dalam program tersebut. Sehingga hal tersebut mempengaruhi jumlah dari pelaksana program RS-RTLH.

Jumlah pelaksana program RS-RTLH dilihat dari seberapa banyak pihak yang terlibat dalam program tersebut. Seperti yang terjadi di Kecamatan Taktakan. Dimana pihak yang terlibat dalam program RS-RTLH hanya dari TKSK. Akan tetapi, ketika dikonfirmasi mengenai jumlah pelaksana program RS-RTLH kepada TKSK Taktakan (I₄₋₃), justru menyebutkan bahwa tidak ada jumlah bagi siapa yang menjadi pelaksana. Seperti yang dikatakan oleh beliau berikut ini:

“Tidak ada sebenarnya. Dinas Sosial setiap menjalankan program itu membentuk pendamping. Seperti RS-RTLH ini, tidak ada jumlah untuk siapa yang menjadi pelaksana ini. Yang menjadi pelaksana sendiri yaitu TKSK”.(Wawancara/Rabu, 4 Juni 2014/Pukul 10.55 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kampung Sepring Kelurahan Pancur).

Sedangkan di Kecamatan Walantaka, jumlah pelaksana program RS-RTLH juga tidak disebutkan secara pasti. Hal ini tergantung dari keterlibatan pihak terkait terhadap program tersebut. Dalam pelaksanaannya, terkadang pihak dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) membantu TKSK dalam melaksanakan program tersebut. Seperti misalnya dalam hal pendataan, pengumpulan berkas-berkas untuk penyeleksian, dan pendampingan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh TKSK Walantaka (I₄₋₂), yang mengatakan:

“Hanya pendamping dari TKSK yang jadi pelaksana. Ada juga Karang Taruna, PSM, dan BKM yang terkadang membantu kami. Seperti dari pendataan, pengumpulan berkas-berkas untuk penyeleksian, ataupun pendampingan.”(Wawancara/Kamis, 5 Juni 2014/Pukul 10.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Walantaka).

Peneliti kemudian menanyakan perihal jumlah pelaksana kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁), untuk mengetahui secara pasti mengenai jumlah pelaksana program RS-RTLH. Namun dalam wawancara tersebut, beliau pun tidak menyebutkan jumlah pelaksana. Justru hanya menyebutkan pihak-pihak yang menjadi pelaksana dalam program RS-RTLH. Seperti pernyataannya berikut ini:

“Jika dari Dinas ada saya dan Kepala Seksi sebagai pelaksana. Lalu ada TKSK di Kecamatan yang dibantu dengan Kasi Kesosnya. Kemudian di Desa/Kelurahan, dan masyarakat”. (Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/Pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelaksana dari Dinas Sosial sendiri adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial. Untuk di tingkat Kecamatan, yang menjadi pelaksana adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan TKSK, serta di tingkat Desa/Kelurahan ada aparatnya yang menjadi pelaksana bersama keterlibatan dari masyarakat. Peneliti menganalisis bahwa jika banyak pihak yang terlibat menjadi pelaksana dalam program RS-RTLH, maka jumlah dari pelaksana juga banyak. Begitu pula sebaliknya, jika pihak yang terlibat sedikit, maka jumlah pelaksana pun sedikit.

Banyak atau sedikitnya pelaksana yang terlibat dalam program RS-RTLH, tidak menjamin memiliki pengaruh besar terhadap suksesnya pelaksanaan program, yang paling penting adalah para pelaksana tersebut memiliki kemampuan. Karena setiap program tentunya tidak hanya diukur

dari segi jumlah atau kuantitas, kemampuan atau kualitas yang dimiliki oleh pelaksana menjadi salah satu faktor yang menentukan baik atau buruknya suatu program. Ketika kemampuan pelaksana program baik, maka program pun akan menjadi baik pula.

Untuk mengetahui penilaian dan pendapat mengenai kemampuan dari pelaksana program RS-RTLH ini, peneliti menanyakan kepada informan terkait kemampuan pelaksana dalam program RS-RTLH. Salah satunya adalah kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kota Serang (I₁₋₁), yang mengatakan:

“Sejauh ini cukup baik. Hanya saja harus ada keterlibatan dari masyarakat supaya meringankan beban dari penerima bantuan.”.
(Wawancara/Jum’at, 11 Juli 2014/Pukul 11.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BAPPEDA Kota Serang).

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kemampuan dari pelaksana program RS-RTLH sudah baik. Akan tetapi perlu adanya keterlibatan dari masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meringankan beban dari penerima bantuan. Sehingga bila ada kekurangan dari penerima bantuan dalam proses perhaban, masyarakat dapat membantu untuk menutupi kekurangan tersebut. Seperti misalnya kekurangan dana, bahan bangunan, maupun dalam bentuk tenaga. Namun, untuk kemampuan dari pihak yang terkait dengan program RS-RTLH seperti RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan sejauh ini berjalan dengan baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁), yang mengatakan:

“Selama ini berjalan baik dengan RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Terkadang ada pendataan yang kurang tepat di tingkat Kelurahan. Seperti yang di data justru kebanyakan yang layak huni. Untungnya ada verifikasi lagi ke lapangan”.(Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/Pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelaksana program RS-RTLH baik itu RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan berjalan baik. Bahkan bila dalam pendataan ada yang tidak sesuai, maka mereka kembali ke lapangan untuk melakukan verifikasi.

Pernyataan berbeda justru diungkapkan oleh TKSK Cipocok Jaya (I₄₋₁), bahwa dalam pelaksanaannya hanya ada satu pihak yang melaksanakan yakni TKSK. Sehingga berdampak kepada kemampuan TKSK dalam menjangkau wilayah di satu Kecamatan, yang mana sedikit mengalami kesulitan untuk menjangkau wilayah di satu Kecamatan. Hal ini dikarenakan tidak ada pihak terkait yang membantu TKSK dalam melaksanakan program tersebut. Seperti pernyataan beliau berikut ini:

“Menurut saya, Dinas Sosial sudah melakukannya dengan baik. Tapi ketika di lapangan kita terkadang kerepotan. TKSK hanya ada 1 orang. Jadi kami sedikit kesulitan untuk bisa menjangkau ke semua wilayah yang ada di Kecamatan Cipocok Jaya”.(Wawancara/Selasa, 17 Juni 2014/Pukul 08.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Serang).

Hal serupa juga diungkapkan oleh TKSK Taktakan (I₄₋₃), yang mengatakan:

“Kebetulan juga kita sebagai TKSK itu sebenarnya jumlahnya sangat kurang. Jangkauannya itu sangat jauh. Karena 1 Kecamatan itu 1 TKSK. Jadi banyak kekurangan sehingga perlu dibantu oleh semua pihak”.(Wawancara/Rabu, 4 Juni 2014/Pukul 10.55 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kampung Sepring Kelurahan Pancur).

Hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa belum terlihatnya kemampuan pelaksana dari pihak lain seperti RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan, maupun ada dari pihak Dinas Sosial membantu TKSK dalam melaksanakan program tersebut. Hal ini dikarenakan mereka tidak membantu TKSK dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga TKSK sedikit mengalami kesulitan ketika di lapangan.

Kemampuan pelaksana tidak hanya dilihat keterjangkauan mereka untuk melakukan pendataan, verifikasi, maupun pada saat membantu penerima dalam proses pendaftaran. Akan tetapi, para pelaksana program RS-RTLH juga harus bisa menguasai komputer. Karena dalam proses administrasi seperti pembuatan proposal pengajuan, laporan pertanggung jawaban, maupun rekapitulasi data nama-nama penerima bantuan juga menggunakan komputer. Walaupun memang keahlian menguasai komputer bukan persyaratan kompetensi bagi TKSK atau pun dari aparat Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh TKSK Walantaka (I₄₋₂), yang mengatakan:

*“Harus bisa menguasai komputer. Karena ini penting sekali untuk pembuatan administrasi. Seperti pendataan, kemudian pembuatan pengajuan proposal, sampai laporan pertanggungjawaban”.
(Wawancara/Kamis, 5 Juni 2014/Pukul 10.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Walantaka).*

Di dalam suatu program tentu harus mempersiapkan perlengkapan atau alat-alat kerja yang dapat mendukung kelancaran dari program tersebut. Tidak terkecuali program RS-RTLH. Dalam pelaksanaannya, program RS-RTLH juga mempersiapkan perlengkapan-perengkapan yang digunakan untuk

menunjang terselenggaranya program tersebut dengan baik. Perlengkapan yang digunakan dalam program RS-RTLH adalah persyaratan-persyaratan yang dapat diajukan untuk program RS-RTLH, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), formulir pendaftaran, proposal pengajuan, dan surat tanah. Persyaratan tersebut diperuntukkan bagi calon penerima agar bisa didaftarkan untuk mengikuti program tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan SDM dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₃₋₁), yang mengatakan,

“Mengisi formulir dan memenuhi persyaratan lainnya yang harus dipenuhi seperti KK dan KTP. Juga dilihat rumahnya apakah betul tidak layak huni. Seperti atapnya, apakah sudah rusak atau tidak”. (Wawancara/Kamis, 17 Juli 2014/Pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁), yang mengatakan:

“Syarat RS-RTLH yang pertama kita tanyakan adalah status tanah. Jika tanah itu adalah tanah warisan, tidak memiliki surat, langsung menghubungi ke Kelurahan untuk meminta surat keterangan. Kemudian diharuskan ada surat SPPT. Kemudian adanya KTP/KK, yang selanjutnya adalah kita melihat langsung bentuk fisik rumah calon penerima. Kemudian menanyakan apakah calon penerima sudah bekerja, berapa pendapatannya, apakah di bawah UM. Hal tersebut dilakukan agar tepat sasaran. Setelah itu baru diverifikasi, di foto oleh Dinas Sosial. Selanjutnya ada S.K penetapan dari Kepala Dinas. Setelah S.K dari Kepala Dinas, dikukuhkan dengan S.K Walikota”. (Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/Pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang mengikuti proses seleksi program RS-RTLH adalah mengisi formulir, KK, KTP, foto rumah, dan mengecek

rumah dari para pendaftar tersebut, apakah benar rumahnya tidak layak huni. Selain itu, para pendaftar juga akan ditanya mengenai surat tanah dan penghasilan. Karena jika tidak surat tanah ataupun keterangan hak milik dan penghasilannya di atas Upah Minimum Regional (UMR), maka tidak bisa mengikuti program RS-RTLH.

Setelah proses pengumpulan persyaratan dan formulir masuk ke Dinas Sosial, maka dilakukanlah proses verifikasi ke lapangan. Verifikasi penting dilakukan agar program RS-RTLH tepat sasaran. Selain itu, verifikasi juga berguna untuk mengecek kembali kelengkapan dari persyaratan atau perlengkapan bagi program RS-RTLH yang telah dikumpulkan. Seperti yang diungkapkan oleh Staf Desa Banten (I₃₋₈), yang mengatakan:

“Kalau tidak cocok nanti ada verifikasi ke lapangan”.(Wawancara, Jum’at, 27 Juni 2014/Pukul 10.30 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kantor Desa Banten).

Kegunaan verifikasi juga untuk mengecek status tanah. Karena jika para pendaftar itu tidak memiliki surat tanah atau surat keterangan hak milik, maka tidak bisa mengikuti program RS-RTLH, maka dari itu perlu disurvei kembali ke lapangan untuk menanyakan perihal status tanah maupun rumah dari para pendaftar. Hal ini diungkapkan oleh Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen (I₃₋₄), yang mengatakan:

“Di survei kembali, apakah benar rumah ini rumah sendiri, tanah sendiri. Jika tanah itu tanah sengketa, itu tidak bisa”.(Wawancara/Rabu, 14 Mei 2014/Pukul 10.45 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Kasemen).

Selain melihat kembali status tanah, proses verifikasi juga melihat kembali persyaratan yang telah dikumpulkan seperti KK dan KTP. Hal ini

dilakukan untuk mengetahui apakah domisili para pendaftar program RS-RTLH sesuai dengan KTP, juga mengecek mengenai anggota keluarga, khawatir ada pendaftar yang tidak masuk dalam anggota keluarga bersangkutan yang terdaftar dalam KK. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Taktakan (I₃₋₂), yang mengatakan:

“Jika tidak sesuai dengan data maka ditolak. Kita lihat kembali dengan melakukan survei. Dilihat kembali KTP dan KK nya”. (Wawancara/Rabu, 14 Mei 2014/Pukul 12.45 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kantor Kecamatan Taktakan).

Hal senada juga diungkapkan oleh TKSK Walantaka (I₄₋₂), yang mengatakan:

“Jika ada yang tidak sesuai, kita cek kembali ke lapangan, agar sesuai dengan peraturan dan prosedurnya”. (Wawancara, Kamis, 5 Juni 2014/Pukul 10.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kantor Kecamatan Walantaka).

Kemudian, hal itu pun diungkapkan oleh TKSK Cipocok Jaya (I₄₋₁), yang mengatakan:

“Nanti di cek kembali ke lapangan atau verifikasi. Jika tidak sesuai, maka dicoret dan diganti”. (Wawancara, Selasa, 17 Juni 2014/Pukul 08.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Kota Serang).

Setelah proses verifikasi selesai, selanjutnya adalah penetapan bagi yang lolos dari proses seleksi. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur (I₃₋₈), yang mengatakan:

“Yang sudah diverifikasi yang dikatakan betul, itu baru yang mendapatkan bantuan”. (Wawancara, Selasa, 20 Mei 2014/Pukul 12.25 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kediamannya di Kampung Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bagi yang mendapatkan bantuan program tersebut adalah yang telah diverifikasi terlebih dahulu. Ketika hasil dari verifikasi dinyatakan betul dan layak, barulah bagi yang lolos mendapatkan bantuan program itu.

4.3.1.2 Interpretasi

Interpretasi yang dimaksud di sini yaitu menafsirkan agar program, khususnya program RS-RTLH ini menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Agar rencana dan pengarahannya dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab pada program tersebut. Kemudian, orang-orang yang bertanggung jawab pada program tersebut juga harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, serta dilihat pula apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Peneliti kemudian mencari tahu mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dalam program RS-RTLH. Salah satunya adalah menanyakan hal tersebut kepada Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang (I₁₋₁). Beliau memberikan keterangannya mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam program RS-RTLH. Seperti keterangannya berikut ini:

“Kalau ini titik beratnya ada di Dinas Sosial. BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan hanya menganggarkan untuk merehab rumah. Menganggarkan dana yang diusulkan oleh Dinas Sosial dalam tahun anggaran. Dimasukan ke dalam pagu anggaran. Keterlibatan

BAPPEDA selain menganggarkan, juga dalam pelaksanaan monitoring bersama dengan Dinas Sosial”. (Wawancara?Jum’at, 11 Juli 2014/Pukul 11.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BAPPEDA Kota Serang).

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa yang bertanggung jawab dalam program RS-RTLH adalah Dinas Sosial. Karena program ini, wilayah sektornya berada di instansi yang mengurus permasalahan sosial di masyarakat yakni Dinas Sosial. Sedangkan keterlibatan BAPPEDA dalam pelaksanaan program RS-RTLH adalah hanya sekedar membantu seperti penganggaran dana, membantu Dinas Sosial dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. Jadi, BAPPEDA dalam hal ini tidak memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program RS-RTLH.

Senada dengan yang disampaikan oleh TKSK Taktakan (I₄₋₃), yang mengatakan:

“Yang bertanggung jawab secara teknis memang Dinas Sosial. Karena yang mempunyai program adalah Dinas Sosial”. (Wawancara/Rabu, 4 Juni 2014/Pukul10.55WIB/wawancara tersebut dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kampung Sepring Kelurahan Pancur).

Alasan Dinas Sosial bertanggung jawab dalam melaksanakan program RS-RTLH adalah karena memiliki wewenang dalam melaksanakan program tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serang (I₃₋₃), yang mengatakan:

“Dinas sosial. Karena mereka yang mempunyai kendali dan wewenang”.(Wawancara/Jum’at, 9 Mei 2014/Pukul 10.40 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Serang).

Adapun siapa yang paling bertanggung jawab penuh dalam program RS-RTLH dari pihak Dinas Sosial adalah Kepala Dinas sendiri. Karena

Kepala Dinas yang mempunyai wewenang, keputusan, dan intruksi dalam melaksanakan program tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan SDM dan Lingkungan Sosial (I₃₋₁), yang mengatakan:

“Kepala Dinas. Karena ini adalah program dari Dinas. Kita hanya sebagai pelaksana atau PPTK. Kita hanya pelaksanaan di lapangan. Sedangkan Kepala Bidang itu Penanggung jawab pelaksana”. (Wawancara/Kamis, 17 Juli /Pukul 13.30 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan di atas, peneliti melihat bahwa Kepala Seksi Pemberdayaan SDM dan Lingkungan Sosial dalam pelaksanaan program RS-RTLH hanya sebagai pelaksana di lapangan. Sedangkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sebagai penanggung jawab pelaksana. Namun dalam pelaksanaannya, tidak hanya Dinas Sosial yang bertanggung jawab terhadap kelancaran program RS-RTLH. Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Dan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) Kota Serang, yang bertanggung jawab terhadap program RS-RTLH pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut. Dimana pihak-pihak tersebut adalah para pelaksana program RS-RTLH seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁), yang mengatakan:

“Yang bertanggung jawab itu adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Kasi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial. Kepala Bidang itu sebagai koordinator atau penanggung jawab pelaksana. Lalu ada TKSK di Kecamatan yang

dibantu dengan Kasi Kesos Kecamatan tersebut. Kemudian ada aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat. (Wawancara/Kamis, 15 Mei /Pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Akan tetapi, informan lainnya yang peneliti wawancarai tidak menyebutkan bahwa Dinas Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Karena mereka beranggapan bahwa Dinas Sosial bukan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Sehingga tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaannya di lapangan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anggota BKM Kelurahan Cipare (I₃₋₉), yang mengatakan:

“Dalam hal ini Kelurahan, BKM, dan masyarakat. (Wawancara/Kamis, 24 Mei 2014/Pukul 11.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan Cipare).

Jika di Kelurahan Cipare, hanya disebutkan Kelurahan, BKM, dan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap program RS-RTLH. Maka di Kecamatan Walantaka hanya disebutkan TKSK yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh TKSK Walantaka (I₄₋₂), yang mengatakan:

“Jika di lapangan itu adalah TKSK”.(Wawancara/Kamis, 5 Juni 2014/Pukul 10.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pemahaman dari Anggota BKM Kelurahan Cipare dan TKSK Walantaka terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap program RS-RTLH masih terbatas. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan mereka bahwa sebenarnya Dinas Sosial pun bertanggung jawab dalam pelaksanaan program RS-RTLH di lapangan.

Pelaksanaan program RS-RTLH dapat berjalan lancar apabila kinerja dari orang-orang yang bertanggung jawab dalam program tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini akan berdampak positif pada pelaksanaan program tersebut. Namun apabila orang-orang yang bertanggung jawab tidak menjalankannya dengan baik, maka akan berdampak negative terhadap program RS-RTLH. Untuk itu, maka peneliti mencari informasi terkait kinerja dari pelaksana atau orang-orang yang menjalankan program RS-RTLH di Kota Serang. Salah satunya adalah kepada Tokoh Masyarakat yang juga Ketua RT 05/03 Lingkungan Cengkok Kelurahan Banjar Agung (I₅₋₃), yang mengatakan:

“Kalau yang menyediakan sudah bagus. Begitu datang dari pihak pengirim, pihak Kelurahan selalu memberitahu ke bapak”. (Wawancara/Minggu, 17 Juli 2014/Pukul 16.30 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kediamannya di Lingkungan Cengkok, RT 05/03 Kelurahan Banjar Agung).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa orang-orang yang melaksanakan program RS-RTLH sudah berjalan dengan baik. Dimana sebelum barang dikirim kepada penerima, Ketua RT diberitahu terlebih dahulu oleh pihak Kelurahan jika barang tersebut akan segera datang.

Berbeda halnya dengan pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan Taktakan. Dimana pelaksana dari program RS-RTLH di Kecamatan tersebut hanya dari TKSK. Dalam pelaksanaannya, TKSK Taktakan yang memberikan informasi dan membantu masyarakat dalam pengajuan program RS-RTLH. Sehingga kinerja yang terlihat dari pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan tersebut adalah TKSK. Seperti yang disampaikan oleh Tokoh

Masyarakat Kecamatan Taktakan yang juga Guru di salah satu Madrasah Tsanawiyah di Kelurahan Pancur (I₅₋₁), beliau mengatakan:

“Dari Dinas Sosial yang kita ketahui itu dari TKSK. Karena TKSK yang memberikan informasi dan yang mengajukan program-program dari masyarakat yang sekiranya layak untuk dibantu”. (Wawancara/Rabu, 18 Juni 2014/Pukul 09.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Sepring Kelurahan Pancur).

Dari hasil wawancara di atas, dianalisis bahwa ada yang salah dalam penyampaian mengenai TKSK. Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa TKSK itu berasal dari Dinas Sosial. Padahal TKSK hanya sebagai mitra dan pihak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial untuk pendampingan sosial, khususnya pendampingan bagi penerima bantuan program RS-RTLH. Selain itu, TKSK diambil dari Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, atau dari Staf Desa, bukan berasal dari Dinas Sosial. Sehingga peneliti melihat bahwa pemahaman Tokoh Masyarakat tersebut terhadap program RS-RTLH masih terbatas.

Sedangkan yang menjadi pelaksana program RS-RTLH di Lingkungan Jeranak RT 01/02 Kelurahan Banjar Sari adalah Dinas Sosial dan Kecamatan. Namun, kinerja dari kedua pihak tersebut hanya terlihat ketika pelaksanaan monitoring dan evaluasi program RS-RTLH di Kelurahan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat yang Ketua RT 01/02 Lingkungan Jeranak Kelurahan Banjar Sari (I₅₋₂), yang mengatakan:

Dinas Sosial dan Kecamatan hanya ada paling ketika monitoring saja. (Wawancara/Jum'at, 6 Juni 2014/Pukul 14.00 WIB/ Wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan program RS-RTLH di Lingkungan Jeranak RW 02 Kelurahan Banjar Sari).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Banjar Sari, ada juga pihak lain yang melaksanakan program RS-RTLH yakni aparat dari Kelurahan tersebut. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Kelurahan Banjar Sari dalam melaksanakan program RS-RTLH hanya ada pada saat melakukan pendataan kepada masyarakat yang ingin mengikuti proses seleksi program tersebut. Hal tersebut menggambarkan bahwa belum ada keseriusan dari pihak terkait untuk terlibat penuh pada program RS-RTLH. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh para penerima bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Sawah Luhur. Dimana hanya BKM yang terlihat membantu para penerima bantuan dalam program tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh (I₆₋₁), yang mengatakan:

*“Dari BKM hanya bapak Falati yang sering mengawasi. Dari Kelurahan tidak pernah ada, juga tidak pernah lihat”.
(Wawancara/Sabtu, 24 Mei 2014/Pukul 12.14 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kelurahan Sawah Luhur).*

Adapun, pelaksana program RS-RTLH di Kelurahan Sukalaksana sepenuhnya dipegang oleh Calon Anggota Legislatif. Akan tetapi, kinerja dari Calon Anggota Legislatif tersebut juga belum optimal. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program RS-RTLH digunakan untuk bisnis. Seperti adanya pembagian untung dari orang-orang yang terlibat dalam pembelian barang dengan Calon Anggota Dewan tersebut. Hal ini yang diungkapkan oleh penerima bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Sukalaksana (I₆₋₃), yang mengatakan:

“Itu lewat calon anggota dewan. Kebanyakannya digunakan untuk bisnis. Untuk kepentingan dan keuntungan dia. Sebelum ke penerima, uang itu dikumpulin ke rumah pak Ukoi. Nanti dia yang membeli

barang. Kemudian uangnya dipotong, menurutnya bukan untuk kita saja, tapi untuk yang lain. Untuk bensin atau yang lainnya. Mentang-mentang dia itu dekat dengan pegawai Dinas Sosial. Jadi dia yang mendaftarkan warga disini. Itu juga tidak rata hanya sebagian yang didaftarkan”.(Wawancara/Rabu, 10 September 2014 /Pukul 16.34 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kampung Kaningan RT 01/01, Kelurahan Sukalaksana)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Dinas Sosial mempercayakan Calon Anggota Dewan tersebut menjadi pelaksana program RS-RTLH. Selain itu, dalam hal penyediaan barang material pun Dinas Sosial mempercayakan Calon Anggota Dewan tersebut. Hal ini dikarenakan Calon Anggota Dewan memiliki kedekatan dengan Dinas Sosial. Namun dalam pelaksanaannya, proses seleksi yang dilakukan oleh Calon Anggota Dewan tersebut tidak merata. Hanya ditunjuk sebagian rumah warga yang memiliki rumah tidak layak huni untuk didaftarkan. Padahal ketika peneliti melakukan observasi ke Kelurahan tersebut, banyak rumah warga yang tidak layak untuk dihuni. Hal tersebut membuktikan bahwa ada kepentingan dalam pelaksanaan program RS-RTLH di Kelurahan Sukalaksana. Dimana Calon Anggota Dewan tersebut mengharapkan agar warga yang didaftarkannya bisa memilih atau mencoblos Calon Anggota Dewan tersebut ketika Pemilihan Umum Legislatif berlangsung.

Penilaian kinerja dari para pelaksana program RS-RTLH tidak hanya melihat dari pihak Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, ataupun masyarakat. Akan tetapi, kinerja dari Dinas Sosial pun patut untuk dinilai. Beberapa informan memberikan pandangannya mengenai penilaian kinerja dari Dinas Sosial. Salah satunya adalah TKSK Taktakan (I₄₋₃), yang mengatakan:

“Saya kira untuk masalah program dan kinerja dari Dinsos sudah bagus. Karena mulai dari pengajuan sampai pemberian bantuan di verifikasi terlebih dahulu”.(Wawancara/Rabu, 4 Juni 2014/pukul 10.55 WIB/wawancara dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kampung Sepring Kelurahan Pancur).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kinerja dari Dinas Sosial untuk program RS-RTLH berjalan dengan baik. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa belum sepenuhnya kinerja dari Dinas Sosial berjalan dengan baik. Karena di wilayah lainnya yang mendapatkan program RS-RTLH, justru tidak terlihat kinerja dari Dinas Sosial. Hal tersebut dirasakan oleh penerima bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Sawah Luhur. Dimana kinerja dari Dinas Sosial tidak terlihat dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial tidak ada pada saat proses perehaban rumah. Seperti yang diungkapkan oleh (I₆₋₁), yang mengatakan:

“Tidak ada ketika proses rehabilitasi rumah” (Wawancara/Sabtu, 24 Mei /Pukul 12.14 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kelurahan Sawah Luhur).

Kinerja dari Dinas Sosial ketika pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan Cipocok Jaya juga belum optimal. Dimana Dinas Sosial kurang membantu tim pelaksana ketika pelaksanaan program RS-RTLH. Dinas Sosial turun ke lapangan hanya pada saat sosialisasi dan monitoring. Hal ini yang membuat pelaksana sedikit kesulitan dalam melaksanakan program RS-RTLH. Seperti yang diungkapkan oleh TKSK Cipocok Jaya (I₄₋₁), yang mengatakan:

“Sudah baik. Hanya terkadang dari Dinas Sosial kurang membantu kita ketika di lapangan. Minimal mereka itu menggerakkan masyarakat ataupun dari Kelurahan supaya membantu TKSK. Mereka ke lapangan hanya ketika monitoring atau sosialisasi saja”.

(Wawancara/Selasa, 17 Juni 2014/pukul 08.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Kota Serang).

Berdasarkan keterangan di atas, dianalisis bahwa Dinas Sosial belum bisa menggerakkan pihak Kelurahan ataupun masyarakat agar membantu pelaksanaan program RS-RTLH, seperti yang dirasakan di Kecamatan Walantaka. Oleh karena itu, peran Dinas Sosial sangat diperlukan untuk menggerakkan partisipasi dari pihak yang terkait agar pelaksanaan program RS-RTLH dapat berjalan lancar. Kemudian Dinas Sosial pun perlu meningkatkan kembali anggaran untuk bantuan program RS-RTLH kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat diantara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan program RS-RTLH, timbul rasa iri kepada penerima bantuan, sehingga terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh TKS Walantaka (I₄₋₂), yang mengatakan:

“Menurut saya perlu ditingkatkan secara signifikan supaya orang-orang yang perlu dibantu itu tidak mengalami kecemburuan sosial”. (Wawancara/Kamis, 5 Juni 2014/pukul 10.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Walantaka).

Ada juga penerima bantuan program RS-RTLH yang tidak mengetahui mengenai kinerja dari Dinas Sosial saat dimintai keterangan oleh peneliti. Seperti yang diungkapkan oleh penerima bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Sukalaksana (I₆₋₃), yang mengatakan:

“Tidak tahu ya. Masalahnya hanya sekilas info aja. Tahu baik atau tidaknya belum tahu”. (Wawancara/Rabu, 10 September 2014 /Pukul 16.34 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kampung Kaningan RT 01/01, Kelurahan Sukalaksana).

Untuk mendukung kinerja dari pelaksana maupun Dinas Sosial Kota Serang, maka diperlukan koordinasi yang terjalin diantara pihak terkait demi

berjalannya program RS-RTLH dengan baik. Koordinasi sangat penting untuk dilakukan agar tercipta hubungan yang harmonis diantara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Selain itu, koordinasi dibutuhkan untuk menyamakan persepsi agar tidak ada kesalahpahaman serta pelaksanaan program tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kota Serang (I₁₋₁), yang mengatakan:

“Koordinasi kita rutin. Setiap bulannya itu ada rapat evaluasi antar Kepala Dinas SKPD se-Kota Serang termasuk dari Dinas Sosial”. (Wawancara/Jum’at, 11 Juli 2014/pukul 11.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor BAPPEDA Kota Serang).

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan antara BAPPEDA Kota Serang dengan Dinas Sosial Kota Serang dilakukan secara rutin. Setiap bulannya selalu ada rapat evaluasi mengenai program kerja yang dijalankan oleh masing-masing instansi terkait kepada BAPPEDA Kota Serang termasuk dari Dinas Sosial Kota Serang.

Senada halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁) terkait dengan koordinasi. Beliau mengatakan:

“Selama ini berjalan baik dengan RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Terkait dengan SKPD, di Dinas Pekerjaan Umum juga ada. Mereka menggunakan istilah yang kita namakan yakni RTLH. Kita selalu berkoordinasi dengan mereka. Jangan sampai ada timpang tindih antara Dinas Sosial dengan Dinas Pekerjaan Umum”. (Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/pukul 13.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa koordinasi dari Dinas Sosial Kota Serang dengan RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan berjalan baik. Begitu pula dengan Dinas Pekerjaan Umum yang juga memiliki program yang serupa. Hal ini dilakukan agar tidak ada timpang tindih diantara kedua Dinas tersebut. Dimana bila ada masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum terkait rumah tidak layak huni, maka tidak bisa mendaftarkan kembali untuk pengajuan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada Dinas Sosial, begitu pula sebaliknya.

Koordinasi pun selalu dilakukan antara Dinas Sosial dengan pihak Kecamatan, begitu pun sebaliknya. Seperti yang diungkapkan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serang (I₃₋₃), yang mengatakan:

“Selalu koordinasi dengan Dinas Sosial. Juga sebaliknya dari Dinas Sosial. Begitu pula dengan TKSK”.(Wawancara/Jum’at, 9 Mei 2014/pukul 10.40 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Serang).

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa Kecamatan Serang selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Serang, juga sebaliknya. Selain itu, koordinasi juga terjalin antara Kecamatan dengan TKSK, maupun TKSK dengan Dinas Sosial. Karena TKSK sendiri yang menjadi pendamping tentunya mengetahui kondisi baik wilayah yang menjadi tugasnya maupun para penerima bantuan RS-RTLH.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen (I₃₋₄). Beliau mengatakan,

“Sangat baik. Alhamdulillah baik, tidak ada hambatan. Saya tidak berani kalau tidak koordinasi”.(Wawancara/Senin, 5 Mei 2014/pukul 10.45 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Kasemen).

Lebih lanjut, dari pihak pelaksana di tingkat Kelurahan pun Dinas Sosial selalu berkoordinasi dengannya. Seperti yang diungkapkan oleh Anggota BKM Kelurahan Cipare (I₃₋₉), yang mengatakan:

“Dalam hal ini alhamdulillah Dinas Sosial sudah bagus dalam koordinasinya”.(Wawancara/Kamis, 22 Mei 2014/pukul 11.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Cipare).

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan antara Dinas Sosial Kota Serang dengan pihak yang terkait dalam program RS-RTLH sejauh ini berjalan baik. Bahkan tidak ada hambatan sama sekali. Karenanya sangat penting untuk melakukan koordinasi agar pelaksanaan RS-RTLH dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Terutama bagi warga yang memiliki rumah tidak layak huni.

Berbeda halnya dengan apa yang dikatakan oleh Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur (I₃₋₉) mengenai koordinasi. Menurutnya koordinasi yang dilakukan antara BKM Kelurahan Sawah Luhur dengan dengan Dinas Sosial Kota Serang dilakukan pada saat penyerahan foto saja. Untuk hal yang lain tidak melakukan koordinasi. Seperti keterangannya berikut ini:

“Untuk koordinasi dengan instansi, kita hanya melakukannya pada saat penyerahan foto saja”.(Wawancara/Selasa, 20 Mei 2014/pukul 12.25 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur).

Dari pernyataan di atas, menggambarkan bahwa belum sepenuhnya Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan pelaksana program RS-RTLH di

Kelurahan Sawah Luhur yakni dengan BKM, begitu pula sebaliknya. Hal ini memperlihatkan bahwa koordinasi yang dilakukan belum berjalan optimal. Karena koordinasi yang dilakukan tidak secara keseluruhan, baik pada saat proses pendataan, pengajuan proposal, verifikasi, proses perhaban rumah, hingga pembuatan Laporan Pertanggungjawaban.

Selanjutnya peneliti mencoba mencari tahu pendapat dari informan mengenai pelaksanaan program RS-RTLH. Salah satunya adalah kepada Kepala Seksi Pemberdayaan SDM dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₃₋₁), beliau mengatakan:

“Pelaksanaannya sesuai dengan jadwal kegiatan. Setelah itu kita adakan tender bebas untuk pengadaan barang. Kita hanya mengajukan, verifikasi, dan monev. (Wawancara/Kamis, 17 Juli 2014 /Pukul 13.30 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sebelum melaksanakan program RS-RTLH, Dinas Sosial terlebih dahulu menentukan siapa yang menjadi pihak ketiga atau pemborong untuk pengadaan barang melalui tender bebas. Setelah itu, barulah melaksanakan proses pengajuan persyaratan dari para pendaftar, verifikasi, dan monitoring serta evaluasi. Adapun, informan lainnya mengatakan bahwa dana sebesar Rp. 10.000.000,- yang dianggarkan untuk program RS-RTLH dinilai belum cukup. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kota Serang (I₁₋₁), yang mengatakan:

“Bagus sekali. Justru hal tersebut membantu masyarakat miskin dan masyarakat kumuh. Hanya memang dana sebesar 10 juta itu tidak akan cukup. Karena bantuan tersebut hanya stimulan saja”.

(Wawancara/Jum'at, 11 Juli 2014/Pukul 11.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BAPPEDA Kota Serang).

Untuk menutupi kekurangan dana ketika proses perehaban rumah, maka ada diantara penerima bantuan bekerja terlebih dahulu untuk menutupi biaya kekurangan tersebut. Hal ini dialami oleh para penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Sawah Luhur. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur (I₃₋₈), yang mengatakan:

“Memang sekarang banyak rumah yang direhab karena adanya bantuan tersebut dari Dinas Sosial Kota Serang. Ketika biaya dari bantuan tersebut tidak mencukupi, mereka bekerja terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan tersebut, bahkan jika ada yang ingin merehab total rumah, harus bekerja terlebih dahulu”. (Wawancara/Selasa, 20 Mei 2014/Pukul 12.25 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kediamannya di Kampung Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa belum sepenuhnya pihak terkait dengan program RS-RTLH terlibat dalam pelaksanaan. Dimana Kelurahan, Ketua RW, maupun masyarakat kurang merespon terhadap pelaksanaan program RS-RTLH. Seperti yang terjadi di Kecamatan Cipocok Jaya. Dimana hanya TKSK yang melaksanakan program RS-RTLH, sehingga sedikit kesulitan dalam melaksanakan program tersebut. Hal ini diungkapkan oleh TKSK Cipocok Jaya (I₄₋₁), yang mengatakan:

“Menurut saya berjalan dengan baik. Hanya saja memang ketika di lapangan, respon Lurah dan Ketua RW masih sangat kurang terhadap para penerima tersebut. Minimal mereka mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan membantu para penerima bantuan tersebut. (Wawancara/Selasa, 17 Juni 2014/Pukul 08.00 WIB/Wawancara dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Cipocok Jaya).

Hal yang sama juga dirasakan oleh penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Pancur. Dimana yang terlibat dalam pelaksanaan program RS-RTLH di Kelurahan tersebut juga hanya dari TKSK. Bahkan Dinas Sosial belum pernah mendatangi wilayah yang menjadi domisili dari penerima bantuan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh (I₆₋₂), yang mengatakan:

“Ibu sendiri tidak mengetahui siapa yang mendata itu. Hanya yang ibu tahu itu adalah Kang Humaedi. Hanya Akang ini saja yang mendata. Dari Dinas tidak ada, bahkan tidak pernah kesini. Ibu juga tidak tahu jika ada yang survei. Ketika mendapatkan bantuan langsung dipanggil ke Dinas”. (Wawancara/Rabu, 18 Juni 2014/Pukul 10.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kediamannya di Kelurahan Pancur).

Dalam pelaksanaan program RS-RTLH, juga sering kali timbul rasa kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak mendapatkan program tersebut. Seperti yang terjadi di Kecamatan Taktakan, dimana masyarakat yang iri karena tidak mendapatkan bantuan tersebut ternyata rumahnya masih layak huni. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Kecamatan Taktakan (I₅₋₁), yang mengatakan:

“Program ini berjalan sangat lancar. Kita dapatnya tahun 2011 dan tahun 2013. Ketika pertama kali ada program RS-RTLH, banyak yang meminta ingin mendapatkan program tersebut kepada kita. Artinya, “kan cuma disini yang dapat, ko saya tidak dapat”. Saya lihat memang yang berbicara seperti itu ternyata rumahnya masih layak huni. Mereka merasa iri”. (Wawancara/Rabu, 18 Juni 2014/Pukul 09.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Sepring Kelurahan Pancur).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa ada kesalahan dalam penyebutan tahun mendapatkan program RS-RTLH di Kecamatan Taktakan. Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa Kecamatan Taktakan mendapatkan bantuan program RS-RTLH adalah pada tahun 2011

dan tahun 2013. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang, bahwa di Kecamatan Taktakan pertama kali mendapatkan bantuan program RS-RTLH adalah pada tahun 2012. Sedangkan untuk tahun 2011, Kecamatan Taktakan hanya mendapatkan bantuan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling), tepatnya di Desa Umbul Tengah. (Sumber: Penetapan Kepala Keluarga Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 di Kota Serang Provinsi Banten). Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman dari Tokoh Masyarakat Kecamatan Taktakan mengenai program RS-RTLH masih terbatas.

Keterbatasan pemahaman mengenai program RS-RTLH pun juga terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh aparat Kelurahan Cilowong. Dimana ada kesalahan dalam penyebutan tahun pertama kali program tersebut dilaksanakan. Data yang peneliti peroleh dari Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang, menyebutkan bahwa Kelurahan Cilowong mendapatkan program tersebut pada tahun 2013. Sedangkan menurut Sekretaris Lurah Cilowong (I_{3.5}), Kelurahan tersebut mendapatkan bantuan program RS-RTLH tahun 2010. Seperti keterangannya berikut ini:

“Kebetulan di Kelurahan kita ini baru 1 kali mendapatkan program itu, yakni di tahun 2010. ada beberapa warga yang mendapatkan, kalau tidak salah sekitar 5 atau 6. Sampai sekarang ini belum ada program lagi untuk di Kelurahan Cilowong yang mendapatkan. (Wawancara/Kamis, 19 Juni 2014/Pukul 10.40 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan Cilowong).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Kelurahan Cilowong baru 1 kali mendapatkan bantuan program RS-RTLH di tahun 2010.

Ada sekitar 5 atau 6 orang yang mendapatkan bantuan tersebut. Namun, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang menyebutkan bahwa ada 6 warga yang mendapatkan bantuan di Kelurahan tersebut. Seperti yang tertera pada tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.9
Nama-Nama Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS-RTLH di Kelurahan Cilowong Tahun 2013

No.	Nama	Alamat
1.	Asep Narju	Kp. Jakung Palima RT 03/02
2.	Toton	Kp. Pasir Gadung RT 10/06
3.	Muhdi	Kp. Jakung Pasar RT 04/02
4.	Saepi	Kp. Pasir Gadung RT 10/06
5.	Saparudin	Kp. Pasir Gadung RT 10/06
6.	Satiri	Kp. Pasir Gadung RT 10/06

(Sumber: Data Olah Peneliti, 2014)

Pelaksanaan program RS-RTLH menurut peneliti harus tetap berlanjut. Karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan program tersebut. Seperti di Kelurahan Cipare, dimana masih ada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dan perlu dibantu. Hal ini diungkapkan oleh Anggota BKM Kelurahan Cipare (I₃₋₉), yang mengatakan:

“Sebetulnya di Kelurahan Cipare masih banyak yang harus dapat bantuan tersebut. Masih ada 40% di Kelurahan Cipare rumah tidak layak huni yang perlu di rehab”.(Wawancara/Kamis, 22 Mei 2014/Pukul 11.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kantor Kelurahan Cipare)

Sama halnya dengan pelaksanaan program RS-RTLH di Kelurahan Banjar Agung. Dimana masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua RT 05/03 Lingkungan Cengkok di Kelurahan Banjar Agung (I₅₋₃), yang mengatakan:

“Masalah bedah rumah sudah dilaksanakan. Bapak hanya menerimanya barang seperti semen, pasir, balok, cat, dan lain-lain. Kalau mengenai anggaran saya tidak mengetahuinya. Yang dari Dinas Sosial itu barang semua. Terkadang bapak yang berkorban. Yang membawa barang itu bapak berikan rokok, kopi, sama yang lainnya. Hanya disini banyak yang belum mendapatkan bantuan”. (Wawancara/Minggu, 20 Juli 2014 pukul 16.30 WIB/Wawancara dilakukan di kediamannya di Lingkungan Cengkok RT 05/03 Kelurahan Banjar Agung)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelaksanaan program RS-RTLH sudah dilaksanakan. Dimana barang-barang dari pihak pemborong untuk para penerima bantuan diterima langsung oleh Ketua RT 05/03 Lingkungan Cengkok. Selain itu, Ketua RT pun terkadang berkorban, dengan mengeluarkan biaya untuk membeli makan dan minum bagi pemborong. Sehingga masyarakat penerima bantuan program RS-RTLH tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membeli makan dan minum bagi pemborong. Namun, peneliti melihat bahwa Ketua RT tersebut mengatakan bahwa bantuan program RS-RTLH adalah bantuan untuk bedah rumah. Padahal bantuan program RS-RTLH hanya diperuntukkan untuk merehab sebagian rumah, bukan untuk merehab total rumah. Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman Ketua RT tersebut mengenai program RS-RTLH juga masih terbatas.

Dalam melakukan observasi ke lapangan, peneliti melihat bahwa dari Dinas Pekerjaan Umum pun memiliki program serupa dengan Dinas Sosial yakni program bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni. Memang secara teknis harusnya program RS-RTLH ini dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum, karena menyangkut pembangunan fisik. Akan tetapi, Dinas Sosial

mempunyai alasan tersendiri, mengapa menangani program RS-RTLH ini. Alasannya adalah bahwa dengan adanya program RS-RTLH ini bisa kembali menghidupkan rasa kesetiakawanan sosial dan gotong-royong di tengah masyarakat yang kini mulai pudar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁), yang mengatakan:

“Secara teknis ini harusnya Dinas Pekerjaan Umum yang mengerjakan, bukan di Dinas Sosial. Akan tetapi ada alasan yang mendasar mengapa Dinas Sosial menangani ini. Pertama adalah kita ingin menghidupkan kembali rasa kesetiakawanan sosial, peduli, saling berbagi. Kedua ingin menghidupkan gotong-royong. Di Dinas Pekerjaan Umum juga ada. Dinas Pekerjaan Umum menggunakan istilah yang kita gunakan yakni RTLH. Hanya bantuannya di bawah 10 juta yakni sekitar 6 jutaan. Yang saya ketahui mengenai kegiatan mereka itu kurang melibatkan masyarakat. Selain itu, pihak ketiga yang melaksanakan rehabilitasi rumah. Jadi program mereka berbeda dengan Dinas Sosial.(Wawancara/Kamis, 15 Mei /Pukul 13.00 WIB/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa perbedaan antara program RS-RTLH yang dijalankan oleh Dinas Sosial dengan program RTLH yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah dari jumlah nominal bantuan. Dimana bantuan program RS-RTLH itu nominal bantuannya sebesar Rp. 10.000.000,-. Sedangkan program RTLH hanya sebesar Rp. 6.000.000,-. Selain itu, dari pihak ketiga atau pemborong yang disediakan dari Dinas Sosial hanya memberikan barang kepada penerima bantuan. Sedangkan pihak ketiga yang disediakan dari Dinas Pekerjaan Umum itu tidak hanya memberikan barang kepada penerima bantuan, tetapi ikut pula dalam proses perhaban rumah dari penerima bantuan.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa esensi dari pelaksanaan program RS-RTLH adalah menumbuhkan kembali rasa kesetiawakawanan sosial dan gotong royong yang mulai memudar di tengah masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, belum terlihat rasa kesetiawakawanan sosial dan gotong-royong dari masyarakat untuk membantu merehab rumah dari penerima bantuan program RS-RTLH. Seperti yang dirasakan oleh para penerima bantuan program RS-RTLH di Desa Banten. Dimana masyarakat setempat belum tergugah hatinya untuk membantu para penerima bantuan dalam proses perehaban rumah. Hal ini diungkapkan oleh Staf Desa Banten (I₃₋₇), yang mengatakan:

“Membantu. Pastinya masalah kemiskinan sedikit tenang. Karena ada bantuan dari pemerintah. Tapi caranya sama saja. Artinya bukan dari gotong-royong masyarakat. Pembangunan merehab rumah tetap biaya lagi. Pakai tukang harus dibayar. Harusnya ada kepedulian dari masyarakat. Jusru pembangunannya menggunakan tukang lagi. Sama aja dengan pembangunan biasa.” (Wawancara/Jum’at, 27 Juni 2014 /Pukul 10.30 WIB/wawancara tersebut dilakukan di kantor Desa Banten).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa keberadaan program RS-RTLH di Desa Banten pada dasarnya membantu masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni, yang mana membantu mengatasi masalah kemiskinan di Desa tersebut. Namun dalam proses perehaban rumah, penerima bantuan program tersebut menggunakan tukang untuk merehab rumahnya, bukan dengan melaksanakan gotong royong. Justru dengan menggunakan tukang menambah biaya lagi untuk perehaban rumah.

4.3.1.3 Penerapan

Penerapan adalah suatu dimana peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan. Selain itu, sebelum melaksanakan suatu program juga diperlukan perencanaan program. Hal ini perlu dilakukan agar memudahkan untuk menentukan apa saja yang harus dikerjakan, serta lebih mudah untuk melaksanakan program tersebut. Seperti pelaksanaan program RS-RTLH, yang mana mempersiapkan perencanaan yang matang agar program tersebut dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sejauh ini perencanaan yang telah ditetapkan di awal sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. Peneliti melihat bahwa persyaratan yang ada pada program RS-RTLH sejauh ini mempermudah para pendaftar untuk mengikuti program. Karena persyaratan yang harus dilengkapi tidak terlalu banyak. Hanya KTP, KK, Surat Tanah/Surat Keterangan Hak Milik Rumah, foto rumah, dan proposal pengajuan yang diajukan untuk mengikuti program RS-RTLH. Kemudian persyaratan yang diberikan oleh Dinas terkait kepada para calon pendaftar diperuntukkan untuk para pendaftar yang tidak memiliki rumah layak huni. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (I₂₋₁), yang mengatakan:

“Sesuai. Artinya dalam persyaratan kita mudah asalkan untuk kebutuhan rumah tidak layak huni. Yang kita inginkan adalah ajuan awal itu harus sama dengan pelaksanaan”.(Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/pukul 13.00 WIB/wawancara dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dianalisis bahwa pengajuan awal yang dibuat oleh para pendaftar harus sama ketika pendaftar tersebut mendapatkan bantuan. Hal ini perlu dilakukan agar kebutuhan yang diajukan dengan kebutuhan yang akan dipergunakan untuk merehab rumah sesuai, tidak ada yang direkayasa. Adanya perencanaan di awal pun sejauh ini membantu pelaksanaan program RS-RTLH menjadi tepat sasaran. Artinya bahwa masyarakat yang menerima bantuan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan dalam perencanaan di awal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Prasarana Wilayah BAPPEDA Kota Serang (I₁₋₁), yang mengatakan:

“Kalau saya bilang sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan dari awal, berarti program ini sudah bagus. Saya mengharapkan bisa dilanjutkan walaupun sebagian dana dari APBD, tetapi kita juga mengharapkan pula dana dari pusat”. (Wawancara/Jum’at 14 Juli 2014/pukul 11.00 WIB/wawancara dilakukan di Kantor BAPPEDA Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menyatakan bahwa program RS-RTLH perlu dilanjutkan. Agar program ini tetap berlanjut, maka diperlukan bantuan dana baik yang bersumber dari APBD Kota Serang, APBD Provinsi Banten, maupun dana yang berasal APBN. Harapannya, tahun berikutnya program tersebut tetap ada dan terus berlanjut dengan dana yang tidak hanya dari APBN, APBD Provinsi Banten, maupun dari APBD Kota Serang, tetapi dari dana yang bersumber dari masyarakat, swasta, maupun hibah. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyak masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni, belum mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga perlu untuk dibantu agar mereka dapat memiliki rumah layak huni. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Lurah Cilowong (I₃₋₅), yang mengatakan:

“Kalau sasaran nya memang sudah tepat. Yang mendapatkan bantuan adalah yang memang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tapi masih banyak juga yang perlu dibantu”. (Wawancara/Jum’at, 6 Juni 2014/pukul 10.40 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Cilowong).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sasaran dari program RS-RTLH sudah tepat. Artinya bantuan tersebut tepat diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Dengan begitu, maka membantu Pemerintah Kota Serang mengurangi angka kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁), yang mengatakan:

“Program ini tepat sasaran, membantu mengurangi angka kemiskinan di Kota Serang, khususnya dari sisi rumah tinggal”. (Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/pukul 13.00 WIB/wawancara dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Untuk melihat apakah program ini tepat diberikan kepada yang membutuhkan, maka diperlukan verifikasi ke lapangan. Dimana mengecek kembali persyaratan yang telah diajukan di awal. Hal ini dilakukan agar bantuan program RS-RTLH diberikan kepada masyarakat yang layak untuk dibantu. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan SDM dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₃₋₁), yang mengatakan:

“Dengan adanya verifikasi itu menjadi tepat sasaran kepada orang-orang yang layak untuk dibantu”. (Wawancara/Kamis, 17 Juli 2014/pukul 13.30 WIB/wawancara dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Selain itu, proses pengajuan dan penyeleksian bagi para pendaftar pun sangat ketat dan memakan waktu yang cukup lama. Namun, hal itu

menjadikan pelaksanaan program RS-RTLH tepat sasaran. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh TKSK Taktakan (I_{4.3}), yang mengatakan:

“Kalau ketepatan saya kira tepat. Karena dari awal kita bukan hanya memberikan dana, tetapi prosesnya juga cukup lama. Pengajuannya pun juga sangat ketat”. (Wawancara/Rabu, 4 Juni 2014/pukul 10.55 WIB/wawancara dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kampung Sepring Kelurahan Pancur).

Ketepatan pelaksanaan program RS-RTLH sejauh ini sudah baik. Karena pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kegiatan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anggota BKM Kelurahan Cipare (I_{3.9}), yang mengatakan:

“Kalau dari ketepatan program bagus. Artinya sesuai dengan juklak juknis pelaksanaan”. (Wawancara/Kamis, 22 Mei 2014/pukul 11.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Cipare).

TKSK Walantaka (I_{4.2}), pun mengungkapkan hal serupa mengenai ketepatan sasaran, beliau mengatakan:

“Saya kira ini tepat. Karena kita yang menentukan seseorang yang kira-kira mendapatkan program RS-RTLH itu”. (Wawancara/Kamis, 5 Juni 2014/pukul 10.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Walantaka).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan Walantaka sejauh ini sudah tepat sasaran. Karena TKSK yang menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan program tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan pula oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Banjar Sari (I_{3.6}), yang mengatakan:

“Kalau untuk RS-RTLH tepat sasaran”. (Wawancara/Kamis, 19 Juni 2014/pukul 10.23 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Cilowong).

Akan tetapi, ketepatan dari nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat menurut beberapa informan yang peneliti wawancarai dinilai belum tepat. Nominal bantuan yang sebesar Rp. 10.000.000,- masih kurang untuk merehab rumah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serang (I₃₋₃), yang mengatakan:

“Nominalnya terlalu kecil”.(Wawancara/Jumat, 9 Mei 2014/pukul 10.40 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Serang).

Selain itu, nominal bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- jika diberikan dalam bentuk barang besarannya akan berkurang. Hal dikarenakan adanya pemotongan, baik itu pemotongan untuk keuntungan pihak ketiga, juga pemotongan karena ada pajak. Jumlah pemotongan tersebut antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,00,-. Kemudian, barang yang diberikan kepada penerima bantuan itu hanya berkisar antara Rp. 7.000.000,- hingga Rp. 8.000.000,-. Seperti yang diungkapkan oleh TKSK Kecamatan Cipocok Jaya (I₄₋₁). Beliau mengatakan,

“Untuk masalah nominal, saya pikir lebih baik ditambahkan. Karena bantuan 10 juta itu jika dalam bentuk barang, ketika sampai kepada penerima bantuan itu tidak akan sampai 10 juta. Hanya sekitar 7 sampai 8 juta. Karena ada pemotongan baik berupa keuntungan pihak ketiga maupun pajak”. Pemotongannya mencapai 2 hingga 3 juta. Tergantung dari barang yang dibeli oleh pihak ketiga. (Wawancara/Selasa, 17 Juni 2014/pukul 08.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Kota Serang).

Agar pelaksanaan program sesuai dan tepat sasaran, maka diperlukan prosedur pelaksanaan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan program RS-RTLH memiliki mekanisme program yang jelas supaya tidak melenceng. Kemudian pelaksanaan program pun dapat diatur dan memiliki arahan yang jelas. Seperti

halnya program RS-RTLH, tentunya memiliki prosedur dalam melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu, peneliti menanyakan hal itu kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁). Beliau mengatakan:

“Yang kita gunakan adalah bentuknya barang. Kalau di provinsi itu bentuknya uang. Sedangkan dari Kementerian bentuknya uang juga. Untuk Provinsi, tahun ini nominalnya naik menjadi 15 juta. Barang yang disediakan oleh pemborong, tentu ada pajak dan keuntungan. Mungkin yang turun bukan sebesar 10 juta, mungkin sekitar 8 juta atau 7 juta. Karena dipotong pajak dan keuntungan. Biasanya pemotongannya sebesar 2 hingga 3 juta. Sedangkan untuk pengajuan sendiri kuncinya adalah dengan melakukan verifikasi ke lapangan. Jadi kita akan mengetahui sesuai tidak dengan prosedur yang ada. Kalau tidak sesuai kita coret dan diganti dengan yang lain”.(Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/pukul 13.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bantuan yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Serang program RS-RTLH untuk kategori bentuk bantuan ada 2 (dua). Pertama, bentuk bantuan berupa barang yang dananya bersumber dari APBD Kota Serang. Bentuk bantuan yang berbentuk barang dalam pemberiannya kepada penerima bantuan itu tidak sampai dengan nominal Rp. 10.000.000,-, karena adanya pemotongan pajak dan keuntungan pihak ketiga antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,-. Kedua, bentuk bantuan yang berupa uang yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten dan APBN Republik Indonesia. Untuk bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Banten, tahun 2014 dinaikkan menjadi Rp 15.000.000,-. Kemudian, bila ada ketidaksesuaian dengan prosedur yang ada, maka kuncinya adalah melakukan verifikasi. Misalkan bila pendaftar yang ternyata tidak sesuai dengan prosedur pada saat pengajuan, maka akan dicoret dan

diganti dengan yang lain. Hal ini seperti yang diungkapkan pula oleh Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen (I₃₋₄), yang mengatakan:

“Harus sesuai dengan prosedur. Kalau rumahnya bagus kita coret saja. Pernah ada yang ketahuan terus kita coret saja”. (Wawancara/Senin, 5 Mei 2014/pukul 10.45 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelaksanaan program RS-RTLH harus sesuai dengan prosedur. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan. Karena bila ada penyimpangan atau ditemukannya kejanggalaan pada pelaksanaan program RS-RTLH, tentunya akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Seperti yang diungkapkan oleh TKSK Walantaka (I₄₋₂), yang mengatakan:

“Prosedur harus sesuai. Karena jika tidak sesuai nanti akan menimbulkan kejanggalaan. Kita tidak mau ketika diimplementasikan tidak sesuai dengan kenyataan. Nanti akan berurusan dengan pihak berwajib”. (Wawancara/Selasa, 17 Juni 2014/pukul 08.00/WIB/wawancara dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Kota Serang).

Prosedur yang ada pada program RS-RTLH sejauh ini sudah baik. Karena usulan dari bawah diketahui oleh pihak yang terkait dengan program tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan SDM dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₃₋₁), yang mengatakan bahwa prosedur yang ada pada program RS-RTLH sudah bagus. Seperti keterangan beliau berikut ini:

“Prosedur yang ada itu sudah bagus. Usulan dari bawah dari masyarakat itu diketahui oleh RT/RW, Lurah, dan Camat”. (Wawancara/Kamis, 17 Juli 2014/pukul 13.30 WIB/wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Selain itu, Tidak ada protes dari masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan program RS-RTLH. Sejauh ini masyarakat menerimanya dengan baik. Karena tidak ada kejanggalan sama sekali mengenai prosedur yang digunakan pada program RS-RTLH ini. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₃₋₃), yang mengatakan:

“Bagi masyarakat sendiri sudah cukup baik. Tidak ada protes dari masyarakat”. (Wawancara/Jum’at, 9 Mei 2014/pukul 10.40 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Serang).

Namun, informan lainnya mengatakan bahwa prosedur yang ada belum sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Dimana prosedur yang dimaksud adalah dari segi nominal bantuan program RS-RTLH. Karena bantuan program RS-RTLH yang sebesar Rp. 10.000.000,- dinilai belum cukup untuk melakukan perehaban rumah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh TKSK Taktakan (I₄₋₃), yang mengatakan:

“Untuk anggaran dana harus ditambah. Karena saya kira dana di 10 juta itu sangat kurang. Kalau teknis prosedur itu saya kira cukup. Hanya memang ada yang harus dirubah itu dari tingkat perhatian terhadap pendamping. Seharusnya ada perhatian dari pemerintah”. (Wawancara/Rabu, 4 Juni 2014/pukul 10.55 WIB/wawancara dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kampung Sepring Kelurahan Pancur).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa perlu adanya perhatian dari Dinas Sosial terhadap TKSK. Perhatian tersebut adalah adanya upah atau untuk TKSK. Karena selama ini TKSK tidak diberikan upah oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan program RS-RTLH. Selain itu, peneliti melihat bahwa terkadang TKSK berkorban untuk membantu penerima

bantuan program tersebut dengan mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan uang sekalipun. Dengan melihat hal tersebut, seharusnya Dinas Sosial Kota Serang memberikan insentif berupa upah yang cukup bagi TKSK dalam melaksanakan program RS-RTLH. Hal ini perlu dilakukan agar TKSK dapat bekerja optimal dalam melaksanakan program tersebut.

Kemudian untuk dana bantuan program RS-RTLH, perlu adanya penambahan. Karena masih banyak masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni yang harus dibantu. Seperti di Kelurahan Cipare, dimana masih banyak masyarakat yang harus dibantu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anggota BKM Kelurahan Cipare (I₃₋₉), beliau mengatakan:

“Mungkin dari nilai bantuannya kalau keinginan saya harus ditambah dan besar. Biaya dari program ini diperbesar. Disini masih banyak rumah-rumah yang harus dibantu.(Wawancara/Kamis, 22 Mei 2014/pukul 11.00/ WIB/wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Cipare).

Untuk memperkenalkan dan memberikan informasi mengenai program RS-RTLH kepada masyarakat, maka diperlukan sosialisasi. Sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat khususnya masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni mengetahui dan bisa mengikuti program tersebut. Sosialisasi program RS-RTLH biasanya dilakukan 1 tahun sebelum pelaksanaan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁) yang mengatakan,

“Biasanya kita sosialisasi di tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum pelaksanaan. Jadi kalau program tahun 2014 akan ada program tersebut pasti sosialisasinya di tahun 2013”.(Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/pukul 13.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Pada dasarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang mengenai program RS-RTLH tentu diketahui oleh masyarakat. Dimana ketika peneliti menanyakan terkait dengan sosialisasi program RS-RTLH ke beberapa informan. Mereka mengatakan bahwa di daerahnya sudah ada sosialisasi mengenai program RS-RTLH. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Lingkungan Jeranak RW 02 Kelurahan Banjar Sari (I₅₋₂), yang mengatakan:

“Sosialisasi ada. Saya juga diundang. Warga juga diundang ke Dinas Sosial. Ada arahan-arahan dari Dinas Sosial bagi yang mendapatkan”.(Wawancara/Jum’at, 6 Juni 2014/pukul 14.00 WIB/wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan Lingkungan Jeranak Kelurahan Banjar Sari).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sosialisasi dilakukan tidak hanya ketika proses seleksi, akan tetapi ketika sudah ada penetapan mengenai masyarakat yang mendapatkan program RS-RTLH, sosialisasi pun dilakukan. Dimana dalam sosialisasi tersebut, masyarakat penerima bantuan diundang oleh Dinas Sosial untuk diberikan arahan-arahan mengenai pelaksanaan perhaban rumah.

Hal yang sama juga dirasakan di Kecamatan Taktakan. Dimana ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai program RS-RTLH. Namun, yang melakukan sosialisasi hanya TKSK dan Tokoh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Kecamatan Taktakan (I₅₋₁), yang mengatakan:

“Kalau sosialisasi ada ke masyarakat. Harusnya dari Kelurahan. Tapi kenyataannya hanya dari TKSK dan kita saja”. (Wawancara/Rabu, 18 Juni 2014/pukul 09.00 WIB/wawancara dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Sepring Kelurahan Pancur).

Akan tetapi, peneliti melihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang belum sepenuhnya menyentuh kepada masyarakat. Sehingga ada sebagian masyarakat belum mengetahui program RS-RTLH. Bahkan pihak terkait dengan program RS-RTLH yang seharusnya menjadi pelaksana, seperti Ketua RW dan Tokoh masyarakat di beberapa wilayah di Kota Serang, justru belum mengetahui program RS-RTLH. Hal ini dikarenakan tidak ada sosialisasi mengenai program tersebut di wilayahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat yang juga Ketua RW Lingkungan Simangu Gede Kelurahan Pager Agung (I₇₋₁), yang mengatakan,

“Kalau disini belum pak. Belum ada untuk program itu. Justru saya baru dengar. Yang tadi bapak katakan yang rumah tidak layak huni ini belum ada”. (Wawancara/Senin, 23 Juni 2014/pukul 16.00 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Lingkungan Simangu Gede RW 02 Kelurahan Pager Agung).

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Tokoh Pemuda Lingkungan Winaya RW 12 Kelurahan Penancangan (I₇₋₂) mengenai sosialisasi. Beliau mengatakan,

Belum ada. Sejauh ini belum ada. (Wawancara/Senin, 11 Agustus 2014/pukul 20.20 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Lingkungan Winaya Kelurahan Penancangan).

Sedangkan, di Kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana sendiri tidak ada sosialisasi terlebih dahulu untuk pelaksanaan program RS-RTLH. Padahal masyarakat di Kampung tersebut ada yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Kampung Kaningan Kelurahan Sukalaksana (I₅₋₄) juga mengatakan:

“Tidak ada”. (Wawancara/Rabu, 10 September 2014/pukul 16.34 WIB/wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan program RS-RTLH di Kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana)

Sosialisasi mengenai program RS-RTLH sendiri di Kelurahan Kiara khususnya di Kampung Citerep I juga belum ada. Namun, tokoh masyarakat di Kampung tersebut mengetahui program RS-RTLH. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Kampung Citerep I RW 02 Kelurahan Kiara (I7.3), yang mengatakan:

“Justru itu belum ada. Tetapi hal itu pernah dengar. Masyarakat disini belum mengetahui”.(Wawancara/Selasa, 26 Agustus 2014/pukul 20.43 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Citerep I Kelurahan Kiara).

Peneliti melihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang mengenai program RS-RTLH belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut. Bahkan ketika peneliti mengunjungi rumah beberapa informan baik yang berada di RW 02 Lingkungan Simangu Gede Kelurahan Pager Agung, Lingkungan Winaya RW 12 Kelurahan Penancangan, Kampung Citerep I RW 02 Kelurahan Kiara, ternyata di sekitar rumahnya ada rumah warga yang tidak layak huni. Bahkan Tokoh Masyarakat RW 02 Lingkungan Simangu Gede Kelurahan Pager Agung berniat ingin mendaftarkan warganya yang tepat berada di samping kanannya untuk mengikuti program RS-RTLH, bila program tersebut ada di daerahnya. Peneliti pun melakukan observasi kepada rumah warga yang berada di samping kanan rumah tokoh masyarakat, ternyata rumahnya memang tidak layak untuk dihuni. Kemudian rumah tersebut hanya ditempati oleh seorang Nenek.

Oleh karena itu, peneliti mencari informasi terkait dengan mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁), beliau mengatakan:

“Dinas sosial rutinitas setiap tahun, mengundang Lurah dan Camat. Karena mereka yang mempunyai wilayah. Lalu kita informasikan bahwa Dinas Sosial program ini. Namanya rapat koordinasi. Tempatnya kita terkadang di aula masing-masing Kecamatan. Nanti kita meminta tolong kepada Pak Camat untuk panggilkan Lurah-Lurah. Kemudian kita kemukakan maksud dan tujuan datang kesini beserta pemaparan program. Setelah itu baru kita sosialisasi orang-orang yang bakal menerima itu yang dikumpulin di suatu tempat. Kita berikan arahan maksud dan tujuan dari bantuan ini. Setelah itu dilakukanlah verifikasi. Betul tidak dia memenuhi syarat. Pada saat mereka menerima barang, kita kumpulkan kembali. Setelah kita kumpulkan, beberapa hari kemudian baru turun bantuan. Sehingga ketika turun bantuan mereka tidak pusing. Itu kalau bentuk barang. Kalau berbentuk uang, sebelum uang itu ditransfer, kita kumpulkan. Ketika mau keluar uang, kita kumpulkan kembali orang-orang itu, kita berikan penjelasan. Penjelasannya adalah uang diambil dari buku tabungan, belanjakan sesuai dengan kebutuhan, laksanakan pekerjaan, lalu membuat laporan. Untuk RS-RTLH itu jadwal pembangunannya 40 hari”.(Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/pukul 13.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa ternyata sosialisasi termasuk salah satu jadwal kegiatan dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Dimana sosialisasi dilaksanakan di masing-masing Aula Kecamatan yang ada di Kota Serang, dengan mengundang Lurah-Lurah yang ada di Kecamatan yang bersangkutan dalam rapat koordinasi mengenai program RS-RTLH. Tempat rapat koordinasi biasanya di aula masing-masing Kecamatan. Dimana Dinas Sosial menyuruh kepada Camat untuk mengumpulkan Lurah di Kecamatan tersebut. Ketika Lurah di Kecamatan

tersebut dikumpulkan, barulah pemaparan mengenai program RS-RTLH dan maksud serta tujuan Dinas Sosial datang dalam rapat koordinasi.

Setelah rapat koordinasi barulah dilaksanakan sosialisasi dengan mengumpulkan orang-orang yang bakal menerima bantuan tersebut. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti, Dinas Sosial tidak mengumpulkan orang-orang yang bakal mendapatkan bantuan tersebut. Justru dari rapat koordinasi itu, masing-masing Lurah harus melakukan sosialisasi kepada warganya mengenai program RS-RTLH.

Jadwal lainnya adalah melaksanakan verifikasi. Verifikasi dilakukan setelah proses pengajuan awal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon penerima bantuan layak untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, juga dicek kembali persyaratan yang dikumpulkan pada saat pengajuan awal, apakah benar-benar memenuhi syarat. Setelah melakukan verifikasi, barulah ketika pencairan bantuan dikumpulkan kembali. Jika bantuan tersebut berbentuk uang, sebelum ditransfer dikumpulkan terlebih dahulu. Dimana Dinas Sosial memberikan penjelasan mengenai penggunaan uang seperti belanjakan sesuai dengan kebutuhan, serta tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Namun, tidak semuanya jadwal kegiatan itu sesuai dengan prosedur yang ada. Salah satunya adalah mengenai waktu pelaksanaan program RS-RTLH. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) telah

menentukan bahwa waktu pelaksanaan program RS-RTLH itu adalah 40 hari. Namun ketika di lapangan ditemukan waktu pelaksanaan melebihi dari apa yang telah ditentukan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Taktakan (I_{3.2}), yang mengatakan:

“Sebenarnya ada jadwal yang tidak sesuai dari prosedur yang ada. Kita buat laporannya menjadi 40 hari.” (Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/pukul 13.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa ada manipulasi dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban. Dimana pihak Kecamatan mengintruksikan bahwa bila ada waktu pengerjaan dalam proses perehaban rumah melewati 40 hari, maka dibuatkan laporan pertanggung jawabannya menjadi 40 hari pelaksanaan. Hal ini dilakukan agar tidak dapat teguran dari Dinas Sosial. Adanya waktu perehaban rumah yang melebihi dari 40 hari salah satunya dikarenakan masyarakat masih mempercayai pembangunan itu dilakukan dengan melihat hari baik. Hal ini diungkapkan oleh Staf seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kaseman (I_{3.4}), yang mengatakan:

“Paling percaya sama hari baik, baru ada perubahan jadwal”. (Wawancara/Senin, 5 Mei 2014/pukul 10.45 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Serang).

Adanya waktu perehaban rumah melebihi 40 hari berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, dikarenakan oleh beberapa hal, seperti adanya karakteristik daerah/ lokal sehingga menetapkan pembangunan rumah berdasarkan hari baik, keterlambatan datangnya bahan bangunan, faktor cuaca yang tidak bisa diramalkan seperti hujan, penundaan perehaban rumah karena

terbatasnya anggaran dana, fluktuasi harga barang, dan penerima RS-RTLH yang memiliki pekerjaan sehingga tidak setiap hari mengerjakan rehabilitasi rumah, serta para penerima bantuan yang tidak menentukan skala prioritas untuk menentukan bagian mana yang ingin direhab. Sehingga pada akhirnya ketika mendapatkan bantuan tersebut, mereka merombak total bangunan rumah.

Peneliti melihat bahwa dalam prosedur pelaksanaan program RS-RTLH, proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Dilihat dari petunjuk teknis pelaksanaan program RS-RTLH, tidak ada standar waktu dalam hal pencairan dana. Hanya dicantumkan waktu pelaksanaan program RS-RTLH yakni 40 hari. Seperti misalnya ada penerima bantuan yang langsung mendapatkan dana setelah 1 hari penetapan. Namun, ada pula yang tidak langsung mendapatkan dana setelah 1 hari penetapan. Bahkan pencairan dananya memakan waktu yang lama. Seperti yang dirasakan oleh para penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Sawah Luhur. Hal ini yang diungkapkan oleh (I_{6.1}), yang mengatakan:

“Sering terjadi. Kadang juga mendadak uangnya cair langsung ketika satu hari setelah ada penetapan. Kadang juga lama menunggu kapan uangnya cair”.(Wawancara/Rabu, 18 Juni 2014/pukul 10.00 WIB/wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan Lingkungan Jeranak Kelurahan Banjar Sari).

Lamanya proses pencairan dana juga dirasakan oleh penerima bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Sukalaksana, yang mendapatkan bantuan pada tahun 2014. Dimana setelah adanya penetapan penerima bantuan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Serang Nomor 648/Kep.

13/Dinsos/V/2014 Tanggal 15 Mei 2014, hingga bulan September belum juga cair. Sudah 5 bulan penerima bantuan dari Kelurahan tersebut belum melaksanakan proses perehaban rumah. Hal ini diungkapkan oleh (I₆₋₃), yang mengatakan:

“Iya tidak sesuai. Bulan Mei bapak di kasih tahunya. Tapi belum ada kabar sampai sekarang kapan uang cair. Katanya habis lebaran dapatnya. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum. Sudah 5 bulan”.(Wawancara/Rabu, 10 September 2014/pukul 16.34 WIB/wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan di Kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana).

Adanya keterlambatan dalam proses pencairan dana, juga berpengaruh terhadap jadwal perehaban rumah para penerima bantuan. Dimana jadwal perehaban rumah pun menjadi tidak jelas. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Staf Desa Banten (I₃₋₇), yang mengatakan:

“Kadang-kadang jadwal perehaban yang dirasakan tidak jelas. Kadang kita tidak diberitahu kapan rumah itu direhab baik oleh pihak Kecamatan ataupun dari Dinas Sosial”. (Wawancara/Jum’at, 27 Juni 2014/pukul 10.30 WIB/wawancara dilakukan di kantor Desa Banten).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pihak Desa Banten terkadang tidak diberitahu mengenai waktu perehaban rumah baik oleh pihak Kecamatan maupun dari Dinas Sosial. Hal ini membuktikan bahwa ternyata koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial maupun Kecamatan dengan pihak Desa itu belum berjalan dengan baik. Sehingga pihak Desa tidak mengetahui waktu perehaban rumah warganya yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH.

Peneliti menganalisis bahwa kepastian waktu yang tidak jelas juga berdampak jadwal pelaksanaan program RS-RTLH yang berubah-ubah. Selain

masalah jadwal pencairan dana yang tidak jelas, juga akibat dari proses pengurusan administrasi yang lama. Hal tersebut yang membuat tertundanya proses perehaban rumah. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur (I₃₋₈), yang mengatakan:

“Perubahan jadwal sering terjadi. Tidak tepat waktu. Mungkin dari proses pengurusan administrasi tersebut kadang yang menjadi terhambat. Hal tersebut yang membuat tertundanya proses perehaban. Bahkan ada yang sampai 7 bulan tertunda pengerjaannya.” (Wawancara/Jum’at, 6 Juni 2014/pukul 10.23 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur).

Dalam melaksanakan suatu program pemerintahan, pada umumnya selalu ada kendala-kendala ketika pelaksanaan di lapangan. Tidak terkecuali program RS-RTLH. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masih ditemukannya kendala-kendala dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Salah satunya ada mengenai masalah finansial. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dana sebesar Rp. 10.000.000,- dinilai tidak cukup untuk perehaban rumah. Karena kebutuhan untuk perehaban rumah tentunya cukup besar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kota Serang (I₁₋₁), yang mengatakan,

“Yang namanya bantuan itu relatif. Tidak akan cukup. Apalagi dananya itu hanya berkisar antara 6 hingga 10 juta. Sementara kebutuhan untuk rumah itu minimal 15 juta”. (Wawancara/Jum’at, 11 Juli 2014/pukul 11.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor BAPPEDA Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa butuh dana sekitar Rp. 15.000.000,- untuk merehab rumah. Hal ini perlu dilakukan agar

kebutuhan untuk membiayai proses perehaban rumah sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang diungkapkan oleh penerima bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Pancur (I₆₋₂), yang mengatakan:

“Harus ditambah lagi biaya rehabilitasinya supaya rumah itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan cepat dalam proses pembangunannya. Dana yang ada kurang. Kalau bisa lebih dari 10 juta”. (Wawancara/Sabtu, 24 Mei 2014/pukul 12.14 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kelurahan Sawah Luhur).

Untuk menutupi kekurangan dalam merehab rumah, ada diantara para penerima bantuan yang bekerja terlebih dahulu. Karena dana yang tersedianya untuk melaksanakan perehaban rumah masih kurang. Hal ini yang dirasakan oleh para penerima bantuan program RS-RTLH di Desa Banten. Seperti yang diungkapkan oleh Staf Desa Banten (I₃₋₇), yang mengatakan:

“Kurang dana. Yang jelas kurang besar dananya. Sampai-sampai ada yang ditunda terlebih dahulu pembangunannya, karena mencari dana tambahan. Hal itu mempengaruhi waktu pelaksanaan.” (Wawancara/Jum’at, 27 Juni 2014/pukul 10.30 WIB/wawancara dilakukan di kantor Desa Banten).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dianalisis bahwa tertundanya pengerjaan perehaban rumah juga dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan program RS-RTLH. Dimana pelaksanaannya melewati waktu yang telah ditentukan yakni 40 hari. Sedangkan Tokoh Masyarakat Kecamatan Taktakan (I₅₋₁), mengatakan bahwa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan tersebut adalah adanya masyarakat yang merasa iri karena tidak mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian masyarakat tidak memiliki simpanan, sangat kurang untuk merehab rumah. Karena biaya

perhaban itu bukan hanya untuk merehab rumah, tetapi juga untuk membeli bahan bangunan dan membayar tukang. Berikut penyataannya di bawah ini:

“Kendala bisa jadi masyarakat setempatnya yang merasa iri. Kedua kendalanya itu dari segi anggaran. Anggaran 10 juta itu sebenarnya masyarakat yang tidak memiliki simpanan akan sangat kurang. Belum lagi untuk bangunannya dan bahan-bahannya, serta untuk membayar tukang”.(Wawancara/Rabu, 18 Juni 2014/pukul 09.00 WIB/wawancara dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Sepring Kelurahan Pancur).

Kendala lainnya yang ditemukan dalam pelaksanaan program RS-RTLH adalah kurangnya perhatian dari Dinas Sosial terhadap para TKSK. TKSK dalam melakukan pendampingan tidak diberikan insentif untuk melakukan pendampingan. Padahal selama ini TKSK selalu berkorban baik tenaga, pikiran, bahkan dana dari uang sakunya pun terkadang dikeluarkan untuk membantu para penerima bantuan. Sehingga cukup kesulitan dalam menjangkau satu wilayah Kecamatan untuk melakukan pendampingan karena keterbatasan biaya maupun tidak adanya yang membantu dari pihak yang terkait dengan program RS-RTLH. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh TKSK Taktakan (I₄₋₃), yang mengatakan:

“Kendalanya adalah kita sebagai pendamping dengan jangkauan yang cukup banyak dengan pendampingan tidak ada upah. Hal tersebut cukup merepotkan”. (Wawancara/Rabu, 4 Juni 2014/pukul 10.55 WIB/wawancara dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kampung Sepring Kelurahan Pancur).

Perhatian lainnya yang harus diberikan oleh Dinas Sosial terhadap TKSK adalah Dinas Sosial perlu membantu dan menggerakkan partisipasi dari RW dan Kelurahan supaya dapat membantu TKSK. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh TKSK Cipocok Jaya (I₄₋₁), yang mengatakan:

“Bagi kami, walaupun kami adalah relawan yang rela berkorban dan tidak diberikan upah, perlu ada bantuan supaya pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Minimal ada dari RW atau Kelurahanya turun untuk membantu. Tidak hanya mencatat saja ketika di Kelurahan.(Wawancara/Selasa, 17 Juni 2014/pukul 08.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Kota Serang).

Kendala lainnya adalah terkadang bantuan yang diberikan kepada masyarakat justru dibelanjakan untuk kebutuhan lain. Hal tersebut diutarakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serang (I₃₋₃), yang mengatakan:

“Kalau menggunakan dana itu tidak efektif. Karena jika dana yang diberikan, bukan untuk dibelanjakan. Akan tetapi digunakan untuk keperluan yang lain”.(Wawancara/Jum’at, 9 Mei 2014/pukul 10.40 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Serang).

Senada dengan yang diutarakan oleh Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen (I₃₋₄), yang mengatakan:

“Terkadang masyarakat, dapat bantuan 10 juta justru dibelanjakan untuk hal yang lain. Terkadang pula rumahnya di bongkar total. Karena menyangka bahwa tahun berikutnya akan mendapatkan bantuan lagi”.(Wawancara/Senin, 5 Mei 2014/pukul 10.45 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa ternyata masyarakat yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH tidak menentukan skala prioritas dalam proses perehaban rumah. Dimana mereka membongkar total rumahnya karena menyangka akan mendapatkan kembali bantuan di tahun berikutnya. Padahal bagi yang sudah mendapatkan program tersebut itu tidak akan mendapatkan kembali. Hal tersebut akan mempengaruhi waktu pelaksanaan perehaban rumah bilamana penerima bantuan yang membongkar total rumahnya tidak memiliki tabungan ataupun tidak adanya bantuan dari

orang lain. Pada akhirnya proses perhaban rumah ditunda karena tidak adanya biaya.

Adapun mengenai partisipasi masyarakat, menurut peneliti belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang merespon dengan adanya pelaksanaan program RS-RTLH. Sehingga proses perhaban rumah dilakukan oleh penerima bantuan tersebut. Terkadang pengerjaannya dilakukan dengan menggunakan tenaga tukang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Lingkungan Jeranak RW 02 Kelurahan Banjar Sari (I_{5.2}), yang mengatakan:

“Partisipasi dari masyarakat juga kurang. Kemudian dari pihak ketiga itu kurang terbuka mengenai harga barang. Dimana nominalnya tidak sesuai. Minimal nilai barangnya itu adalah 10 juta. Selain itu, kondisi barang juga kurang bagus kualitasnya”. (Wawancara/Jum’at, 6 Juni 2014/pukul 14.00 WIB/wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan Lingkungan Jeranak Kelurahan Banjar Sari).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa ada ketidaksesuaian barang yang diberikan dari pihak ketiga kepada penerima. Dimana nilai barang yang sebesar Rp. 10.000.000,- tidak sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Ditambah kondisi barang yang diberikan itu memiliki kualitas yang kurang baik. Kemudian, dari pihak ketiga sendiri kurang terbuka mengenai harga barang. Sehingga penerima bantuan tidak tahu apakah barang tersebut sesuai dengan dana yang telah ditetapkan atau tidak. Juga tidak dicantumkan pula pemotongan berupa keuntungan pihak ketiga maupun pajak.

Hal tersebut terbukti ketika peneliti melakukan investigasi dengan meminta tanda terima pemberian barang dari pihak ketiga kepada salah satu

penerima bantuan dari Kelurahan Banjar Agung, ternyata tidak dicantumkan harga barangnya. Begitu pula tidak dicantumkan biaya pemotongan seperti keuntungan untuk pihak ketiga maupun biaya pemotongan karena adanya pajak. Tanda terima tersebut hanya mencantumkan nama barang beserta volume barang yang diberikan. Bahkan dalam pemberian barang tersebut, tidak disaksikan oleh pihak Dinas Sosial. Seperti yang tertera pada gambar 4.5 berikut ini:

CV. Sumber Perkasa Wulantika
 CONTRACTOR, SUPPLIER, BAHAN BANGUNAN DAN PENGELOMPOK BUMI
 Sampiran Rt. 11/02 Dk. Pengasih | Patuwari - Serang, Telp. 0254 251104

TANDA TERIMA

Alamat: Patuwari
 Alamat Kantor: Patuwari
 Alamat: Patuwari
 Alamat: Patuwari

No	Merek/Spesifikasi	Volume	Estimasi
1	Bahan Bangunan	4.000	
2	Bahan Bangunan	2.000	
3	Bahan Bangunan	2.000	
4	Bahan Bangunan	2.000	
5	Bahan Bangunan	2.000	
6	Bahan Bangunan	2.000	
7	Bahan Bangunan	2.000	
8	Bahan Bangunan	2.000	
9	Bahan Bangunan	2.000	
10	Bahan Bangunan	2.000	
11	Bahan Bangunan	2.000	

Yang Menyerahkan: [Signature]
 Diterima: [Signature]
 Menerima: [Signature]

(Sumber: Peneliti, 2014)

Gambar 4.3
Tanda Terima Penyerahan Barang Dari Pihak Ketiga

Senada dengan yang diutarakan oleh Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur (I₃₋₈), yang mengatakan:

“Terkadang keterlambatan pencairan dari waktu yang telah ditentukan ternyata tidak sesuai. Selain itu, harus jelas bagi pemborong untuk bisa terbuka dari barang yang telah dibeli, apakah sesuai dengan anggaran 10 juta”.(Wawancara/Jum’at, 6 Juni 2014/pukul 10.23 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur).

Peneliti menemukan bahwa tidak terlibatnya pihak terkait program RS-RTLH sebagai pelaksana, tidak hanya disebabkan dari respon pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut yang kurang. Akan tetapi, ada juga pihak terkait yang seharusnya bisa membantu Dinas Sosial Kota Serang dalam melaksanakan program RS-RTLH, justru tidak dilibatkan. Seperti yang terjadi di kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana. Dimana Tokoh Masyarakat di daerah tersebut tidak dilibatkan. Hal ini diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana (I₅₋₄) yang juga Ketua RT 01/01, yang mengatakan:

“Kita ini tidak dilibatkan. Tapi jika terjadi kecemburuan sosial, pastinya ke saya. Mereka menyangka saya yang melakukan survei. Juga banyak calo. Seperti Pak Ukoi yang menjadi calon anggota legislatif tapi gagal. Dia yang mengumpulkan warga saya. Itu pun dia pilih-pilih dalam proses seleksinya, mana yang layak untuk didaftarkan”.(Wawancara/Rabu, 10 September 2014/pukul 16.34 WIB/wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan program RS-RTLH di Kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksanana).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa yang melakukan pendataan, penyeleksian, dan pendaftar masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan program RS-RTLH adalah Pak Ukoi, yang tidak lain adalah Calon Anggota Dewan. Namun, Calon Anggota Dewan tersebut dalam

proses penyeleksian tidak dilakukan secara keseluruhan. Hanya rumah tertentu yang dipilih untuk mengikuti program RS-RTLH. Sehingga tidak heran bila ada kecemburuan sosial di masyarakat, terutama masyarakat yang rumahnya tidak layak huni yang tidak diikutsertakan dalam program tersebut. Pada akhirnya, masyarakat tersebut menyalahkan Tokoh Masyarakat Kampung tersebut karena tidak didaftarkan. Padahal Ketua RT tersebut tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program RS-RTLH.

Sedangkan menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁) mengenai kendala dalam pelaksanaan program RS-RTLH mengatakan bahwa:

“Khusus barang itu pada saat penerimaan barang ketika di musim hujan itu menjadi kendala. Kendala lain dalam program ini adalah banyak masyarakat membangun dengan melihat hitungan hari baik”.(Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/pukul 13.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program RS-RTLH adalah ketika penerimaan barang di musim hujan, maka akan terganggu dalam proses perehaban rumah. Kemudian, para penerima bantuan program RS-RTLH pun dalam merehab rumahnya juga melihat hitungan hari baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, bahwa hal tersebutlah yang menjadikan proses perehaban rumah melebihi waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan program RS-RTLH, peneliti menemukan bahwa dalam proses seleksi ternyata ditemukan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dimana ada masyarakat yang mengikuti program tersebut tidak

melalui proses seleksi, melainkan titipan dari Anggota Dewan kepada Dinas Sosial. Tidak hanya itu, titipan pun dilakukan oleh orang-orang terdekat yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kota Serang, seperti titipan dari Pimpinan Dinas Sosial yakni Kepala Dinas. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan SDM dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₃₋₁), yang mengatakan:

“Kendalanya terkadang ada titipan-titipan dari Anggota Dewan atau orang yang terdekat dengan pihak Dinas Sosial. Jika dilihat sebenarnya masih layak, namun justru dibantu. Jika tidak dibantu itu tidak enak. Apalagi jika ada titipan dari pimpinan, tentunya ada perasaan tidak enak”.(Wawancara/Kamis, 17 Juli 2014/pukul 13.30 WIB/wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa adanya titipan dari Anggota Dewan maupun dari orang terdekat seperti dari Kepala Dinas Sosial, dikarenakan merasa tidak enak dari pimpinan atau Anggota Dewan. Selain itu, masyarakat yang disodorkan oleh Anggota Dewan maupun dari orang terdekat dengan Dinas Sosial rumahnya masih layak. Akan tetapi mereka justru mendapatkan bantuan tersebut.

Kendala lainnya adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH kurang memahami dan mengerti mengenai program tersebut. Mereka tidak mau mengikuti proses pengajuan program tersebut dari awal. Justru mereka menginginkan bahwa bantuan tersebut langsung diberikan, tidak perlu sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut terjadi di Lingkungan Cengkok RW 03 Kelurahan Banjar Agung. Seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Lingkungan Cengkok RW 03 Kelurahan Banjar Agung (I₅₋₃), yang mengatakan:

“Yang jadi permasalahannya adalah masyarakatnya belum mengerti. SDM nya menurut bapak kurang. Mereka itu menginginkan diberikan bantuan yang cepat”. (Wawancara/Minggu, 16 Juli 2014/pukul 16.30 WIB/wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan Lingkungan Jeranak Kelurahan Banjar Sari).

Adanya pemahaman dan pengetahuan yang kurang mengenai program RS-RTLH, membuat masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut bingung ketika proses pengajuan. Dimana mereka selalu menanyakan hal-hal teknis kepada pendampingnya (TKSK), seperti masalah tanda tangan, pengumpulan KK dan KTP, surat tanah, pembuatan proposal pengajuan, maupun menanyakan kapan bantuan tersebut turun. Hal tersebut membuat TKSK menjadi kesulitan untuk bisa memberikan penjelasan mengenai program tersebut kepada mereka. Terkadang TKSK berkorban untuk membantu masyarakat yang mengikuti seleksi untuk program RS-RTLH agar terpenuhi segala persyaratannya ketika melakukan pengajuan kepada Dinas Sosial. Hal ini yang dirasakan oleh TKSK Walantaka (I_{4.2}) mengenai pemahaman masyarakat mengenai program RS-RTLH. Beliau mengatakan:

“Berkaitan dengan orang-orang yang menerima bantuan itu tingkat pendidikannya kurang. Seperti pengetahuannya yang kurang. Jadi ketika kita baru data saja mereka selalu bertanya, “apa ini?” Padahal sudah saya jelaskan. Mereka selalu bertanya lagi “kira-kira kapan keluarinya?”. Kemudian ketika kita minta data yang lainnya untuk RS-RTLH, mereka terkadang bertanya “data lagi data lagi, sudah segala macam”. Padahal diantaranya ada yang tidak tepat dan ada yang harus dilengkapi persyaratannya. Kadang-kadang kita yang harusnya menjadi ujung tombak justru menjadi ujung tombok. Jadi nombokin untuk mereka. Ketika membuat pengajuan pun jangan mereka tanda tangan. Terkadang mereka hanya cap jempol saja. Itu pun harus dipaksa oleh saya. Apalagi untuk masalah baca. Mereka tidak paham dan mengerti mengenai program ini”. (Wawancara/Kamis, 5 Juni 2014/pukul 10.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Kota Serang).

Namun, Ada pula informan yang tidak mau berkomentar terkait kendala pelaksanaan program RS-RTLH. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Lurah Cilowong (I₃₋₅), yang mengatakan:

“Masalah teknis mengenai program ini langsung tanya Dinsos saja. Hanya Dinsos yang mengetahuinya”.(Wawancara/Kamis, 19 Juni 2014/pukul 10.40 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Cilowong).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Sekretaris Lurah Cilowong tidak mau menyebutkan kendala dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Menurutnya masalah teknis langsung ditanyakan kepada Dinas Sosial. Karena Dinas Sosial yang mengetahui tentang program RS-RTLH. hal ini membuktikan bahwa informan tersebut tidak terlibat dengan program RS-RTLH karena tidak merasakan dalam proses pelaksanaannya. Bahkan seolah-olah tidak mau bertanggung jawab dan peduli terhadap program tersebut. Maka dari itu, informan tersebut menghimbau peneliti untuk menanyakan langsung kepada Dinas Sosial.

Sedangkan beberapa informan menyatakan bahwa tidak ada kendala sama sekali mengenai program RS-RTLH. Salah satunya adalah yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Banjar Sari (I₃₋₆), yang mengatakan:

“Tidak ada”.(Wawancara/Jum’at, 6 Juni 2014/pukul 10.23 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Banjar Sari).

Kemudian penerima bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Sawah Luhur (I₆₋₁) juga mengatakan hal yang serupa mengenai kendala. Beliau mengatakan:

“Tidak ada kendala seperti ini”.(Wawancara/Sabtu, 24 Mei 2014/pukul 12.14 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kelurahan Sawah Luhur).

Walaupun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang ditemukan dalam program RS-RTLH, akan tetapi masyarakat penerima bantuan program RS-RTLH masih merasakan manfaat dari program tersebut. (I₆₋₁) mengatakan:

“Kebutuhan ini memang perlu namanya juga kita orang yang gak punya gitu”.(Wawancara/Sabtu, 24 Mei 2014/pukul 12.14 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kelurahan Sawah Luhur).

(I₆₋₂) juga mengatakan:

“Ya alhamdulillah yah sudah ada bantuan dari Dinas bisa jadi kayak gini.(Wawancara/Rabu, 18 Juni 2014/pukul 10.00 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Sepring Kelurahan Pancur).

Namun, ada juga penerima bantuan yang belum merasakan manfaat dari adanya program RS-RTLH karena belum direhab. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh (I₆₋₃), yang mengatakan:

“Belum merasakan, karena belum direhab”.(Wawancara/Rabu, 10 September 2014/pukul 16.34 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana).



Gambar 4.4
Rumah Salah Satu Penerima Bantuan Program RS-RTLH
dari Kelurahan Sukalaksana yang Belum Direhab

Adapun saran yang diberikan oleh para informan mengenai program ini begitu beragam. Adanya saran sebagai bentuk masukan ke depan agar program RS-RTLH dapat diperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang ada. Kepala Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA Kota Serang (I₁₋₁) memberikan saran mengenai program RS-RTLH. Beliau menyarankan:

*“Saya mengharapkan bisa dilanjutkan walaupun sebagian dana dari APBD tapi kita juga mengharapkan pula dana dari pusat”.
(Wawancara/Jum’at 11 Juli /pukul 11.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor BAPPEDA Kota Serang).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pihak BAPPEDA Kota Serang berharap agar program RS-RTLH bisa terus dilanjutkan. Keberlanjutan program tersebut harapannya tidak hanya dana yang berasal dari APBD Kota Serang maupun dari APBD Provinsi Banten, akan tetapi dari APBN diharapkan juga ada untuk program RS-RTLH di Kota Serang. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Taktakan (I₃₋₂). Beliau menyarankan:

*“Jangan sampai program ini dihentikan. Harus dilanjutkan”.
(Wawancara/Rabu, 14 Mei 2014/pukul 12.45 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Taktakan).*

Untuk pelaksanaan ke depan, diharapkan Dinas Sosial Kota Serang merata dalam mendistribusikan bantuan program RS-RTLH. Karena selama ini, bantuan yang diberikan tidak merata. Dimana tidak semuanya Desa/Kelurahan itu mendapatkan bantuan. Selain itu, harapannya di setiap Kelurahan itu mendapatkan bantuan minimal ada 1 atau 2 rumah warga yang direhab. Seperti saran yang diberikan oleh Sekretaris Lurah Cilowong (I₃₋₅), yang mengatakan:

“Menurut saya jika program ini berkelanjutan dan anggarannya ada, sebaiknya dilanjutkan saja. Keinginan saya adalah di setiap Kecamatan yang ada di Kota Serang ini, di setiap Kelurahan nya mendapatkan bantuan. Minimal 1 atau 2 bantuan. Begitu pula di setiap tahunnya ada minimal bantuan di masing-masing Kelurahan”. (Wawancara/Kamis, 19 Juni 2014/pukul 10.40 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Cilowong).

Pada dasarnya program RS-RTLH yang dananya berasal dari APBN tetap berlanjut. Namun, untuk dananya yang berasal dari APBD Provinsi Banten maupun APBD Kota Serang bisa kembali dilanjutkan, sama halnya dengan dana yang berasal dari Pusat. Hal ini perlu dilakukan agar dapat mengurangi angka kemiskinan, khususnya dari segi rumah. Seperti yang dikatakan oleh Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen (I₃₋₄), yang mengatakan:

“Keinginan saya dilanjut. Sudah ditetapkan dari Kementerian, program ini ada setiap tahunnya. Sekarang masih ada program ini. Karena salah satunya dapat mengurangi kemiskinan”. (Wawancara/Senin, 5 Mei 2014/pukul 10.45 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Kasemen).

Adapun, informannya lainnya menyarankan agar dana bantuan untuk program RS-RTLH bisa ditambahkan. Karena masih banyak masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni yang perlu dibantu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Staf Desa Banten (I₃₋₇), beliau menyarankan:

“Kalau bisa dananya ditambah. Karena disini banyak rumah yang tidak layak huninya”. (Wawancara/Jum'at, 27 Juni 2014/pukul 10.30 WIB/wawancara dilakukan di kantor Desa Banten).

Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur (I₃₋₉), yang mengatakan:

“Dananya kalau bisa ditambah”.(Wawancara/Selasa, 20 Mei 2014/pukul 12.25 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur).

Ada juga saran dari penerima bantuan program RS-RTLH yang menginginkan agar bisa mendapatkan bantuan kembali. Karena biaya untuk merehab rumah yang sudah digunakan belum cukup untuk merehab bagian rumah yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh penerima bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan pancur (I₆₋₂), yang mengatakan:

“Keinginan ibu ditambah dan dapat lagi karena masih ada yang kurang”.(Wawancara/Rabu, 18 Juni 2014/pukul 10.00 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kelurahan Pancur).

Peneliti menganalisis bahwa bantuan program RS-RTLH yang nominalnya sebesar Rp. 10.000.000,- tidak cukup untuk merehab rumah. Karena kebutuhan untuk merehab rumah butuh biaya yang cukup besar. Selain itu, ada faktor lain yang membuat anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- berkurang, seperti ada pemotongan pajak dan keuntungan bila menggunakan pihak ketiga, fluktuasi harga barang, serta untuk membayar tukang. Oleh karena itu, perlu ada penambahan anggaran untuk program RS-RTLH agar sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai yang diinginkan oleh Tokoh Masyarakat Kecamatan Taktakan (I₅₋₁), yang menyarankan:

“Harapan saya harusnya anggarannya ditambahkan lagi, agar sesuai dengan apa yang diinginkan”.(Wawancara/Rabu, 18 Juni 2014/pukul 09.00 WIB/wawancara dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Kampung Sepring Kelurahan Pancur).

Adapun, jumlah nominal bantuan yang diinginkan untuk bantuan program RS-RTLH adalah antara kisaran Rp. 20.000.000,- hingga Rp. 30.000.000,- untuk setiap 1 unit rumah yang direhab. Hal tersebut adalah

keinginan yang disampaikan oleh TKSK Walantaka (I₄₋₂) terkait saran untuk program RS-RTLH. Beliau menyarankan:

“Perlu adanya peningkatan kuota untuk anggaran. Contoh misalkan yang seharusnya tahun ini 10 juta, tahun berikutnya menjadi 20 atau 30 juta”. (Wawancara/Kamis, 5 Juni 2014/pukul 10.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Walantaka).

Sedangkan Kepala Seksi Pemberdayaan SDM dan Lingkungan Sosial (I₃₋₁) menyarankan agar program RS-RTLH tetap berlanjut. Seperti sarannya berikut ini:

“Tetap ada lagi. Untuk membantu masyarakat miskin”. (Wawancara/Kamis, 17 Juli 2014/pukul 13.30 WIB/wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa program RS-RTLH harus tetap dilanjutkan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meminimalisir masalah kemiskinan di Kota Serang, khususnya masyarakat miskin dapat memiliki rumah yang layak huni. Seperti yang diungkapkan oleh Anggota BKM Kelurahan Cipare (I₃₋₁₀), yang mengatakan:

“Program ini yang penting mah bisa meminimalisir kemiskinan. Artinya dalam hal ini program ini dipertahankan hanya besaran bantuannya diperbesar”. (Wawancara/Kamis, 22 Mei 2014/pukul 11.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Cipare).

Perlunya bantuan program RS-RTLH untuk dipertahankan juga untuk meminimalisir masyarakat yang iri karena tidak mendapatkan bantuan. peneliti melihat bahwa ada sebagian masyarakat yang iri itu juga memiliki rumah yang tidak layak huni. Sehingga ke depan harapannya perlu untuk dibantu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (I₃₋₃), yang mengatakan:

“Semoga bagi yang tidak dapat, tahun berikutnya dapat. Agar tidak ada rasa iri”.(Wawancara/Jum’at, 9 Mei 2014/pukul 10.40 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Serang).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa harapannya bagi yang tidak mendapatkan program RS-RTLH, di tahun berikutnya bisa direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, di tahun berikutnya pun harapannya bantuan yang berbentuk barang bisa diganti dengan menggunakan bentuk uang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang (I₂₋₁), yang mengatakan:

“Untuk bantuan selanjutnya, kita menginginkan kembali bantuan yang berbentuk uang, bukan berbentuk barang”.(Wawancara/Kamis, 15 Mei 2014/pukul 13.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Serang).

Peneliti melihat bahwa pihak ketiga sebagai penyedia dan penyalur barang belum bekerja secara optimal. Hal ini dikarenakan bantuan yang berbentuk barang dalam pembeliannya itu tidak terbuka. Para penerima bantuan tidak diberitahu harga barang yang diberikan oleh pihak ketiga. Hanya diberitahu mengenai jumlah barang yang dikirim. Bahkan barang yang dikirim kepada para penerima bantuan itu memiliki kualitas kurang baik. Seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Lingkungan Jeranak RT 01/02 Kelurahan Banjar Sari (I₅₋₂), yang mengatakan:

“Jika bantuannya berbentuk uang, perlu pengawasan yang maksimal. Jika di pihak ketiga seperti ini saja barangnya, barang yang asal-asalan”.(Wawancara/Jum’at, 6 Juni 2014/pukul 14.00 WIB/wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan di Lingkungan Jeranak RW 02 Kelurahan Banjar Sari).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana (I_{5.4}), yang mengatakan:

“Harus diperbaiki. Jangan sampai diibaratnya jika diberinya barang, lalu memasangnya menggunakan apa? Itu harus menggunakan petukang, dan itu butuh biaya lagi. Harus ada catatan kalau mengirimnya menggunakan barang. Misalnya beli bata sekian, atau beli pasir sekian. Kalau bisa nominalnya mending diuangkan saja”. (Wawancara/Rabu, 10 September 2014/pukul 16.34 WIB/wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan di Kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa bantuan program RS-RTLH perlu ada perbaikan. Perbaikan tersebut ditujukan kepada bantuan yang berbentuk barang. Pihak ketiga sebagai penyedia dan penyalur barang kurang terbuka kepada penerima bantuan mengenai jumlah nominal yang dibelanjakan. Sehingga para penerima bantuan tidak tahu apakah bantuan yang berbentuk barang tersebut jika diuangkan akan sama dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-, atukah berkurang. Kemudian para penerima bantuan yang tidak memiliki tabungan atau pun tidak ada bantuan dari orang lain juga akan merasa bingung bila bantuan yang diberikan itu berbentuk barang. Tentunya untuk menggunakan barang tersebut dalam perehaban rumah membutuhkan biaya kembali. Biaya tersebut dipergunakan untuk para tukang yang mengerjakan proses perehaban rumah tersebut. Hal ini pun juga diungkapkan oleh penerima bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Sukalaksana (I_{6.3}), yang mengatakan:

“Kalau pakai barang kita bingung pak. Bingung buat yang lainnya. Mending diuangkan saja”. (Wawancara/Rabu, 10 September 2014/pukul 16.34 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana).

Bantuan program RS-RTLH yang diberikan kepada para penerima juga harus sesuai dengan kebutuhan. Dimana bantuan tersebut cukup untuk digunakan dalam proses perehaban rumah, sehingga para penerima tidak perlu bekerja atau meminjam uang terlebih dahulu untuk biaya perehaban rumah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Banjar Sari (I₃₋₆), yang mengatakan:

“Sarannya sesuai dengan kebutuhan. Kelurahan tidak mengetahui berapa besaran bantuan tersebut, apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima”.(Wawancara/Jum’at, 6 Juni 2014/pukul 10.23 WIB/wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Banjar Sari).

Saran lainnya untuk pelaksanaan program RS-RTLH adalah Dinas Sosial harus bisa menggerakkan partisipasi dari semua pihak yang terkait dengan program tersebut. Karena selama ini belum semuanya pihak yang terkait dengan program tersebut ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Hal ini perlu dilakukan agar pihak-pihak yang menjadi pelaksana dalam program RS-RTLH tidak mengalami kesulitan. Seperti yang diungkapkan oleh TKSK Cipocok Jaya (I₄₋₁), yang mengatakan:

“Dinas Sosial harus bisa menggerakkan partisipasi dari Kelurahan, RT/RW begitu agar saya tidak kesulitan dalam menangani program RS-RTLH ini”.(Wawancara/Selasa, 17 Juni 2014/pukul 08.00 WIB/wawancara dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Kota Serang).

Saran ini pun dipertegas oleh TKSK Taktakan (I₄₋₃), yang mengatakan:

“Pertama sarannya adalah kita harus bisa bergerak maju bersama-sama. Bukan saja tugas dari TKSK sendiri. Bukan saja tugas dari Dinas Sosial, tapi tugas kita bersama dalam melaksanakan dan menyelesaikan rumah tidak layak huni. Semua pihak harus bergerak. Terutama bagi masyarakat yang mampu. Ada banyak pihak misalkan ada LSM, donator, itu kita harus bergerak. Karena mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita baik berupa materi, ataupun juga pemikiran. Kemudian dari pihak Desa/Kelurahan juga harus berperan

aktif. Karena tanggung jawabnya sebenarnya harusnya ada di Desa/Kelurahan. Selama ini masih kurang. Desa harus benar-benar mengusulkan dan harus koordinasi dengan kita”.(Wawancara/Rabu, 4 Juni 2014/pukul 10.55 WIB/wawancara dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kampung Sepring Kelurahan Pancur).

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bukan hanya TKSK saja yang melaksanakan program RS-RTLH, akan tetapi semua pihak yang terkait dengan program RS-RTLH juga harus terlibat. Selain itu, tidak hanya Dinas Sosial yang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tetapi pihak Desa/Kelurahan pun harus memiliki kesadaran dan responsif terhadap pelaksanaan program RS-RTLH. Kemudian diharuskan juga berperan aktif membantu Dinas Sosial dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Saran lainnya pun diberikan oleh masyarakat umum mengenai program tersebut yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Serang. Rata-rata informan dari masyarakat umum yang peneliti wawancarai adalah yang tidak mengetahui tentang program RS-RTLH. Seperti saran yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat Lingkungan Simangu Gede Kelurahan Pager Agung (I7-1), yang mengatakan,

“Kalau bisa program ini harus memberitahu saya. Saya disini yang memiliki wilayah. Minimal penyebarannya merata”. (Wawancara/Senin, 23 Juni 2014/pukul 16.00 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Lingkungan Simangu Gede RW 02 Kelurahan Pager Agung).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa ketika ada program RS-RTLH itu seharusnya memberitahu terlebih dahulu. Terlebih di Lingkungan Simangu Gede RW 02 Kelurahan Pager Agung belum ada yang mendapatkan bantuan tersebut. Juga diharuskan penyebaran dari program

tersebut merata. Dimana setiap Kelurahan di seluruh Kota Serang minimal ada yang mendapatkan bantuan tersebut.

Tokoh Masyarakat Lingkungan Winaya Kelurahan Penancangan (I₇₋₂) juga memberikan saran mengenai program RS-RTLH. Seperti sarannya berikut ini:

“Dalam hal sosialisasi, sebaiknya jika lewat RT jarang dan susah. Mungkin ada satu cara tertentu. Jika bisa dari mereka langsung melakukan kunjungan. Langsung terjun ke masyarakat. Jadi, tidak perlu menunggu informasi dari RT. Kalau seperti ini kemungkinan tidak semuanya mengetahui”. (Wawancara/Senin, 11 Agustus 2014/pukul 20.20 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Lingkungan Winaya RW 12 Kelurahan Penancangan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Dinas Sosial dalam melaksanakan sosialisasi diharuskan turun ke masyarakat. Karena jika sosialisasi melalui Ketua RT itu jarang sekali disampaikan kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tahu bahwa ada program RS-RTLH, terutama bagi masyarakat miskin. Dinas Sosial bersama dengan aparat Kecamatan maupun aparat Kelurahan melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah yang masyarakatnya masih memiliki rumah tidak layak ini. Hal ini pun diungkapkan pula oleh Tokoh Masyarakat Kampung Citerep I RW 02 Kelurahan Kiara (I₇₋₃), yang mengatakan:

“Harapan kami adalah Dinas Sosial turun langsung dalam memberikan sosialisasi. Supaya mereka mengetahui”. (Wawancara/Selasa, 26 Agustus 2014/pukul 20.43 WIB/wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Citerep RW 02 Kelurahan Kiara).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa dalam melakukan sosialisasi, Dinas Sosial perlu untuk turun langsung ke lapangan

agar masyarakat mengetahui program RS-RTLH. Sehingga bila ada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni bisa mengikuti program tersebut.

4.3.2 Analisa Peneliti Tentang Hasil Penelitian

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Hal ini dilakukan agar masyarakat miskin dapat memiliki rumah layak huni. Selain itu, program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah semata. Akan tetapi, bagaimana membangun kapasitas masyarakat miskin untuk memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga.

Di Kota Serang, program RS-RTLH pertama kali dilaksanakan pada tahun 2011. Adapun tujuan diadakannya program ini bagi Pemerintah Daerah Kota Serang adalah teratasinya sebagian masalah kemiskinan di perkotaan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga, serta meningkatnya harkat dan martabat keluarga miskin.

Dalam pelaksanaan program RS-RTLH, ternyata ditemukan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam melaksanakan program tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti mencoba

mengetahui bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang dengan menggunakan 3 (tiga) pilar penilaian dari implementasi program yang dikemukakan oleh Charles O'Jones (1994:296). Tiga pilar penilaian dari implementasi program tersebut yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

Dari semua hasil wawancara mengenai aspek organisasi ini, diketahui bahwa pelaksanaan program RS-RTLH bukan berbentuk organisasi, melainkan program yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan, baik jajaran Pemerintahan Kota Serang/SKPD, aparat Kecamatan, TKSK, aparat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan masyarakat. dimana pihak-pihak tersebut juga nantinya menjadi pelaksana ketika mereka ikut terlibat dalam program tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya ada keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan program RS-RLH, seperti aparat Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat. Di beberapa wilayah yang ada di Kota Serang, pelaksana program RS-RTLH hanya dilakukan oleh beberapa pihak. Di Kelurahan Cipare misalnya, hanya Dinas Sosial, Kelurahan, dan BKM yang menjadi pelaksana dalam program RS-RTLH. Begitu pula di Kelurahan Banjar Sari, dimana hanya Dinas Sosial yang melaksanakan program itu. Sedangkan pihak Kelurahan hanya melakukan pendataan kepada masyarakat.

Adanya beberapa pihak terkait yang tidak terlibat dengan program RS-RTLH ini dikarenakan kurangnya pihak yang terkait merespon terhadap pelaksanaan program RS-RTLH. Terkadang dalam pelaksanaan program RS-

RTLH, dilimpahkan kepada TKSK. Karena mereka menyangka bahwa TKSK adalah bagian dari Dinas Sosial. Padahal TKSK bukan berasal dari Dinas Sosial, tetapi dalam program RS-RTLH ini TKSK ditunjuk oleh Dinas Sosial sebagai pendamping bagi para penerima bantuan.

Selain itu, jumlah pelaksana dari program RS-RTLH sendiri tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini tergantung dari keterlibatan dari masing-masing pihak yang terkait dengan program tersebut. Bahkan di Kecamatan Taktakan, justru TKSK yang menjadi pelaksana dalam program RS-RTLH. Adapun kemampuan TKSK dalam mendampingi para penerima bantuan program RS-RTLH sejauh ini mengalami kesulitan Hal ini yang dirasakan oleh TKSK Taktakan, dan TKSK Cipocok Jaya. Dimana mereka mengalami kesulitan dalam menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan yang bersangkutan, untuk melakukan pendampingan. Karena jumlah TKSK di setiap Kecamatan hanya ada 1 untuk melakukan pendampingan kepada penerima bantuan. Selain itu, kurangnya perhatian dari Dinas Sosial Kota Serang, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, dan masyarakat membantu TKSK dalam melaksanakan program RS-RTLH.

Mengenai aspek interpretasi, peneliti melihat bahwa masih ada dari pelaksana yang pemahaman terbatas terhadap program RS-RTLH, seperti Anggota BKM Kelurahan Cipare dan TKSK Walantaka. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui bahwa Dinas Sosial juga bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pelaksanaan program. Adapun kinerja dari para pelaksana sudah berjalan dengan baik, Akan tetapi, kinerja tersebut hanya diperlihatkan

oleh beberapa pihak saja. Hal ini dikarenakan masih ada pihak yang terkait tidak terlibat dalam program RS-RTLH. Seperti yang dirasakan di Kecamatan Taktakan. Dimana hanya TKSK yang melaksanakan program tersebut. Sehingga kinerja yang terlihat hanya TKSK saja. Sama halnya dengan pelaksanaan program RS-RTLH di Kelurahan Sawah Luhur. Dimana kinerja yang terlihat hanya dari BKM di Kelurahan tersebut.

Sedangkan kinerja dari Dinas sosial sendiri sejauh ini belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan di beberapa wilayah, tidak terlihat kinerja dari Dinas Sosial. Seperti di Kelurahan Sawah Luhur, yang mana Dinas Sosial tidak ada pada saat proses perhaban dan tidak pernah turun langsung, seperti melakukan pendataan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Padahal itu adalah tugas dari Dinas Sosial dalam melaksanakan program RS-RTLH, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012. Hal tersebut juga dirasakan di Kecamatan Cipocok Jaya. Di mana Dinas Sosial terkadang kurang membantu tim pelaksana ketika pelaksanaan program RS-RTLH. Minimal, Dinas Sosial bisa menggerakkan Kelurahan dan partisipasi masyarakat.

Mengenai koordinasi sejauh ini berjalan baik antara pelaksana dengan Dinas Sosial, maupun Dinas Sosial dengan SKPD lainnya yang ada di Kota Serang. Namun, masih ada koordinasi yang dilakukan hanya sebatas pada penyerahan foto saja. Hal ini terjadi di Kelurahan Sawah Luhur. Dimana BKM di Kelurahan tersebut hanya berkoordinasi dengan Dinas Sosial pada saat penyerahan foto saja.

Adapun, pendapat dari beberapa informan mengenai pelaksanaan salah satunya mengatakan bahwa dana yang dianggarkan untuk bantuan tersebut yang sebesar Rp. 10.000.000,- belum cukup untuk membiayai proses perehaban rumah. Sehingga ada diantara para penerima bekerja terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan dalam perehaban rumah. Seperti yang terjadi pada penerima bantuan di Kelurahan Sawah Luhur. Dimana menurut Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur, masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut bekerja terlebih dahulu untuk menutupi biaya perehaban rumah yang kurang.

Pendapat berikutnya dari informan mengatakan bahwa respon pihak terkait dengan program RS-RTLH masih kurang. Hal ini menjadi kesulitan bagi pihak yang melaksanakan program tersebut. Seperti yang dirasakan oleh TKSK Cipocok Jaya. Dimana respon dari Lurah dan Ketua RW masih kurang untuk program RS-RTLH. Sama halnya dengan yang dirasakan oleh penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Pancur. Hanya TKSK yang terlihat melaksanakan program tersebut. Sedangkan dari pihak yang terkait tidak tampak dalam pelaksanaan. Bahkan dari Dinas Sosial belum pernah sama sekali turun ke lapangan untuk membantu TKSK dalam melaksanakan program RS-RTLH.

Selain itu, ada juga informan yang berpendapat bahwa dalam pelaksanaan program RS-RTLH, terkadang timbul kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan program tersebut. Ada juga informan yang pemahamannya terbatas mengenai program RS-RTLH ketika

dimintai pendapat. Karena salah menyebutkan tahun pertama kali mendapatkan program RS-RTLH. Pendapat informan lainnya mengatakan bahwa belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran untuk melaksanakan gotong-royong, membantu para penerima bantuan program RS-RTLH. Pada akhirnya para penerima bantuan mengandalkan tukang dalam merehab rumahnya.

Dari hasil wawancara mengenai aspek penerapan ini, diketahui bahwa Ketepatan dari sasaran program RS-RTLH sudah tepat. Namun, mengenai nominal bantuan yang sebesar Rp. 10.000.000,- dinilai kurang tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan dari para penerima bantuan. Disamping itu, jumlah nominal bantuan tersebut jika diberikan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan, tidak akan sampai sebesar nominal tersebut. Penerima bantuan hanya menerima dana yang berkisar antara Rp. 7.000.000,- hingga Rp. 8.000.000,-. Tidak utuhnya besaran jumlah bantuan tersebut dikarenakan ada pemotongan keuntungan bagi pihak ketiga sebagai penyedia barang dan pajak barang antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,-.

Kemudian untuk prosedur pelaksanaan program RS-RTLH sejauh ini sudah baik. Hanya saja perlu ada penambahan di dalam prosedur pelaksanaan program tersebut. Penambahan tersebut adalah tingkat perhatian dari Dinas Sosial Kota Serang terhadap pendamping atau TKSK. Dimana ada insentif yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Serang kepada para TKSK. Sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang sejauh ini juga belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya sosialisasi mengenai

program RS-RTLH menyentuh masyarakat. Sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut. Selain itu, ada juga dalam pelaksanaan program RS-RTLH tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Seperti pelaksanaan program RS-RTLH di Kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana.

Mengenai jadwal kegiatan sejauh ini belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih ada ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan dengan prosedur yang ada. Seperti misalnya waktu pelaksanaan proses perehaban rumah. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) telah menentukan bahwa waktu pelaksanaan program RS-RTLH itu adalah 40 hari. Namun ketika di lapangan ditemukan waktu pelaksanaan melebihi dari yang telah ditentukan. Bahkan ada manipulasi dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban mengenai waktu pelaksanaan, yang mana dibuatkan menjadi 40 hari. Hal tersebut dilakukan agar tidak mendapat teguran dari Dinas Sosial Kota Serang. Adanya waktu pelaksanaan yang melebihi 40 hari, salah satunya dikarenakan para penerima bantuan masih ada yang percaya bahwa untuk melakukan perehaban rumah itu harus dilakukan dalam hari baik. Kemudian tertundanya perehaban rumah karena faktor finansial, dan penerima bantuan yang tidak menentukan skala prioritas dalam merehab rumahnya.

Selain itu, dalam proses pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Dilihat dari petunjuk teknis pelaksanaan program RS-

RTLH, tidak ada standar waktu penyeleksian bagi calon penerima bantuan, maupun dalam pencairan dana. Dimana ada diantara penerima bantuan yang langsung mendapatkan dana setelah 1 hari penetapan. Namun, ada pula yang tidak langsung mendapatkan dana setelah 1 hari penetapan. Dimana penerima bantuan dibuat menunggu dengan memakan waktu yang lama untuk kepastian pencairan dana. Seperti yang dirasakan oleh penerima bantuan di Kelurahan Sukalaksana yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH di tahun 2014. Dimana sudah 5 bulan penerima bantuan tersebut belum juga mendapatkan dana untuk proses perehaban rumah, terhitung sejak ditetapkannya nama-nama penerima bantuan program RS-RTLH pada bulan Mei tahun 2014. Adanya keterlambatan dalam proses pencairan dana, juga berpengaruh terhadap jadwal perehaban rumah para penerima bantuan. Dimana jadwal perehaban rumah menjadi tidak jelas.

Adapun kendala-kendala yang ditemukan selama pelaksanaan Program RS-RTLH adalah mengenai finansial. Bahkan untuk menutupi kekurangan dalam merehab rumah, ada diantara para penerima bantuan yang bekerja terlebih dahulu. Hal ini yang dirasakan oleh para penerima bantuan program RS-RTLH di Desa Banten. Kemudian adanya masyarakat yang merasa iri karena tidak mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, kendala lain yang ditemukan selama pelaksanaan program RS-RTLH adalah kurangnya perhatian dari Dinas Sosial terhadap para TKSK. Seperti misalnya tidak ada insentif bagi para TKSK atau pendamping. Kurangnya perhatian dari Dinas

Sosial kepada TKSK juga dalam hal membantu dan menggerakkan partisipasi dari RW dan Kelurahan supaya dapat membantu TKSK.

Kendala lainnya adalah terkadang bantuan yang diberikan kepada masyarakat justru dibelanjakan untuk kebutuhan lain. Kemudian masyarakat yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH dalam merehab rumahnya tidak menentukan skala prioritas, bangunan mana yang akan direhab. Justru mereka membongkar total rumahnya karena menyangka akan mendapatkan kembali bantuan di tahun berikutnya.

Partisipasi masyarakat yang belum berjalan optimal juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang merespon dengan adanya pelaksanaan program RS-RTLH. Sehingga proses perehaban rumah dilakukan oleh penerima bantuan tersebut. Terkadang dalam pengerjaannya dilakukan dengan menggunakan tenaga tukang. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat yang belum berjalan optimal juga diakibatkan tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pelaksanaan program tersebut. Seperti yang terjadi di kampung Kaningan RT 01/01 Kelurahan Sukalaksana. Dimana Tokoh Masyarakat di daerah tersebut tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program RS-RTLH.

Pemberian bantuan yang berbentuk barang oleh pihak ketiga juga belum berjalan optimal. Pihak ketiga atau pemborong sebagai penyedia barang kurang transparan dalam pemberian barang kepada para penerima bantuan. Sehingga penerima bantuan tidak tahu apakah barang tersebut sesuai dengan dana yang telah dianggarkan atau tidak. Juga tidak dicantumkan jumlah

nominal bantuan yang dipotong karena adanya keuntungan bagi pihak ketiga sebagai penyedia barang maupun pajak. Ditambah kondisi barang yang diberikan itu memiliki kualitas yang kurang baik. Pada akhirnya nilai barang yang sebesar Rp. 10.000.000,- menjadi berkurang karena adanya pemotongan tersebut.

Kemudian mengenai waktu pengerjaan merehab rumah yang melebihi dari waktu yang ditentukan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Hal ini dikarenakan para penerima bantuan melihat hitungan hari baik, faktor cuaca yang tak terduga, sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan. Selain itu, Praktik KKN pun ditemukan dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Dimana ada masyarakat yang mengikuti program tersebut tidak melalui proses seleksi, melainkan titipan dari Anggota Dewan kepada Dinas Sosial, maupun dari orang terdekat di Dinas Sosial Kota Serang.

Pemahaman dan pengetahuan dari para penerima bantuan program RS-RTLH juga masih terbatas. Adanya pemahaman dan pengetahuan yang kurang mengenai program RS-RTLH, membuat masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut bingung ketika proses pengajuan. Dimana mereka selalu menanyakan hal-hal teknis kepada pendampingnya (TKSK), seperti masalah tanda tangan, pengumpulan KK dan KTP, surat tanah, pembuatan proposal pengajuan, maupun menanyakan kapan bantuan tersebut turun.

Hal tersebut membuat TKSK menjadi kesulitan untuk bisa memberikan penjelasan mengenai program tersebut kepada mereka. Terkadang TKSK berkorban untuk membantu masyarakat yang mengikuti

seleksi untuk program RS-RTLH agar terpenuhi segala persyaratannya ketika melakukan pengajuan kepada Dinas Sosial. Hal ini yang seperti yang dirasakan oleh TKSK Walantaka.

Tabel 4.10
Pembahasan dan Temuan Lapangan

No.	Dimensi	Temuan Di Lapangan
1.	Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan program RS-RTLH menjadi pelaksana, seperti aparat Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat. Hal dikarenakan kurangnya pihak yang terkait merespon terhadap pelaksanaan program RS-RTLH. 2. Kemampuan TKSK dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan hanya ada 1 TKSK dalam 1 Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada penerima bantuan. Sehingga kesulitan untuk menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.
2.	Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada pelaksana yang pemahamannya terbatas mengenai program RS-RTLH. Karena tidak mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab terhadap program RS-RTLH, dan salah menyebutkan tahun pertama kali mendapatkan program RS-RTLH 2. Kinerja dari Dinas Sosial Kota Serang belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012, bahwa tugas Dinas Sosial adalah melakukan pendataan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Dinas Sosial. 3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RS-RTLH belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya masyarakat

		memiliki kesadaran untuk melaksanakan gotong-royong, membantu para penerima bantuan program RS-RTLH.
3.	Penerapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nominal bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- kurang tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan dari para penerima bantuan. Jika diberikan dalam bentuk barang itu tidak akan sampai sebesar nominal tersebut. Karena adanya pemotongan keuntungan bagi pihak ketiga dan pajak antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,-. Penerima bantuan hanya menerima kisaran antara Rp. 7.000.000,- hingga Rp. 8.000.000,-. 2. Sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya sosialisasi mengenai program RS-RTLH menyentuh masyarakat. Sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut. Selain itu, ada juga dalam pelaksanaan program RS-RTLH tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. 3. Masih ada ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan dengan prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan para penerima bantuan masih ada yang percaya bahwa untuk melakukan perehaban rumah itu harus dilakukan dalam hari baik. Kemudian tertundanya perehaban rumah karena faktor finansial, dan penerima bantuan yang tidak menentukan skala prioritas dalam merehab rumahnya. 4. Dalam proses penyeleksian calon penerima bantuan dan pencairan dana tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. 5. Adanya masyarakat yang merasa iri karena tidak mendapatkan bantuan tersebut. 6. Kurangnya perhatian dari Dinas Sosial Kota Serang terhadap para TKSK. Seperti misalnya tidak ada insentif bagi para TKSK, dan Dinas Sosial Kota Serang juga kurang membantu dan menggerakkan partisipasi RW dan Kelurahan supaya dapat membantu TKSK. 7. Pihak ketiga atau pemborong sebagai penyedia barang kurang transparan dalam pemberian barang kepada para penerima bantuan. 8. Praktik KKN ditemukan dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Dimana ada masyarakat yang mengikuti program tersebut tidak melalui proses

		<p>seleksi, melainkan titipan dari Anggota Dewan kepada Dinas Sosial, maupun dari orang terdekat di Dinas Sosial Kota Serang.</p> <p>9. Pemahaman dari para penerima bantuan program RS-RTLH juga masih terbatas.</p>
--	--	---

(Sumber: Peneliti, 2014)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang masih belum berjalan baik. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

Dalam aspek organisasi, belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan program RS-RTLH menjadi pelaksana, seperti aparat Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat. Kemampuan TKSK dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan hanya ada 1 TKSK dalam 1 Kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada penerima bantuan. Sehingga kesulitan untuk menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.

Dalam aspek interpretasi, masih ada dari pelaksana yang pemahamannya terbatas mengenai program RS-RTLH. Seperti ketidaktahuannya terhadap siapa saja yang bertanggung jawab dengan program tersebut. Kinerja dari Dinas Sosial Kota Serang belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012, bahwa tugas Dinas Sosial adalah melakukan pendataan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Dinas Sosial.

Kemudian, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RS-RTLH.

Dalam aspek penerapan, Jumlah nominal bantuan yang sebesar Rp. 10.000.000,- jika diberikan dalam bentuk barang itu tidak sampai sebesar nominal tersebut. Karena adanya pemotongan keuntungan untuk pihak ketiga sebagai penyedia barang, dan pajak antara Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 3.000.000,-. Sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Serang juga belum berjalan optimal. Karena belum sepenuhnya sosialisasi mengenai program RS-RTLH menyentuh masyarakat. Sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut. Kemudian, dalam proses penyeleksian calon penerima bantuan dan pencairan dana pun tidak memiliki kepastian waktu yang jelas. Pihak ketiga sebagai penyedia barang kurang transparan dalam memberikan barang kepada penerima bantuan. Praktik KKN pun ditemukan dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Dimana ada masyarakat yang mengikuti program tersebut tidak melalui proses seleksi, melainkan titipan dari Anggota Dewan kepada Dinas Sosial, maupun dari orang terdekat di Dinas Sosial Kota Serang. Serta pemahaman dan pengetahuan dari para penerima bantuan program RS-RTLH yang masih terbatas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak

Huni (RS-RTLH) di Kota Serang dapat berjalan optimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Dinas Sosial Kota Serang dengan pihak yang terkait dalam program RS-RTLH seperti Kecamatan, Kelurahan, Tokoh Masyarakat, RT/RW dan masyarakat agar mereka ikut terlibat dalam melaksanakan program RS-RTLH. Dengan cara melakukan pendekatan persuasif dan memberikan pengarahan secara terus menerus oleh Dinas Sosial Kota Serang kepada pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut. Kemudian perlu adanya penambahan TKSK di setiap Kecamatan agar optimal dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.
2. Perlu adanya peningkatan wawasan dari para pelaksana untuk lebih memahami mengenai program RS-RTLH dan memahami kewenangannya masing-masing, dengan cara memberikan pelatihan tentang pelaksanaan program RS-RTLH. Kinerja dari Dinas Sosial Kota Serang perlu ditingkatkan dengan cara ikut terlibat langsung pelaksanaan program RS-RTLH di lapangan, seperti melakukan pendataan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
3. Bentuk bantuan program RS-RTLH lebih baik diberikan dalam bentuk uang tunai dari pada berbentuk barang. Kemudian, Dinas Sosial Kota Serang harus turun langsung dalam memberikan sosialisasi di setiap Rukun Tetangga (RT). Selain itu, perlu dicantumkan jadwal penyeleksian dan proses pencairan dana dalam prosedur program RS-RTLH.

Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan program RS-RTLH baik di lingkungan Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, maupun diantara para penerima bantuan perlu dilakukan agar tidak terjadi praktik KKN dan manipulasi dalam pembuatan laporan. Peningkatan wawasan dari para penerima bantuan juga perlu dilakukan agar lebih memahami tentang program RS-RTLH, dengan cara memberikan arahan secara menerus oleh TKSK dan pelaksana, khususnya pelaksana yang ada di tingkat Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, F, dan Alam, A.S. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung. Bandung: Refika Aditama.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Denzin, K.N, dan Yuonna, S.L. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Jones, C.O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Miles, M.B, dan Huberman, A.M. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Utama.
- Prastowo, A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Satori, D, dan Aan, K. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Sjafari, A, dan Sumaryo. 2007. *Pembangunan Masyarakat: Teori dan Implementasi di Era Otonomi Daerah*. Bogor: CDI Press.

Suharto, E. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

_____. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I.N. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Citra Utama.

Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Persada.

Jurnal:

Trikomara, R, Sebayang, M, dan Putri, M.E. 2007. Analisis Kebutuhan Rumah Layak Huni Di Kelurahan Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. *Repository Unri*, 2. 1-12.

Dewi, A, M, dan Prabawati, I. 2013. Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. *Repository Unibraw*, 1. 1-15.

Tesis:

Nurasrizal. 2010. *Pertumbuhan Rumah Inti Pada Perumahan Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Di Dusun Kayu Gadang Kota Sawahlunto*. Universitas Diponegoro: Tesis yang dipublikasikan.

Utami, S.H. 2012. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*. Universitas Terbuka: Tesis yang dipublikasikan.

Dokumen:

Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2013.

Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan di Kota Serang.

Profil Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2012.

Profil Kota Serang Tahun 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Sumber Lain:

Badan Pusat Statistik Kota Serang. 2014. *Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk*. Melalui: www.serangkotabps.go.id, Tanggal akses 10 Juni 2014.

_____. 2014. *Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk*. Melalui: www.serangkotabps.go.id, Tanggal akses 10 Juni 2014.

_____. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto*. Melalui: www.serangkotabps.go.id, Tanggal akses 10 Juni 2014

_____. 2014. *Luas Wilayah Kecamatan*. Melalui: www.serangkotabps.go.id, Tanggal akses 10 Juni 2014

Kementerian Sosial. 2014. *Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*. Melalui: www.kemensos.go.id, Tanggal akses 8 Juli 2014.

Radar Banten. 2014. *Angka Kemiskinan di Kota Serang Masih Terbilang Tinggi*. Melalui: <http://www.radarbanten.com/read/berita/10/14370/Angka-Kemiskinan-di-Kota-Serang-Masih-Terbilang-Tinggi/>, Tanggal Akses 29 Oktober 2014.

Ucanews. 2014. *Bedah Kampung, Upaya Memotong Kemiskinan*. Melalui: <http://indonesia.ucanews.com/2014/10/08/bedah-kampung-upaya-memotong-rantai-kemiskinan/>, Tanggal akses 28 Oktober 2014.



Walikota Serang

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/035-Kesbangpol/IV/2014

- DASAR** : Membaca Surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor 1119/UN.43.6.1/PG/2014 Tentang Permohonan Izin Mencari Data tertanggal 22 April 2014.
- MENINGGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman penertiban rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Serang No 38 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Tekhnis daerah Kota serang.
4. Peraturan Walikota Serang No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : Surat yang bersangkutan
Dengan ini diberitahukan bahwa :
1. Nama Instansi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
 2. Alamat : Jl. Raya Jakarta KM.4
 3. Telp/Fax : (0254) 280330 Fax (0254) 281245
 4. Penanggungjawab : Rina Yulianti, S.IP.,M.Si
 5. Peserta : 1 (Satu) Orang a/n
Adi Fajar Nugraha (6661090702)
 6. Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Bulan
Terhitung dari dikeluarkannya surat ini.
 7. Lokasi : Dinas Sosial Kota Serang
 8. Jenis Kegiatan : Penelitian/Mencari Data

B. *Konsentrasi/Topik/Judul* : "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mensukseskan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang".

CATATAN :

1. Kedatangannya agar melapor kepada aparat Pemerintah setempat.
2. Dilarang melakukan Kegiatan yang menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan yang berlaku.
3. Setelah selesai melakukan kegiatan agar memberikan laporannya kepada Walikota Serang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang dalam waktu 3 X 24 Jam.

Di Keluarkan di : Serang
Pada Tanggal : 25 April 2014

An. Walikota Serang
Kantor Kesbangpol
Kota Serang



H. Dani Hartono, S.Pd., M.Si
Nip.19580207 197805 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Sosial Kota Serang.
2. Yth. Ketua Prodi ANE;
3. Arsip



Walikota Serang

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/037-Kesbangpol/VI/2014

- DASAR** : Membaca Surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor 1150/UN.43.6.1/PG/2014 Tentang Permohonan Izin Mencari Data tertanggal 29 April 2014.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman penertiban rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Serang No 38 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis daerah Kota Serang.
4. Peraturan Walikota Serang No 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : Surat yang bersangkutan
- Dengan ini diberitahukan bahwa :
1. Nama Instansi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
 2. Alamat : J. Raya Jakarta KM.4
 3. Telp/Fax : (0254) 280330 Fax (0254) 281245
 4. Penanggungjawab : Rina Yulianti, S.IP.,M.Si
 5. Peserta : 1 (Satu) Orang a/n
Adi Fajar Nugraha (6661090702)
 6. Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Bulan
Terhitung dari dikeluarkannya surat ini.
 7. Lokasi : 1. Kecamatan Serang;
2. Kecamatan Cipocok Jaya;
3. Kecamatan Curug;
4. Kecamatan Walantaka;

5. Kecamatan Kasemen,
6. Kecamatan Taktakan.
8. Jenis Kegiatan : Penelitian/Mencari Data
9. Konsentrasi/Topik/Judul : "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang".

CATATAN :

1. Kedatangannya agar melapor kepada aparat Pemerintah setempat;
2. Dilarang melakukan Kegiatan yang menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan yang berlaku.
3. Setelah selesai melakukan kegiatan agar memberikan laporannya kepada Walikota Serang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang dalam waktu 3 X 24 Jam.

Di Keluarkan di : Serang
Pada Tanggal : 05 Mei 2014

An. Walikota Serang
Kantor Kesbangpol
Kota Serang



S. H. D. Hartono, S.Pd., M.Si
0207 197605 1 001

Tembusan :

1. Yth. Camat Kec. Serang;
2. Yth. Camat Kec. Cipocok Jaya;
3. Yth. Camat Kec. Curug;
4. Yth. Camat Kec. Walantaka;
5. Yth. Camat Kec. Kasemen;
6. Yth. Camat Kec. Taktakan;
7. Yth. Ketua Prodi ANE;
8. Arsip



Walikota Serang

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/D49-Kesbangpol/V/11/2014

- DASAR** : Membaca Surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor 1378/UN.43.6.1/PG/2014 Tentang Permohonan Izin Mencari Data tertanggal 07 Juli 2014.
- MENINGGAT** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas permendagri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman penerbitan rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas perda Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan lembaga teknis daerah
4. Peraturan Walikota Serang No.15 Tahun 2012 tentang perubahan atas Perwal Kota Serang No. 38 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan fungsi lembaga Teknis Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : Surat yang bersangkutan
Dengan ini diberitahukan bahwa :
1. Nama Instansi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
 2. Alamat : Jl. Raya Jakarta KM 4
 3. Telp/Fax : (0254) 280330 Fax (0254) 281245
 4. Penanggungjawab : Rina Yulianti, S.IP.,M.Si
 5. Peserta : 1 (Satu) Orang a/n
Adi Fajar Nugraha (6661090702)
 6. Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Bulan
Terhitung dari dikeluarkannya surat ini.

7. Lokasi : Bappeda Kota Serang
8. Jenis Kegiatan : Penelitian/Mencari Data
9. Konsentrasi/Topik/Judul : "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang".

CATATAN :

1. Kedatangannya agar melapor kepada aparat Pemerintah setempat.
2. Dilarang melakukan Kegiatan yang menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan yang berlaku.
3. Setelah selesai melakukan kegiatan agar memberikan laporannya kepada Walikota Serang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang dalam waktu 3 X 24 Jam.

Di Keluarkan di : Serang
Pada Tanggal : 07 Juli 2014



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappeda Kota Serang;
2. Yth. Ketua Prodi ANE;
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phase (2214) 20230 Jay. ID, Telp. (0271) 202341 Palembang Serang Banten
url: <http://www.fkip-unsta.ac.id>, Email: kampus@fkip-unsta.ac.id

Nomor : **HP/UN.43.6.1/PG/2014**

29 April 2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Kelurahan Kota Serang
di
Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan (jaj) mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memohon tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Adi Fajar Nugraha

NIM : 6661090702

Semester : 10

Mata Kuliah: Skripsi

Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang

Data diperlukan : Persebaran pembuatan Surat Pengantar kepada Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Wilantika, Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan, dan Kecamatan Kasman untuk bisa memilih mengenai program RS-RTLH beserta sumber dan referensi terkait program tersebut

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rita Yuliana, S.P., M.Si
NIP. 197409032006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM 4 Phase (225) 20130 Kota, 228, Fax: (021) 201201 Palembang Serang Banten
url: <http://www.fkip-unsta.ac.id>, Email: kemak@fkip-unsta.ac.id

Nomor : 157/UN.434/LPG/2014

8 Juni 2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan [?] mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : Adi Fajar Nugraha

NIM : 6661090702

Semester : 10

Mata Kuliah: Skripsi

Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang

Data : Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Serang Tahun 2011, 2012, dan 2013 diperlukan

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.P., M.Si
NIP. 197407052006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM 4 Ploso (2214) 28133 Tel. 228, Fax. (0274) 281287 Palembang Serang Banten
url: <http://www.fkip-unstira.ac.id>, Email: komunikasi@fkip-unstira.ac.id

Nomor : [17]UN.A16.1/PG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

30 Mei 2014

Kepada Yth.
Lurah Karandang
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diunggapkannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : Adi Fajar Nugraha
NIM : 6661090702
Semester : 10
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang
Data : Penapasan mengenai proses pelaksanaan terkait RS-RTLH dan permohonan izin diperbaiki wawancara dengan penerima bantuan program tersebut

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Dedikasi serta ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Ema Yulianti, S.P., M.Si
NIP. 197407012008042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Pahlawan S.M. 4 Ploso (0274) 282333 Ext. 228, Fax: (0274) 281247 Pekanbaru, Riau
e-mail: <http://www.stip-unirta.ac.id>, Email: kontak@stip-unirta.ac.id

Nomor : 157 /UN.SA.S.I/PG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

29 Juni 2014

Kepada Yth.
Lurah Tinggi
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan ringk mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Adi Fajar Nugraha
NIM : 6661090702
Semester : 10
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layah Huni (RS-RTLH) di Kota Serang
Data : Pemetaan mengenai proses pelaksanaan terkait RS-RTLH dan permohonan izin diperlukan wawancara dengan penerima bantuan program tersebut

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kelima, Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Yuliang, S.P., M.Si
NIP. 197403052006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM 4 Ploso (0274) 380210 Est. 238, Plo. 10270, 351281 Palembang, Sumsel, Banten
url: <http://www.fkip.unsita.ac.id>, Email: kontak@fkip.unsita.ac.id

Nomor : /UJ/UN.A16.LPG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Uji Mencari Data

30 Mei 2014

Kepada Yth.
Lurah Banjar Sari
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan *riyeh* mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Adi Fajar Nugraha
NIM : 6661090702
Semester : 10
Mata Kuliah: Skripsi
Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layah Huni (RS-RTLH) di Kota Serang
Data : Penyesuaian mengenai proses pelaksanaan terkait RS-RTLH dan permohonan izin diperbaiki wawancara dengan penerima bantuan program tersebut

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan **izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Ema Yulianti, S.P., M.Si
NIP. 197407052006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jl. Raya Jakarta KM 4 Phase (219) 28131 (Est. 128, Fax. (0254) 281341) Palangkaraya Serang Banten
url: <http://www.fisip-unirta.ac.id>, Email: kawabdi@fisip-unirta.ac.id

Nomor : /117/DUN.A3.A.L/PG/2014

30 Mei 2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Lurah Lebak Wangi
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan *field mahasiswa* kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Adi Fajar Nugroho

NIM : 6661090702

Semester : 10

Mata Kuliah: Skripsi

Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang

Data : Penapasan mengenai proses pelaksanaan terkait RS-RTLH dan permohonan izin diperlukan wawancara dengan penertama bantuan program tersebut

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.P., M.Si
NIP. 197407052006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara

2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM 4 Ploso (2214) 08131 Cile. 328, Pac. (0274) 281243 Palangkar Serang Banten
url: <http://www.fisip-unsta.ac.id>, Email: konak@fisip-unsta.ac.id

Nomor : 077/JUN.AKA.L/PG/2014

6 Juni 2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Lurah Cikarang
&
Tempat

Dengan Hormat,

Selubungan dengan diselenggarakannya kegiatan ringgit mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Adh Fajar Nugraha

NIM : 6661090702

Semester : 10

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang

Data : Penutupan mengenai proses pelaksanaan terkait RS-RTLH dan permohonan izin diperlukan wawancara dengan perwakilan bantuan program tersebut

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yuliani, S.IP, M.Si
NIP. 197407012006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta-Kota (JKA) Phase (0274) 280330 Fax: (0274) 281241 Palembang, Serang Banten
url: <http://www.fkip-usttba.ac.id>, Email: kontak@fkip-usttba.ac.id

Nomor : P/2/ UN.436.1/PG/2014

9 Juni 2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Lurah Pagragung
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diunggulkannya kegiatan (jaj) mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Adi Fajar Nugraha
NIM : 6661090702
Semester : 10
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layah Huni (RS-RTLH) di Kota Serang
Data : Pemangkas mengenai proses pelaksanaan terkait RS-RTLH dan permohonan izin diperlukan wawancara dengan penerima bantuan program tersebut

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kelua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Dini Yuliani, S.P., M.Si
NIP. 197402052006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Akarya KM 4 Ploso (0274) 280230 Kot. 228, Pac. (0274) 281240 Palangkaraya Serang Banten
url: <http://www.fkip-usttira.ac.id> Email: kendak@fkip-usttira.ac.id

Nomor : [17]/S.N.036.1/PG/2014

14 Mei 2014

Lampiran :

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Lurah Cipar
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan (RRI) mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Adi Fajar Nugraha

NIM : 6661090702

Semester : 10

Mata Kuliah: Skripsi

Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang

Data : Pengetahuan mengenai proses pelaksanaan terkait RS-RTLH dan permohonan izin diperlukan wawancara dengan penerima bantuan program tersebut

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yuliani, S.IP, M.Si
NIP. 191407052006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Sekeloa Kidul Phase (0274) 280338 Kota Serang, Banten (0274) 281243 Pabuaran Serang Banten
url: <http://www.fkip.unsta.ac.id>, Email: kemah@fkip.unsta.ac.id

Nomor : 101-UN-ASA.LPG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

6 Mei 2014

Kepada Yth.
Kepala Desa Sawah Lahir
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan dielenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan.

Nama : Adi Fajar Nugraha
NIM : 6661090702
Semester : 10
Mata Kuliah : Skripsi
Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layah Huni (RS-RTLH) di Kota Serang
Data : Penaparan mengenai proses pelaksanaan terkait RS-RTLH dan permohonan izin diperlukan wawancara dengan penerima bantuan program tersebut

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Hani Yuliani, S.P., M.Si
NIP. 197407012006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Sate KMA Phone (0274) 2821311 Fax (0274) 281141 Pakayasan Serang Banten
40134 | www.fkip.unsita.ac.id Email: kemas@fkip.unsita.ac.id

Nomor : |IPUN.ASA.K/PG/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan (tin Mencaai Data

27 Juni 2014

Kepada Yth.
Lurah Banten
di
Tempat

Dengan Hormat,

Selubungan dengan diselenggarakannya kegiatan yang mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Adi Fajar Nugraha

NIM : 661090702

Semester : 10

Mata Kuliah: Skripsi

Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang

Data : Pengetahuan mengenai proses pelaksanaan terkait RS-RTLH dan permohonan izin diperlukan wawancara dengan penerima bantuan program tersebut

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rita Yulianti, S.P., M.Si
NIP. 197407012006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Sekeloa KM 4 Pone (0291) 380100 Ext. 225, Fax: (0291) 311101 Padangalar Serang Banten
url: <http://www.fkip-usttas.ac.id>, Email: kelemb@fkip-usttas.ac.id

Nomor : ME/UN.43.6.1/PG/2014

6 Mei 2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kebudayaan Perancangan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Selubungan dengan diselenggarakannya kegiatan **ujib mahasiswa** kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Adi Fajar Nugraha
NIM : 6661090702
Semester : 10
Mata Kuliah: Skripsi
Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layah Huni (RS-RTLH) di Kota Serang
Data : Pemaparan mengenai proses pelaksanaan terkait RS-RTLH dan permohonan izin diperlukan wawancara dengan penerima bantuan program tersebut

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan **ijin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Ema Yuliani, S.P., M.S.
NIM: 497407012006042011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara

2. Ilmu Komunikasi

Jalan Raya Jakarta-KM 4 (Pasar) No. 200150 Est. 228, P.O. Box. 00250/202107 Palembang, Serang Banten
url: <http://www.uns.ac.id>, Email: kemendik@unp-unsta.ac.id

Nomor : 1557/UN.434.1/PG/2014

30 Mei 2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Lurah Nyapah
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan *field* mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Adi Fajar Nugraha

NIM : 6661090702

Semester : 10

Mata Kuliah: Skripsi

Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layah Huni (RS-RTLH) di Kota Serang

Data : Pemaparan mengenai proses pelaksanaan terkait RS-RTLH dan permohonan izin dipertakan wawancara dengan penerima bantuan program tersebut

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.P., M.Si
NIP. 197407052006042011

DAFTAR PERTANYAAN

Dimensi	No.	Pertanyaan	Daftar Urutan Pertanyaan	Kategori Informan
Organisasi	1.	Bagaimana struktur pelaksana program RS-RTLH?	Q ₁	1. Penanggung Jawab RS-RTLH
	2.	Siapa saja yang menjadi pelaksana dalam program RS-RTLH?	Q ₂	1. Penanggung Jawab RS-RTLH 2. Penanggung Jawab RS-RTLH
	3.	Berapakah jumlah pelaksana dalam program RS-RTLH?	Q ₃	1. Penanggung Jawab RS-RTLH 2. Pendamping RS-RTLH
	4.	Bagaimana kemampuan pelaksana dalam program RS-RTLH?	Q ₄	1. Pengawas RS-RTLH 2. Penanggung Jawab RS-RTLH 3. Pendamping RS-RTLH
	5.	Apa saja perlengkapan yang dipersiapkan dalam program RS-RTLH?	Q ₅	1. Penanggung Jawab RS-RTLH 2. Pelaksana RS-RTLH
	6.	Bagaimana kelengkapan dari perlengkapan program tersebut?	Q ₆	Pelaksana RS-RTLH Pendamping RS-RTLH
Interpretasi	1.	Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap program RS-RTLH?	Q ₇	1. Pengawas RS-RTLH 2. Penanggung Jawab RS-RTLH 3. Pelaksana RS-RTLH 4. Pendamping RS-RTLH
	2.	Bagaimana kinerja pelaksana/orang yang melaksanakan program RS-RTLH?	Q ₈	1. Tokoh Masyarakat 2. Masyarakat Penerima Bantuan RS-RTLH
	3.	Bagaimana kinerja Dinas/Instansi terkait selaku pengelola program RS-RTLH?	Q ₉	1. Pendamping RS-RTLH 2. Masyarakat Penerima Bantuan RS-RTLH
	4.	Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas/Instansi terkait dengan pelaksana dalam program RS-RTLH?	Q ₁₀	1. Pengawas RS-RTLH 2. Penanggung Jawab RS-RTLH 3. Pelaksana RS-RTLH

	5.	Bagaimana pendapat anda mengenai program RS-RTLH ini?	Q ₁₁	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas RS-RTLH 2. Penanggung Jawab RS-RTLH 3. Pelaksana RS-RTLH 4. Pendamping RS-RTLH 5. Tokoh Masyarakat 6. Masyarakat Penerima Bantuan RS-RTLH
Penerapan	1.	Apakah pelaksanaan program RS-RTLH sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan?	Q ₁₂	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab RS-RTLH
	2.	Bagaimana Ketepatan dari sasaran program RS-RTLH?	Q ₁₃	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas RS-RTLH 2. Penanggung Jawab RS-RTLH 3. Pelaksana RS-RTLH 4. Pendamping RS-RTLH
	3.	Bagaimana prosedur yang ada pada program RS-RTLH ini?	Q ₁₄	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab RS-RTLH
	4.	Bagaimanakah kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan?	Q ₁₅	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana RS-RTLH 2. Pendamping RS-RTLH
	5.	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai program RS-RTLH?	Q ₁₆	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab RS-RTLH
	6.	Apakah ada sosialisasi mengenai program RS-RTLH di daerah anda?	Q ₁₇	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Umum 2. Tokoh Masyarakat
	7.	Seperti apa jadwal kegiatan pada program RS-RTLH?	Q ₁₈	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab RS-RTLH
	8.	Apakah jadwal kegiatan pada program RS-RTLH sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?	Q ₁₉	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana RS-RTLH 2. Pendamping RS-RTLH 3. Masyarakat Penerima Bantuan RS-RTLH
	9.	Apa saja yang menjadi hambatan/kendala dari program RS-RTLH?	Q ₂₀	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas RS-RTLH 2. Penanggung Jawab RS-RTLH

				<ul style="list-style-type: none"> 3. Pelaksana RS-RTLH 4. Pendamping RS-RTLH 5. Tokoh Masyarakat 6. Masyarakat Penerima Bantuan RS-RTLH
	10.	Manfaat apa yang dirasakan dari adanya program RS-RTLH?	Q ₂₁	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Penerima Bantuan RS-RTLH
	11.	Saran apa yang anda berikan untuk pelaksanaan program RS-RTLH selanjutnya?	Q ₂₂	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawas RS-RTLH 2. Penanggung Jawab RS-RTLH 3. Pelaksana RS-RTLH 4. Pendamping RS-RTLH 5. Tokoh Masyarakat 6. Masyarakat Penerima Bantuan RS-RTLH 7. Masyarakat Umum

Matriks Wawancara Sebelum Reduksi Data

1. Kode Informan : I₁₋₁

Nama : Syamsurizal
 Pekerjaan : PNS/ Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
 Kota Serang
 Usia : 52 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q \ I	I ₁₋₁
Q ₁	<p>1. Posisi BAPPEDA dalam pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang?</p> <p><i>BAPPEDA kan sebagai Badan Perencanaan itu menganggarkan untuk merehab rumah. Kan ini dananya itu dari APBD gitu kan. Menganggarkan dana yang diusulkan oleh Dinas Sosial dalam tahun anggaran. Dimasukan ke dalam pagu anggaran yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Keterlibatan BAPPEDA nanti selain menganggarkan, juga dalam pelaksanaan monitoringnya. Nanti ke lapangan bersama-sama dengan Dinas Sosial.</i></p>
Q ₂	<p>2. Apakah BAPPEDA membantu dalam menentukan daerah mana yang seharusnya mendapatkan bantuan?</p> <p><i>Kalau itu titik beratnya atau lini sektornya itu adalah di Dinas Sosial. Kita juga disini ada program NUSP fase 2 untuk tahun ini. Itu bantuan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian PU kerjasama dengan ADB. Untuk 3 tahun dia akan memberikan bantuan kepada Kota Serang dalam pembangunan kawasan-kawasan kumuh. Juga di dalamnya ada keterlibatan pula dari Dinas Sosial untuk merehab rumah yang tidak layak huni terutama di lingkungan kumuh. Tentunya dana tersebut pun tidak hanya dari pusat. Dari APBD juga ada. APBD baik untuk merenovasi rumah terutama bagi Dinas Sosial. Mulainya tahun 2015.</i></p>
Q ₃	<p>3. Pendapat bapak mengenai program RS-RTLH dari Dinas Sosial sendiri?</p> <p><i>Bagus sekali. Itu justru membantu masyarakat miskin dan masyarakat kumuh. Mereka terbantu sekali. Jadi ada rumah yang tidak layak huni tersebut bisa menjadi layak. Dengan adanya bantuan tentu bisa bagus. Hanya memang dana yang hanya sebesar 10 juta itu tidak akan cukup. Itu hanya bantuan stimulan saja.</i></p>

	<i>Harusnya pada masyarakat yang dibantu juga mereka ada tabungan. Mereka juga harusnya menyiapkan tenaga kulinya. Tenaga tukang nya gitu. Jangan bantuan dari APBD dari Pemda ini di potong lagi dengan biaya tukang. Kan jadi berkurang harga barangnya tuh.</i>
Q₄	4. Koordinasi antara BAPPEDA dengan Dinas Sosial mengenai program RS-RTLH? <i>Koordinasi kita rutin. Malahan setiap bulannya itu ada rapat evaluasi antar Kepala Dinas SKPD se Kota Serang termasuk dari Dinas Sosial. Nah disana kan mereka akan menyampaikan informasi dari masing-masing SKPD.</i>
Q₅	5. Menurut Bapak, ketepatan sasaran program RS-RTLH sendiri? <i>Kalau saya bilang sesuai dengan ini dengan rencana yang sudah diprogramkan dari awal. Bagus itu. Nah ini saya mengharapkan bisa dilanjutkan walaupun sebagian dana dari APBD tapi kita juga mengharapkan pula dana dari pusat. Dari bisa terbantu juga.</i>
Q₆	6. Sejauh ini, apa saja yang dilakukan BAPPEDA dalam membantu Dinas Sosial melaksanakan program RS-RTLH? <i>Kita hanya menyiapkan anggaran, nanti pada saat monev nya kita juga turun gitu</i>
Q₇	7. Yang menjadi kekurangan dari program ini? <i>Yang namanya bantuan itu relatif. Gak akan cukup. Apalagi dananya itu hanya berkisar antara 6-10 juta. Sementara kebutuhan untuk rumah itu minimal itu 15 juta. Tapi kita kan menyesuaikan anggaran yang ada. Makanya selain dari APBD ini, kita coba melobi supaya ada bantuan dari pusat. Yaitu seperti ada bantuan program NUSP fase 2 begitu. alhamdulillah. Sama untuk rumah juga juga untuk kawasan kumuh.</i>
Q₈	8. Manfaatnya sendiri pak <i>Ya tentunya membantu masyarakat miskin. Terutama masyarakat yang memiliki rumah kumuh. Baguslah dan harus terus ada.</i>

Keterangan:

I₁₋₁ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Jum'at, 11 Juli 2014 pukul 11.00 WIB. Wawancara dilakukan di ruang kerjanya di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.

2. Kode Informan : I₂₋₁

Nama : Agus M. Arif Dj, S.Sos, M.Si
Pekerjaan : PNS/ Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas
Sosial Kota Serang
Usia : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₂₋₁
Q ₁	1. Pertama kali adanya kegiatan RS-RTLH? <i>Adanya pada tahun 2011.</i>
Q ₂	2. Apa yang menjadi acuan dari pelaksanaan program RS-RTLH untuk kategori masyarakat miskin yang mendapatkan program tersebut di Kota Serang? <i>Dari BPS. Lihat buku panduan.</i>
Q ₃	3. Juklak dan Juknisnya bersumber dari mana? <i>Kita dalam membuat juklak dan juknis hasil rangkuman. Dari buku panduan, dari buku-buku lain, dari SK Walikota juga. Dari rangkuman itu kita buat dalam bentuk juklak/juknis. Sebagian besar diambil dari buku panduan.</i>
Q ₄	4. Ketika pelaksanaan program RS-RTLH misalkan pada penerimanya kekurangan dana, adakah pihak lain yang membantu? <i>Nah itu yang diharapkan adanya respon dari masyarakat. Karena ini kan bantuan sifatnya hanya stimulus. Dari judul juga kan sudah ketahuan, RS-RTLH. Yang namanya rehab beda dengan pembangunan. Pembangunan dilakukan secara utuh, global, pembangunan besar. Kalau rehab berarti sebagian aja. Ketika sebagian inilah si penerima harus bisa memilah-milah. Dia mau lantai, dinding, atau atap, karena kan uangnya kecil. Nah dengan uang kecil kalau dia sudah menetapkan skala prioritas, berarti sudah benar tuh, sudah tepat sasaran. Pada saat uang digunakan benar-benar terwujud, gak putus gitu tuh. Kalau lantai yah lantai. Kalau dinding ya dinding. Kalau atap ya atap. Jadi jangan dibongkar semua kalau uang hanya 10 juta. Nah diluar itu yang diharapkan si penerima itu punya tabungan, jadi sudah ada persiapan. Karena pemerintah hanya memberikan bantuan stimulan saja, bukan bantuan penuh. Kalau bantuan penuh misalnya se-Indonesia berapa yang harus dikeluarkan pemerintah. Bisa jadi nanti APBN atau APBD akan membengkak. Jadi sudah ketahuan bahwa RS-RTLH adalah program rehab bukan program</i>

	<p><i>membangun. Diharapkan para penerima dapat mengembangkan sendiri. Kedua, di sekitar rumah yang dibangun itu ada keluarga yang mampu diharapkan, ikut berpartisipasi nyumbang. Nah makanya disini diperlukan koordinasi, dan kebersamaan, misalnya dari RT/RW, Lurah, Camat. Ketika ada warganya yang tidak mampu dan memerlukan bantuan. RT/RW juga bergerak, ikut ngebantu terutama dalam bentuk sumbangan. Yang kita harapkan bisa mengembang. Jangan misalnya 10 juta, tetap 10 juta.</i></p>
Q5	<p>5. Apakah ada sosialisasi dalam program ini? <i>Sudah. Jadi begini, Dinas sosial di rutinitas setiap tahun, kita suka ngundang Lurah dan Camat. Karena mereka yang punya wilayah. Kita undang, lalu kita informasikan bahwa Dinas Sosial program ini loh. Namanya rapat koordinasi tuh. Masing-masing kita punya tugas dan program. Pada saat menyampaikan misalnya ke mereka. Misalnya pada tahun ini kita punya RS-RTLH sebanyak 100 unit, itu ada sebelas kelompok, nah kita sampaikan. Nanti mereka disilahkan membuat pengajuan di masing-masing Kecamatan, Kelurahan. Dari Kecamatan ke Dinsos. Dari data yang masuk kita cek kembali ke lapangan, terus kita saring, kita kerucutkan sampai 100. Nah umumnya dari 100 itu kita ada keadilan. Nah pengennya semua kecamatan dapat, tidak fokus hanya 1 kecamatan aja. Minimal dari setiap 1 Kecamatan itu ada. Kita kan ada 66 Desa atau Kelurahan di Kota Serang neh. Ada sebagian yang Desa/Kelurahan. Minimal di Desa-Desa itu, ada perwakilan, ada yang data. Kantong kemiskinan yang paling tinggi kan di Kasemen. Jadi kita melihat dari data kemiskinan. Yang paling tinggi adalah Kecamatan Kasemen. Jadi rumah tangga miskin di kita yang paling tinggi adalah Kasemen. Terus yang kedua di Kecamatan Curug.</i></p>
Q6	<p>6. Sosialisasi sendiri dimulainya kapan dan dimana? <i>Biasanya kita sosialisasi di tahun sebelum nya atau 1 tahun sebelum pelaksanaan. Tempatnya kita kadang di aula masing-masing Kecamatan. Kita terus nanti ke kantor Kecamatan. Nanti minta tolong kepada Pak Camat panggilkan Lurah-Lurah. Nanti kita kemukakan maksud dan tujuan datang kesini beserta pemaparan program. Silahkan teman-teman Kelurahan, Kecamatan mengajukan program tersebut yang sesuai dengan kriteria. Nanti kita yang catat dan menerima pengajuan itu. Jadi kalau program tahun 2014 akan ada program tersebut pasti sosialisasinya di tahun 2013.</i></p>
Q7	<p>7. Kalau landasan yuridis dari adanya program tersebut? <i>Nah yang pertama yang mendasari adalah data BPS itu, yang menjadi acuan untuk RS-RTLH. Kedua memang dari kumpulan data yang ada. Dapat dikatakan bahwa masih banyak yang perlu mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni. Kemudian hasil kajian kita di lapangan pendataan dengan TKSK, itu banyak rumah yang di Kota Serang yang tidak layak. Terus berikutnya buku ini</i></p>

	<p><i>yang kita pakai neh. Buku panduan dari Kementerian sosial yang kita pakai. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 juga digunakan sebagai landasan yuridis. Kita gunakan kan untuk kelengkapan yuridis/perangkat hukumnya. Pada saat teknis di lapangan, kita pakai itu. Nah yang kita pakai adalah bentuknya barang. Kalau di provinsi bentuknya uang. Kalau dari Kementerian juga bentuknya uang juga. Kalau Provinsi tahun ini naik menjadi 15 juta. Kalau diserahkan kepada pihak ketiga banyak dirugikan. Kerugiannya itu terjadi ketika turun ke masyarakat, bukan 10 juta yang turun. Barang kan di pihak ketiga. Barang itu dipegang sama pemborong. Tentu ada pajak dan keuntungan. Mungkin yang turun itu bukan 10 juta, mungkin 8 atau mungkin 7. Karena dipotong pajak dan keuntungan itu. Dan melihat sisi itu kita ke depan berupayakan dalam bentuk uang supaya utuh nyampainya ke masyarakat. Kementerian dan Provinsi sudah bukan barang. Dari dulu juga bukan barang.</i></p>
Q₈	<p>8. Kalau tahun 2011 sendiri landasan yuridisnya seperti apa pak? <i>Kita pakai yang buku panduan itu. Jadi kalau daftar bukunya sama. Jadi ada turunan gitu dan kita tidak ngarang. Kita pakai dari Kemensos, ada yang tahun 2011 juga.</i></p>
Q₉	<p>9. Kalau ini hanya cukup Dinas Sosial saja yang melaksanakan atau ada pihak lain yang terlibat? <i>Kalau RS-RTLH kan program turunan dari Kemensos. Ada juga di Dinas PU bagian Tata Kota yang melaksanakan. Itu turunan dari Kementerian Perumahan. Cuma namanya bukan RS-RTLH. Tetap tujuannya adalah perbaikan rumah. Kadang mereka menggunakan kata RTLH dalam programnya. Untuk action di lapangan yang kita harapkan itu ada keterlibatan SKPD yang lain kayak TNI dan Polsek, itu kita ingin libatkan. Nah kita kan pernah bedah kampung. Nah syarat RS-RTLH kan pertama yang kita kejar awal adalah status tanah. Jangan sampai tanah ini adalah tanah bermasalah, bukan tanah hak milik. Misalkan tinggal di tanah milik PJKA itu gak boleh itu. Tanah di tanah negara misalkan milik rakyat untuk pengairan itu gak boleh juga. Makanya kita tanya di awal, ada gak surat tanah. Misalkan dari bentuk fisik yang ada misalnya kadang rumah yang ditempati, itu tidak layak. Oke, kita pertimbangkan dulu sebelum menanyakan surat tanahnya. Kalau misalkan itu tanah warisan, tidak punya surat, menghubungi ke Kelurahan minta surat keterangan, asal yakin tuh. Makanya kita minta surat ke Kelurahan. Kelurahan kan paham pisan bahwa di RT anu RW anu itu misalkan si Ahmad memiliki surat keterangan. Harus ada juga surat SPPT. Kalau salah sasaran tentunya ini masalah buat kita. Pada saat dipaksakan untuk dibangun, ada temuan, pada saat inspektorat BKP turun, ada temuan, terus kenapa status tanah harus jelas dulu. Kalau dipaksakan dibangun pertama bikin masalah. Kedua khawatir sudah direhab sudah bagus rumahnya yang punya tanah</i></p>

	<p><i>ngotot, akhirnya rubah tah bangunan itu dibongkar, jadi misalkan jangan sampai bangunan yang sudah dibangun dibongkar. Yang jelas hal itu tidak akan terjadi bila ada verifikasi ke lapangan. Pada saat di cek ke lapangan, betul gak orang itu orang miskin. Ada tim kita yang memverifikasi ke lapangan. Ngecek kita tanya detail pertama status tanah terus KTP/KK, terus kita ngelihat langsung tuh fisik rumah dia, betul dia sudah kerja, betul pendapatannya sekian, di bawah UMR misalkan, supaya tepat sasaran. Setelah itu diverifikasi, di foto ama kita. Nanti ada S.K penetapan dari Kepala Dinas. Setelah S.K dari Kepala Dinas, itu dikukuhkan dengan S.K Walikota. Setelah itu baru kita sosialisasi orang-orang yang bakal menerima itu kita kumpulin di suatu tempat. Kita kasih arahan maksud dan tujuan dari bantuan ini. Pada saat mereka menerima barang selanjutnya seperti apa. Kita kumpulkan tuh. Setelah kita kumpulkan, beberapa hari kemudian baru tuh turun bantuan. Sehingga ketika turun bantuan mereka tidak pusing, itu kalau bentuk barang. Kalau bentuk uang, sebelum uang itu ditransfer kita kumpulkan, pas mau keluar uang, sudah jelas yah, kita kumpulkan tuh orang-orang itu. Kita kasih penjelasan. Penjelasannya adalah uang diambil dari buku tabungan, belanjaan sesuai dengan kebutuhan, laksanakan pekerjaan, terus membuat laporan. Terutama foto 0%, 50% hingga 100%. Nah itu yang kita harapkan itu tuh. Jadi mereka harus bisa bikin skala prioritas. Kalau lantai misalkan ya bangunlah lantai itu dengan uang 10 juta itu. Yang penting uang itu itu digunakan untuk keperluan rumah. Kalau misalkan dia gak punya air bikin Jet Pump silahkan, bikin WC silahkan. Fokuskan ke salah satu yang ingin dibangun. Nah nanti dilengkapi untuk laporan nota sama foto. Sedangkan foto 0%, lantai sebelum dibongkar, apa bentuknya. Walaupun misalnya lantai yang ada pada rusak, foto juga, harus konsisten. Berikutnya juga sama Jet Pump, pada saat penggalian tanah, pada saat pemasangan Jet Pump juga sama di foto juga. Mau bikin WC mangga silahkan. Hanya sebelum verifikasi ke lapangan kan kita nanya, bapak ibu ini nanti besok dapat uang 10 juta, mau digunakan apa? Mana yang mendesak, kita buat tuh lembaran kecil kebutuhan apa saja yang ingin direhab. Nanti kita tulis tuh. Nanti besok keluar uang ya harus langsung belikan itu. Jangan beli yang lain lagi, nanti kebutuhan itu menjadi pegangan kita. Kalau dibelikan misalkan di luar kebutuhan yang diajukan, ya mungkin bikin berita acara pengalihan itu. Dalam persyaratan kita longgar lah asalkan untuk kebutuhan rumah tidak layak huni. Yang kita inginkan ajuan awal itu harus sama dengan pelaksanaan. Terus dalam pelaksanaan juga dari pihak SKPD kayak BAPPEDA juga kita libatkan. Mereka biasanya ikut pas monitoring dan evaluasi sambil ngawasin juga.</i></p>
<p>Q10</p>	<p>10. Selama ini pak kegiatan dari RS-RTLH sendiri apakah ada kendala yang dihadapi dari pihak pelaksana/terkait sendiri?</p>

Pasti ada yang namanya kendala. Umumnya masyarakat pada saat pengajuan program itu mereka biasanya seperti minta pada orang tua. Mereka beranggapan klo saya mengajukan ke Dinas Sosial atau pemerintah atau ke Dinas lain menganggapnya mereka dapat, pasti dapat, dapatnya juga cepat. Nah ini pemahaman yang keliru. Mengapa saya katakan pemahaman yang keliru? Kalau yang namanya mengajukan ke pemerintah kan ada prosedur, ada ketentuan, ada tahapan, dan itu juga belum tentu dapat. Kenapa saya katakan belum tentu dapat karena data yang masuk pertama adalah kita di cek dulu di verifikasi administrasi di Kantor Kelurahan tuh kelengkapannya. Kalau lengkap oke langsung ACC, terus langsung cek ke lapangan. Kalau di lapangan ketika mereka memberikan data yang tidak benar ketahuan. Misalkan bapak ini sebenarnya tidak pantas mengajukan pada program ini karena rumahnya masih layak nah itu mereka kadang suka mengecilkan persoalan. Nah itu kendala masalah teknis di lapangan, dengan cek kembali ke lapangan, itu tidak bisa berbohong. Ketika ternyata ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan kriteria nanti mereka malu sendiri. Yang kedua, bantuan 10 juta itu kagok, kurang besar gitu. Makanya ketika di sosialisasi menyarankan bapak/ibu silahkan mengajukan tapi dengan catatan melihat nilai 10 juta itu jangan melihat uang 100 juta. Tentukan skala prioritas, kecuali misalkan bapak ibu punya tabungan tambahan, mungkin leluasa untuk ngerombak total. Kadang pak RT/RW tidak peduli terhadap warganya. Kita inginkan bahwa mereka untuk membantu menggalang dana. Kalau berbentuk barang banyak kendalanya. Yang namanya bantuan sosial untuk orang miskin kan jadi berkurang. Berbentuk uang utuh 10 juta. Uang itu akan berkurang jika berbentuk barang, bisa jadi total dari uang 10 juta bisa berkurang, bisa 8 juta, atau bahkan bisa 7,5 juta. Biasanya pemotongannya sebesar 2 hingga 3 juta. Kedua si penerima ini kadang tidak punya ongkos untuk ngebangun rumah itu. Kita ngebangun itu bikin masalah. Mending kalau misalkan mereka punya tabungan buat ongkos kerja dan jaga-jaga. Kalau nggak nanti barangnya gak di pakai. Pastinya dijual, barang yang ada pastinya dijual akhirnya acak-acakan atau mungkin semennya jadi ngebata. Keduanya misalkan kalau dikirim barang rumahnya di dalam atau jauh dari jalan, ongkosnya naik nambah lagi. Terus kendala lain khusus barang itu pada saat penerimaan barang pas di musim hujan itu kendala juga. Di kampung itu seperti di serang ini, itu ngebangun rumah itu ada hitungan harinya. Kita kan kalau ada program itu kan di patok sama waktu. Untuk RS-RTLH itu 40 hari. Mereka kadang ada hitungan hari baik, misalnya ada bulan mulud pak gak boleh untuk ngebangun, akhirnya lewat 40 hari sementara kita harus membuat laporan itu juga kendala itu. Yah harusnya mah jangan percaya dengan hal itu. Dan hal itu di kita masih ada tuh.

	<p><i>Akhirnya kita yang kesulitan dalam membuat laporan. Itu jadi masalah. Saya sudah ngomong kepada bapak/ibu penerima, udah bu Bismillah aja. Percaya sama Gusti Allah. Tapi tetap aja tuh, ngitung hari baik itu kendala tuh buat Dinas Sosial. Itu ada tuh ditemukan dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Kendala lain dalam program ini adalah banyak masyarakat membangun dengan melihat hitungan hari baik, uang bantuan yang kurang, sekarang provinsi udah bagus nih dinaikin jadi 15 juta.</i></p>
<p>Q₁₁</p>	<p>11. Manfaat yang di dapat dari program ini? <i>Pertama adalah program ini tepat sasaran. Sudah bisa mengurangi angka kemiskinan di Kota Serang, khusus dari sisi rumah tinggal, itu mengurangi tuh. Kedua keuntungan lain mereka tentunya kalau rumahnya nyaman untuk ditempati bisa konsentrasi misalkan dalam mengelola kegiatan sehari-hari. Kalau dia misalkan punya usaha, mungkin lebih fokus lagi, pikirnya perencanaan gitu. Terus ngebina anak lebih sehat lagi, misalkan dulunya ketika rumah belum layak sering sakit-sakitan, sekarang mah nggak misalkan, karena rumahnya sudah layak huni sehat. Misalkan yang dulu mah pada saat rumah tidak layak susah untuk tidur, sekarang mah, bisa tidur dengan nyenyak. Rumahnya enak, bisa bekerja, dan sehat untuk bekerja dan beraktivitas, pendidikan. Termasuk juga mungkin dari keamanan lingkungan dia lebih nyaman dalam keamanan. Tidak takut misalkan ada Anjing masuk. Lebih enak lah lebih sehat lagi lebih nyaman lagi. Jadi saya kira dengan RS-RTLH banyak keuntungan. Tidak kalah penting adalah status sosial naik. Lebih dihargai ama orang. Misalkan itu rumah saya tuh, yang dulu masih rombeng masih oyag-oyagan, dia mungkin jatuh harga dirinya. Sekarang agak mending sudah bangga. Lebih dihargai orang. Dan juga kepedaannya lebih tinggi. Dampaknya pada kegiatan lain jadi lebih semangat.</i></p>
<p>Q₁₂</p>	<p>12. Apakah pelaksanaan program RS-RTLH berbentuk organisasi? <i>Nah kelompok. 1 kelompok itu 10 orang. Nah kelompok itu dibentuk yah tapi hasil musyawarah kelompok disana tuh. Dipilih Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota. Nah hal itu dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dengan kita, juga memudahkan pelaksanaan juga membantu Dinas Sosial. Jika ada persoalan langsung tanya aja ke Ketua kelompok. Nanti dia dengan gaya dia tentunya dia aka menanya kepada 10 orang itu. Jadi cukup nanya kepada Ketua kelompok. Nah udah itu pada saat ada persoalan di kelompok tidak bisa menyelesaikan nah ada yang namanya pendamping itu. Jadi disana didampingi, ada pendamping, namanya TKSK. Jadi pada saat di kelompok ada persoalan, pendamping tidak bisa menyelesaikan lari ke pendamping Kecamatan. Jika TKSK tidak bisa, baru lari ke Dinas Sosial. Jadi ada tahapan seperti itu. Jadi pelaksanaan program ini bukan bentuk organisasi tapi nanti dibikin kelompok bagi penerima. Kelompok</i></p>

	<p>kan dari dia untuk dia. Tidak melibatkan yang lain kecuali pendamping. Maksudnya kalau melibatkan yang lain, nantinya bakal beresiko. Terutama nanti ujung-ujungnya minta honor gitu. Ada pembebanan biaya kasihan. Pertama APBD Kota Serang belum memungkinkan, kedua khawatir nanti merongrong kelompok. Selama itu itu berjalan tanpa ada pendamping kelompok</p>
Q13	<p>13. Menurut bapak, bagaimana pelaksana dari program RS-RTLH?</p> <p>Selama ini kita terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Serang bahwa ada program RS-RTLH. Kalau secara teknis ini harusnya Dinas PU yang mengerjakan, bukan di Dinas Sosial. Kita hanya ngebina, merehab orang. Tapi ada juga alasan yang mendasar. Mengapa Dinas Sosial menangani ini? Pertama adalah kita ingin menghidupkan kembali rasa kesetiakawanan sosial, peduli, saling berbagi. Kedua ingin menghidupkan gotong royong begitu. itu tuh kedua alasan ini ketika dibahas di dalam rapat anggota DPRD, agar dipahami gitu agar rasional. Ada alasan lain dari Dinas Sosial yang mendasar sehingga program ini kita yang melaksanakannya. Cuma kadang ada pendataan yang kurang tepat di tingkat Kelurahan. Seperti yang di data malah kebanyakan yang layak huni. Untungnya ada verifikasi lagi ke lapangan. Kita cek kembali tuh.</p>
Q14	<p>14. Yang bertanggung jawab dari program ini?</p> <p>Di beberapa Dinas yang lain kan ada PPTK, jadi teknisnya ada di Kasi begitu. jadi PPTK itu adalah Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Nah ini ada di Kasi. Kalau di Kepala Bidang itu sebagai koordinator atau penanggung jawab begitu.</p>
Q15	<p>15. Jumlah pelaksana dalam program RS-RTLH ada berapa pak?</p> <p>Kalau petugas di Dinas itu ada saya dan Kepala Seksi sebagai pelaksana begitu. lalu ada TSK di Kecamatan yang dibantu dengan Kasi Kesosnya begitu. kemudian di Desa/Kelurahan begitu. Kemudian di dalam pelaksanaan nanti juga dilibatkan pula tokoh masyarakat, tokoh agama. Kedua malah kita harapkan ada dukungan swadaya dari masyarakat yang berkemampuan untuk ikut. Karena ini kan untuk membantu program-program untuk fakir miskin. Rumah tidak layak huni umumnya kan masyarakat yang fakir miskin. Nah disini adalah tugas kita bersama. Disamping ada pemerintah juga ada masyarakat juga. Jadi ini keterlibatan semua yang ada di masyarakat.</p>
Q16	<p>16. Perlengkapan yang dipersiapkan dalam program ini?</p> <p>Sebelum ditentukan penerima di suatu wilayah. Pertama data itu masuk, usulan dari Kelurahan. Kemudian Kecamatan lalu disampaikan kepada Kepala Dinas. Setelah data masuk ke kita, lalu diverifikasi oleh kita di cek kembali tuh kelengkapannya seperti KK, KTP, atau foto rumahnya begitu. Juga yang tak kalah penting adalah status tanah. Betul gak tanah itu milik sendiri. Betul gak tanah itu tidak sengketa. Betul gak ini itu bukan tanah negara.</p>

	<p><i>Kalau misalkan tanah sendiri dibuktikan dengan surat tanah. Kalau surat tanah gak punya minimal ada surat keterangan dari Kelurahan. jangan coba-coba mengklaim tanah itu milik penerima begitu jika tidak dibuktikan dengan sertifikat. Khawatir jika tanah itu dipake untuk merehab nanti jadi masalah. Bisa saja dibongkar paksa oleh yang punya. Jadi masalah buat kita. Ada program malah jadi masalah begitu. ketika itu salah muncul dari persoalan. Ketemu LSM, wartawan, itu bisa jadi diproses hukum. Berarti Dinas Sosial ini tidak hati-hati. Perencanaannya tidak baik. Makanya kita cek kembali ke lapangan. Kita tengok tuh rumahnya. Nanti ketahuan apakah layak untuk dibantu. Setelah di cek ke lapangan misalkan tidak masuk kriteria kita coret. Kita ganti cari di sekitar itu. Jangan-jangan usulan terdahulu misalkan karena ada KKN karena ada kedekatan dengan RT atau RW karena keluarganya. Itu ada tuh di lapangan. Ketika di cek kembali. Tapi kita tidak memberikan sanksi kepada yang mendata tersebut pas di awal. Jadi verifikasi itu kunci. Ketahuannya di lapangan bahwa RT atau RW itu ada main neh. Itu pernah kita temukan begitu.</i></p>
<p>Q17</p>	<p>17. Koordinasi yang dilakukan dengan SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan sendiri seperti apa?</p> <p><i>Selama ini berjalan baik dengan RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Malah teman-teman Kelurahan adanya program ini merespon dengan baik. Ini daerah ini ada yang mendapatkan program terus begitu. nah terkait dengan antar SKPD punten neh kita kan program Dinsos mengadopsi dan turunan dari Kementerian Sosial. Nah di Dinas PU juga ada tuh. Malah pake istilah yang kita namakan yakni RTLH. Cuma bantuannya di bawah 10 juta begitu. sekitar 6 jutaan begitu. itu juga sama pelaksanaannya. Hanya yang saya tahu itu kegiatan mereka mah kurang keterlibatan masyarakatnya. Malah yang saya dengar itu pihak ketiga itu malah yang ngebangun begitu. Jadi beda dengan Dinas Sosial. Karena Dinas Sosial ada dua alasan tuh yakni Kesetiakawanan Sosial dan Gotong Royong begitu. Jangan sampai ada timpang tindih antara Dinsos dengan Dinas PU begitu.</i></p>
<p>Q18</p>	<p>18. Di Dinas Sosial sendiri ada pihak ketiga?</p> <p><i>Ada. Kita tidak sampai membangun begitu. kita hanya menyediakan barang aja, dan mengirimkan barang begitu. Dinas Sosial nanti mengecek betulnya barang yang dikirim itu sampai. Betul gak barang itu sesuai dengan kebutuhan. Nah ketika barang sampai tuh kita ngumpulin mereka untuk diberikan pengarahan dan motivasi begitu. disana juga ada surat pernyataan yang dibuatkan Dinsos kepada mereka. Bahwa bantuan ini pertama akan dipakai untuk merehab rumah tidak layak huni. Kedua barang-barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan begitu. jika terjadi diperjualbelikan ada sanksi hukumnya. Ada proses hukum waktu pelaksanaan.</i></p>

<p>Q19</p>	<p>19. Mengapa ada masyarakat yang tidak mengetahui program itu? <i>Kan pendataan itu dari berbagai sumber. Ada yang melalui Kelurahan menyampaikan ke kita, ada juga dari TKSK, ada juga titipan Anggota Dewan. Tapi kita tidak peduli siapa yang bawa, yang penting masuk kriteria karena kan sama-sama masyarakat. kalau kita pindah-pindah nanti pada protes. Saya juga warga negara Indonesia. Saya juga warga Kota Serang. Kenapa bantuan dibeda-bedakan. Yang penting pertama masuk dulu kriteria. Atau mungkin juga pak RW atau Kelurahan pemahaman yang kurang. Kemudian kurangnya sosialisasi bisa juga dari pihak Kelurahan atau Ketua RW tidak merata dalam melakukan sosialisasi. Biasanya hanya memberitahukan kepada saudara ataupun kerabat terdekatnya. Sebenarnya ini adalah tugas kita mengapa hal itu terjadi. Karena yang membawa mungkin Anggota Dewan. Kalaupun misalkan ada kepastian waktu yang tidak jelas kayak dari seleksi bagi penerima maupun pencairan dana, kita ini nunggu pengalokasian dana. Kemudian kalau ada sosialisasi yang tidak merata, itu terkadang Ketua RW atau dari Kelurahan hanya memberitahukan kepada saudaranya atau teman dekatnya. Hal itu tidak menjadi masalah jika rumahnya memang tidak layak huni.</i></p>
<p>Q20</p>	<p>20. Alasan Kota Serang melaksanakan program RS-RTLH? <i>Karena Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi itu miris sekali ketika masih banyak masyarakat yang ada disini itu tidak memiliki rumah tidak layak huni. Itu kemarin data yang saya kasih itu, saat ini masih ada sekitar 11.600an begitu. Karena sangat malu bila Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi banyak rumah warganya yang tidak layak huni. Harusnya kan yang namanya kota itu minimal rumah warganya itu layak huni. Tapi ini kan masih banyak begitu. makanya kami melaksanakan program itu supaya dapat mengatasi masalah kemiskinan. Juga sekali lagi menumbuhkan kembali semangat kesetiakawanan sosial dan gotong royong di masyarakat yang kini khususnya di Kota Serang itu sudah gak kelihatan lagi.</i></p>
<p>Q21</p>	<p>21. Apakah jumlah rumah tidak layak huni setiap tahunnya berkurang tanpa mendapatkan program itu? <i>Jadi begini, kami dari Dinas Sosial setiap tahunnya atau pada bulan Maret atau April itu selalu mendata kembali rumah masyarakat yang tidak layak huni begitu. Itu dilakukan pas selesai sosialisasi. Kita melakukan hal itu agar tepat sasaran program ini. Jangan sampai kita ngasih bantuan ini pada warga yang rumahnya sudah layak huni. selama proses itu kita melihat apakah jumlah rumah tidak layak huni itu berkurang atau bertambah. Namun selama ini jumlah RTLH yang kami data itu berkurang, tidak jauh dari 40an berkurang setiap tahunnya. Nah itu bukan dari RS-RTLH. itu mereka punya rezeki buat ngebangun rumah. Tapi kalau dari sisi ekonomi menurut saya mah sama saja gak berubah. Mereka kan ngebangun rumah karena pengen hidup nyaman begitu.</i></p>

	<p>22. Bagaimana struktur organisasi di program ini? <i>Strukturanya adalah keterlibatan dari SKPD di Kota Serang. Biasanya SKPD yang dilibatkan itu adalah dari BAPPEDA, karena dia nanti yang melakukan monev, juga ada Kecamatan, dimana Seksi Kesosnya tuh yang turun, ada Kelurahan, Masyarakat. Kalau dari masyarakat ini seperti BKM, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat begitu. Juga dari masyarakatnya sendiri</i></p>
--	---

Keterangan:

I₂₋₁ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Kamis, 15 Mei 2014 pukul 13.00 WIB. Wawancara dilakukan di ruang kerjanya di kantor Dinas Sosial Kota Serang.

3. Kode Informan : I₃₋₁

Nama : H. Tabrani, S.IP
 Pekerjaan : Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya
 Manusia dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota
 Serang
 Usia : 53 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q \ I	I ₃₋₁
Q ₁	<p>1. Menurut bapak bagaimana pelaksanaan kegiatan dari program RS-RTLH? <i>Pelaksanaannya kan sesuai dengan jadwal kegiatan. Nanti setelah kita ada tender bebas begitu. Nilainya itu 1 milyar di tenderkan begitu. Nanti pas pelaksanaan itu kita serahkan kepada tender. Itu hanya pengadaan barang aja, bukan kita. Kita hanya mengajukan dan memverifikasi, dan monev begitu.</i></p>
Q ₂	<p>2. Yang bertanggung jawab dari program ini? <i>Ya Kepala Dinas lah. Karena kan ini program Dinas begitu. Kita hanya sebagai pelaksana atau PPTK. Kita hanya pelaksanaan di lapangan. Kalau Kepala Bidang itu Penanggung jawab pelaksana.</i></p>
Q ₃	<p>3. Bentuk pelaksanaan program dari RS-RTLH sendiri? <i>Itu kan usulan dari masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa, RT/RW, Camat, dan Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial di proses, di survei, di verifikasi ke lapangan apakah benar permohonan ini layak atau tidak. Kalau layak di proses atau dimasukin. Ada yang masih layak juga mendapatkan begitu. tidak semua permohonan itu diterima. Nanti yang mau direhab itu apa begitu.</i></p>
Q ₄	<p>4. Kemampuan pelaksana di lapangan? <i>Dari Kecamatan kan kadang-kadang ada dari sistem kekeluargaan masih ada gitu untuk dipilih begitu untuk usulan program karena ada rasa gak enak begitu.</i></p>
Q ₅	<p>5. Kemampuan masyarakat ketika sebelum dan sesudah mendapatkan program tersebut? <i>Yah saya rasa yang udah-udah yang kemarin tuh nerima gitu yah. Nerima barangnya lantas biasanya untuk pelaksanaan itu kadang-kadang yang nerima itu gak mampu. Nanti ada yang ngebantu dari keluarga. Kalau dari masyarakatnya masih kurang begitu. kan yang dari Dinas Sosial ini kan barangnya. Jadi tidak ada ongkos tukang begitu.</i></p>
Q ₆	<p>6. Apa saja perlengkapan dari program itu?</p>

	<i>Yah ngisi formulir aja dan sama persyaratan yang lain yang harus dipenuhi seperti KK dan KTP. Juga lihat rumahnya apakah memang tidak layak huni begitu. misalkan atapnya sudah rusak atau tidak.</i>
Q ₇	<p>7. Ketepatan dari sasaran program ini di lapangan? <i>Ya kami dengan verifikasi itu tepat sasaran kepada orang-orang yang layak untuk dibantu. Nggak asal laporan diterima. Jadi tepat sasaran.</i></p>
Q ₈	<p>8. Menurut bapak, bagaimana prosedur yang ada di dalam program tersebut? <i>Prosedur yang ada itu sudah bagus. Ya usulan dari bawah dari masyarakat itu kan diketahui oleh RT/RW, Lurah, Camat begitu. Walaupun itu juga sudah bagus, nanti kan ada verifikasi begitu.</i></p>
Q ₉	<p>9. Kendala selama ini dari program tersebut? <i>Kendala tidak ada. Hanya kan ini bantuan itu banyak. Kalau di lapangan kan lain. Kendala kadang-kadang ada titipan-titipan dari anggota dewan atau orang yang terdekat begitu. dilihat kan bagus layak tapi dibantu begitu. itu kan gak enak. Kalau ada titipan dari pimpinan kan ada gak enak begitu.</i></p>
Q ₁₀	<p>10. Manfaat dari program ini? <i>Manfaat ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mampu. Ini memang bantuan ini layak untuk masyarakat yang tidak mampu asal betul-betul sasarannya. Betul-betul memang dibutuhkan begitu.</i></p>
Q ₁₁	<p>11. Sarannya untuk ke depan? <i>Ya tetap ada lagi. Untuk membantu masyarakat miskin.</i></p>
Q ₁₂	<p>12. Siapa saja pak yang menjadi pelaksana dalam program RS-RTLH? Sebetulnya semua pihak. Kayak dari Kecamatan, Kelurahan, RW, dan masyarakat. Namun kadang pihak tersebut tidak semuanya terlibat. Karena responnya itu sangat kurang. Kadang pula dilimpahkan hanya satu pihak, seperti TKSK. Karena mereka nyangkanya TKSK itu sama dengan Dinas Sosial.</p>
	<p>13. Apakah selama ini Dinas Sosial turun tangan dalam sosialisasi sampai ke tingkat Rukun Tetangga? <i>Kalau sosialisasi sebetulnya kita sudah melakukan. Kan sosialisasi kita ngundang para Lurah di Kecamatan yang bersangkutan. Kita suruh Pak Camat buat ngedatengin Lurah-Lurah. Nah dari situ nanti kita intruksikan kepada Lurah untuk sosialisasi kembali di daerahnya. Biasanya mereka mengundang kembali tokoh masyarakat, RW, BKM, dan sebagainya untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau pun misalnya ada masyarakat yang gak tahu tentang program ini itu kembali lagi ke Lurah itu. Apakah sosialisasinya benar-benar dilakukan. Tapi selama ini sosialisasinya berjalan ko. Saya pernah ngontrol di Kelurahan Sukalaksana tuh. Tapi kalau ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya program itu, yang saya temukan biasanya RW itu ngasih tahu ke kerabat terdekat atau saudaranya. Ada juga dari mereka</i></p>

	<i>yang gak ngerti dengan program ini. Itu saya temukan.</i>
--	--

Keterangan:

I₃₋₁ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Kamis, 17 Juli 2014 pukul 13.30 WIB. Wawancara dilakukan di ruang kerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang.

4. Kode Informan : I₃₋₂

Nama : Endang Suminarti, SH
 Pekerjaan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
 Taktakan
 Usia : 54 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan

Q I	I ₃₋₂
Q ₁	<p>1. Menurut ibu, sejauh mana kegiatan RS-RTLH berjalan? <i>RS-RTLH itu sudah berjalan sekitar beberapa tahun yang lalu, ibu pegang yang tahun 2012.</i></p>
Q ₂	<p>2. Kalau dari Dinsos Kota Serang sendiri? <i>Inikan program Dinsos, yang namanya program RS-RTLH itu program Dinsos. jadi Kecamatan hanya mengetahui aja. Terus dengan mengajukan. Kalau program murni punya Dinsos. Kalau ada pelaksanaan ya itu Dinsos. Kita mah hanya punya wilayah aja. Biasa Kecamatan hanya mendaftarkan. Nanti yang menyeleksi Dinsos. Semua pertanggungjawabannya itu Dinsos.</i></p>
Q ₃	<p>3. Koordinasi yang dilakukan Dinsos sendiri dengan Kecamatan? <i>Program pelaksanaannya, nanti kita dikasih jadwal nih. Misalnya si A akan melakukan rehab tanggal sekian bulan sekian itu nanti sudah ada jadwal yang dikirim dari Dinsos. Akan melaksanakan rehab rumah yang ditujukan. Kita kan hanya mengetahui bahwa rumah di A sudah di rehab gitu. Itu memakan waktunya 40 hari waktu pelaksanaannya. Dari pelaksanaan sampai selesai itu 40 hari. Dari semua itu Dinsos.</i></p>
Q ₄	<p>4. Kalau pengawasan? <i>Dari Kecamatan bisa, dari Dinsos pun juga bisa. Bisa kita ngawasin juga kita bisa. Yang terjun ke lapangan Dinsos bersama kecamatan. Jadi kita tuh kerjasama.</i></p>
Q ₅	<p>5. Dari pengajuan sendiri, yang mendata mengenai siapa saja yang layak mendapatkan bantuan itu seperti apa? <i>Ada yang langsung dari Kelurahan. Dari kelurahan itu ke RT dulu. Data nama si A dan si B itu dari Kelurahan. Nah dari Kelurahan itu langsung ke Kecamatan bahwa yang harus di rehab itu, semuanya diserahkan langsung ke Dinsos. Sedangkan kita mah gak tahu kapan dana itu turun. Dan itu bertahap, jadi pengajuan tetap aja dari RT terus nanti ke Lurah, dari Kelurahan nanti ke Kecamatan, dari Kecamatan langsung ke Dinsos.</i></p>
Q ₆	<p>6. Pendataan yang didapat, itu di seleksi kembali gak di</p>

	<p>kecamatan?</p> <p><i>Gini yah, lihat data langsung ada tim survei, sesuai gak dengan yang di data. Misalnya kan kadang-kadang gini foto mah benar-benar (rumah yang hampir rubuh), ternyata gak sesuai, sudah keluar uangnya, ternyata yang di foto itu gak ada apa-apanya. Gak dilaksanain. Ada juga yang rumah layak huni juga dapatnya kesitu. Akhirnya sekarang ada tim survei. Kalau gak sesuai data ditolak. Kita lihat lagi sistem surveinya. Dilihat lagi KTP nya, KK. Kalau sudah benar, pasti mereka yang dapat. Tapi bertahap. Ya gimna Dinsos aja. Biasanya yang di ACC tidak kurang dari 3 atau 4. Jadi bertahap gak sekaligus keluar.</i></p>
Q7	<p>7. Kalau mengenai jadwal sendiri, ada gak Bu lewat dari 40 hari (waktu yang sudah ditentukan)?</p> <p><i>Sebenarnya mah ada mah ada. Kita buat udahlah laporannya mah 40 hari. Yang penting mah mereka tanggung jawab. Karena kan ada juga karena faktor cuaca juga. Karena kan kerjaan ada yang cepat ada juga yang lambat. Tergantung dari pemilik rumahnya. Kalau pemiliknya gak ada di tempat biasanya susah buat ngegerakannya. Faktor tertunda lainnya adalah kekurangan dana. Jadwal pelaksanaan itu 40 hari dari yang sudah ditentukan.</i></p>
Q8	<p>8. Tindakan dari Kecamatan sendiri bila waktu pelaksanaan program lewat dari 40 hari itu seperti apa?</p> <p><i>Sebenarnya gini yah ibarat uang dengar. Sebenarnya mah harus dikembalikan. Tapi udahlah anggap aja rezeki. Karena melihatnya kasihan gitu. Karena kan mereka benar-benar butuh. Dari pada kehujanan kepanasan yah lumayan kan dapat bantuan dari pemerintah. Kalau menurut peraturan mah kan kalau belum selesai, bisa di kembalikan lagi, tapi ya gak apa-apa. Itu kan hanya teori. Praktek di lapangannya sangat jauh. Teori sama praktek mah beda.</i></p>
Q9	<p>9. Kalau ini Bu, prosedur yang ada di program RS-RTLH sendiri menurut Ibu seperti apa?</p> <p><i>Alhamdulillah, untuk Kota Serang Alhamdulillah. Apalagi untuk Kecamatan. Udah tidak ada hambatan apapun. Sudah tidak ada hambatan, berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala selama ibu pegang RS-RTLH disini.</i></p>
Q10	<p>10. Yang ngebangun itu apakah masyarakat yang penerima atau ada tukang?</p> <p><i>Itu gimana yang bersangkutan. Kadang-kadang sifatnya gotong royong. Karena mereka butuh dibantu. Karena mereka orang gak punya, itu mah terserah yang bersangkutan. Kadang-kadang ada yang iuran atau gotong royong. Masyarakat juga kan kasihan kalau gak mampu bayar tukang. Kasarnya mah mengeluarkan kopi aja. Jadi sifatnya ada gotong royong.</i></p>
Q11	<p>11. Ketika pelaksanaan, biasanya ada perubahan jadwal gak Bu?</p> <p><i>Jarang, tepat waktu. Kita kan dari survei itu satu minggu sekali. Kita lihat di lapangan, udah sampai, berapa persen nih satu minggu</i></p>

	<p><i>misalnya. Kita nih bikin laporan satu minggu untuk si A ternyata baru 50 % Nah nanti pas waktunya, 5 hari lagi udah 95%, pasa waktunya udah 100%. Jadi terus seminggu sekali atau 2 kali kita lihat ke lapangan.</i></p>
Q12	<p>12. Ada gak yang harus diperbaiki dari program RS-RTLH sendiri?</p> <p><i>Apa yah, gak ada untuk diperbaiki cuma pengen nambah aja bantuannya. Minta tambah lagi bantuannya. Pengennya mah tambah lagi. Karena disini masih banyak rumah masih kumuh. Masih banyak kekurangan di daerah sini mah. Di daerah Taktakan, Walantaka, Curug, itu masih banyak yang gak mampu. Pengennya sih bantuan itu nambah. Gimana yang pusat aja yang bersangkutan juga Dinsos. Ibu kalau ada apa-apa mengenai bantuan di daftarin semua. Cukup gak dananya itu. yang berkuasa dan memutuskan siapa yang mendapatkan bantuan kan Dinsos. Kalau kita mah cuma ngedaftarin aja.</i></p>
Q13	<p>13. Manfaat dari adanya program RS-RTLH sendiri Bu untuk semua pihak?</p> <p><i>Ini ya alhamdulillah. Kita yah bersyukur. Karena ada program RS-RTLH dari pemerintah kita bisa dibantu gitu. Jadi kita bisa menolong orang-orang yang gak mampu itu. Kita bersyukur gitu alhamdulillah. Dengan adanya program ini kita kan kasarnya mah tenang lah. Jadi pemerintah itu memperhatikan masyarakat yang gak mampu. Alhamdulillah senang. Supaya jangan sampailah program ini sampai dihentikan. Harusnya mah dilanjutkan. Kita sudah senang dengan adanya bantuan dari pemerintah. Makanya kita manfaatkan dengan baik jangan sampai dilalaikan. Apalagi juga ada peraturannya. Peraturan masalah teknis juga kan ada. Perwalnya ada, jadi gak seenak-enaknya kita menggunakan uang pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memperhatikan orang yang gak mampu. Kalau bisa mah jangan sampai dihentikan. Jadi benar-benar orang gak mampu diperhatikan sama pemerintah. Ya kalau bisa ibu pengen sampai akhir hayat ibu program ini terus ada. Jangan sampai hilanglah gitu. Jadi kita juga terima kasih dengan pemerintah program ini. Makanya kita sebagai orang pemerintah menjalankan dengan baik. Mereka senang, berarti mereka itu diperhatikan dengan pemerintah.</i></p>

Keterangan:

I₃₋₂ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Rabu, 14 Mei 2014 pukul 12.45 WIB. Wawancara dilakukan di ruang kerjanya di kantor Kecamatan Taktakan.

5. Kode Informan : I₃₋₃

Nama : Hayumi

Pekerjaan : Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serang

Usia : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₃₋₃
Q ₁	<p>1. Ketika program RS-RTLH berjalan, siapa saja yang membantu melaksanakan program tersebut? <i>Di kita kan ada tim pembimbing dari teman-teman dari PKH, dari Kebanglasus ada. Kebetulan tim itu yang memantau yang langsung ke lapangan. Termasuk yang RS-RTLH ini, itu ada orang-orangnya. Kebetulan dia sebagai lapangan, tetapi kalau dia melaksanakan tugasnya dia langsung komunikasi ke kita, mana yang layak dibantu. Terus juga siapa-siapa yang dapat itu ada orang yang mencatat. Kita hanya yang memantau aja gitu.</i></p>
Q ₂	<p>2. Program RS-RTLH di Kecamatan Serang sendiri kapan pertama kali dilaksanakan? <i>Kebetulan RS-RTLH itu sudah dilaksanakan. Cuma sekarang diprogramkan di programkan di Kelurahan Terondol. Kemarin sudah ada proposal RS-RTLH yang diajukan oleh TKSK sudah ada nama-namanya. Sudah disodorkan di kroscek juga kan, apa benar layak apa nggak ini. Ternyata kita pun juga menyiapkan fotonya itu layak dibantu. Cuma sampai saat ini belum ada laporan balik gitu tentang sejauh mana perkembangan kapan turunnya bantuan tersebut. Ada sih beberapa orang penerima ada sebanyak 15 yang mau di RS-RTLH kan.</i></p>
Q ₃	<p>3. Yang bertanggung jawab dalam program ini dari Dinas mana pak? Siapa yang berkoordinasi dengan Kecamatan pak? <i>Ya kalau dari saya sih ada gitu kan yang ngasih programnya gitu kan. Tapi kan yang paling banyak kan dari Dinas sosial. Juga yang punya kendali dan wewenang.</i></p>
Q ₄	<p>4. Kegiatan RS-TLH ini pak sebelumnya ada sosialisasi dari kecamatan atau dari Dinas Sosialnya sendiri pak? <i>Langsung dari Dinas Sosialnya turun ke timnya itu langsung ke lapangan gitu. Kita hanya diberi tembusannya aja bahwa orang-orangnya ini, rumahnya ini, yang di RS-RTLH kan. Itu langsung timnya turun ke lapangan.</i></p>
Q ₅	<p>5. Kalau sosialisasi sendiri kapan dimulainya?</p>

	<p><i>Seharusnya nanti mungkin setelah program mau cair nanti kita panggil yang dapat RS-RTLH kemudian dikasih penjelasan ke masyarakat yang dapat itu. Isinya apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Tapi untuk sekarang ini takutnya kalau belum turun nanti masyarakat itu kan hanya mengeluh dan nanya-nanya terus. Paling nanti sosialisasi yang pas untuk bahan-bahannya. Kita kan berbentuk bahan. Kalau pake dana itu itu gak efektif. Karena kalau dana yang diberikan itu bukan untuk dibelanjakan malah untuk yang lain. Jadi mungkin kalau bahan bangunan tidak dibelanjakan. Terus langsung digunakan untuk ngerehab rumah.</i></p>
Q6	<p>6. Kendala yang dirasakan dari Kecamatan? <i>Banyak sih. Mungkin kendalanya terutama mungkin bagi yang layak dibantu tetapi tidak dapat bantuan. Kita kasih penjelasan bukannya tidak dapat tapi nanti secara bertahap gitu. Karena dari sekian ratus se Kecamatan Serang itu, misalnya dari sekian yang didaftarkan ternyata tidak sesuai. Apa boleh buat, karena mungkin dibagi-bagi. Yah kita kasih arahan bagi yang belum yah nanti sisanya gitu. Ternyata di lapangan itu masih banyak yang meminta gitu. Kita juga yah tidak menutup kemungkinan membantu karena masih banyak yang perlu dibantu, tapi kita kan terbatas pendataan dapatnya itu kan. Ya kala kitanya yah seberapapun banyaknya jumlahnya kalau banyaknya sih kita pengennya bantu. Tapi dari sananya hanya sekian, ya gimana gitu apa boleh buat. Makanya kita pilih-pilih. Yang layak antara yang bawah yang sedang, makanya kita cek lagi kelapangan yang terendah yang benar-benar layak dibantu. Supaya masyarakat itu, melihat. Bahkan sampai ada yang iri yang mendapatkan bantuan. Memang sih setiap ada program itu pasti ada yang ngiri terutama yang RS-RTLH itu. Terutama kendalanya itu adalah yang tidak mendapatkan bantuan menjadi iri dan selalu rewel. Intinya semoga yang lain yang tidak dapat, tahun berikutnya dapat. Biar tidak ada rasa iri gitu.</i></p>
Q7	<p>7. Apakah ada tukang yang mengerjakan rumah atau langsung keluarganya yang mengerjakan atau masyarakatnya? <i>Sementara ini kita belum menanyakan kesana ya. Tapi biasanya RS-RTLH itu apa itu nanti pihak ketiga, apa nanti masyarakat yang mengerjakan, apa nanti keluarga yang mengerjakan. Tapi kalau RS-RTLH itu yang saya tahu itu ada yang pihak ketiga. Pihak pemborong gitu. Karena mungkin dalam jangka sekian waktu harus selesai. Tapi nanti kita juga belum gimana nanti teknis untuk pelaksanaannya. Apakah bentuknya terserah bagi yang dibangun. Karena mungkin tidak sesuai dengan si A atau si B, si A mah sekian si B mah sekian. Ukuran rumahnya kayak gimana bentuknya. Tapi dari sananya harus disamakan sekian meter yah harus. Karena belum tahu kapan barang-barangnya dikirim.</i></p>
Q8	<p>8. Selama ini pak, kalo menurut bapak sendiri kegiatan RS-RTLH ini sejauh ini sudah sejauh mana pak?</p>

	<p><i>Sementara ini kita menunggu tinggal pencairannya aja. Tinggal turunnya kapan gitu. Proposal sudah masuk dari pak lurah juga sudah lebih baik. Bagi masyarakat sendiri sudah cukup baik lah gitu tidak ada komplain dari masyarakat. Tinggal kita nunggu bahannya dikirim mekanismenya gimana. Sementara ini kita masih menunggu. Tidak ada kendalalah gitu. Selalu koordinasi dengan Dinas Sosial gitu. Dengan TKSK lah gitu.</i></p>
Q ₉	<p>9. Kalau jumlah pengurus pak atau pelaksana program RS-RTLH sendiri?</p> <p><i>RS-RTLH itu sementara kita mengacu ke TKSK. Kalau ada apa-apa kita saling kontek dengan TKSK. Apalagi kalau TKSK itu kan menyangkut se Kecamatan. Tapi kita yah saling kontek. Kalau ada program RS-RTLH itu kita kontek. Kita saling kontek. Kita kan jangkauannya takutnya pas kita kemana atau lagi gak sibuk.</i></p>
Q ₁₀	<p>10. Yang dipersiapkan apa aja untuk RS-RTLH sendiri?</p> <p><i>Ya kalau karena itukan kalau masalah itu kan mungkin orang-orangnya timnya, itu tadi mekanismenya gimana gitu? Apa kita ikut langsung ke masyarakat ngebantu gitu atau dipihak ketiga kah. Jadi sementara ini kita belum ada persiapan kesana gitu. Kita menunggu dulu gitu.</i></p>
Q ₁₁	<p>11. Kalau pembagian tanggung jawabnya pak misalnya dengan pelaksana di lapangan dari Kecamatan sendiri seperti apa?</p> <p><i>Kita hanya sebatas memantau nanti kalau sudah berjalan sampai sejauh mana pelaksanaannya dari mulai pertama dari 50 sampai seratus nanti. Kita akan selalu memantau ya dengan pihak TKSK. Dengan pihak tim itu nanti. Pelaksanaan sejauh mana. Yah saling koordinasi itu kita memantau lagi gitu. Mungkin dari dinas sosial juga akan turun. Kita bareng-barenglah dengan Dinas Sosial nanti waktu pas pelaksanaan gitu. Kalau kita nanti sendirian atau menyalahi aturan nanti kita disalahkan.</i></p>
Q ₁₂	<p>12. Kegiatan dari pendataannya sendiri, apakah dari Kelurahan atau RT atau dari Kecamatan sendiri itu pak?</p> <p><i>Ya kan ada masuk-masukan dari Kelurahan yah yang patut layak dibantu yang rumahnya mungkin sudah rubuh. Kita cek ke lapangan kita data dengan pihak Kelurahan dengan pihak RT nanti kita cek dengan foto. Kita seleksi lagi mana-mana yang harus dibantu. Yah nanti kita disalahin oleh RT tanpa sepengetahuan pihak Kelurahan pelaksanaan nanti. Jadi nanti kita sama-sama dengan RT. Supaya nanti RT juga tanggung jawabnya mengontrol gitu. Untuk membantu di bawah gitu, itu RT juga akan memberikan keterangan yah yang kita data itu bukan hasil kita sendiri. Kalau kita terlepas dari koordinasi mungkin nanti disalahin. Kita tidak mau. Makanya kita sama-sama dengan TKSK nanti kerjasamalah gitu. Ya mudah-mudahan bukan ini aja RS-RTLH ini, mungkin berlanjut. Mungkin kita data yang kemaren kita masukin lagi. Namanya juga program. Tidak ada sekarang yah tahun depan tapi</i></p>

	<p><i>kita terus gitu. Supaya nanti masyarakat yang tidak yang pengen dibantu yang rumahnya yang layak dibantu itu dapat. Harus sabarlah bagi masyarakat. Kita juga pengennya semua gitu mendapatkan. Koordinasi denga pihak TKSK dan Dinas Sosial. Harus tetap koordinasi dulu. Kalau sendirian bingung juga gitu. Karena dilapangan nanti kita memutuskan gini salah gitu. Makanya kita tetap berkoordinasi.</i></p>
Q₁₃	<p>13. Manfaat yang didapat dari adanya program tersebut? <i>Sangat membantu. Tadinya rumahnya tidak layak huni tapi dengan dibangun itu dia ya bisa meningkat maksudnya senanglah gitu bisa menempati tidak ada kesenjangan yang lebih gitu. Tidak bocor segala macam gitu. Ya namanya juga bantuan pasti tidak ada puasnya gitu tapi yah dengan adanya bantuan itu masyarakat geh sudah senang gitu karena dia mendapatkan bantuan gitu. Ada ada juga keluhannya gitu mengenai laporan tersebut mengenai rumah yang ingin di RS-RTLH kan.</i></p>

Keterangan:

I₃₋₃ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Jum'at, 9 Mei 2014 pukul 10.40 WIB. Wawancara dilakukan di ruang kerjanya di kantor Kecamatan Serang.

6. Kode Informan : I₃₋₄

Nama : Syukur, SE

Pekerjaan : Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kasemen/ TKSK Kecamatan Kasemen

Usia : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₃₋₄
Q ₁	<p>1. Bagaimana kegiatan program RS-RTLH sendiri? <i>Kalau saya sih awalnya tahu dari Kementerian. Kalau dari Kota itu bantuannya berupa barang dengan total sebesar 10 juta. Dari Kementerian bantuannya berupa uang tunai sebesar 10 juta. Dari Desa, Kecamatan kemudian Kota, Provinsi, langsung ke Kementerian, nanti ke kementerian alur pendaftarannya. Itu programnya 1 tahun sekali.</i></p>
Q ₂	<p>2. Pertama kali adanya program tersebut? <i>Tahun 2011. Terus di 2012 pernah bedah rumah di Warung Jaud ada Menteri. Kalau dari provinsi sebesar 15 juta. Kalau dari Dinsos kota berupa barang.</i></p>
Q ₃	<p>3. Untuk memperkenalkan program ini, apakah ada sosialisasi? <i>Ada, dari Dinas Sosial Kota. Kita kumpulin sebelum mendapatkan bantuan. Tempatnya di MAN 2 Serang.</i></p>
Q ₄	<p>4. Koordinasi dari Kecamatan Kasemen dengan Dinas Sosial Kota? <i>Sudah 5 tahun sudah lama. Dari tahun 2009</i></p>
Q ₅	<p>5. Kerjasama mengenai kegiatan ini seperti apa pak? <i>Sejauh ini kerjasamanya bagus. Gak ada konflik, biasa aja. Sejauh ini belum ada masalah alhamdulillah.</i></p>
Q ₆	<p>6. Kendala yang ditemukan oleh Kecamatan Kasemen terhadap kegiatan tersebut? <i>Kalau menurut saya mah gak ada sih kendalanya. Dari pihak penerima langsung menerima barang. Kecuali sedikit, kadang-kadang masyarakat. Dapat bantuan 10 juta, eh kadang-kadang dibelanjain yang lain. Waduh. Kadang juga dapat bantuan 10 juta, rumahnya di bongkar total, karena nyangkanya tahun depan akan dapat lagi gitu. Jadi bantuan dari pemerintah pusat itu cuma perangsang gitu. Pernah itu terjadi 2011. Ya alhamdulillah sih langsung. Bingung saya juga wong bantuan Cuma sekali dari pemerintah. Kalau yg lain-lainnya mah nggak sih. Kalau kamar dapur gitu harga 10 juta. Alhamdulillah sudah beres. Cuma atapnya</i></p>

	<i>itu asbes.</i>
Q ₇	<p>7. Terus pak masyarakatnya sendiri seperti apa tanggapannya dengan adanya program ini? <i>Banyak terima kasih katanya. Yang lantainya tanah jadi semen gitu. Yang tadinya kayu jadi bata gitu.</i></p>
Q ₈	<p>8. Kalau masyarakat yang benar-benar mendapatkan program ini, seperti apa pak masyarakatnya? <i>Iyah yang papan, yang bilik, yang rumahnya yang bata nggak boleh. Ciri-cirinya gini kan yang papan gitu. Kalau modelnya yang bagus yang kayak bata sih gak bisa. Modelnya tanah, bilik, papan bilik di bawahnya lantai tanah gitu.</i></p>
Q ₉	<p>9. Kalau pengiriman barang-barang materialnya pak? <i>Kalau material, kita gak bikin belanja sendiri. Masyarakat yang belanja sendiri terus. Kita nanti bikin laporan.</i></p>
Q ₁₀	<p>10. Kalau masyarakat itu ada tukangya atau dia yg ngebangun sendiri? <i>Rata-rata gotong royong. Kalau dari kita kan gak mungkin. Karena kita gak cukup gak mungkin. Gotong royong. Seperti tetangga atau saudaranya yang ngebantu.</i></p>
Q ₁₁	<p>11. Peran dari Dinas Sosial Kota Serang? <i>Itu langsung dipantau. Langsung di survei apa benar-benar rumah ini rumah sendiri, tanah sendiri. Kalau tanah sengketa nggak bisa. Kalau tanah sendiri, rumah jelek itu bisa.</i></p>
Q ₁₂	<p>12. Sebelumnya pernah ada kejadian mungkin pak? <i>Sejauh ini belum ada. Kalau disini belum ada alhamdulillah. Kalau tanahnya bukan milik sendiri mah gak boleh makanya harus tanah sendiri.</i></p>
Q ₁₃	<p>13. Kalau ini pak pelaksanaan/ orang yang mengurus kegiatan tersebut dari mana aja di Kecamatan Kasemen? <i>Dari pusat. Dari Dinas Sosial Kota Serang atau Provinsi. Pihak Kecamatan Kasemen, Desa/kelurahan, TKSK Kecamatan, dan RT/RW maupun lembaga swadaya masyarakat. Kalau dari provinsi belum pernah turun. Kalau dari Kota Serang ada. Dari pusat pernah, dari pusat atau kota mah cuma dapat 10 juta.</i></p>
Q ₁₄	<p>14. Menurut bapak, ketepatan dari sasaran program ini? <i>Sudah tepat, sasarannya tepat.</i></p>
Q ₁₅	<p>15. Kalau dari bahan material sendiri, apakah diberikan pihak ketiga atau langsung ke keluarga? <i>Langsung diberikan kepada keluarga. Langsung yang nerima bantuan. Mereka langsung cek dan membeli barang. Langsung kita lihat kita cek.</i></p>
Q ₁₆	<p>16. Jangka waktu pembangunannya berapa hari? <i>Itu waktunya sebulan. 0%, 50%, 100% rehab rumah itu nanti kita cek kembali.</i></p>
Q ₁₇	<p>17. Apakah pernah lewat dari waktu yang ditentukan? <i>Nggak, diberikan waktu sebulan itu pas gitu. Kita yang foto segala</i></p>

	<i>macam. Ketika 50% di foto. 100% juga di foto.</i>
Q ₁₈	<p>18. Pak ada konsekuensinya gak jika lewat dari sebulan?</p> <p><i>Iyah, tetap digunakan dan menjadi hak bagi penerima. Uangnya habis dibelanjakan, cuma kadang-kadang gimana yah nggak ada yang ngebantuin. Jadi kadang-kadang juga ada tukang. Kalau ada keluarganya, keluarganya yang ngebantu. Makanya kalau nggak dibangun uangnya dikembalikan lagi ke negara.</i></p>
Q ₁₉	<p>19. Kalau dari masyarakatnya Kasemen, apakah sudah tahu semuanya mengenai program RS-RTLH sendiri?</p> <p><i>Udah tahu semua. Itu kemarin kan ada, kita ambil yang memang layak mendapatkan bantuan.</i></p>
Q ₂₀	<p>20. Begini pak katakanlah apabila terjadi ketidaksesuaian pada keluarga sasaran, apa yang dilakukan oleh pelaksana?</p> <p><i>Kalau rumahnya bagus yah kita coret aja. Pernah sih ketahuan terus coret aja gitu. Sebelum laporan ke Dinas kita cek lagi. Kalau bagus ya kita coret. Kemudian ganti yang lain.</i></p>
Q ₂₁	<p>21. Yang mendata awal itu dari Kelurahan bukan pak?</p> <p><i>Iyah dari Kelurahan. Kalau tidak sesuai iyah dicoret oleh Kelurahan. Rumah bagus mah harus dicoret. Tapi sih disini mah jelek semua rumahnya. Kalau disini kebetulan belum pernah. Kalau di Serang atau yang lain itu pernah terjadi.</i></p>
Q ₂₂	<p>22. Menurut bapak, bagaimana kesesuaian prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan?</p> <p><i>Yah kalau dari pusat mah lumayan ngerti dan sesuai. Dari Dinas Sosial Kota maupun provinsi sudah sesuai. Kalau gak bagus kan nanti disalahin. Harus sesuai dengan prosedur.</i></p>
Q ₂₃	<p>23. Koordinasi sejauh ini yang telah dilakukan seperti apa?</p> <p><i>Sangat baik. Alhamdulillah baik, tidak ada hambatan. Kalau ada tugas langsung ke lapangan. Dinas Sosial Kota pun ngebantu untuk penyeleksiannya. Seperti mengawasi dan memberitahu kriteria mana yang layak mendapatkan program bantuan. Saya gak berani kalau tidak koordinasi. Harus sesuai dengan peraturan dari Menteri, Provinsi atau Kota. Harus melengkapi foto, kartu keluarga atau KTP.</i></p>
Q ₂₄	<p>24. Kalau misalnya ada perubahan jadwal, itu apa penyebabnya pak?</p> <p><i>Disini belum pernah terjadi. Gak tahu kalau yang lain mah. Kalau disini mah gak pernah. Paling percaya ama hari baik aja, baru ada perubahan jadwal. Kalau itu sih biasanya kita buat laporannya 40 hari. dan Dinas Sosial gak masalah. Yang penting pembangunannya selesai.</i></p>
Q ₂₅	<p>25. Ada gak pak yang gak dapat program ini?</p> <p><i>Ada sih, ada yang cemburu sosial. Paling kita nanti akan coba mensosialisasikan. Karena memang program ini setiap tahun ada. Jadi jangan kecewa baik yang tidak dapat.</i></p>
Q ₂₆	<p>26. Kalau program ini apa yang diutamakan untuk</p>

	<p>mendapatkannya?</p> <p><i>Yang penting ada Kartu Keluarga, Jamkesmas. Yang penting memang yang sesuai kriteria saja yang memang harus dibantu. Ini rata-rata pada sesuai semua kan. Kebanyakan yang mendapatkan bantuan itu adalah pendatang. Sudah lama disini, bukan orang pribumi Kasemen. Kalau orang asli mah rata-rata rumahnya bagus. Rata-rata dari Bugis, Makassar.</i></p>
Q27	<p>27. Bagaimana pak keberlanjutan dari program ini?</p> <p><i>Yah saya pengennya lanjut. Sudah ditetapkan dari Kementerian, program ini ada setiap tahunnya. Sekarang masih ada program ini. Berlanjut. Salah satunya mengurangi kemiskinan gitu pak.</i></p>
Q28	<p>28. Manfaat bagi semua pihak?</p> <p><i>Manfaat ini sangat besar sekali. Terima kasih pada Pemerintah, Kecamatan, Kelurahan, dari Dinas Sosial sendiri dari Provinsi, Kota. Banyak terima kasih karena sudah banyak ngebantu. Bantuan tersebut kan cuma dorongan doang. Kalau ada yang kurang yah harapan mereka memiliki bantuan atau ada anak atau keluarga yang kerja yah bisa nambah-nambah buat ngebangun rumah. Manfaatnya besar.</i></p>
Q29	<p>29. Apakah ketika pendataan dari Kelurahan, apakah ada yang salah dalam pendataannya?</p> <p><i>Gak ada. Kalau kita langsung terjun ke lapangan. Kita ke Desa atau Kelurahan terus kita langsung ke lapangan. Nanti kalau udah dapat bantuan dari Dinas. Ngontrol lagi, monitoring. Untuk buat laporan pertanggung jawaban. Nanti dikirim ke Dinas atau ke Pusat.</i></p>

Keterangan:

I₃₋₄ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Senin, 5 Mei 2014 pukul 10.45 WIB. Wawancara dilakukan di ruang kerjanya di kantor Kecamatan Kasemen.

7. Kode Informan : I₃₋₅

Nama : Bakhtiar, SE, M.Si
 Pekerjaan : Sekretaris Lurah Cilowong, Kecamatan Taktakan
 Usia : 44 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₃₋₅
Q ₁	<p>1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program RS-RTLH di Kelurahan Cilowong oleh Dinas Sosial? <i>Kebetulan di Kelurahan kita ini di Cilowong baru 1 kali mendapatkan program itu. Kalau gak salah di tahun 2010. Habis itu ada beberapa warga yang mendapatkan kalau gak salah itu sekitar 5 atau 6 datanya kan ada di TKSK. Waktu itu juga Kang Humaedi sendiri yang memberikan teknis mengenai program ini. Salah satunya di Kampung Jakung tengah ini. Kalau memang ingin menggali informasi seputar program ini datang saja kepada masyarakat yang mendapatkan program ini. Di RT 02 ini pak Madnur yang mendapatkan. Terus yang lainnya tuh ada di jakung permai itu di TPS Cilowong yang tempat sampah kesana lagi jauh. Sampai sekarang ini belum ada program lagi untuk di Kelurahan Cilowong yang mendapatkan. Jadi kalau mengenai masalah baik perlengkapan maupun seluk beluk mengenai RS-RTLH itu ada di TKSK Kecamatan. Ke Kang Humaedi apa yang saya katakan tadi. Kelurahan bukan pelaksana.</i></p>
Q ₂	<p>2. Kemampuan masyarakatnya sendiri ketika sebelum ataupun sesudah mendapatkan program tersebut? Apakah ada perubahan? <i>Itu kan bantuannya hanya digunakan untuk merehab rumah. Untuk memperbaiki ekonominya ya tetap aja sih tidak berubah. Tapi kan minimalnya untuk tempat tinggal sudah layak gitu. Dana itu kan untuk rehab rumah. Jadi gak bisa digunakan untuk hal yang lain. Jadi kalau secara ekonomi menurut saya belum ada perubahan. Uang itu kan seluruhnya untuk rehab bukan untuk yang lain. Kalau misalkan pasca rehab di kasih modal buat usaha yang mungkin mereka pasti ada perubahan secara ekonominya.</i></p>
Q ₃	<p>3. Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan ini? <i>Kalau sosialisasi di setiap Kelurahan yang ada disini sih belum ada. Cuma kalo informasi-informasi dari Kessos Kecamatan bahwa ini tolong kita minta data untuk pengajuan RS-RTLH ada. Kita kan sepenuhnya diserahkan pada TKSK. Jadi bagi warga yang tidak memiliki rumah tidak layak huni diajukan cuma gitu aja. Jadi kalau</i></p>

	<p><i>sosialisasi belum ada. Jadi kalau mengenai masalah baik perlengkapan maupun seluk beluk mengenai RS-RTLH itu ada di TKSK Kecamatan. Ke Kang Humaedi apa yang saya katakan tadi.</i></p>
Q4	<p>4. Pelaksana dari program ini di Kelurahan Cilowong itu seperti apa? <i>Kita Cuma mengarahkan, atau istilahnya kita hanya memberikan pengarahan dari bantuan yang di dapat. Karena kan bantuan itu kan langsung kepada yang mendapatkan bantuan. Artinya dari uang yang didapat itu semuanya diserahkan kepada yang mendapatkan bantuan.</i></p>
Q5	<p>5. Ketepatan sasaran dari adanya program tersebut? <i>Ya kalau sasarannya memang sudah tepat. Yang mendapatkan bantuan adalah yang memang yang benar-benar membutuhkan bantuan itu. Yang mendapatkan bantuan itu adalah orang-orang yang layak dibantu. Tapi masih banyak juga yang perlu dibantu. Kalau mau inimah istilahnya masih banyak yang perlu dibantu karena rumah-rumah yang tidak layak huni di Cilowong ini masih banyak. Selama ini baru satu kali aja bantuan yang dapat kepada warga masyarakat.</i></p>
Q6	<p>6. Kalau ini pak, kendala yang dihadapi selama ini? <i>Karena kan masalah teknis mah langsung dari Dinsos. Hanya Dinsos yang tahu. Terus untuk LPJ semua langsung dikerjakan melalui TKSK itu. Sebenarnya dalam pelaksanaan di lapangan yang menjadi tanggung jawab adalah TKSK Kecamatan.</i></p>
Q7	<p>7. Masukan untuk Dinas Sosial Kota Serang? <i>Menurut saya kalau memang program ini berkelanjutan dan memang dari Dinas Sosial anggarannya ada, sebaiknya dilanjutkan saja. Di Kota Serang itu kan terdiri dari 6 Kecamatan jadi sekiranya pemerintah itu jika memberikan bantuan diambil dari yang memang benar-benar layak dan membutuhkan dan prioritas. Jadi saran saya sih dari program yang digulirkan itu minimalnya tiap Kecamatan itu kan ada. Seperti yang di Kasemen. Disana banyak kan banyak yang dapat. Jadi di kita ada sih beberapa tapi cuma sekali saja. Pengennya sih se Kecamatan di Kota Serang ini di setiap Kelurahannya mendapatkan bantuan. Minimal 1 atau 2 bantuan gak apa-apa. Begitu pula minimal tiap tahunnya ada di setiap kelurahan. Mungkin dari Dinsos sendiri ada kebijakan yang mana di kami ada yang tidak dapat. Karena di Kelurahan Cilowong sendiri masih banyak.</i></p>

Keterangan:

I₃₋₅ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Kamis, 19 Juni 2014 pukul 10.40 WIB. Wawancara dilakukan di ruang kerjanya di kantor Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan.

8. Kode Informan : I₃₋₆

Nama : Munasyarah

Pekerjaan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya

Usia : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Q I	I ₃₋₆
Q ₁	1. Apakah ibu mengetahui mengenai program RS-RTLH? <i>Tau sih. Itu kan sebelum itu di data dulu siapa-siapa yang layak yang rumahnya harus diperbaiki dulu. Emang dari sini dulu dari Kelurahan. Bikin surat permohonan ke Dinas Sosial. Dinas sosial sendiri yang memproses. Kemudian yang menindak lanjuti siapa saja yang layak untuk mendapatkan bantuan.</i>
Q ₂	2. Kapan Kelurahan ini mendapatkan bantuan tersebut? <i>Tahun 2012</i>
Q ₃	3. Menurut ibu bagaimana kegiatan dari pelaksanaan program ini? <i>Ya sangat membantu sih, ngebantu masyarakat.</i>
Q ₄	4. Pelaksana untuk tingkat Kelurahan? <i>Ya Kelurahan sih di kasih tahu. Pelaksananya langsung dari Dinsos. Jadi Kelurahan mah hanya mendata saja.</i>
Q ₅	5. Koordinasi sendiri dengan Dinas /Instansi terkait seperti apa? <i>Ya kan dari Kelurahan dulu, membuat permohonan ada program itu dari pemerintah ada program RS-RTLH di data dari Kelurahan. Dari Dinas Sosial yang memproses, dilihat-lihat dulu rumahnya.</i>
Q ₆	6. Kemampuan masyarakat sendiri ketika sebelum mendapatkan program bantuan dan sesudah mendapatkan bantuan? <i>Ada sih, yang tadinya istilahnya gak punya jamban kan. Mungkin lagi segi kesehatan kan berubah dengan adanya bantuan tersebut seperti membangun jambang sehingga punya jamban. Ada perubahan yang dulunya jambannya di luar udah ada jambannya gitu dengan adanya bantuan RS-RTLH ini.</i>
Q ₇	7. Dari program ini, apakah tepat sasaran bagi masyarakat penerima? <i>Kalau untuk RS-RTLH yah tepat sasaran. Tadi itu kan dari sananya terjun langsung ke lokasi.</i>
Q ₈	8. Prosedur RS-RTLH sendiri, apakah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan? <i>Kalau bantuannya untuk dari Kelurahannya mah cuma ngelaporin.</i>

	<i>Tapi untuk selanjutnya Kelurahan itu cuma di kasih tahu lagi pada saat pembangunannya. Udah kesannya mah udah gak ikut campur gak nanya-nanya berapa misalnya. Di kasihnya berapa kelurahan gak tahu menahu gitu. Nilai yang dibangun untuk rumah itu gak tahu.</i>
Q₉	9. Menurut ibu manfaat dari program ini sendiri secara keseluruhan? <i>Bagus juga sih. Istilahnya membantu orang-orang yang kurang mampu. Terus ada program ini alhamdulillah. Terbantu gitu yang tadinya gimana. Ade tahu yang namanya rumah yang tidak layak huni itu seperti apa.</i>
Q₁₀	10. Apakah dari Kelurahan disini ada yang jadi tim pelaksananya untuk di lapangan? <i>Paling dari sini mah ngelihat aja gitu. Gak ada tim. Paling dari TKSK sama Dinas Sosial.</i>
Q₁₁	11. Kendala dari program ini yang sering terjadi di lapangan? <i>Gak ada sih.</i>
Q₁₂	12. Saran bagi semua pihak khususnya Dinas Sosial dalam program ini? <i>Sarannya sih sesuai aja. Kan Kelurahan gak tahu berapa gitu sesuai gak apa yang dibutuhkan oleh penerima. Kelurahan harus tahu apakah bantuan tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi punten ibu gak tahu berapa-berapanya.</i>

Keterangan:

I₃₋₇ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Jum'at, 6 Juni 2014 pukul 10.23 WIB. Wawancara dilakukan di ruang kerjanya di kantor Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya.

9. Kode Informan : I₃₋₇

Nama : Yadi Purwadi

Pekerjaan : Staf Desa Banten, Kecamatan Kasemen

Usia : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₃₋₇
Q ₁	<p>1. Yang bapak ketahui tentang program dari Dinas Sosial mengenai RS-RTLH?</p> <p><i>Disini ada yang dapat bantuan dari program tersebut. Pertahun tuh ada ya. Dulu saya tuh tahun berapa tuh 2011 perasaan ada program ini. Pertama ada kegiatan ini 2011. Tapi sebelum saya tuh, udah ada duluan di kampung saya. Terus bentuknya juga, kalau lagi saya mah uang, tapi untuk yang sekarang itu berbentuk barang. Terus kesini lagi ada lagi, material juga. Nah itu yang saya tahu.</i></p>
Q ₂	<p>2. Menurut bapak, bagaimana pelaksanaan kegiatan ini?</p> <p><i>Yah ngebantu sih. Pastinya cuman masalah kemiskinan sedikit tenang gitu yah. Karena ada bantuan dari pemerintah. Ada bantuan tersebut alhamdulillah gtu. Tapi caranya mah sama aja sih. Artinya bukan dari gotong royong masyarakat. Pembangunan merehab rumah tetep biaya lagi. Pakai tukang yah harus dibayar. Harusnya mah kan ada kepedulian dari masyarakat. Ini mah tukang lagi tukang lagi. Sama aja dengan pembangunan biasa. Orang yang ngebangun rumah harus nungguin tukang. Di bayar perhari cuma untuk biayanya tuh agak ringan. Misalnya bayarannya yang biasa 70ribu jadi 50ribu untuk rehab rumah. Rehab itu kan Cuma rehab doang bukan ngebangun dari awal. Hanya ngebongkar sebagian aja. Misalnya jendela ventilasinya kurang, direhab dengan menambah ventilasinya. Terus lantai tanah, direhab dengan pakai keramik. Pakai papan juga kan bisa kalau rumahnya bentuk panggung. Anggaran untuk merehab rumah itu sekali jalannya besarnya yah 10 juta.</i></p>
Q ₃	<p>3. Kemampuan masyarakatnya ketika sebelum mendapatkan bantuan tersebut dan setelah mendapatkan bantuan tersebut? Apakah ada perubahan?</p> <p><i>Kalau pekerjaan ya tetap aja gitu. Kalau buruh ya masih tetap buruh gitu. Ya kan disini banyaknya nelayan, yang kedua buruh. Yang namanya bukan untuk modal itu mah, ya tetap aja pekerjaan mah gak ada yang berubah. Yang manggul ya manggul lagi gitu. Cuma untuk tempat tinggal gitu alhamdulillah yah rada nyaman. Ada perubahan yang pastinya untuk tempat tinggal. Tapi untuk</i></p>

	<p><i>kalau masalah tukangnya ini terkadang dana 10 juta itu habis untuk tukang saja. Juga terkadang mereka hanya menyelesaikan 70% dari pembangunan untuk merehab rumah. Juga kadang mereka tidak sesuai dengan waktu. Terpaksa penerima yang menyelesaikan hal tersebut. Merehab depannya namanya kalau rumah gubuk mah kan rendah dan reot gitu. Ditinggiin sedikit. Kesannya di buat kamar. Cuma gak dibikin jendela gitu. Kata saya gimana ini ruangan udah jadi. Kata saya mending di bobrok aja. Masa pengab begini. Masuk ke ruangnya udah mah udaranya pengab juga panas gitu. Itu saran kurang ini ama tukang. Kurang layak sih begitu karena jendela juga jelek.</i></p>
Q4	<p>4. Menurut bapak sendiri, bagaimana pelaksana atau orang yang mengurus kegiatan RS-RTLH?</p> <p><i>Ada kontrolan gitu. Ada di kontrol setelah itu dibangun. Artinya mungkin dari sana ada bukti gitukan, dilaksanakan gak ini program. Yah dijalankan program mah. Takut kita juga namanya bantuan dari pemerintah mah. Ada panggilan bagi penerima itu ke Kota Serang itu kumpul di kantor PKKPI gitu di belakang pasar Rau. Setelah itu baru si penerima mendapatkan uangnya. Cuma dari mereka ada juga ditambahin ngebangunnya Cuma kita gak tahu uangnya darimana. Jadi itu mah kayak ngebangun rumah baru lagi. Tadinya mah begini. Atapnya juga bukan genteng lagi. Alang-alang begitu. Pas saya main, ini mah gede tuh rumahnya.</i></p>
Q5	<p>5. Menurut bapak, ketepatan dari sasaran program ini seperti apa?</p> <p><i>Yah kalau di bilang baik kan masih banyak yang harus dibantu. Ya memang kalau misalnya program ini berjalan cukup baik. Tapi memang bagi yang membutuhkan itu memang masih cukup banyak. Terutama di kampung saya itu itu Karang Hawu, itu rumahnya alasnya dibawahnya papan begitu. Rumahnya panggung, dindingnya juga pakai potongan-potongan papan itu karena gak terawat. Makanya khawatir roboh begitu. Pengennya mah ketika ada program itu yang dapat itu semua gitu. Pengennya mah banyak yang dapat. Yah namanya masyarakat bagi yang dapat justru ada rasa iri. Ngomong-ngomong ke tetangga nanti jadi gosip gitu. Padahal kan sudah di data dan diseleksi. Setelah turunnya misalnya udah ada yang dapat itu pada rebut bagi yang gak dapat. Jadi kita kan gak bisa nentuin begitu. Jadi ya alasannya harus sabar aja begitu. Nanti juga bergilir gitu kan. Nanti juga ketahuan mana yang belum mana pula yang udah.</i></p>
Q6	<p>6. Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan program tersebut?</p> <p><i>Kurang dana begitu. Yang jelas kurang gede dananya. Sampai-sampai ada yang ditunda dulu pembangunannya untuk cari dana tambahan begitu.</i></p>
Q7	<p>7. Saran bapak untuk program ini ke depan?</p>

	<i>Ya sama aja kayak yang tadi. Kalau bisa dananya ditambah gitu. Karena disini tuh banyak rumah yang tidak layak huninya. Rata-rata rumah warga disini numpang di tanah milik PJKA.</i>
Q₈	<p>8. Kesesuaian jadwal sendiri seperti apa?</p> <p><i>Kadang-kadang jadwal pembangunan itu yang dirasakan belum bahkan tidak jelas begitu. apalagi mengenai masalah pencairan dana. Kita gak tahu tuh biasa kayak begitu. Kadang kita juga gak di kasih tahu begitu kapan rumah itu direhab baik oleh pihak kecamatan ataupun dari Dinas Sosial. Kadang jadwal juga bagi yang dapat itu sangat lama untuk ngebangunnya, padahal mereka udah dapat dananya.</i></p>

Keterangan:

I₃₋₇ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Jum'at, 27 Juni 2014 pukul 10.30 WIB. Wawancara dilakukan di ruang kerja Sekretaris Desa di kantor Desa Banten, Kecamatan Kasemen.

10. Kode Informan : I₃₋₈

Nama : M. Falati

Pekerjaan : Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur,
Kecamatan Kasemen

Usia : 50 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₃₋₈
Q ₁	<p>1. Yang bapak ketahui tentang program dari Dinas Sosial mengenai RS-RTLH?</p> <p><i>Saya tahu tentang program itu. Program itu kan untuk masyarakat miskin. Demikian juga rumah yang tidak layak huni. Bantuan itu turun kepada yang memang benar-benar membutuhkan. Kriteria dari rumah tidak layak huni yang pertama rumahnya dari papan atau dari bilik, kemudian belum memiliki lantai, memang sebagian besar rumah disini rumah yang kita bangun itu memang tidak layak huni. Yang kedua persyaratan untuk rumah tidak layak huni itu kan dari segi penghasilan terutama bagi masyarakat yang penghasilannya di bawah UMR setempat dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi untuk ngebangun rumah. Memang sekarang banyak rumah yang direhab karena adanya bantuan tersebut dari Dinas Sosial Kota Serang, cuma kalau dilihat dari segi mata pencaharian tetap tidak ada peningkatan. Penghasilan bagi para penerima bantuan tetap masih rendah. Karena memang disini banyak rumah bagus-bagus karena mereka menjadi TKW dulu ataupun kerja terlebih dahulu. Sama halnya dengan yang mendapatkan bantuan tersebut, ketika biaya dari bantuan tersebut tidak mencukupi, mereka bekerja terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal tersebut yang membuat tertundanya proses perehaban. Bahkan ada yang sampai 7 bulan tertunda pengerjaannya. Terus jika ada yang ingin merehab total rumah, juga bekerja terlebih dahulu. Karena memang bantuan tersebut bersifat stimulan, dalam arti masyarakat mengharapkan punya tabungan atau sumbangan dari masyarakat lainnya. Karena diawali dengan bantuan dari pemerintah itu dianya terangsang hingga akhirnya dia berupaya untuk menutupi pembiayaan hingga akhirnya banyak rumah yang permanen.</i></p>
Q ₂	<p>2. Menurut bapak, bagaimana pelaksana/kegiatan dari RS-RTLH sendiri disini?</p> <p><i>Alhamdulillah, yang sudah kita tanda tangan itu untuk program</i></p>

	<p><i>rumah tidak layak huni sesuai dengan harapan masyarakat. Karena memang kita telah melakukan transparansi dan keterbukaan terhadap masyarakatnya. Jadi ya, dengan adanya bantuan stimulan tersebut dari pemerintah masyarakat yang menerima kan gede yah, sesuai dengan dana yang ada, tidak ada kendala dan kita pun juga setiap tahun memang ada orang yang mendapatkan program tersebut. Akan tetapi kita tetap mendata bagi siapa saja yang ingin mendapatkan program tersebut. Namun hanya beberapa saja yang mendapatkan bantuan karena ada penyeleksian dari Dinas Sosial. Jadi ya dengan adanya bantuan stimulan dari pemerintah, masyarakat yang menerima untuk dananya sesuai dengan dana yang diberikan dari pemerintah.</i></p>
Q ₃	<p>3. Struktur organisasi dari program RS-RTLH sendiri ? <i>Tetap struktur organisasi dari program ini mengacu pada mekanisme yang ada. Ada tim pendamping, yang dibantu oleh Dinas terkait. Yang di bawah itu BKM yang dibantu oleh RT/RW, dan tentu nanti kita membentuk kelompok-kelompok. Artinya kelompok-kelompok itulah yang masyarakat langsung penerima manfaat. Sedangkan kita mendampingi dan mengarahkan supaya orang Dinas dapat memberikan dengan tepat kepada orang yang layak menerima bantuan.</i></p>
Q ₄	<p>4. Kalau dari pelaksanaan sendiri di lapangan itu seperti apa? <i>Tim pelaksana itu yaitu dari tim pendamping, dari BKM, dari RT/RW juga, terus dari masyarakatnya sendiri. Pertama kita membentuk tim, cuma penerima manfaat tersebut langsung dari masyarakat. Cuma sekarang pemerintah terutama dari Dinas terkait mempercayakan BKM untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari program RS-RTLH tersebut. Pekerjaan dari BKM sendiri kan memudahkan masyarakat. Biasanya kalau diserahkan urusan pelaksana merehab rumah dari pemborong tersebut kan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan pada bantuan tersebut. Terkadang volumenya kurang. Hal ini dikarenakan pemborong kan mencari keuntungan, bisa saja pemborong dalam hal ini mencari keuntungan pada program RS-RTLH.</i></p>
Q ₅	<p>5. Kemampuan masyarakat ketika sebelum menerima program tersebut dan sesudah mendapatkan program tersebut seperti apa? Apakah ada perkembangan? <i>Artinya begini bahwa kemampuan masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut adalah masyarakat yang minoritas, yang mendapat penghasilan rendah. Artinya dia punya penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk membangun tempat tinggal. Dia yang mendapatkan bantuan tidak punya penghasilan yang tinggi atau minim. Terus setelah dia mendapatkan bantuan tersebut, kalau untuk tempat tinggal pastinya ada perubahan, karena kan bantuannya hanya untuk merehab tempat tinggal, tapi untuk kondisi ekonomi ya tetap saja. Artinya kan yang berubah adalah bentuk</i></p>

	<p><i>bangunannya aja menjadi layak huni dibanding dengan sebelumnya. Syarat fisik untuk mendapatkan bantuan tersebut kan harus ada foto rumah tersebut. Foto yang menggambarkan rumah yang memang benar tidak layak huni. Memang disini banyak yang belum dapat.</i></p>
Q ₆	<p>6. Menurut bapak, koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap kelurahan ataupun dari BKM sendiri itu seperti apa? <i>Untuk koordinasi ya kita sama instansi, kita hanya melakukannya pada saat penyerahan foto saja. Juga koordinasi dengan Kelurahan berupa pembuatan laporan juga, itu diketahui oleh Kelurahan. Seperti nama si A si B si C kan yang layak atau yang tidak layak mendapatkan bantuan. Dan yang sudah diverifikasi yang dikatakan betul nah itu baru yang dapat. Kita tetap berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat. Juga harus ada keterlibatan dari RT atau RW setempat biar jelas gitu.</i></p>
Q ₇	<p>7. Lalu pak dari semua pihak yang memiliki kewajiban tersebut yang terlibat dalam program RS-RTLH, apakah sudah melaksanakan tugasnya? <i>Ya kalau dia tidak melaksanakan tugasnya tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar. Dan kitapun juga, semua usulan-usulan yang kita bawa kan melibatkan pemerintahan setempat. Tanpa ditandatangani oleh mereka kan gak akan berjalan. Cuma kan program ini sebelum ada Lurah yang baru kan kita sudah mendapatkannya tiap tahun.</i></p>
Q ₈	<p>8. Menurut bapak, bagaimana ketepatan dari sasaran program tersebut? <i>Ya kalau ketepatan sasaran program itu kan sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan aturan. Jadi ketepatan sasaran sesuai dengan dana yang dikasih langsung kita laksanakan ke masyarakat dan juga pencairannya tidak sekaligus uang turun tidak. Jadi dia kan udah ada materialnya, udah ada langsung barangnya. Nah itu bertahap, dan itu pencairannya juga langsung kepada masyarakat.</i></p>
Q ₉	<p>9. Apakah pernah terjadi perubahan jadwal sendiri pak dari program ini? <i>Kalau itu udah jelas. Kita kadang udah di jadwal misalkan bulan ini ternyata dilakukan bulan depan. Dan itu perubahan jadwal sering terjadi. Tidak tepat waktu, ya kadang saya juga bingung mungkin terlambatnya atau gimana gitu, proses pengurusan administrasi tersebut kadang menjadi terhambat. Cuma kita ada batasan waktu, misalkan kita target 1 bulan harus selesai. Karena memang dana belum turun, apa yang harus kita laksanakan. Ternyata bulan depannya pelaksanaan. Itu mah ada dan pasti terjadi.</i></p>
Q ₁₀	<p>10. Manfaat yang didapat dari adanya program tersebut? <i>Terutama dari masyarakat itu sendiri yang mendapatkan bantuan tersebut. Masyarakat yang penerima manfaat dari bantuan tersebut.</i></p>

Q11	11. Apa saja yang menjadi kekurangan dalam program RS-RTLH sendiri? <i>Memang kalau kita berbicara untuk masalah kekurangan, pastinya ada. Terutama dari masalah dana atau modal. Cuma kan kalau namanya bantuan pastinya ada kekurangan. Selain dana, juga kadang keterlambatan pencairan maupun waktu yang telah ditentukan ternyata tidak sesuai. Juga harus jelas bagi pemborong untuk bisa terbuka apa saja barang yang telah dibeli, sesuai gak dengan anggaran 10 juta.</i>
------------	--

Keterangan:

I₃₋₈ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Selasa, 20 Mei 2014 pukul 10.30 WIB. Wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen.

11. Kode Informan : I₃₋₉

Nama : TB. Yadi Setiyadi
Pekerjaan : Anggota BKM Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang
Usia : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₃₋₉
Q ₁	<p>1. Menurut bapak, bagaimana kegiatan pada program RS-RTLH? <i>Ya. sebetulnya di Kelurahan Cipare sebetulnya masih banyak yang harus dapat bantuan tersebut. Juga yang perlu di rehab. Masih ada 40% lagi di Kelurahan Cipare rumah tidak layak huni yang perlu di rehab gitu. Ya kalau menurut saya, sangat membantu kepada masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan. Juga terima kasih kepada pemerintah terutama pemerintah Kota yang telah tanggap dalam hal ini dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat yang kebetulan yang namanya Kota kan seharusnya sudah permanen semua rumahnya. Tapi kenyataan yang ada masih banyak ya dari sekitar 40% yang perlu bantuan dalam hal perumahan. Pengangguran juga disini masih banyak. Ketika di cek lapangan. Waduh ini mah kayak bukan di kota gitu. Disini di perkotaan seharusnya tidak ada. Tapi melihat di lapangan masih ada yang perlu di bantu dalam hal rumah tidak layak huni. Kemarin juga mengajukan 30 yang di ACC cuma 20. Tapi alhamdulillah ya sudah selesai. Yang 10 kemarin juga sudah diajukan lagi ke Dinas Sosial.</i></p>
Q ₂	<p>2. Dalam kegiatan ini, siapa saja yang bertanggung jawab? <i>Dalam hal ini Kelurahan, BKM, dan di masyarakat sendiri, mungkin RT/RW. Dalam hal ini kami sudah melaksanakan. Artinya karena RW juga mengetahui cuma kan nilainya itu cuma 10 juta. Ya itu juga mungkin kalau di rehab ya itu juga mereka masih kurang yah. Untuk mencapai rumah itu layak huni, kadang kan kadang-kadang urgennya dari dinding sampai atap ya. Tapi kami melaksanakannya ya kira-kira yang fokusnya dulu pak. Kebanyakannya atap. Itu juga dinding dibangun dengan bilik kerusakan kalo gak bata ya triplekslah.</i></p>
Q ₃	<p>3. Uang 10 juta itu kan bentuknya stimulan, bagaimana tuh pak cara mengatasi kekurangan itu? <i>Jadi harusnya subsidi yang lain kan dari masyarakat. Tapi kenyataan di lapangan, paling mereka siapnya tenaga saja. Kalau materialnya mereka angkat tangan gak ada yang ngebantu.</i></p>

	<i>Mungkin kalau tenaga bisa bergotong royong.</i>
Q4	<p>4. Bagaimana struktur organisasi RS-RTLH sendiri?</p> <p><i>Kalau disini yang melaksanakannya. Dari Dinsos terus Kelurahan, dari Kelurahan terus ke BKM pak. Jadi dalam hal ini kami juga ngebantu. Terus juga dibuat kelompok dari penerima tersebut. Ada 20 unit yang direhab. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kalau uangnya cair. Itu nanti diambil oleh ketua kelompok biar gak ribet. Jadi uang yang diterima bukan ke kelurahan atau BKM, jadi mereka langsung yang menerima. Kami mah hanya ngebantu saja pas pengajuan dan pembuatan LPJ. Saya tidak mengambil uang. Mereka membeli barang juga sendiri. Kita hanya mengawasi saja. Mereka yang mengambil segala macam laporan itu baik foto atau lain sebagainya itu dilaporkan ke Dinsos.</i></p>
Q5	<p>5. Kemampuan masyarakat ketika sebelum dan sesudah adanya program ini seperti apa pak? Apakah ada perubahan?</p> <p><i>Kalau perubahan untuk rumahnya pastinya iya. Misalkan yang dulunya dari bilik, mungkin sekarang bisa ama bata. Atapnya juga bisa genteng. Cuma kan masalahnya si penerima bantuan ini juga karena mereka juga rata-rata tidak punya pekerjaan ataupun ada yang bekerja tapi gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup. Mungkin dari segi perawatan 1 atau 2 tahun rumah yang udah direhab bisa berubah lagi. Yang jadi permasalahan kan uang bantuan itu terlalu kecil. Jadi ya bisa jadi nanti rumah itu akan cepat rusak lagi. Harusnya bagi yang penerima bantuan itu minimal punya celengan atau tabungan. Misalkan mereka punya bata dan semen, tapi kenyataannya. Mereka tidak punya bahan-bahan material. Ya perubahan mungkin dari perumahan itu.</i></p>
Q6	<p>6. Lalu pak apa saja yang dipersiapkan untuk melaksanakan program tersebut?</p> <p><i>Tetap saya juga membuat proposal. BKM yang membuat proposal juga. Bikin proposal kita hitung tanahnya berapa luasnya berapa. Tapi kan karena anggaran terbatas, ditemukan RAB nya tidak sesuai dengan di lapangan bagi si penerima. Juga proposal dibikin ditandatangani oleh kepala keluarga penerima. Tapi saya dalam hal ini cuma ngebantu dalam administrasi, bikin proposal dan bikin LPJ. Bikin proposal dari awal. Kita ke rumahnya untuk ngecek rumahnya. Apa betul rumahnya tidak layak huni. Di foto dilihat gitu.</i></p>
Q7	<p>7. Mengenai koordinasi, sejauh ini bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Dinas yang terkait dengan program ini dengan Kelurahan atau bapak?</p> <p><i>Dalam hal ini alhamdulillah Dinas Sosial kemarin sudah bagus dalam koordinasinya. Artinya kalau ada program, akan diberikan lagi ke masyarakat secara kontinyu. Kerja sama antara Dinas Sosial dengan Kelurahan ya bagus yah. Dalam hal ini terjalin bagus. Mungkin karena Lurah dan Kepala Dinasnya satu rekan</i></p>

	<i>mungkin lebih mudah gitu lebih nyambung.</i>
Q₈	<p>8. Apakah dari semua pihak yang terlibat, ada yang tidak melaksanakan tugasnya?</p> <p><i>Mungkin kalau kemarin alhamdulillah pak si penerima dengan Kelurahan dan BKM apa yang di programkan sesuai dengan prosedur yang ada.</i></p>
Q₉	<p>9. Bentuk perlengkapan dan peran dari Dinas Sosial Kota Serang terhadap program ini di masyarakat khususnya di kelurahan cipare?</p> <p><i>Mereka Dinas Sosial terbuka ya pak dalam informasi. Sosialisasi bagus sampai ke RT. Bahkan RT sendiri juga sering mengatakan kalau ada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni silahkan di foto atau ajukan sendiri. Artinya dalam hal ini Dinas Sosial terbuka. Walaupun secara prinsip ada yang langsung pribadi yang langsung dia datang ke Dinas. Ada juga yang melalui Kelurahan. Selama ini Dinas Sosial cukup baik artinya informasi tersebut terbuka secara keseluruhan.</i></p>
Q₁₀	<p>10. Selain BKM, apakah ada pihak yang membantu dalam program ini? Kalau ada pembagian tugasnya seperti apa?</p> <p><i>Selama ini kalau di Cipare yang melaksanakan program ini adalah BKM pak. Alhamdulillah dalam hal ini Kelurahan dan Dinas Sosial masih mempercayakan kepada BKM sebagai pelaksana. Selain itu kayaknya gak ada sih pak kalau di Cipare. Tapi kemarin ada informasi dari Anggota Dewan, dia langsung ke Dinas Sosial mungkin ada warganya yang memiliki rumah yang tidak layak huni yang harus dibantu.</i></p>
Q₁₁	<p>11. Ketepatan dari sasaran program?</p> <p><i>Kalau dari ketepatan program bagus. Artinya sesuai dengan juklak juknis pelaksanaan. Bahkan disini ada selesai sebelum waktu yang telah ditentukan. Kalau disini siang malam dikerjakan kalau tidak ada hujan. Ya alhamdulillah pak. Bahkan disini selesai sebelum waktunya.</i></p>
Q₁₂	<p>12. Apakah prosedur dalam RS-RTLH ada yang harus diperbaiki?</p> <p><i>Kalau menurut saya harus dipertahankan. Mungkin dari nilai bantuannya kalau keinginan saya sih harus ditambah dan besar. Biaya dari program ini diperbesar. Disini masih banyak rumah-rumah yang harus dibantu. Jadi program ini harus dipertahankan.</i></p>
Q₁₃	<p>13. Apakah ada perubahan jadwal?</p> <p><i>Kalau program dari Dinas Sosial ini cepat. Artinya sesuai dengan rencana. Bahkan bagi penerima sendiri minta cepat-cepat gitu pak. Kita mah bela belain buat proposal. Bahkan sampai 3 hari. Ngecek rumahnya juga bahkan malam-malam. Kita mah di gaji nggak tapi tetap ngebantu mereka yang kesulitan.</i></p>
Q₁₄	<p>14. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program ini?</p> <p><i>Biasalah. Biasanya orang kalau dikasih tuh pengennya lebih terus. Tapi kan kenyataannya bantuannya kan hanya 10 juta.</i></p>

<p>Q15</p>	<p>15. Manfaat dari adanya program ini? <i>Tentunya bermanfaat. Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terkait dengan adanya program ini. Dalam hal ini masalah kemiskinan bisa berkurang walaupun sedikit. Mungkin tadinya 70%, sekaran menjadi 50%. Dan kalau menurut saya bantuan ini tepat. Melengkapi bantuan dari pemerintah lainnya. Ini kan buat bangunan fisik. Program ini yang penting mah bisa meminimalisir kemiskinan. Artinya dalam hal ini program ini dipertahankan cuma besaran bantuannya diperbesar.</i></p>
-------------------	---

Keterangan:

I₃₋₉ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Kamis, 22 Mei 2014 pukul 11.00 WIB. Wawancara dilakukan di kantor Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang.

12. Kode Informan : I₄₋₁

Nama : Akhmad Ripai
Pekerjaan : TKSK Kecamatan Cipocok Jaya
Usia : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₄₋₁
Q ₁	<p>1. Apa yang bapak ketahui mengenai program RS-RTLH? <i>Tentu program tersebut kan berasal dari pemerintah. Utamanya berasal dari Dinas Sosial yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang memiliki kategori rumah yang tidak layak huni. Kebetulan di kami ada beberapa Desa yang mendapatkan bantuan tersebut pada tahun 2011 yakni di Kelurahan Banjar Agung dan Kelurahan Banjar Sari. Kemudian beberapa kelurahan lainnya pun menyusul pada tahun 2013.</i></p>
Q ₂	<p>2. Bagaimana pelaksanaan pada program tersebut? <i>Menurut saya berjalan dengan baik. Hanya saja memang ketika di lapangan, respon Lurah dan ketua RW nya masih sangat kurang terhadap para penerima tersebut. Minimal mereka mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan membantu para penerima bantuan tersebut.</i></p>
Q ₃	<p>3. Kemampuan pelaksana dari program RS-RTLH sendiri? <i>Menurut saya, Dinas Sosial sudah melakukannya dengan baik. Tapi ketika di lapangan kita kadang kerepotan. TKSK kan cuma ada 1 orang, jadi kami sedikit kesulitan untuk bisa menjangkau ke semua wilayah yang ada di Kecamatan Cipocok Jaya. Selain itu memang kami tidak di gaji, jadi kami mau gak mau harus turun tangan langsung mendampingi para penerima tersebut. Di lapangan TKSK itu mendata siapa saja yang layak dengan mengumpulkan dari KK, KTP, Status tanah, dan rumah. Benar gak ini rumahnya tidak layak huni. Makanya di foto. Setelah dikirim ke Dinas Sosial, nanti di cek kembali ke lapangan atau verifikasi. Jika tidak sesuai yah pastinya dicoret dan diganti.</i></p>
Q ₄	<p>4. Kemampuan masyarakat sebelum mendapatkan bantuan tersebut dan setelah mendapatkan bantuan tersebut? <i>Masyarakat tentunya merasa senang ada bantuan tersebut. Paling tidak rumahnya kan agak bagus dari sebelumnya. Misalnya tidak bocor lagi. Rumahnya sekarang mah di tembok, atau atapnya udah bagus gitu. Tapi untuk kondisi ekonominya yah masih tetap aja kayak gitu. Tidak ada perubahan. Misalkan kalau si penerimanya tukang kuli. Ya tetap tukang kuli. Karena kan bantuan tersebut</i></p>

	<i>sifatnya stimulan bukan bantuan usaha.</i>
Q₅	<p>5. Bagaimana koordinasi bapak dengan Dinas terkait?</p> <p><i>Ya tentu terus melakukan koordinasi. Kalau gak melakukan koordinasi pastinya saya gak akan bisa mendaftarkan masyarakat miskin untuk mendapatkan program itu. Cuma untuk di tingkat Kelurahan, kadang semuanya diserahkan kepada kami. Kelurahan itu seolah-olah seperti yang saya katakan tadi. Cuek gitu terhadap warganya.</i></p>
Q₆	<p>6. Kinerja Dinas menurut bapak seperti apa?</p> <p><i>Sudah baik. Cuma memang terkadang dari Dinas Sosial kurang membantu kita ketika di lapangan. Minimal mereka itu ngegerakin masyarakat ataupun dari Kelurahan supaya ngebantun TKSK. Paling-paling kalau ke lapangan yang Cuma monitoring atau sosialisasi aja yang saya tahu mah gitu.</i></p>
Q₆	<p>7. Ketepatan dari sasaran program?</p> <p><i>Saya kira sudah tepat. Hanya untuk masalah nominal, saya pikir lebih baik ditambahkan. Karena bantuan 10 juta itu kalau dibentukkan dalam bentuk barang itu bahkan pas nyampainya kepada penerima tidak akan nyampai sampai 10 juta. Paling-paling sekitar 7 sampai 8 juta. Karena kan ada pemotongan baik berupa keuntungan pihak ketiga maupun pajak. Pemotongannya mencapai 2 hingga 3 juta. Tergantung dari barang yang dibeli oleh pihak ketiga. Kadang di penerima juga bingung kalau berbentuk barang ini mau di apakan. Tapi alhamdulillah untungnya disini TNI dari Koramil ngebantu kami untuk ngebangun rumah dari para penerima.</i></p>
Q₇	<p>8. Kendala dari program ini?</p> <p><i>Ya kendala sih paling di nominal aja. Perlu ditingkatkan lagi. Juga bagi kami ini TKSK. Walaupun kami ini relawan. Capek-capek an dan gak di gaji benar-benar melelahkan. TKSK ini perlu ada yang ngebantu supaya pekerjaan kami dapat terselesaikan dengan baik. Beneran pak kalau sendiri mah capek. Belum lagi saya kan kerja di bagian pajak. Juga gak hanya ngurusin kegiatan itu aja. Masih ada kegiatan lainnya yang dari Dinas Sosial Seperti PNPM, KUBE, atau anak telantar. Ya minimal ada dari RW atau Kelurahanya turun gitu ngebantu mereka. Bukan hanya ngecatat doang pas di Kelurahan. Minimal turunlah ke lapangan gitu.</i></p>
Q₈	<p>9. Manfaat dari program ini?</p> <p><i>Ya pastinya bagi penerima program ini lah yang mendapatkan manfaat. Mereka kan jadi punya rumah yang lebih baik dari sebelumnya. Juga tentunya ngebantu penanggulangan kemiskinan di perkotaan begitu.</i></p>
Q₉	<p>10. Masukan untuk Dinsos?</p> <p><i>Ya sebetulnya dari masalah dana terlalu kecil. Minimal tahun berikutnya bisa dinaikan. Kemudian Dinsos harus bisa menggerakkan partisipasi dari Kelurahan, RT/RW begitu biar saya</i></p>

	<i>gak kelabakan dalam menangani RS-RTLH ini.</i>
--	---

Keterangan:

I₄₋₁ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Selasa, 17 Juni 2014 pukul 08.00 WIB. Wawancara dilakukan di tempat kerjanya di kantor Pajak Kota Serang.

13. Kode Informan : I4-2

Nama : Bustomi
Pekerjaan : TKSK Kecamatan Walantaka
Usia : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I4-2
Q ₁	<p>1. Apa yang bapak ketahui mengenai program RS-RTLH? <i>Kalau dari Dinas Sosial ada pendampingnya termasuk TKSK yang melakukan pengajuan. Ya kan ketika ada rumah yang tidak layak huni diajukan ke Dinas Sosial Kota. Nanti rekomendasinya kalau misalkan perlu dikirimkan ke Provinsi nanti dikirimkan ke Provinsi. Bahkan kalau di pusat itu ada namanya bedah kampung. Bedah kampung itu sama RS-RTLH juga. Rumah tidak layak huni jumlahnya itu banyak. Contoh misalnya di satu Desa tertinggal banyak rumah tidak layak huni. Kemudian dilakukan pengajuan proposal itu dalam suatu pengajuan proposal tapi tidak sedikit dalam artian banyak. Misalkan 100 unit yang disertai dengan dokumen dan foto. Juga ada SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari pihak Kelurahan atau Desa. Ditandatangani juga oleh Camat dan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota kemudian provinsi terus berlanjut ke pusat ke Kementerian Sosial. Itu pernah dulu tahun 2011 di Kasemen sampai Menterinya juga langsung turun. Jadi bantuan RS-RTLH bantuannya tidak hanya dari APBD kota saja, maupun APBD Provinsi, tapi dari APBN juga ada. Karena memang acuannya juga kan dari Kementerian Sosial. Ini kalau di Dinas Sosial tuh tugasnya dari Pemberdayaan Sosial yang menjadi penanggung jawab dalam program ini untuk di Kota. Namanya bidang Dayasos (Pemberdayaan Sosial). Kalau yang kaya saya itu sebagai pelaksana di lapangan. Kita itu bisa disebut relawan atau mitra kerja pemerintah dalam bidang sosial.</i></p>
Q ₂	<p>2. Bagaimana kegiatan dari program tersebut? <i>Kalau saya memandang hal itu sangat bagus yah. Salah satu program yang ada di Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk penanggulangan kemiskinan. Bagus sekali, karena memang secara kelayakan tempat tinggal. Ketika seseorang tinggal di tempat yang tidak layak huni, apa bedanya dengan binatang. Maaf gitu ya, kadang-kadang orang jompo ataupun orang yang tinggal sebatang kara begitu, itu mereka tinggal itu di rumah yang tidak layak huni. Tidak jauh beda dengan kandang kambing. Punten ini mah kang. Di lapangan masih ada. Makanya sekarang saya sering mengajukan</i></p>

	<p><i>supaya ada bantuan dari pemerintah untuk warga yang tidak sesuai ini. Supaya layak begitu. Apalagi kalau melihat program hidup bersih itu kan kriterianya sangat jauh begitu. Perlu ada program itu. Sangat bagus sekali. Makanya kalau untuk RS-RTLH ini, salah satu program dari sekian banyak program yang ada di Dinas Sosial maupun dari Kementerian Sosial. Bayangkan dari 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), itu salah satunya itu perlu dibantu dalam bidang bantuan rumah tidak layak huni ini untuk mengarah kepada fisiknya. Terus ada KUBE juga yang mengarah kepada mentalnya supaya mau jadi wirausaha. Sama diberikan juga dana. Kalau RS-RTLH ini kan fisiknya.</i></p>
Q ₃	<p>3. Lalu pak kalau yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini itu siapa? <i>Kalau di lapangan ya tadi itu TKSK termasuknya sebagai pendamping. Karena kan mitra kerja pemerintah. Jadi yang mendampingi masyarakat supaya bisa mendapatkan bantuan yang diajukan ke Dinas Sosial.</i></p>
Q ₄	<p>4. Berapa jumlah dari pelaksana program RS-RTLH sendiri? <i>Itu sebenarnya kalau pengurus dan pegawai di Dinas Sosial banyak. Jadi di Dinas Sosial ada penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang masuk kategori kurang sejahtera hidupnya. Cuma pendamping dari TKSK yang jadi pelaksana. Ada juga Karang taruna, ada PSM, ada BKM, yang kadang-kadang ngebantu kita. Ini tuh adalah potensi-potensi yang bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Artinya pelaksananya untuk masyarakat. Biasanya ngebantunya itu dalam pencatatan siapa aja yang mau ikut program ini, ngebantu membuat proposal dan LPJ bagi penerima. Sama ngebantu ngawasi pekerjaan perehaban rumah.</i></p>
Q ₅	<p>5. Bagaimana kemampuan pelaksana dalam melaksanakan program ini? <i>Dari perekrutan PSM, Karang Taruna, ataupun TKSK. Kalau TKSK itu diambil dari Pekerja Sosial Masyarakat yang mempunyai kriteria tidak sembarangan. Artinya ada syarat-syarat tertentu. Contoh dia harus bisa menguasai komputer. Kenapa? Karena ini penting sekali untuk pembuatan administrasi. Contoh mulai dari pendataan, kemudian pembuatan pengajuan proposal, sampai laporan pertanggungjawaban. Jadi syarat itu cukup berat juga. Tidak sembarangan. Makanya ketika sudah masuk. Kemudian dia melaksanakan pelatihan atau teknis. Untuk mengetahui hal tersebut.</i></p>
Q ₆	<p>6. Kemampuan masyarakatnya sendiri ketika sebelum mendapatkan program tersebut dan sesudah mendapatkan program tersebut? <i>Kalau dari RS-RTLH sendiri jelas ya ada perubahan. Kan tadi sudah diungkapkan bahwa perubahan itu dalam bentuk fisiknya. Karena rumah yang tidak layak huni dalam bantuan RTLH itu</i></p>

	<p><i>secara langsung rumah itu berubah. Yang tadinya tidak layak huni. Sekarang menjadi layak huni. Otomatis juga berubah. Itu untuk RS-RTLH.</i></p>
Q ₇	<p>7. Koordinasi sendiri antara bapak dengan Dinas yang terkait? <i>Ya kita hampir setiap ada program selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota. Itu jelas sudah tidak bisa lepas. Karena bagaimanapun juga RS-RTLH ini merupakan salah satu program dari Dinas Sosial. Tidak hanya RS-RTLH saja. Ada 26 jenis PMKS itu harus berkoordinasi. Jadi kan di Dinas Sosial itu ada 4 bidang. Ada Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Sosial itu lebih kepada bagaimana penanganan PMKS. Kemudian ada Dayasos. Dayasos inilah salah satunya adalah RS-RTLH sendiri. Kemudian ada pengembangan potensi. Ini lebih kepada PSKS nya. Termasuk pelaksana di lapangan. Bagaimana pembinaan, penyuluhan dan segala macam diadakan. Kemudian ada Perlindungan dan Jaminan Sosial. Itu semuanya kepakai berkoordinasi dengan saya begitu. Tapi kalau di Dinas Sosial menyebutkan sama kepada saya yakni TKSK. Kita saling tahu misalkan dengan Kang Humaedi TKSK dari Taktakan. Karena kita saling berkoordinasi. Semua jenis itu saling berkoordinasi.</i></p>
Q ₈	<p>8. Menurut bapak, bagaimana ketepatan dari sasaran program tersebut? <i>Kalau saya pribadi, karena saya tahu dasar hukumnya yah. Ada peraturan mengenai RS-RTLH seperti apa begitu. Ya tapi saya kira ini tepat begitu. Karena kita juga menentukan seseorang yang kira-kira mendapatkan RS-RTLH itu. Kita nanti juga kroscek kembali ke lapangan. Kemudian kita juga sesuai dengan peraturan dan prosedurnya. Mulai dari tahap pengajuan awal sampai nanti pelaksanaan. Kita juga tidak sembarangan karena ada aturannya ada prosedurnya.</i></p>
Q ₉	<p>9. Apakah prosedurnya sesuai dengan pelaksanaannya? <i>Oh iya pasti. Itu harus gitu. Karena kalau tidak sesuai nanti itu juga akan menimbulkan suatu kejanggalan begitu. Kita juga tidak mau ketika pelaksanaan ini nanti ketika diimplementasi tidak sesuai dengan kenyataan. Kita tidak mau itu. Nanti akan berurusan dengan pihak berwajib dong.</i></p>
Q ₁₀	<p>10. Yang bapak temukan kendala selama pelaksanaan di lapangan? <i>Ya kalau kendala si banyak. Terutama kan karena kita terjun mengenai RS- RTLH ini kan ikhlas. Apalagi dengan Dinas Sosial yah itu berkaitan dengan orang-orang yang penerima bantuan mohon maaf gitu yah tingkat pendidikannya kurang. Pengetahuannya kurang. Jadi ketika kita baru data saja mereka selalu bertanya, “apa ini?” padahal sudah saya jelaskan. Mereka selalu bertanya lagi “kira-kira kapan keluarnya?”. Kita tidak memberikan janji kepada mereka itu kan salah satu kendala ya. Kemudian ketika kita minta data segala macam mereka bertanya</i></p>

	<p><i>kadang-kadang “data lagi data lagi segala macam”. Padahal kan ada yang tidak tepat. Padahal harus dilengkapi begitu persyaratannya. Kemudian juga yang namanya menghadapi orang yang mohon maaf gitu ya ekonominya menengah ke bawah punten gitu. Jangankan yang meminta gitu ya, contoh yang namanya dokumentasi itu kan penting ya. Tadi yang disebutkan KTP, KK, ataupun dokumentasi lainnya. Kadang-kadangan mereka itu suka berhadapan dengan orang-orang yang tidak mampu. Mereka kita berikan kadang-kadangnya uangnya untuk hal yang lain mohon maaf gitu. Yang namanya relawan gitu yah karena mitra dari pemerintah ya kita juga harus ada jiwa sosial. Karena relawan itu kan jiwa sosial begitu. Jadi kadang-kadang kita itu yang harusnya jadi ujung tombak eh malah jadi ujung tombok gitu. Jadi nombokin gitu buat mereka. Tapi kalau melihat punten gitu yah honor segala macam silahkan lah tanya kepada teman-teman yang lain. Saya tidak perlu mengungkapkan besar kecilnya tahu sendirilah kamu kondisinya seperti ini. Tapi karena kita ada jiwa relawan gitu yah jadi kita juga harus berani siap menjadi ujung tombok gitu. Walaupun statusnya dapat dikatakan ujung tombak begitu. Salah satu kendala itu tuh. Karena punten yah ketika membuat pengajuan mereka jangankan tanda tangan. Kadang-kadang cap jempol. Itu pun harus dipaksa ama saya gitu. Apalagi untuk masalah baca. Mereka gak paham dan gak mengerti mengenai program ini. Tapi kalau sudah mendengar ada bantuan pemerintah apalagi bentuknya uang, teriaknya minta ampun. Jadi ini yang menjadi beban moral kita juga sebagai seorang relawan dari pemerintah. Ada kecemburuan juga. Wih kenapa kampung saya gak dapat ko kampung sana dapat?” Itu sering terdengar dari masyarakat kepada saya mengenai kecemburuan karena nggak dapat begitu. Kuotanya kan kadang-kadang terbatas. Tapi Insya Allah nanti kita juga secara keseluruhan ada rencana akan mendata kembali gitu rumah-rumah yang tidak layak huni ini. Itu sudah diobrolkan dengan Dinas Sosial, Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dibantu.</i></p>
<p>Q11</p>	<p>11. Saran bapak bagi Dinas Sosial?</p> <p><i>Saran sih sebenarnya banyak yah. Yang saya gembar gemborkan atau yang saya sampaikan ketika di pelatihan ataupun di forum pertemuan gitu antara mitra kerja pemerintah termasuk kami ini TKSK dengan Dinas Sosial terkait begitu kadang-kadang masalahnya begini saya sampaikan bila perlu untuk masalah RS-RTLH ataupun program-program yang bersifat membangun masyarakat demi kesejahteraan itu dalam hal ini yang produktif perlu ditingkatkan. Karena itu sangat membantu masyarakat. Jadi memang setiap tahun ada peningkatan. Cuma menurut saya perlu ditingkatkan secara signifikan Supaya orang-orang yang perlu dibantu itu tidak mengalami kecemburuan sosial. Karena secara keseluruhan mereka masih banyak sekali yang harus dibantu</i></p>

	<p><i>daripada yang sudah terealisasi. Saya juga mengerti masalah kuota pagu anggarannya karena keterbatasan anggaran. Kemudian mungkin masukan juga yang perlu dibantu itu salah satunya adalah untuk lembaga swadaya masyarakat jangan melihat sebelah mata. Artinya jangan memberikan pemberitaan itu tidak melalui orang-orang terkait begitu. jadi pemberitaan itu perlu klarifikasi dulu di lapangan agar sesuai begitu. kadang-kadang kan pengajuan itu hanya berpihak kepada pemberitaan yang tidak sesuai dengan orang-orang terkait. Tapi yang paling utama adalah perlu adanya peningkatan kuota untuk anggaran. Contoh misalkan yang seharusnya tahun ini 10 juta, tahun berikutnya lagi menjadi 20 atau 30 juta. Jadi ada peningkatan-peningkatan begitu. Jadi data-data yang sudah masuk ataupun yang akan masuk di lapangan itu bertambah begitu. Ini kan salah satu program pengentasan kemiskinan terutama untuk RS-RTLH dan KUBE.</i></p>
--	---

Keterangan:

I₄₋₂ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Kamis, 5 Juni 2014 pukul 10.00 WIB. Wawancara dilakukan di kantor Kecamatan Walantaka.

14. Kode Informan : I₄₋₃

Nama : Humaedi
Pekerjaan : TKSK Kecamatan Taktakan
Usia : 27 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₄₋₃
Q ₁	<p>1. Adanya program RS-RTLH disini itu seperti apa menurut anda?</p> <p><i>Memang saya punya datanya tadi pagi saya cari data satu Kecamatan satu bendel segini. Memang sudah ada yang kita bantu. Ada juga yang belum dibantu. Cuma saya lupa naronya cari dimana. Kurang lebih sedikit ada yang dari Kuranji, yang dari Pancur juga ada, dan yang dari Sayar juga sudah ada. Kemarin memang tahun 2010 kita membantu sekitar 20 rumah tidak layak huni. Pertama ada di Pancur itu 10 unit, kemudian di lialang ada 5 unit, dan cilowong ada 5 unit. Yang tahun 2010 anggarannya dari APBN. Kemudian tahun 2011 kami tidak dapat. Punten itu bukan tahun 2010 tapi 2011. Tahun 2012 kami tidak menyelenggarakan karena memang kuota. 2013 kita dapat bantuan dengan jumlah di Pancur itu sekitar 5, kemudian di Sayar itu 7 unit. Itu pembiayaannya dari Provinsi dalam bentuk uang tunai. Jadi satu rumah itu sekitar 10 juta. Itu 10 juta itu dipergunakan untuk kegiatan di luar dari ongkos tukang. Semua dipergunakan untuk material.</i></p>
Q ₂	<p>2. Bagaimana pelaksana RS-RTLH disini?</p> <p><i>Yang saya tahu bahwa program itu diharapkan dapat menuntaskan masalah kemiskinan. Kalau pembiayaan dari lainnya itu diharapkan dari swadaya masyarakat. Bahkan disini tujuan dari RS-RTLH selain dari untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga untuk menumbuhkembangkan yang disebut dengan gotong royong yang sedikit punah gitu di masyarakat. Artinya sedikit tidak ada gotong royong itu. Maka pemerintah ingin hal tersebut ada lagi kembali dilaksanakan. Makanya tidak ada anggaran untuk ongkos tukang. Tapi memang kalau di Kabupaten kemarin tahun 2013, itu Kabupaten Serang khususnya itu pemerintah Kabupatennya menyiapkan anggaran untuk makanan. Jadi untuk di Kota Serang tidak ada. Kalau di tahun 2014 ini memang sepertinya dengar-dengar sih anggarannya akan menambah sekitar 15 juta per rumah. Memang belum banyak yang kita lakukan karena memang seiring dengan perkembangan. Dan juga belum ada bantuan selain dari</i></p>

	<p><i>Dinas Sosial dari Kementerian Perumahan Rakyat yah. Cuma memang untuk program ini, Dinas Sosial tidak terlibat. Cuma memang kita dengar gitu. Mereka itu menyumbangannya dalam bentuk barang kurang dari 10 juta. Kalau tidak salah itu kurang dari 10 juta. Kita memang belum banyak yang dibantu, karena memang kuota dari anggaran tersebut memang sangat kurang. Karena memang anggaran di Provinsi juga seluruh satu Banten. 8 Kabupaten Kota, kemarin tuh sekitar kurang lebih 200 unit untuk rumah tidak layak huni. Jadi dari jumlah segitu dibagi saja 8 Kota/Kabupaten di Banten. Jadi kita juga hanya sebagian sedikit dari total jumlah tersebut. 50 unit untuk 6 Kecamatan di Kota Serang. Ya kita mungkin dapat berapa gitu. Itu prosesnya mengajukan proposal dari tingkat bawah, dengan persyaratan ada KK, kemudian ada foto rumahnya, kemudian juga diajukan dari masyarakat itu, kemudian ditandatangani oleh yang mengajukan, kemudian ada TKSK juga, TKSK adalah Tenaga Sosial Kesejahteraan Kecamatan, kebetulan TKSKnya adalah saya sendiri untuk di Kecamatan Taktakan. Kemudian ditandatangani mengetahui oleh Kepala Desa, kemudian diketahui juga oleh Camat. Kalau diajukan di APBD II Kota berarti cukup 3 itu saja. Tapi kalau misalkan untuk ke Provinsi atau ke Pusat, itu harus ada rekomendasi dari Kota terutama dari Dinas Sosial Kota Serang. Jadi itu sementara yang saya ketahui mengenai RS-RTLH.</i></p>
<p>Q₃</p>	<p>3. Kalau di Kecamatan Taktakan, unit pelaksana di lapangan apakah diserahkan kepada TKSK atau ada pembagian dengan kecamatan?</p> <p><i>Sebenarnya memang sektornya adalah kita sebagai mitra Kecamatan Taktakan. Kemudian kami ini TKSK ini adalah sebagai tenaga lapangan, kepanjangan dari Dinas Sosial, terlebih pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun masalah itu, untuk masalah siapa yang berwenang untuk mengajukan itu adalah kita sama-sama yang berwenang. TKSK dan Kecamatan itu berwenang. Bahkan dari masyarakat sendiri juga berwenang. Tetapi disitu juga, pendampingnya sesuai dengan UU Kementerian Sosial mengenai RS-RTLH sendiri, itu dicantumkan yang mendampingi adalah TKSK itu sendiri. Bukan Kessos Kasi Sosial itu bukan sebagai pendamping. Tapi ini adalah sektor TKSK. Tapi yang berkewajiban mengajukan itu juga bukan hanya TKSK saja tapi semua lini baik itu LSM, kebetulan juga kita TKSK itu sebenarnya kurang. Jangkauannya itu sangat jauh. Karena 1 Kecamatan itu 1 TKSK gitu. Jadi banyak kekurangan sehingga perlu dibantu oleh semua pihak. Dan itu juga banyak yang dari yang RS-RTLH juga yang melalui langsung yang berbentuk barang.</i></p>
<p>Q₄</p>	<p>4. Kapan pertama kali program RS-RTLH dilaksanakan di Kecamatan Taktakan?</p> <p><i>Pertama kali dilaksanakan khususnya di taktakan dan umumnya di</i></p>

	<p><i>Kota Serang saya kira di tahun 2011 itu. Karena melihat saya diperbantukan di Dinas Sosial, khusus di Taktakan, itu mulai tahun 2011 itu kita baru ada program RS-RTLH itu. Sebelumnya belum ada.</i></p>
<p>Q5</p>	<p>5. Menurut akang, bagaimana pelaksanaan kegiatan dari program RS-RTLH ini sendiri?</p> <p><i>Adanya program RS-RTLH yang dari pemerintah ini saya kira untuk Kementerian Sosial ini adalah tepat sasaran. Dan memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kita melihat dari data BPS itu juga kan sangat banyak, khususnya di Kota Serang. Dari nomor 1 di Kasemen. Kemudian baru Curug, Walantaka, dan Taktakan. Saya kira teknis pelaksanaannya adalah kita bareng-bareng untuk melihat tingkat kemiskinan dari masyarakat itu sendiri. Karena sempat kita juga perhatikan daerah-daerah kumuh, kemudian juga daerah-daerah pegunungan. Ternyata daerah-daerah pegunungan masih menggunakan rumah sangat banyak rumah yang tidak layak huninya. Khusus untuk ditaktakan sendiri itu di Sayar dan Cilowong. Sayar dan Cilowong itu sangat banyak. Begitu pula dengan yang lain-lainnya. Itu pun menyusul kayak di Pancur gitu, di Lialang, Umbul Tengah gitu. Yang terakhir di Taman. Taman mungkin sedikit cuma memang masih saja banyak. Kalau manfaatnya saya kira bisa lihat sendiri. Dari mulai sanitasi saja. Di Cilowong, ini kalau teman-teman lihat disana, rumahnya mungkin sekitar 6x5 mungkin ya, itu kamarnya tidak ada. Hanya itu berbentuk gubuk, dan ini berbentuk papan depannya. Dia punya anak sekitar 7 anak. Saya juga bingung gitu, bagaimana dia memproduksi anaknya. Tapi memang cukup bingung juga. Lantainya juga tanah, kemudian kamar itu menyatu dengan ruang keluarganya. Kemudian dapurnya gitu sanitasi untuk kepentingan WC itu tidak ada. Alhamdulillah sekarang, walaupun WC masih belum sebagus apa yang kita inginkan, tetapi kamar mandi juga sudah, kamarpun juga sudah ada. Walaupun tidak disebut benar-benar layak, bisa disebut setengah layak sebagai tempat tinggal. Kayak kemarin sih seperti itu. Kayak kandang kambing gitu. Saya kira kemanfaatannya dan tekniknya sangat tepat. Kalau bisa memang pemerintah ini juga bukan 10 atau 15 juta tapi harusnya 20 juta. Minimal 20 jutalah untuk membantu itu. Karena kebanyakan juga kebetulan segi positifnya juga ada. Jadi walaupun yang merasa belum dapat. Ceritanya ini kakaknya, dulu yang ngumpul-ngumpul gitu. Sekarang dengan adanya uang 10 juta itu mereka termotivasi. Bagaimana caranya untuk membuat rumah itu sendiri. Pertama mereka punya pohon sendiri minimal ditebang gitu. Ditebang untuk melengkapi. Jadi kebanyakan mereka sebenarnya bukan habis 10 juta. Mereka ada yang habis 15 juta, kalau dihitung-dihitung dari tenaga untuk masyarakat, kemudian pohon yang ditebangnya untuk itu, mungkin habis 15 hingga 20 juta.</i></p>

Q ₆	<p>6. Siapa saja yang bertanggung jawab dengan adanya program ini? <i>Yang bertanggung jawab secara teknis memang Dinas Sosial. Karena yang mempunyai program adalah Dinas Sosial. Kemudian Kecamatan.</i></p>
Q ₇	<p>7. Pelaksana di tingkat Desa/Kelurahan sendiri itu siapa? <i>Kalau di Kelurahan. Karena BKM itu sendiri kan keswadayaan masyarakat, memang seharusnya iya BKM itu sendiri, tapi memang BKM lebih banyak menangani PNPM kalau dikita. Kalau yang berwenang memang itu di Kecamatan sendiri adalah TKSK gitu, tapi bekerja sama dengan Kesos di Desa/Kelurahannya hanya itu. Kalau yang berwenang yang melaksanakannya itu yang mengajukan sendiri karena memang lini sektornya ada di penerima itu sendiri. Yang mendampingi adalah TKSK. Kalau BKM saya kira disini lebih banyak mengurus pada PNPM sendiri. Karena ini murni dari program Dinas Sosial.</i></p>
Q ₈	<p>8. Kalau dari jumlah pengurus/pelaksana dari program RS-RTLH? <i>Tidak ada sebenarnya. Dinas Sosial itu setiap punya program, dia membentuk pendamping, baik dalam ranah KUBE. Kalau KUBE ini ada 2, pertama ada di pendamping Desa, dan pendamping Kecamatan. Pendamping Kecamatan yaitu saya sendiri, tapi kalau untuk pendamping Desa itu ada seleksi dari Desa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah RS-RTLH ini, tidak ada jumlah untuk siapa yang menjadi pelaksana ini. Tetapi memang pendamping itu sendiri. 1 yang mengawasi gitu. Yang menjadi pelaksana sendiri yaitu dari TKSK. Yang lainnya hanya sebagai mitra saja. Dan memang di Dinas Sosial juga tidak ada mengenai struktur-struktur itu.</i></p>
Q ₉	<p>9. Menurut akang, bagaimana kemampuan dari pelaksana program ini sendiri? <i>Kemampuan pelaksana itu sendiri disesuaikan dengan anggaran APBN atau APBD. Kemudian dilaksanakan juga sesuai dengan pengajuan. Kemampuan secara melaksanakan dari pemerintahan tadi itu, sesuai anggaran yah, kemudian sesuai dengan pengajuan. Kalau pelaksanaan sesuai dengan kemampuan masyarakat, sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Kemampuannya kami harapkan sesuai kemampuan masyarakat itu yang mendapatkan bantuan itu sendiri. Namanya juga bantuan yah, berarti tidak seluruhnya mendapatkan bantuan. Tapi kalau seandainya kemampuan masyarakat ini cukup untuk platform kita hanya misalkan dari ini. Jadi tidak harus besar begitu. Ada juga kemaren membuatnya lebih besar dari anggaran yang tersedia. Jadi kami harapkan kapasitas kemampuan dari mereka disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jangan harusnya 6x8 ini jadi lebih gitu. Memang ada tapi kami tegur, mereka sanggup untuk</i></p>

	<i>melaksanakannya.</i>
Q ₁₀	<p>10. Melihat dari masyarakatnya sendiri, kemampuannya sebelum mendapatkan program dan setelah mendapatkan program?</p> <p><i>Kemampuan mereka ketika sudah mendapatkan secara ekonomi memang belum ada perubahan. Tetapi kalau melihat secara sosial itu mungkin sedikit ada perubahan. Setidaknya dari derajat hidupnya. Perilaku sosialnya adalah paling tidak mereka naik begitu. Tingkat status sosialnya naik gitu. Kalau misalkan untuk masalah ekonominya, tingkat pergaulan saja dulu. Dulu mungkin mereka minder mungkin sekarang dari anak-anaknya, psikologis anak-anaknya saya rasa berpengaruh. Dulu tidak punya rumah sekarang mempunyai rumah, saya kira sangat mempengaruhi. Mereka terlihat sangat tenang. Anak juga sangat tenang, sangat berterima kasih begitu. Kemudian, juga saya kira tingkat sosialnya di strata sosialnya itu meningkat. Dulu yang tidak punya rumah, saya kira sekarang mereka punya rumah.</i></p>
Q ₁₁	<p>11. Kalau akang sendiri, koordinasi dengan Dinas Sosial sejauh ini seperti apa?</p> <p><i>Ya. Karena memang sekali lagi TKS adalah kepanjangan tangan dari Dinas Sosial itu sendiri. Kemudian mitra dari Dinas Sosial dan mitra dari Kecamatan, koordinasi sangat penting begitu. Terutama untuk pendataan, kemudian juga untuk kuota dari RS-RTLH itu sendiri. Baik dari APBN, APBD maupun juga APBD 2. Maksudnya dari Provinsi atau Kota/Kabupaten. Kita koordinasi harus benar-benar intens begitu supaya tidak ada tumpang tindih data, kemudian juga tidak ada kesalahpahaman untuk pelaksanaan ini.</i></p>
Q ₁₂	<p>12. Menurut akang, bagaimana ketepatan sasaran program ini untuk masyarakat?</p> <p><i>Kalau ketepatan saya kira tepat. Karena dari awal kita itu bukanlah saja memberikan dana begitu. Tetapi prosesnya juga cukup lama. Mulai dari pengajuannya pun juga sangat ketat, harus ada foto-foto dari rumah itu sendiri. Kemudian setelah kita foto, kemudian kita minta KK nya. Kemudian diajukan ke kelurahan, lalu ke Kecamatan begitu. Kalau kita mengajukan ke Provinsi atau Pusat itu harus ada rekom begitu. Nah setelah itu baru kita, sebelum di SKK kan atau sebelum diterima, harus yang namanya verifikasi ke lapangan. Andaikata ditemukan setelah verifikasi itu rumah yang sudah dibangun. Dulunya memang rumah tidak layak huni begitu. Ternyata memang mungkin dari keluarganya, dari saudaranya, kemudian membantu untuk membangun itu ketika akan kami berikan bantuan itu kita coret. Seperti dulu itu di Lialang dan di Cilowong. Di Cilowong sebenarnya memang banyak begitu. Tetapi ketika diberikan bantuan waktu sudah dibangun sudah bagus, kita kuota kita foto. Apakah ini betul orangnya, setelah betul kemudian kita anggap ini rumah tidak layak huni yang layak dibantu, kita coret. Saya kira untuk masalah ketepatan karena mulai dari pengajuan</i></p>

	<p><i>sampai pemberian bantuan di verifikasi terlebih dahulu. Saya kira ini tepat sasaran.</i></p>
Q13	<p>13. Menurut akang, prosedur yang ada di dalam RS-RTLH sendiri?</p> <p><i>Saya kira kalau prosedur itu sudah cukup baik. Tidak dikurangi tidak pula ditambahkan. Karena memang saya kira dari verifikasi-verifikasi tersebut dari kehati-hatian kemudian juga prosedurnya juga pertama dari bawah, pengajuan kemudian dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi/Kota/Pusat harus ada benar-benar verifikasi saya kira sudah tidak untuk tidak lagi ada perubahan. Sudah cukup dan sudah tepat sasaran. Kalau menurut saya sudah sesuai. Cuma yang mungkin anggaran dana harus ditambah begitu karena memang saya kira dana di 10 juta itu sangat kurang. Kan kita juga TKSK sendiri juga itu sebagai sukarelawan sebenarnya. Jadi ketika mendampingi yang penerima itu, kami bantu pembuatan SPJnya, kemudian gono-gini bulak-balik juga. Kemudian kami juga hanya sebatas pendamping saja. Jadi tidak anggaran untuk pendamping itu. Kadang-kadang kami berat, tapi itulah resiko kami sebagai relawan sosial. Kami sebagai TKSK, itu mungkin resiko kami yah. Yah cukup berat memang karena medan yang ditempuh untuk 1 Kecamatan cukup jauh. Apalagi Cilowong itu kalau akang lihat sendiri disana itu kan dari rumah ke rumah itu dari 12 desa itu jangkauannya begitu luas. Jadi tugas kami memang begitu berat jika dibandingkan dengan pendamping PKH, lebih terjamin PKH daripada kami. PKH itu kegiatan lebih baik. Selain itu ada insentif pula. Kalau di kami cukup banyak 26 PMKS. Mulai dari anak telantar itu ada 8 kriteria. Kemudian ada disabilitas atau yang cacat. Kemudian juga ada pemulung segala macam, pengemis itu ada di kami. Kalau teknis prosedur itu saya kira cukup. Cuma memang ada yang dirubah itu memang dari tingkat perhatian terhadap pendamping. Dari pendamping itu memang adalah seharusnya perhatian dari pemerintah.</i></p>
Q14	<p>14. Menurut akang, jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada gitu, yang menyebabkan hal itu apa?</p> <p><i>Kalau seandainya ada terjadi penyimpangan-penyimpangan itu, ada waktu itu ada sebenarnya. Waktu 2011 ada katanya langsung kami itu lepas tangan dari pendampingan. Karena memang ada oknum yang bermain. Kalau seandainya itu ditemukan, tentu bisa dibawa ke ranah hukum. Contoh kayak di sebuah Desa di Kabupaten Serang itu yang bermain perannya itu adalah Lurah. Itu diciduk oleh kepolisian. Itu bisa dimasukkan ke ranah hukum kalau seandainya ada penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi. Bisa dilaporkan oleh si penerima kalau misalkan seandainya tidak sesuai menerima bantuan. Kemudian bisa juga dilaporkan oleh pihak lain yang mengetahui siapa saja. Intinya kita harus bekerja sama begitu. Yang mendampingi itu bukan saja TKSK, tapi saya kira ini adalah</i></p>

	<p><i>pekerjaan sosial begitu. Artinya adalah pekerjaan kita bersama bukan satu orang, dua orang, tapi melibatkan banyak pihak. Saya kira bukan hanya tugas Dinas Sosial, tapi tugas kita bersama untuk mengawasi dan memberikan bantuan bagi yang mampu. Saya kira seandainya masyarakat yang mampu di Indonesia memperhatikan penyandang masalah sosial, tidak terjadi seperti ini. Jadi ini sekali lagi bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Sosial, tapi ini tugas kita bersama.</i></p>
<p>Q15</p>	<p>15. Kalau di Taktakan ada yang berbentuk barang?</p> <p><i>Ada si waktu itu. Tapi tidak melalui TKSK. Saya gak tahu kalau itu mah. Barang itu sebenarnya diserahkan kepada pihak ketiga. Dan kalau menurut saya bentuk bantuan berupa barang itu tidak efektif. Kalau penyelenggaraan pemberian bantuan berupa barang, kurang tepatlah. Pertama begini, orang memerlukan bukan sebenarnya ketika dikirimkan barang. Ketika mereka memang tidak siap untuk penyelenggaraan pelaksanaannya begitu, orang akan mengpending dulu gitu sampai mereka punya uang untuk melaksanakan hal itu. Contohnya kemarin juga yang yang barang disini. Jadi mereka berkata” ini kang kita dapat barang, gimana nih kang? Saya juga gak tahu tuh dari siapa. Kalau dari barang, saya belum pernah mendampingi begitu. Yang saya sering damping adalah itu adalah berbentuk uang. Dan itu mereka juga menyampaikan sebenarnya kita juga belum sanggup untuk melaksanakan ini barangnya untuk segera dilaksanakan nah menjadi kebingungan untuk tukangnyanya begitu. Kalau pun misalnya dari keuangan belum mencukupi walaupun harus dilaksanakan segera, paling tidak mereka punya anggaran dasar kemampuan mereka. Kalau berbentuk barang belum pernah saya megang atau mereka menghubungi saya begitu. Kalau sudah ditenderkan kepada pihak ketiga, itu pasti harus ada keuntungan dari pihak ketiga. Jadi kalau secara langsung saya kira manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima sendiri begitu. Keuntungannya masyarakat sendiri tidak harus untuk bayar pajak. Coba kalau misalkan ditenderkan kepada pihak ketiga, pihak ketiga itu kan perusahaan. Perusahaan harus cari keuntungan. Saya kira seperti itu. Yang lebih bermanfaat itu untuk bentuk bantuan adalah bentuk uang langsung.</i></p>
<p>Q16</p>	<p>16. Kalau pemborong itu apakah ikut membangun?</p> <p><i>Bukan itu sih bukan itu. Mereka tidak sampai membangun. Hanya bentuk barang diberikan, dikirim setelah itu selesai begitu. Jadi tidak ikut, tidak sampai mereka membangun rumah itu sendiri. Justru yang membangun itu adalah penerima. Dan saya memang sebenarnya belum pernah mendampingi yang mendapatkan bantuan dalam berbentuk barang. Tapi yang pernah saya dengar, tidak pernah ada yang sampai membangun, tapi hanya pengiriman barang saja. Dikirim barang sudah selesai. Tidak sampai membangun seperti itu.</i></p>

<p>Q17</p>	<p>17. Menurut akang, kendala selama ini yang dirasakan mengenai program ini?</p> <p><i>Kendalanya adalah kita sebagai pendamping dengan jangkauan yang cukup banyak dengan pendampingan tidak ada costnya begitu. Itu juga cukup merepotkan. Gak mungkin juga kita meminta dari masyarakat. Kedua yang ada disebut dengan pemotongan. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat itu kan harus ada SPJ dan materai begitu. Dan kami hati-hati untuk membuat SPJ itu dengan materai sendiri. Kucluk-kucluk kami dilaporkan melakukan pemotongan begitu. Beberapa kali saja mendampingi untuk tahun 2013 begitu. Ada yang mengatakan memang itu pemotongan kepada saya. Jadi mereka menyangkanya saya yang melakukan pemotongan. Padahal saya belum pernah sama sekali melihat uangnya bahkan memegang sekalipun begitu. Cuman saya mengarahkan kepada mereka bahwa keuangan tersebut harus digunakan sesuai dengan pengajuan di awal. Kalau kendalanya dari program itu sendiri ya pendampingan itu terkadang kita yang repot begitu. Kita harus bikin SPJ karena mereka pun gak mengerti cara pembuatan SPJ. Paling itu, SPJ nya harus ada, foto-fotonya harus ada. Ini harusnya dimana posnya begitu. Hambatannya paling dari masyarakat itu sendiri dari pihak-pihak yang tidak mengerti juga terkadang datang ada saja yang meminta. Ini dapat saya gtu kang. Ini dapat saya. Kadang-kadang orang gak mengerti. Padahal ya pengajuan itu dari nol. Hambatan yang kedua adalah secara fisik mereka terbatasnya dana untuk membangun walaupun bantuan itu hanya untuk menambahi tapi memang sebenarnya kalau kita lihat dari uang itu kalau di bilang kurang yah memang sangat kurang. Untuk pendanaan sebesar 10 juta menurut saya itu kurang untuk mereka membangun itu. Dan pendampingnya sendiri kalau bisa ditambah dan ada insentif sebagai bukti totalitas dan penghargaan supaya dapat meningkatkan semangat kerja dalam mengurangi rumah tidak layak huni ini.</i></p>
<p>Q18</p>	<p>18. Menurut akang, saran buat program ini ke depan?</p> <p><i>Pertama sarannya adalah kita harus bisa bergerak maju bersama-sama. Bukan saja tugas dari TKSK sendiri. Bukan saja tugas dari Dinas Sosial, tapi tugas kita bersama dalam melaksanakan dan menyelesaikan rumah tidak layak huni. Semua pihak harus bergerak. Baik masyarakat itu sendiri yang mampu. Ada banyak pihak misalkan ada LSM, ada pihak lain begitu seperti donator, itu kita harus bergerak. Karena mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita baik berupa materi, ataupun juga pemikiran. Karena mereka sering menanyakan ini harus bagaimana. Kemudian dari pihak desa juga, harus berperan aktif sebenarnya. Karena tanggung jawabnya sebenarnya harusnya Desa. Desa harus benar-benar mengusulkan juga harus koordinasi dengan kita juga. Ini kan yang masuk ke dalam dan mengecek rumah warga yang tidak layak huni</i></p>

	<p><i>kan kita. Harusnya memang Desa juga berperan aktif siapa yang mengalami hal-hal tersebut semua. Sekali lagi ini tugas kita bersama. Saran kita adalah semua pihak harus bergerak menangani hal ini seperti itu. Kemudian juga dari pihak pemerintah itu sendiri seperti Dinas Sosial. Moga-moga ke depan bisa menambahi anggaran pembangunan untuk merehab rumah. Supaya mereka juga cukup untuk membangun rumah yang layak huni.</i></p>
--	---

Keterangan:

I₄₋₃ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Rabu, 4 Juni 2014 pukul 10.55 WIB. Wawancara dilakukan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kampung Sepring Kelurahan Pancur.

15. Kode Informan : I₅₋₁

Nama : Raf'ul Muin

Pekerjaan : Guru MTs. Sepring Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan

Usia : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q \ I	I ₅₋₁
Q ₁	<p>1. Apa yang bapak ketahui tentang rumah tidak layak huni? <i>Kebetulan pertama kali ada program itu, daerah Taktakan Cuma percobaan saja. Berhubung namanya juga orang kampung gitu kan, di kasih uangnya sekian, eh jadi nya malah penuh. Ada apresiasi dari pemerintah. Awalnya bantuan itu hanya untuk setengah, eh malah jadi full. Karena memang orang kampung punya simpanan-simpanan gitu.</i></p>
Q ₂	<p>2. Kemampuan masyarakatnya sendiri ketika sebelum mendapatkan dan sesudah mendapatkan program itu pak seperti apa? <i>Yang jelas masyarakat mengapresiasi program ini. Yah tadi itu sangat membantu. Yang awalnya rumah itu, mereka itu kehujanan, merasa kalau ada hujan itu ada kebocoran. Kalau tadinya banyak anginnya yang masuk, ya sekarang mah nggak gitu. Karena rumah yang kayak gitu itu adalah yang memang benar-benar rumah tidak layak huni. Dan masyarakat benar-benar mengapresiasi. Dengan program ini gitu. Artinya ada perkembangan, ada perbedaan dari dulu sebelum adanya program ini, dan setelah ada program ini.</i></p>
Q ₃	<p>3. Kalau menurut bapak, bagaimana kegiatan pelaksanaan dari program ini? <i>Yang saya tahu bagaimana program ini berjalan ya untuk saat ini, yah disini dapatnya tahun 2011 dan tahun 2013. Berjalan dengan lancar. Sesuai dengan target yang diharuskan seperti itu. Artinya ketika pertama kali adanya RS-RTLH itu, banyak yang mengrongrong gitu sama kita. Artinya gini, "kan Cuma disini yang dapat, ko saya tidak dapat". Saya lihat memang yang ngomong gitu ternyata rumahnya masih layak huni. Orang yang mengrongrong ini kata saya kalau bapak tidurnya memang sudah asli tidak ada atapnya misalkan, rumahnya memang tidak gedong lagi, mungkin udah kita masukkan gitu. Mungkin ini yang mengrongrong gitu, merasa negative thinking nya itu merasa iri dari pada positifnya. Berjalan sesuai target. Berjalan mendapat apresiasi dari</i></p>

	<p>pemerintah. Satu bukti ketika saya ikut mengontrol di daerah Cibongkok, itu hancur. Itu tadi targetnya dari pemerintah kan setengahnya gitu bantuan tersebut. Tetapi masyarakat disini sampai full sampai penuh. Tidak kebocoran, kalau keinginan tidak tembus gitu kan. Alhamdulillah kalau di daerah sini. Dan pemerintah asli gitu berbicara kepada saya mengapresiasi bagus ini percobaan pertama tetapi berhasil.</p>
Q4	<p>4. Menurut bapak, bagaimana pelaksana yang mengurus program ini di lapangan? <i>Sebenarnya masih dihitung masih banyak yang membutuhkan. Pertama bukan dari segi RS-RTLH saja gitu. Untuk meningkatkan ekonomi tuh bukan dari RS-RTLH saja gitu. Ada program lain dari Dinas Sosial segala macam yang memang benar-benar membantu kami. Dan itu memang sangat membantu adanya program itu. Dari pemerintah juga ya saya katakan bagus ada program seperti itu kalau bisa ditingkatkan lagi.</i></p>
Q5	<p>5. Lalu pak kalau sosialisasi sendiri, siapa yang melakukannya di lapangan? <i>Kalau RS-RTLH segala macam pernah mereka turun gitu kan. Cuma dari PNPM waktu itu. Kalau dari Dinas Sosial kita tahu dari TKSK gitu. Karena itu istilahnya yang memberikan informasi yang mengajukan program-program dari masyarakat yang sekiranya layak untuk dibantu gitu.</i></p>
Q6	<p>6. Ketepatan sasaran dari program ini? <i>Saya rasa tepat sasaran. Ya sekitar 80% lah tepatlah. Artinya karena memang yang saya lihat itu sesuai dengan kondisi-kondisi rumahnya lantai tidak ada istilahnya tidak layaklah. Tidak layak istilahnya untuk duduk nonton TV gak enak.</i></p>
Q7	<p>7. Sosialisasi di masyarakatnya, apakah bapak sendiri yang melakukannya? <i>Kalau sosialisasi ada ke masyarakat. Sebenarnya ya dari kelurahan. Cuma kenyataan hanya dari TKSK dan dari kita aja gitu.</i></p>
Q8	<p>8. Kendala yang dihadapi dari program ini? <i>Kendala sih sebenarnya cuma ini. Setiap perbuatan apapun pasti ada kendala. Artinya kendala bisa jadi masyarakat setempatnya yang tadi itu yang merasa iri. Yah tadi itu kenapa saya tidak dapat. Ya karena kurangnya informasi seperti itu. Masih ada rasa iri, kedua juga kendalanya itu dari anggaran 10 juta itu sebenarnya klo masyarakat yang tidak memiliki simpanan akan sangat kurang. Tidak ada apa-apanya uang 10 juta itu. Istilahnya gak dapat apa-apa. Pemerintah istilahnya menuntut sebagian rumah. Saya rasa kalau memang orang itu benar-benar fakir/dhuafa atau tidak mampu saya rasa tidak dapat apa-apa. Belum buat bangunannya. Belum lagi buat bahan-bahannya. Buat bayar orangnya juga. Tapi syukur alhamdulillah kalau ditempat saya sifatnya gotong royong</i></p>

	<p><i>pak istilahnya. Ada yang dapat RS-RTLH, kita umumkan di masjid, mengumumkan hayu masyarakat kita bantu si ibu anu misalkan. Kalau urusan di bayar alhamdulillah masyarakat gak di bayar dan gak minta bayaran. Paling cuma kopi, makan, minum. Yang saya tahu pernah di belakang rumah saya. Yang mendapatkan RS-RTLH, ngeluhnya minta ampun. Ngeluhnya itu luar biasa untuk memberikan rokok, bayar inilah, makanya saya bilang 10 juta itu belum ada apa-apanya. Makanya pemerintah menuntut setengah rumah saja sampai ke loteng-loteng itu saya rasa kurang. Harapan saya harusnya ditambahkan lagi, karena memang biar sesuai dengan apa yang diinginkan.</i></p>
Q₉	<p>9. Kekurangan dari program ini? <i>Tadi itu yang sudah saya sampaikan, yang pertama sosialisasi. Sosialisasi harusnya lebih digiatkan lagi. Jadi harus lebih disosialisasikan lagi. Yang kedua juga anggaran. Tadi itu, berharap anggaran setengah bangunan 10 juta hari ini tidak apa-apanya. Yang memang harus lebih lagi. Berarti kurang.</i></p>
Q₁₀	<p>10. Manfaat program ini? <i>Manfaatnya itu yang jelas dari masyarakatnya, masyarakat mendapatkan rumah yang memang benar-benar layak dihuni. Dari pemerintah yah tadi itu, istilahnya mencapai target apa yang diinginkan dari program tersebut. Dari kita juga istilahnya tidak terlalu masalahnya begini di pemerintahan sekalipun itu ruang lingkup terkecil dalam suatu kampung, kalau melihat tetangga, rakyat kita, atau masyarakat kita sekiranya miskin gak enak banget melihat kondisinya. Dan itu menjadi beban. Artinya ketika kita sudah membantu mereka serasa sedikit beban itu berkurang.</i></p>

Keterangan:

I₅₋₁ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Rabu, 18 Juni 2014 pukul 09.00 WIB. Wawancara dilakukan di tempat kerjanya di Madrasah Tsanawiyah Sepring Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan.

16. Kode Informan : I₅₋₂

Nama : Rohmat Sosiawan
Pekerjaan : Ketua RT 01/02 Link. Jeranak Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya
Usia : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₅₋₂
Q ₁	<p>1. Tanggapan bapak mengenai program RS-RTLH? <i>Mang ada kriteria dari Dinas Sosial terutama kriteria yang lantai tanah, tembok bilik, atap tuh bukan genteng, itu tuh yang masuk kriteria. Kita ini di warga kami yang mendapatkan bantuan tersebut yang memenuhi syarat. Jadi yang dapat itu salah satunya ada yang kekurangan, seperti tadi itu.</i></p>
Q ₂	<p>2. Menurut bapak, bagaimana kegiatan dari program ini? <i>Setelah berjalan terutama bagi si penerima yang bersyukur dengan adanya program ini sangat membantu walaupun tidak full yah. Yah inikan hanya stimulan saja. Kalau dihitung memang gak cukup buat bantuan ini mah. Harus punya tambahan sendiri. Emang sangat berterima kasih gitu dengan adanya program RS-RTLH.</i></p>
Q ₃	<p>3. Kalau dari ini pak, kemampuan masyarakatnya yang penerima ini ketika sebelum mendapatkan program dan sesudah mendapatkan program? <i>Kalau kemampuan ekonomi sih biasa aja yah untuk ekonomi ya biasa. Perubahan kan hanya untuk rumah aja. Kalau bentuknya untuk usaha pastinya kan ada peningkatan dari ekonomi. Bedanya kan ada peningkatan dari segi kebersihan ada perubahan dari tidak layak huni ke layak huni. Dulu kalau tidur bingung kan karena lantainya lantai tanah. Sekarang jadi bisa karena lantainya udah ditembok. Itu untuk perubahan mah. Untuk perubahan masalah perekonomian gak ada soalnya kan bantuannya bukan untuk modal usaha. Jadi gak berpengaruh, kehidupan sehari-harinya biasa aja.</i></p>
Q ₄	<p>4. Kalau misalnya ada kekurangan dalam bantuan, ada gak yang menyumbangkan untuk menutupi kekurangan tersebut? <i>Gak ada. Ya mereka aja sendiri, sebisanya. Mungkin kalau punya hewan, dijual hewannya. Punya saudara paling pinjem uangnya dari saudaranya gitu. Gak ada bantuan dari pihak lain selain dari pihak Dinas Sosial.</i></p>
Q ₅	<p>5. Kalau yang itu siapa? <i>Dari keluarganya.</i></p>

Q ₆	<p>6. Menurut bapak, bagaimana pelaksana/orang yang melakukan kegiatan ini?</p> <p><i>Paling monitoring aja. Itu semuanya diserahkan kepada pihak ketiga. Bantuannya kan berupa barang gitu. Kalau dihitung dari nilai barangnya uang 10 juta itu gak sesuai. Ketika turun barang tersebut gak sesuai gitu. Terus kondisi barang juga kurang maksimal. Kualitasnya itu yah paling kualitasnya 70%. Artinya barangnya bukan barang yang bagus.</i></p>
Q ₇	<p>7. Kalau dari Dinsos sendiri sering turun gak?</p> <p><i>Ya paling pas monitoring aja. Ada dari Dinsos dan dari Kelurahan. Tapi dari Kecamatan gak ada.</i></p>
Q ₈	<p>8. Dari pihak ketiga sendiri, bagaimana pengerjaannya?</p> <p><i>Gak. kalau pihak ketiga memang sekarang waktu pengerjaannya udah-udah tercukupi gitu. Karena terima bukan uang tidak ada ongkos kerja untuk ininya. Cuma itu doang kualitas barang yang kurang.</i></p>
Q ₉	<p>9. Itu yang menyediakan langsung dari Dinsos yah?</p> <p><i>Dari pihak ketiga. Dari pihak ketiga kan ditenderkan namanya juga untuk satu kota itu. Satu pihak ketiga itu untuk satu kota. Jadi sama.</i></p>
Q ₁₀	<p>10. Kendala ketika pelaksanaan?</p> <p><i>Ya itu kendalanya kan karena di kasihnya material, bukan uang, ongkos kerja itu kurang itu jadi masalah. Kalau misalnya dari pihak ketiga minta lagi. Keduanya partisipasi dari keluarga juga kurang.</i></p>
Q ₁₁	<p>11. Kalau sosialisasi sendiri disini seperti apa?</p> <p><i>Sosialisasi mah ada. Saya juga diundang. Warga juga diundang ke Dinas Sosial. Di salah satu tempat di KPRI kalau gak salah. Sebelumnya ada gitu arahan-arahan dari Dinas Sosialnya bagi yang mendapatkan. 3 bulan sebelumnya sudah ada sosialisasi untuk proses seleksinya gitu.</i></p>
Q ₁₂	<p>12. Apakah warga disini ada yang belum tahu mengenai program ini?</p> <p><i>Kayaknya tahu sih. Tadinya kan memang bisa membedakan mana yang dapat mana yang gak dapat itu. Jadi saling tahu gitu.</i></p>
Q ₁₃	<p>13. Manfaat dari program ini pak bagi semua pihak yang ada disini?</p> <p><i>Mengurangi kemiskinan kumuh. Minimalnya yang di pinggir jalan tadinya keliatan kumuh, kan sekarang mah enggak. Kalau pribadi untuk mereka yah jelas dapat dirasakan manfaatnya.</i></p>
Q ₁₄	<p>14. Kekurangannya apa pak dari program ini?</p> <p><i>Kekurangan itu, dari pihak ketiga itu kurang transparan mengenai jumlah barang. Harusnya si penerima di kasih tahu gitu. Kadang turun barang, ternyata si penerima punya gitu. Kayak kayu gitu. Minimal kan kalau gak ngasih kayu ngasih barang yang lain. Jadi dari pihak ketiga tuh kurang terbuka mengenai barang. Kebutuhan beda juga barangnya pun bisa beda. Terus kan dengan uangnya tidak sesuai. Minimal kan barang nilai 10 juta tuh. Nilai barangnya</i></p>

	<i>10 juta. Justru ini kondisi barang kurang bagus kualitasnya. Karena kan pastinya pengen utuh juga barangnya. Cuma kalau memang diuangkan langsung, pengawasan yang maksimal, bisa dari lembaga lain, minimal bisa langsung dibelanjakan. Kalau di pihak ketiga gini-gini aja barangnya jadi asal-asalan.</i>
Q15	15. Kalau dari Kecamatan ada yang turun juga? <i>Ada dari Kasi Kessos, tapi hanya sebatas monitoring aja gitu.</i>
Q16	16. Yang bikin laporan pak biasanya itu siapa? <i>Itu yang buat laporan langsung tuh dari pihak ketiga. Jadi penerima tidak membuat SPJ. Si penerima ya langsung menerima bantuan aja. Jadi yang membuat laporan itu dari pihak ketiga. Kalau LPJ kan langsung dari Dinas Sosial. Bukan perorangan dalam membuat laporan.</i>
Q17	17. Apakah pihak ketiga tersebut bentuknya seperti kontrak? <i>Wah kalau itu saya kurang tahu tuh kontraknya berapa. Cuma hanya sampai selesai aja gitu pengerjaannya.</i>
Q18	18. Berapa orang yang diisini mendapatkan bantuan tersebut? <i>Ya kalau gak salah 18 KK yang dapat.</i>

Keterangan:

I₅₋₂ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Jum'at, 6 Juni 2014 pukul 16.00 WIB. Wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan program RS-RTLH di Lingkungan Jeranak RW 02 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya.

17. Kode Informan : I5-3

Nama : C. Hawari

Pekerjaan : Ketua RT 05/03 Link. Cengklok Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya

Usia : 60 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I5-3
Q ₁	1. Tanggapan bapak mengenai program RS-RTLH? <i>Artinya membantu masyarakat yang kurang mampu. Bapak terima kasih banyak kepada pemerintah.</i>
Q ₂	2. Menurut bapak, bagaimana kegiatan dari program ini? <i>Masalah bedah rumah atau apapun artinya sudah dilaksanakan. Ya bedah rumah sudah selesai. 15 rumah sama 7 rumah. Ya alhamdulillah terlaksana untuk bedah rumahnya. Bapak cuma nerimanya barang kayak semen, pasir, balok, cat, apapun. Kalau anggaran gak tahu. Yang dari Dinsos itu barang semua. Malah kadang-kadang bapak yang berkorban. Karena yang bawa barang itu bapak kasih rokok, kopi, sama yang lainnya. Cuma ya disini diantaranya banyak yang belum, kampung ini masih semrawut.</i>
Q ₃	3. Di kasih tahu gak jumlah barangnya? <i>Kalau dari Dinsos ada jumlah barangnya, tapi gak tahu harganya berapa. Dari Dinsos semua berupa barang, bapak gak terima apa-apa. Bapak hanya yang melaksanakan saja. Takutnya RT nya yang main begitu. Tapi bapak mah alhamdulillah gak gitu.</i>
Q ₄	4. Dari Kecamatan atau TKSK sering kesini gak pak untuk membantu? <i>Belum ada, belum pernah, dari Kecamatan belum ada. Dari Kelurahan belum ada juga. Jadi bapak ini yang temuin pihak ketiga. Bapak yang ngatur barang-barangnya disini. Kalau untuk harga berapa-berapanya gak tahu menahu bapaknya. Jadi bapak mah gak tahu jumlahnya barang, langsung anterin gitu aja.</i>
Q ₅	5. Yang melakukan seleksi atau pendataan bapak sendiri juga? <i>Iya, jadi gak ada dari TKSK. Dari Kelurahan gak ada. jadi langsung bapak yang ngedata, yang nunjuk-nunjukin gitu. Bapak yang nombokin semuanya. Kadang bapak juga yang harus berkorban. Ya gak apa-apa. Kan namanya juga bantuan untuk masyarakat.</i>
Q ₆	6. Lalu pak dari masyarakat sendiri apakah ada perubahan? <i>Ada dong. Yang tadinya gak punya bagus. Sekarang mah bagus. Ya</i>

	<i>alhamdulillah. Kalau dari ekonomi ya tetap. Maklumlah disini mah tukang ojek, tukang urut, tukang bangunan, banyak orang yang gak mampu kita bantu begitu.</i>
Q₇	7. Kendala dari program ini pak? <i>Kalau Kelurahan diantaranya harusnya memberitahu aja, kalau bantuan itu ada. Adapun permasalahan nilai-nilai bapak mah gak tahu. Dari Kecamatan mah belum ada. kita malah yang gerak. Memang belum ada kontrolan begitu dari Kecamatan. Yang jadi permasalahannya masyarakatnya belum ngerti. SDM nya menurut bapak kurang. Mereka itu pengennya di kasih yang instan. Jadi bapak ngaturinya pusing. Tidak ada yang ngebantu. Susah diatur, rewel.</i>
Q₈	8. Manfaat dari program ini? <i>Alhamdulillah kalau Dinsos itu banyak terima kasih. Artinya pemerintah perhatian. Apalagi Kantor Walikotanya dekat dari sini.</i>
Q₉	9. Ada saran buat Dinsos? <i>Bapak mah cuma mengucapkan terima kasih aja. Teruntuk juga pada pemerintahan Walikota Serang.</i>
Q₁₀	10. Pelaksana atau orang yang mengurusinya? <i>Kalau yang menyediakan mah bagus. Begitu datang dari pihak pengirim dari pihak Kelurahan di kasih tahu ke bapak. Kalau dari Dinsos gak ada kendala. Tapi diusahakan sama bapak alhamdulillah selesai. Karena bapak semata-mata membela masyarakat.</i>

Keterangan:

I₅₋₃ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Minggu, 20 Juli 2014 pukul 16.30 WIB. Wawancara dilakukan di rumahnya di Link Cengklok RT 005/03 Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya.

18. Kode Informan : I₅₋₄

Nama : Sayuti
Pekerjaan : Ketua RT 01/01 Kampung Kaningan Kelurahan
Sukalaksana, Kecamatan Curug
Usia : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₅₋₄
Q ₁	<p>1. Menurut Bapak, pelaksanaan program rumah tidak layak huni di daerah ini seperti apa? <i>Iya dikasih tahu. Pernah ada disini, cuma yang dulu-dulu itu bantuannya hanya sebatas 10 juta, tapi yang kepegang mah cuma 8 juta. Padahal saya yang dulu yang 10 juta itu, kepegang sama orangnya paling 7 juta lah. Sebenarnya nya tidak melalui RT. Jadi RT nggak di kasih tahu. Jadi seolah-olah kita tuh kayak apa yah. Walaupun warga kita juga setidaknya RT di kasih tahu. Jadi, tahu-tahunya tuh udah ada yang megang orang lain gitu. Kayak calo. Disini udah banyak sih berapa yah rumah yang direhab. Cuma tidak memuaskan. Cuma dana segitu tapi untuk rehab rumah yah gak cukup lah. Akhirnya gak jalan. Yah termasuk yang ada di saya itu cuma 2 rumah.</i></p>
Q ₂	<p>2. Itu pak uangnya 10 juta itu kurang kan, itu di kasih tahu sebabnya gak pak kenapa gitu? <i>Gak sih. Sebenarnya yang megangnya itu bukan orang-orang pegawai. Cuma yang megang itu pak Ukoi yang megang. Cuma yang dapat disini tuh pak RT gak di kasih tahu. Gak dilibatkan. Ada urusan gini-gini tuh, RT tuh gak dilibatkan. .</i></p>
Q ₃	<p>3. Dari tokoh masyarakatnya di kasih tahu gak pak? <i>jangan kan itu. RT juga gak ada gak di kasih tahu. Justru akhirnya kan yang kena jeleknya itu RT. Gini ya Sebenarnya disini tuh layak yang dapat program itu, bukan hanya ini, banyak. Kalau gak percaya lihat lah. Jelas kita itu disini tuh banyak yang harusnya layak dapat. Akhirnya kan yang model gini dapat, orang lain gak dapat. Akhirnya kan cemburu sosialnya itu pada RT. Nyangkanya RT yang nyurvei. Padahal mah RT RW itu gak di kasih tahu. Cuma tahu gini toh udah. Cuma yang layak dapat itu sesuai dengan keadaannya. Bahkan saya itu gak bisa di lihat tahu aja. Saya tuh pengennya dilihat door to door gitu. Makanya disini itu banyak sih. Contohnya yang rumah itu layak dapat. Cuma kan didata ini gak ada.gak ada dapat. Justru itu yang kena sasaran itu saya.</i></p>

	<p><i>Nyangkanya gak di giniin gak di disurvei lah gitu. Model yang jelas layak model rumah si Ru'man. Jelas rumahnya lantainya tanah. gak semen gini-gini acan. Itu sebenarnya kalau ada yang benar-benar data yang begini itu yang jelas itu sebenarnya RT harus dilibatkan, jelas saya tunjukin. Jangan melihat catatan orang lain. Sebenarnya kita itu harus door to door ke masyarakat. sebenarnya model Ru'man berapa kali diperiksa terus. Tapi gak dapat. Akhirnya marah terus ke saya.</i></p>
Q ₄	<p>4. Sebelum mendapatkan bantuan ini, apakah ada sosialisasi dulu?</p> <p><i>Gak ada sih. Sebenarnya mah pihak Kelurahan nggak melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai program ini. Pihak Kelurahan cuman ngasih tahu pada orang-orang yang punya kedekatan ama keluarga si Lurahnya. Sehingga yang dapat bantuan program di Kelurahan Sukalaksana adalah orang-orang itu tuh. Ketua RT, Ketua RW, maupun Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sukalaksana, khususnya di Kampung Kaningan tidak diberitahu dan dilibatkan dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Kalau nggak itu diserahkan ama orang lain. kayak sekarang nih sama si Ukoi itu.</i></p>
Q ₅	<p>5. Menurut bapak, bagaimana kemampuan warga bapak sendiri ketika sebelum mendapatkan bantuan itu dan sesudah mendapatkan bantuan itu ? ada perubahan?</p> <p><i>Ya biasa aja sih lah namanya juga orang kecil. Orang tenaga kuli lah. Cuman kan kalau kita kan lah kalau tukang kuli rumahnya udah layak huni mah.</i></p>
Q ₆	<p>6. Untuk sasaran program sendiri, apakah sudah tepat?</p> <p><i>Ya kalau memang yang kayak gini layak dapat. Cuman kan yang lainnya ini tuh. Sebenarnya kadang-kadang di masyarakat itu yang di bilangin yah. Disangkanya kan RT aja yang ngajuinnya. Justru kalau di kita itu orang-orang yang model dari Dinas Sosial itu nggak membutuhkan sosialisasi dengan RT gitu. Main belakang begitu aja gak tahu. Seharusnya yang layak dapat itu banyak, dan tidak ada cemburu sosial. nyangkanya ke kita tuh kita pilih kasih. Apalagi nyangkanya tuh kita anggaplah masih termasuk keterkaitan keluarga, yang lainnya gak gitu, waduh.</i></p>
Q ₇	<p>7. Kendala dari program ini pak?</p> <p><i>Kita ini gak dilibatkan, jadi cemburu sosialnya ke saya. Nyangka saya yang ngesurvei. Juga banyak calo. Kayak si Ukoi tuh yang nyaleg tapi gagal. Dia yang ngumpulin warga saya. Itu juga dia pilih-pilih mana yang layak untuk didaftarkan.</i></p>
Q ₈	<p>8. Itu sebelumnya mereka tahu rumah warga bapak tidak layak huni itu dari siapa?</p> <p><i>Jadi yang survei kesini genk-genknya Haji Chasan. Gak melalui pak RT. Katakanlah RT itu anggapannya di bawah dia. Dari dulu juga gitu. Cuman dia itu dulu ngambilnya lebihannya itu gitu. Jadi sebenarnya dipotongnya itu ama dia.</i></p>

<p>Q₉</p>	<p>9. Di kasih tahu gak bapak, kenapa uangnya dipotong? <i>Sebenarnya rapat-rapatnya itu di rumah dia. Di pending ama dia. Alasannya kalau ditanya itu ada aja katanya. Orang disitu genk-genknya mas Atut. Uangnya segitu akhirnya nombokin semua, acak-acakan begitu. seharusnya pengadaan alat barang model semen, bata, bambu itu. Ya model bambu kan kalau dibeli dari sananya kan mahal. Kalau beli pribadi mah bisa murah begitu. soalnya katakanlah model bambu dikirim, tinggal ngitung angka doang dicatat. Kalau uang di kasih ke pribadi kan bisa diatur. Sebenarnya mah itu mah ngambil, ya kadang-kadang katakanlah ngambilnya pake duit bambu buat keuntungan mereka.</i></p>
<p>Q₁₀</p>	<p>10. Mungkin pak ada masukan buat dari Dinsos? <i>Harus diperbaiki. Jangan sampai diibaratnya. Kalau di kasih barang, terus pasang pake apa? Kan harus pake petukang. Dan itu butuh biaya lagi. Harus ada catatan kalau ngirimnya pake barang. Misalnya beli bata sekian, beli pasir sekian. Sebenarnya itu kayak mau setengah. Yang punya jadi nombok. Akhirnya mah rumahnya di bongkar, di kasih barang. Akhirnya kan mogok. Kalau bisa nominalnya mending uang aja. Kalau buat orang kecilkan lumayan, bisa digunain buat yang lainnya. Buat makan aja susah. Lagian barang dikirim. Gak dipasang, ntar disalahin juga. Barang udah dikirim, tapi belum dipasang. Kayak tahun kemarin di kampung saya ada yang dapat bantuan, bentuknya barang juga. Kayak misalnya semen 40 kantong dijanjiinnya, ternyata pas turunnya Cuma 20 kantong doang.</i></p>
<p>Q₁₁</p>	<p>11. Bagaimana pendapat bapak mengenai pelaksananya? <i>Itu lewat calon dewan itu. kebanyakannya digunain buat bisnis. Buat kepentingan dia. Buat keuntungan dia. Memang jelas kalau dari sananya kita itu yang ngambil. Yang dapat. Sebelum ke kita ini. Uang itu dikumpulin ke rumah pak Ukoi. Nanti dia yang beli-beliin barang. Jadi di potong ini itu. Emang sasarannya bukan begitu. memang yang jelas itu yang menerima yang layak dapat. Jadi nanti uangnya dipotongin. Alasan pemotongannya itu katanya bukan buat kita aja, tapi buat yang lain. buat bensinlah atau ini-itu. Mentang-mentang dia itu deket ama orang dinas, jadi dia yang ngedaftarin warga disini. Itu juga gak rata cuma sebagian yang didaftarin.</i></p>

Keterangan:

I₅₋₄ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Rabu, 10 September 2014 pukul 16.34 WIB. Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Ahmad Wahyudin, Penerima Bantuan Program RS-RTLH di Kampung Kaningan RT 01/01 Kampung Kaningan Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug.

19. Kode Informan : I₆₋₁

Nama : Makjumin

Pekerjaan : Buruh

Usia : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I₆₋₁
Q₁	1. Selain disini masih ada lagi gak kelompok lain di Sawah Luhur yang mendapatkan bantuan tersebut? <i>Yang disini ada 10 rumah yang direhab dan yang dibangun. Yang direhab 1 yang dibangun ada 9.</i>
Q₂	2. Yang bapak tahu mengenai program RS-RTLH? <i>Gak ngerti saya mah mengenai program ini. Awalnya ya kata ketua BKM, dana bergulir dengan cara permusim. Ya nyetorlah berapa gitu. Tapi setelah pembanguna berjalan, berhubung saya mah gak ngerti datang tuh dari kelurahan kata pemborong enak jadi gak kena bayaran. Emang disitu gak ada bayaran. Namanya juga rumah miskin.</i>
Q₃	3. Menurut bapak, kendala dari program ini? <i>Gak ada kendala kayaknya.</i>
Q₄	4. Apakah ada masalah dalam pencairan dana? <i>Masalah dana itu dari sana semua. Saya gak tahu beneran. Dari nol sampai selesai itu dari sana. Cuma yang pembikinannya itu petukangnyamah 1 rumah 2 orang. Berhubung namanya juga pengawas atau mandor baru kerja disini setengah hari, eh malah pindah lagi. Jadi termasuknya lama bikin rumah hampir kayaknya 2 bulan. Mereka datangnya gak rutin. Kerjanya belang-belangan. Kadang masuk kadang nggak.</i>
Q₅	5. Yang membuat laporan siapa pak? <i>Yang ngebuat mungkin bapak Falati.</i>
Q₆	6. Apakah bapak tahu aturannya mengenai program RS-RTLH? <i>Gak tahu beneran.</i>
Q₇	7. Apakah ada orang dari Dinas Sosial yang sering ngontrol kesini? <i>Gak ada kayaknya waktu ngebangun itu. Cuma pernah kayak wartawan gitu. Itu mah ngedeketin mandornya gitu.</i>
Q₈	8. Kendala ketika pelaksanaan sendiri? Barang yang dikasih apakah langsung ke bapak atau gimana tuh? <i>Nggak itu dari pemborongnya. Bahannya itu dari pemborong. Barangnya langsung diturunin ama pemborong. Saya mah gak tahu apa-apa.</i>

Q ₉	<p>9. Itu pemborong disiapkan sama siapa pak? <i>Ya gak tahu. Mungkin ya dari sananya kali. Kan beberapa rumah juga kampung mana gitu juga pake pemborong.</i></p>
Q ₁₀	<p>10. Berapa lama waktu pembangunan rumah disini? <i>Kayaknya iyah 2 bulan. Soalnya itu kerjanya. Lagi enak-enaknya kerja disini. Pindah lagi. Ini juga pak kalau tuan rumahnya nggak kerja, selesainya juga lambat. Berhubung tuan rumahnya kerja yah katanya boleh kerja. Sistemnya kan digaji kalau pakai kenek gitulah. Tapi bukan tukang yang disediakan dari pemborong. Biasanya kalau pake tukang atau orang lain itu di kasih Rp.40.000,-. Kalau tuan rumah yang kerja sampai full. Itu hanya Rp.20.000,-.</i></p>
Q ₁₁	<p>11. Menurut bapak, apakah kegiatan ini sesuai gak dengan kebutuhan bapak? <i>Kebutuhan ini emang perlu namanya juga kita orang yang gak punya gitu. Karena penghasilan saya itu dari kebun, karena saya itu kuli kebun. Ya namanya tukang kuli kadang-kadang dapat uang kadang-kadang juga gak dapat uang. Kadang-kadang dapat Rp.10.000,-, ada Rp.15.000,-, paling besar Cuma Rp.50.000,-, itu pun kalau lagi dapat.</i></p>
Q ₁₂	<p>12. Disini juga ada yang belum dapat? <i>Yah ada yang belum dapat. Tapi dulunya di foto dulu gitu. Ini mah dulunya juga rumah jompo. Yah disini mah banyak rumah yang ngisi ama jompo. Itu pun kadang-kadang di foto ama BKM.</i></p>
Q ₁₃	<p>13. Kalau misalnya uang kurang, itu uang tambahannya dari mana? <i>Gak ada. Paling ngopi-ngopi gitu. Saya kan pernah kuli. Kalau dikasih kopi tuh mereka pada senang. Soalnya saya pernah kuli gitu jadi tahu kepengennya biasanya kopi. Ya paling kalau saya ngobor atau kuli dapat katakanlah dapat Rp.30.000,-, habis buat ngopi karena mereka ngebantu ngerehab. Uang segitu tuh buat beli kopi buat beli rokok. Mereka udah mulai kerja jam 8. Klo dari pemborong mah kerjanya lama. Ya ini juga makasih tuh ama pemerintah. Itu tuh yang ngasih program rumah miskin.</i></p>
Q ₁₄	<p>14. Apakah dari pihak Lurah atau BKM sering mengawasi? <i>Kalau dari BKM ya pak bapak Falati itu yah sering ngawasin. Dari Lurah mah gak ada gak pernah lihat soalnya.</i></p>
Q ₁₅	<p>15. Apakah pernah terjadi perubahan jadwal? <i>Iyah sering terjadi. Kadang juga ngedadak uangnya cair langsung pas satu hari udah penetapan. Kadang juga lama nunggu kapan uangnya cair. Misalkan ibaratnya hari minggu mulai pemasangan jadi hari Sabtu harus siap bongkar-bongkar.</i></p>
Q ₁₆	<p>16. Masyarakat disini kalau ada yang gak dapat sering protes gak? <i>Ya ada juga disini. Tapi kan saya mah gak tahu menahu gitu. Saya gak tahu orang yang dari Dinas yang mana gitu. Sebenarnya gak tahu saya mah kalau ada pemotoan gitu. Ngan cuma disebut namanya juga. Jadi waktu itu nenek saya suruh nyantumin nama</i></p>

	<i>saya. Yang pas ada pemotoan itu pas Cuma ada nenek doang. Pas di foto itu rumahnya mau roboh gitu. Udah pada bolong gitu. Gak tahu yang meriksa rumah ini saya mah gak tahu. Tahu-tahunya ada kabar mengenai program rumah miskin. Bahwa si A si B itu kumpul ke balai desa.</i>
Q₁₇	17. Bapak tahu gak kalau misalnya ada kesalahan dalam pembuatan laporan? <i>Saya gak tahu pak.</i>
Q₁₈	18. Kalau disini ada gak sosialisasi mengenai program ini? <i>Yah ada dari pemerintah itu. Di kumpulannya di Kelurahan.</i>
Q₁₉	19. Masalah dana apakah ada kekurangan? <i>Masalah pencairan dana saya gak tahu. Langsung aja barang aja kucluk-kucluk datang gitu. Barang itu langsung datang bukan berbentuk uang. Kita juga gak tahu apakah barang yang dikirim itu kurang. Yang penting kita tahu aja kalau barang itu udah datang. Pokoknya jenisnya kayak gini aja rumahnya. Tadinya juga gak mau dipasang tuh Kloset itu. Ngan disitu berhubungan Closetnya gitu takut ada pemeriksaan, jadi pasang aja gitu. Kalau gak dipasang kan jadi masalah mungkin. Karena dari tanahnya juga udah segitu. Ada kamar depan ada kamar mandi satu. Closet dan sepitengnya dari sana. Kita juga gak tahu jumlah barang yang dikirimnya berapa. Kalau ibarat kekurangan semen berapa gitu. Jadi ngambil aja ama si mandor itu. Atau dari pemborong. Kita gak di kasih jumlah semen berapa, bahan yang lain berapa. Jadi kita gak di kasih tahu laporannya. Tapi tiba-tiba barang datang aja. Kalau kita istilahnya punya uang lebih diterusin bahkan sampai rombak total gitu.</i>
Q₂₀	20. Ada gak rumah yang dibangun belum selesai? <i>Gak ada, semuanya selesai. Tapi waktunya rata-rata 2 bulan lebih. Jadi disnimah yang punya rumah juga ikut ngebangun.</i>

Keterangan:

I₆₋₁ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Sabtu, 24 Mei 2014 pukul 12.14 WIB. Wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen.

20. Kode Informan : I₆₋₂

Nama : Kayanah
Pekerjaan : Rumah Tangga
Usia : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

Q I	I ₆₋₂
Q ₁	<p>1. Apa ibu mengetahui program RS-RTLH sebelum mendapatkan bantuan? <i>Belum tahu. Jadi yang mendapatkan bantuan ini di data dulu oleh TKSK tanpa memberikan informasi kepada calon penerima bantuan tersebut. Di data dulu dan nggak di kasih tahu ke ibunya. Karena ada 2 hal. Biasanya kalau di kasih tahu, masyarakat yang mendaftar itu nanya-nanya terus kapan dana itu turun atau berharap dapat. Kemudian dengan pola kedua ini di foto dan di data diambil, gak tau malah orangnya ini tuh buat apa. Pas mau dapat baru di kasih tahu. Karena kan sekarang mah boleh KK ama KTP dulu atau fotonya dulu. Kartu keluarga juga boleh. Karena memang itu boleh nyusul. Akhirnya saya daftarin aja gitu. Jadi tanpa sepengetahuan kami.</i></p>
Q ₂	<p>2. Menurut ibu, ada perubahan gak ketika sebelum mendapatkan program tersebut dan sesudah mendapatkan program tersebut? <i>Kalau perubahan mah ya ada sih. Tadinya di gubuk, sekarang mah bisa nyaman gitu. Ya alhamdulillah yah sudah ada bantuan dari Dinas bisa jadi kayak gini. Kan dulu mah ibu belum bikin kayak gini.</i></p>
Q ₃	<p>3. Menurut ibu bagaimana pelaksana dari program ini? Apakah ibu tahu? <i>Ibu sendiri gak tahu siapa itu. Cuma yang tahu tuh Kang Humaedi. Cuma si Akang ini doang yang ngedata. Dari Dinas nggak ada nggak pernah kesini. Ibu juga gak tahu ada yang survei gitu. Jadi ibu mah percaya ama Kang Humaedi. Pas dapat langsung dipanggil ke Dinas. Ini ini sebetulnya di survey tapi tanpa sepengetahuan orangnya. Jadi kalau surveinya itu diam-diam gitu. Biar gak ada kecemburuan sosial dan masyarakatnya biasanya kalau terang-terangan itu rewel. Jadi kita ini bertumpu pada TKSK dalam survei tersebut. Tapi kenyataannya yang membutuhkan itu sangat banyak juga.</i></p>
Q ₄	<p>4. Kendalanya bu? <i>Harus ditambah lagi biaya rehabilitasinya supaya rumah itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan cepat dalam proses</i></p>

	<i>pembangunannya. Dana segitu ya kurangnya kalau bisa mah lebih dari segitu.</i>
Q₅	5. Kalau menurut ibu, ada masukan untuk Dinas Sosial sendiri? <i>Kita juga ini ngerehab rumah selain dari bantuan, juga ngutang separo, biar rehabnya selesai gitu. Minimal atapnya udah lumayanlah. Cuma kalo di kampung itu kadang-kadang juga ngebantu masyarakat sekitar, paling tidak dalam bentuk tenaga. Ibu mah pengennya ditambah dan dapat lagi gitu karena masih ada yang kurang.</i>

Keterangan:

I₆₋₂ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Rabu, 18 Juni 2014 pukul 10.00 WIB. Wawancara dilakukan di rumah penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan . Karena ada keterbatasan dalam pemahaman mengenai bantuan program RS-RTLH pada penerima, yang dalam hal ini adalah sebagai informan penelitian. Maka, dalam wawancara tersebut dibantu oleh TKSK Kecamatan Taktakan.

21. Kode Informan : I₆₋₃

Nama : Ahmad Wahyudin
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Usia : 35 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I ₆₋₃
Q ₁	<p>1. Menurut Bapak, pelaksanaan program rumah tidak layak huni di daerah ini seperti apa? <i>Yang ke pegang cuma 8 juta begitu. jadi bekas yang ngajuinnya. RT nggak di kasih tahu. Disini udah dua kali.</i></p>
Q ₂	<p>2. Itu pak uangnya 10 juta itu kurang kan, itu di kasih tahu sebabnya gak pak kenapa gitu? <i>Gak dikasih tahu.</i></p>
Q ₃	<p>3. Kalau dari Dinas Sosial atau pendamping pernah kesini? <i>Dari pendamping ada kesini. Ada dari Dinas Sosial juga.</i></p>
Q ₄	<p>4. Dari tokoh masyarakatnya gak di kasih tahu pak? <i>Gak ada, RT juga gak di kasih tahu.</i></p>
Q ₅	<p>5. Kalau bapak dapat bantuan ini, sebelumnya di kasih tahu gak pak? <i>Udah di kasih tahu, udah rapat. Langsung rapat di kantor.</i></p>
Q ₆	<p>6. Kalau ini pak orangnya yang ngurusin program ini kayak dari Dinas Sosial ama pendampingnya itu kayak gimana? <i>Gak sih. Baik aja. Itu pak Tabrani udah turun kesini</i></p>
Q ₇	<p>7. Kalau pendampingnya sendiri gimana tuh pak? <i>Udah sih udah bagus.</i></p>
Q ₈	<p>8. Kalau dari Kecamatan sendiri ada yang turun? <i>Ada yaitu pak Zaenal.</i></p>
Q ₉	<p>9. Menurut bapak, bagaimana kemampuan bapak sendiri ketika sebelum mendapatkan bantuan itu dan sesudah mendapatkan bantuan itu ada perubahan? <i>Yang udah-udah mah sih biasa aja. Cuma rumah doang. Kalau saya mah kan belum direhab jadi belum ngerasa gitu. Kan belum dicairkan barangnya.</i></p>
Q ₁₀	<p>10. Kendala dari program ini? <i>Tadinya sih ngomongnya habis pemilihan presiden itu dicairkannya. Kemudian ngomong lagi habis lebaran. Kalau nggak ada halangannya habis presiden gitu. Ternyata ngomongnya mah belum beres begitu. sampai sekarang belum dicairkan. Ngomongnya katanya habis lebaran dicairkan. Tapi sampai sekarang belum dicairkan. Udah 5 bulan belum cair-cair.</i></p>

Q11	<p>11. Itu bapak di kasih tahu kira-kira jadwalnya bulan apa? <i>Jadwal ini nih nggak sesuai. Udah lama sih. Iyah bulan Mei bapak di kasih tahunya. Tapi belum ada kabar sampai sekarang kapan uang cair. Katanya bukan bulan Mei, habis lebaran dapatnya gitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum. Bapaknya udah rapat, udah tanda tangan. Tinggal menunggu pencairan doang. Selambat-lambatnya habis lebaran kata dari Dinas Sosial. tapi sampai sekarang belum cair-cair. Udah 5 bulan tuh. Bahkan rapatnya juga ampe sore. Masalahnya datangnya tadinya itu gak melalui pak RT gitu. Langsung datang aja. Padahal mah sebenarnya masih banyak rumah tidak layak. Cuman mereka langsung foto aja.</i></p>
Q12	<p>12. Itu sebelumnya mereka tahu rumah bapak tidak layak huni? <i>Merekanya bawa orang dari Kepala Desa. Anak buahnya dari Kepala Desa. Tadinya pak Ukoi, orang Ciomas.</i></p>
Q13	<p>13. Di kasih tahu gak bapak, kenapa uangnya dipotong? <i>Penerima: kata pak H. Tabrani. Katanya alakadar ngebantu gitu. Semen 40 bantal, bata 5000 buah. Pasir 1 mobil, bambu 100 batang. Cuma di kasih tahu ama pak H. Tabrani gitu. Harganya gak di kasih tahu. Tapi katanya dia ngomong itu kalau bentuknya uang umpamanya 10 juta itu. Cuma dikarenakan uangnya itu banyak nyangkol turun ke masyarakatnya, jadi di kasihnya barang aja katanya. Bukannya gak percaya pemerintah katanya. Kalau jendela ama paku mah gak ke hitung. Cuma bata, pasir, bambu, yang ada itu Cuma semen. Umpamanya barang di kasih cuma segitu. Buat petukangnya mana gitu. Masyarakat kan agak susah buat ngebantu disini mah. Kan bingung. Kalau bentuk uang kan bisa diatur ama kitanya. Itu dipotong ama pak Ukoi, katanya buat uang bensin ama uang gini-gitu.</i></p>
Q14	<p>14. Menurut bapak, kinerja dari Dinas Sosial ? <i>Ya gak tahu ya. Masalahnya hanya sekilas info aja. Tahu baik atau nggaknya mah belum tahu. Nggak di kasih tahu uangnya. Mereka cuma ini katanya uang tahap ketiga ini katanya mengeluarkan uang ini katanya 2 milyar. Cuma katanya kalau di kasih uang 10 juta per orang, uang itu ka banyak nyangkol. Makanya di kasihnya bentuk barang kayak bata. Jadi gak di kasih uangnya berapa-berapanya untuk beli barang itu.</i></p>
Q15	<p>15. Mungkin pak ada masukan buat dari Dinsos? <i>Kalau pake barang kita bingung pak. Bingung buat yang lainnya. Mending diuangkan. Saya juga diajuinnya bukan ama pak RT, tapi ama calon anggota dewan didaftarannya. Kata pak Ukoi yang nyalon itu, datang kesini minta KK ama KTP, terus juga nanyain siap aja rumah yang gak layak disini. Nanti datang aja ke rumah bapak. Terus datang pegawai Desa ama pak H. Tabrani gitu. Gak melalui Pak RT.</i></p>

Keterangan:

I₆₋₃ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Rabu, 10 September 2014 pukul 16.34 WIB. Wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Kaningan RT 01/01 Kampung Kaningan Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug.

22. Kode Informan : I7-1

Nama : Sugeri
Pekerjaan : Ketua RW 02 Kelurahan Pager Agung
Usia : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q \ I	I7-1
Q ₁	1. Sebelumnya bapak mengetahui mengenai program dari Dinas Sosial mengenai RS-RTLH? <i>Belum tahu saya mah kalau itu.</i>
Q ₂	2. Apakah ada dari TKSK Kecamatan atau dari kelurahan yang mendata mengenai program ini? <i>Kalau di undang ke Kelurahan mah sering. Tapi kalau yang dapat mah belum dengar gitu. Kalau pendataan mah disini mah banyak untuk yang lain mah. Tapi kalau yang menerima belum. Kalau disini mah belum pak. Belum ada untuk program itu. Malah saya baru dengar. Yang tadi bapak katakan yang rumah tidak layak huni ini belum. Gak pernah dengar itu. Apalagi yang namanya bedah rumah belum dengar saya nya.</i>
Q ₃	3. Kalau dari Kelurahan pak, biasanya kalau ada program selalu ngundang gak? <i>Gak ngundang kalau itu mah.</i>
Q ₄	4. Kalau tentang ini? <i>Untuk tentang ini mah belum dengar. Tapi kalau kata pak Lurah mah nanti akan ada bantuan gitu. Belum pernah ngedengar bantuan dari pemerintah apalagi untuk hal ini bedah rumah. Kalau ada benar program itu disini. Itu disamping saya ada seorang nenek-nenek yang rumahnya tidak layak huni.</i>
Q ₅	5. Dari TKSK atau perwakilan dari Kelurahan yang datang ke bapak mengenai bantuan ini? <i>Melalui orang lain gak ada. Cuma kalau datang ke pribadi saya itu Haji Jubaedi. Tapi kalau dengar mah ada. Cuma untuk datang ke tempat bapak mah belum pernah denger dan ketemu. Kemungkinan mereka tidak melalui RW atau RT. Tapi kan seharusnya melalui kita dulu pak. Yang punya wilayah. Ya kalau bisa kalau ada program itu harus kasih tahu saya. Saya kan disini yang memiliki wilayah. Minimal penyebarannya merata gitu.</i>

Keterangan:

I₇₋₁ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Kamis, 23 Juni 2014 pukul 16.00 WIB. Wawancara dilakukan di kediamannya di Lingkungan Simangu Gede Kelurahan Pager Agung.

23. Kode Informan : I7-2

Nama : Ahmad Jazuli

Pekerjaan : Swasta

Usia : 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q I	I7-2
Q ₁	1. Sebelumnya bapak mengetahui mengenai program dari Dinas Sosial mengenai RS-RTLH? <i>Sampai dengan saat ini belum pernah mendengar.</i>
Q ₂	2. Disini ada gak di daerah Penancangan disini kira-kira menurut bapak ada rumah warga yang tidak layak huni? <i>Penancangan itu kalau untuk rumah warga itu ada yang kondisinya sangat minim. Lantainya itu masih tanah. dindingnya masih yang pakai bambu yang dianyam. Atasnya juganya masih pakai daun kelapa yang dianyam itu, itu masih ada. ini ada sih untuk daerah di sekitar sini kira-kira 500 meter dari sini. Penghuninya juga itu kebanyakan dari orang lansia yang dia gak ada keluarganya. Gak punya saudaranya yang lain, dan penghasilannya juga nggak tetap begitu. Itu sebetulnya layak mendapatkan bantuan kalau program itu ada disini.</i>
Q ₃	3. Sebelumnya sosialisasi sempat diberitahukan dari Ketua RT atau RW terhadap program ini disini? <i>Belum ada. sejauh ini belum ada.</i>
Q ₄	4. Saran bapak untuk program ini kepada Dinas Sosial, untuk daerah sini seperti apa begitu khususnya di Penancangan ini? <i>Dari atas turun ke bawah sosialisasinya sebaiknya kalau lewat RT sih jarang dan susah. Mungkin ada satu cara tertentu. Jadi kalau bisa dari mereka langsunglah kunjungan. Langsung terjun ke masyarakat begitu. Jadi gak perlu nunggu dari RT. Kalau kayak gini kan mungkin gak semuanya tahu begitu.</i>
Q ₅	5. Dari program lain ada gak yang ngasih tahu ke warga dari RT setempat? <i>Kalau yang di bahas itu kayak dana PNPM Mandiri. Itu aja yang biasanya di kasih tahu ke masyarakat. Mereka biasanya ngasih tahu ke masyarakat begitu.</i>

Keterangan:

I7-2 : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Senin, 11 Agustus 2014 pukul 20.20 WIB. Wawancara dilakukan di kediamannya di Lingkungan RW 05 Winaya Kelurahan Penancangan.

24. Kode Informan : I7-3

Nama : Sariman, S.Pdi
Pekerjaan : PNS/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Kampung
Citerep I RW 02 Kelurahan Kiara
Usia : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Q \ I	I7-3
Q ₁	1. Apakah bapak tahu mengenai program RS-RTLH? <i>Saya gak tahu itu. Belum ada program itu disini.</i>
Q ₂	2. Apakah ada sosialisasi program RS-RTLH dari Dinas Sosial? <i>Justru tadi yang saya tanyakan tadi. Itu belum ada. tapi hal nguping-menguping mah pernah dengar. Pak Lurah itu pernah ama pak RT ada program suruh mengajukan. Atau mungkin di kantor Kelurahan ada, tapi biasanya melibatkan tokoh-tokoh begitu. saya gak tahu apa belum apa sudah. Jadi masyarakat disini belum tahu gitu. Disini gak ada program itu gak ada yang dapat. Pernah juga rumah pak RT dulu tuh pernah mau direhab. Tapi akhirnya gak jadi begitu. karena kan orang kampung mah pengen dibikinkan. Kalau diberi bahannya, kemudian dibelinya lengkap. Atau ongkos lah, kadang-kadang gak jadi. Tapi yang dimaksud sosialisasi kayaknya belum ada.</i>
Q ₃	3. Ada gak kira-kira rumah warga di daerah sini yang tidak layak huni? <i>Iya ada. katanya sudah didata. Tapi gak ada beritanya. Udah lama begitu. ya artinya secara percis saya itu gak tahu. Karena saya gak diberi tahu. Tapi memang kalau kita boleh tahu ya seakan-akan tidak melibatkan tokoh-tokoh sih. Mungkin di balai Desa.</i>
Q ₄	4. Ada saran untuk Dinas Sosial? <i>Ya artinya begini. Birokrasi seperti itu ya di data. Tapi harapan kami sebetulnya kita kepengen Dinas Sosial tuh turun. Minimal memberikan sosialisasi. Apakah perkampung sosialisasinya. Supaya mereka tahu betul begitu. Sehingga tidak ada intervensi atau kecemburuan begitu. sekarang kan masyarakat gak tahu. Tapi memang banyak disini rumah yang jelek. Tapi kalau bisa mah Dinas Sosial sosialisasi turun ke bawah.</i>
Q ₅	5. Disini banyak juga rumah yang tidak layak huni yang perlu dibantu? <i>Ya kalau banyak itu relatif. Yang jelas logika banyak itu lebih dari satu. Yang jelas ada lebih dari 10 begitu. Kalau disini yang susah</i>

	<i>itu adalah untuk bikin WC. Karena anggapannya bikin WC itu terlalu besar. Terus juga gak mau bikin WC. Pengennya ya begitulah.</i>
Q₆	6. Kesimpulan mengenai permasalahan rumah tidak layak huni? <i>Intinya rumah tidak layak huni ada. Kemudian masyarakat disini SDM nya masih rendah. Kurang sosialisasi dari Dinas Sosial ataupun dari Kelurahan. Dinas Sosial kurang proaktif dengan Kelurahan begitu pun sebaliknya. Lurah kurang gaul dengan masyarakat.</i>

Keterangan:

I₇₋₃ : Informan Penelitian

Q : Pertanyaan dan jawaban

Catatan:

Wawancara hari Selasa, 26 Agustus 2014 pukul 20.43 WIB. Wawancara dilakukan di kediamannya di Kampung Citerep I RW 02 Kelurahan Kiara.

MATRIKS WAWANCARA SETELAH REDUKSI DATA

Teori Implementasi Kebijakan Menurut Jones

1. Organisasi

I \ Q ₁	1. Bagaimana struktur pada pelaksanaan program RS-RTLH
I ₂₋₁	<i>Strukturanya adalah keterlibatan dari SKPD di Kota Serang. Biasanya SKPD yang dilibatkan itu adalah dari BAPPEDA, karena BAPPEDA nantinya juga ikut melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu Kecamatan, dimana Seksi Kesosnya yang ikut membantu, ada Kelurahan, Masyarakat. Kalau dari masyarakat seperti dari BKM, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, dan masyarakatnya sendiri.</i>

I \ Q ₂	2. Siapa saja yang menjadi pelaksana dalam program RS-RTLH?
I	<i>Untuk pelaksanaannya di lapangan, kita harapkan adanya keterlibatan dari tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kedua kita harapkan ada dukungan swadaya dari masyarakat yang berkemampuan untuk ikut. Disini adalah tugas kita bersama. Disamping ada pemerintah, juga ada masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan juga dari SKPD lainnya seperti BAPPEDA juga kita libatkan. Mereka biasanya ikut ketika monitoring dan evaluasi sambil mengawasi juga.</i>
I ₃₋₁	<i>Sebetulnya semua pihak, seperti dari Kecamatan, Kelurahan, RW, dan masyarakat. Namun terkadang pihak tersebut tidak semuanya terlibat. Karena responnya itu sangat kurang. Kadang pula dilimpahkan hanya kepada satu pihak, seperti TKSK. Karena mereka menyangka bahwa TKSK itu sama dengan Dinas Sosial.</i>
I ₃₋₃	<i>Untuk RS-RTLH ini, sementara kita mengacu ke TKSK. Jika TKSK itu cakupannya menyangkut satu Kecamatan.</i>
I ₃₋₄	<i>Dari Dinas Sosial Kota Serang. Pihak Kecamatan, Desa/Kelurahan, TKSK Kecamatan, dan RT/RW maupun masyarakat.</i>
I ₃₋₅	<i>Sepenuhnya diserahkan pada TKSK.</i>
I ₃₋₆	<i>Pelaksananya langsung dari Dinas Sosial. Kelurahan hanya mendata saja.</i>
I ₃₋₈	<i>Tim pelaksana itu terdiri dari tim pendamping, BKM, RT/RW, serta dari masyarakat sendiri.</i>
I ₃₋₉	<i>Yang melaksanakan itu dari Dinas Sosial. Kemudian dari Kelurahan,</i>

	<i>serta dari BKM.</i>
--	------------------------

I \ Q₃	3. Berapakah jumlah pelaksana dalam program RS-RTLH?
I₂₋₁	<i>Jika dari Dinas ada saya dan Kepala Seksi sebagai pelaksana. Lalu ada TKSK di Kecamatan yang dibantu dengan Kasi Kesosnya. Kemudian di Desa/Kelurahan, dan masyarakat.</i>
I₄₋₂	<i>Hanya pendamping dari TKSK yang jadi pelaksana. Ada juga Karang Taruna, PSM, dan BKM yang terkadang membantu kami. Seperti dari pendataan, pengumpulan berkas-berkas untuk penyeleksian, ataupun pendampingan.</i>
I₄₋₃	<i>Tidak ada sebenarnya. Dinas Sosial setiap menjalankan program itu membentuk pendamping. Seperti RS-RTLH ini, tidak ada jumlah untuk siapa yang menjadi pelaksana ini. Yang menjadi pelaksana sendiri yaitu TKSK.</i>

I \ Q₄	4. Bagaimana kemampuan pelaksana dalam program RS-RTLH?
I₁₋₁	<i>Sejauh ini cukup baik. Hanya saja harus ada keterlibatan dari masyarakat supaya meringankan beban dari penerima bantuan.</i>
I₂₋₁	<i>Selama ini berjalan baik dengan RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Terkadang ada pendataan yang kurang tepat di tingkat Kelurahan. Seperti yang di data justru kebanyakan yang layak huni. Untungnya ada verifikasi lagi ke lapangan.</i>
I₄₋₁	<i>Menurut saya, Dinas Sosial sudah melakukannya dengan baik. Tapi ketika di lapangan kita terkadang kerepotan. TKSK hanya ada 1 orang. Jadi kami sedikit kesulitan untuk bisa menjangkau ke semua wilayah yang ada di Kecamatan Cipocok Jaya.</i>
I₄₋₂	<i>Harus bisa menguasai komputer. Karena ini penting sekali untuk pembuatan administrasi. Seperti pendataan, kemudian pembuatan pengajuan proposal, sampai laporan pertanggungjawaban.</i>
I₄₋₃	<i>Kebetulan juga kita sebagai TKSK itu sebenarnya jumlahnya sangat kurang. Jangkauannya itu sangat jauh. Karena 1 Kecamatan itu 1 TKSK. Jadi banyak kekurangan sehingga perlu dibantu oleh semua pihak.</i>

I \ Q₅	5. Apa saja perlengkapan yang dipersiapkan dalam program RS-RTLH?
I₂₋₁	<i>Syarat RS-RTLH yang pertama kita tanyakan adalah status tanah.</i>

	<i>Jika tanah itu adalah tanah warisan, tidak memiliki surat, langsung menghubungi ke Kelurahan untuk meminta surat keterangan. Kemudian diharuskan ada surat SPPT. Kemudian adanya KTP/KK, yang selanjutnya adalah kita melihat langsung bentuk fisik rumah calon penerima. Kemudian menanyakan apakah calon penerima sudah bekerja, berapa pendapatannya, apakah di bawah UMR misalnya. Hal tersebut dilakukan agar tepat sasaran. Setelah itu baru diverifikasi, di foto oleh Dinas Sosial. Selanjutnya ada S.K penetapan dari Kepala Dinas. Setelah S.K dari Kepala Dinas, dikukuhkan dengan S.K Walikota.</i>
I ₃₋₁	<i>Mengisi formulir dan memenuhi persyaratan lainnya yang harus dipenuhi seperti KK dan KTP. Juga dilihat rumahnya apakah betul tidak layak huni. Seperti atapnya, apakah sudah rusak atau tidak.</i>

I \ Q₆	6. Bagaimana kelengkapan dari perlengkapan program tersebut?
I ₃₋₂	<i>Jika tidak sesuai dengan data maka ditolak. Kita lihat kembali dengan melakukan survei. Dilihat kembali KTP dan KK nya.</i>
I ₃₋₄	<i>Di survei kembali, apakah benar rumah ini rumah sendiri, tanah sendiri. Jika tanah itu tanah sengketa, itu tidak bisa.</i>
I ₃₋₇	<i>Kalau tidak cocok nanti ada verifikasi ke lapangan.</i>
I ₃₋₈	<i>Yang sudah diverifikasi yang dikatakan betul, itu baru yang mendapatkan bantuan.</i>
I ₄₋₁	<i>Nanti di cek kembali ke lapangan atau verifikasi. Jika tidak sesuai, maka dicoret dan diganti.</i>
I ₄₋₂	<i>Jika ada yang tidak sesuai, kita cek kembali ke lapangan, agar sesuai dengan peraturan dan prosedurnya.</i>
I ₄₋₃	<i>Sebelum di SKK atau sebelum diterima, harus di verifikasi terlebih dahulu ke lapangan.</i>

2. Intepretasi

I \ Q₇	7. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap program RS-RTLH?
I ₁₋₁	<i>Kalau ini titik beratnya ada di Dinas Sosial. BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan hanya menganggarkan untuk merehab rumah. Menganggarkan dana yang diusulkan oleh Dinas Sosial dalam tahun anggaran. Dimasukan ke dalam pagu anggaran. Keterlibatan BAPPEDA selain menganggarkan, juga dalam pelaksanaan monitoring bersama dengan Dinas Sosial.</i>
I ₂₋₁	<i>Yang bertanggung jawab itu adalah Pejabat Pelaksana Teknis</i>

	<i>Kegiatan (PPTK) yaitu Kasi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial. Kepala Bidang itu sebagai koordinator atau penanggung jawab pelaksana. Lalu ada TKSK di Kecamatan yang dibantu dengan Kasi Kesos Kecamatan tersebut. Kemudian ada aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat.</i>
I₃₋₁	<i>Kepala Dinas. Karena ini adalah program dari Dinas. Kita hanya sebagai pelaksana atau PPTK. Kita hanya pelaksanaan di lapangan. Sedangkan Kepala Bidang itu Penanggung jawab pelaksana.</i>
I₃₋₃	<i>Dinas sosial. Karena mereka yang mempunyai kendali dan wewenang.</i>
I₃₋₉	<i>Dalam hal ini Kelurahan, BKM, dan masyarakat.</i>
I₄₋₂	<i>Jika di lapangan itu adalah TKSK.</i>
I₄₋₃	<i>Yang bertanggung jawab secara teknis memang Dinas Sosial. Karena yang mempunyai program adalah Dinas Sosial.</i>

I \ Q₈	8. Bagaimana kinerja pelaksana/orang yang melaksanakan program RS-RTLH?
I₅₋₁	<i>Dari Dinas Sosial yang kita ketahui itu dari TKSK. Karena TKSK yang memberikan informasi dan yang mengajukan program-program dari masyarakat yang sekiranya layak untuk dibantu.</i>
I₅₋₂	<i>Dinas Sosial dan Kecamatan hanya ada paling ketika monitoring saja.</i>
I₅₋₃	<i>Kalau yang menyediakan sudah bagus. Begitu datang dari pihak pengirim, pihak Kelurahan selalu memberitahu ke bapak. Kalau dari Dinas Sosial tidak ada kendala.</i>
I₆₋₁	<i>Dari BKM hanya bapak Falati yang sering mengawasi. Dari Kelurahan tidak pernah ada, juga tidak pernah lihat.</i>
I₆₋₃	<i>Itu lewat calon anggota dewan. Kebanyakannya digunakan untuk bisnis. Untuk kepentingan dan keuntungan dia. Sebelum ke penerima, uang itu dikumpulin ke rumah pak Ukoi. Nanti dia yang membeli barang. Kemudian uangnya dipotong, menurutnya bukan untuk kita saja, tapi untuk yang lain. Untuk bensin atau yang lainnya. Mentang-mentang dia itu dekat dengan pegawai Dinas Sosial. Jadi dia yang mendaftarkan warga disini. Itu juga tidak rata hanya sebagian yang didaftarkan.</i>

I \ Q₉	9. Bagaimana kinerja Dinas/Instansi terkait selaku pengelola program RS-RTLH?
I₄₋₁	<i>Sudah baik. Hanya terkadang dari Dinas Sosial kurang membantu kita ketika di lapangan. Minimal mereka itu menggerakkan masyarakat ataupun dari Kelurahan supaya membantu TKSK. Mereka ke lapangan hanya ketika monitoring atau sosialisasi saja.</i>
I₄₋₂	<i>Menurut saya perlu ditingkatkan secara signifikan supaya orang-</i>

	<i>orang yang perlu dibantu itu tidak mengalami kecemburuan sosial.</i>
I₄₋₃	<i>Saya kira untuk masalah program dan kinerja dari Dinsos sudah bagus. Karena mulai dari pengajuan sampai pemberian bantuan di verifikasi terlebih dahulu</i>
I₆₋₁	<i>Tidak ada sepertinya ketika proses rehabilitasi rumah.</i>
I₆₋₃	<i>Tidak tahu ya. Masalahnya hanya sekilas info aja. Tahu baik atau tidaknya belum tahu. Hanya mereka tidak memberitahu uangnya dibelanjakan untuk apa aja.</i>

I \ Q₁₀	10. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara Dinas/Instansi terkait dengan pelaksana dalam program RS-RTLH?
I₁₋₁	<i>Koordinasi kita rutin. Setiap bulannya itu ada rapat evaluasi antar Kepala Dinas SKPD se-Kota Serang termasuk dari Dinas Sosial.</i>
I₂₋₁	<i>Selama ini berjalan baik dengan RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Terkait dengan SKPD, di Dinas Pekerjaan Umum juga ada. Mereka menggunakan istilah yang kita namakan yakni RTLH. Kita selalu berkoordinasi dengan mereka. Jangan sampai ada timpang tindih antara Dinas Sosial dengan Dinas Pekerjaan Umum.</i>
I₃₋₃	<i>Selalu koordinasi dengan Dinas Sosial. Juga sebaliknya dari Dinas Sosial. Begitu pula dengan TKSK.</i>
I₃₋₄	<i>Sangat baik. Alhamdulillah baik, tidak ada hambatan. Saya tidak berani jika tidak melakukan koordinasi.</i>
I₃₋₈	<i>Untuk koordinasi dengan instansi, kita hanya melakukannya pada saat penyerahan foto saja.</i>
I₃₋₉	<i>Dalam hal ini alhamdulillah Dinas Sosial sudah bagus dalam koordinasinya.</i>

I \ Q₁₁	11. Bagaimana pendapat anda mengenai program RS-RTLH ini?
I₁₋₁	<i>Bagus sekali. Justru hal tersebut membantu masyarakat miskin dan masyarakat kumuh. Hanya memang dana sebesar 10 juta itu tidak akan cukup. Karena bantuan tersebut hanya stimulan saja.</i>
I₂₋₁	<i>Secara teknis ini harusnya Dinas Pekerjaan Umum yang mengerjakan, bukan di Dinas Sosial. Akan tetapi ada alasan yang mendasar mengapa Dinas Sosial menangani ini. Pertama adalah kita ingin menghidupkan kembali rasa kesetiakawanan sosial, peduli, saling berbagi. Kedua ingin menghidupkan gotong royong begitu. Di Dinas Pekerjaan Umum juga ada. Dinas Pekerjaan Umum menggunakan istilah yang kita gunakan yakni RTLH. Hanya bantuannya di bawah 10 juta yakni sekitar 6 jutaan. Yang saya ketahui mengenai kegiatan mereka itu kurang melibatkan masyarakat. Selain itu, pihak ketiga</i>

	<i>yang melaksanakan rehabilitasi rumah. Jadi program mereka berbeda dengan Dinas Sosial.</i>
I₃₋₁	<i>Pelaksanaannya sesuai dengan jadwal kegiatan. Setelah itu kita adakan tender bebas untuk pengadaan barang. Kita hanya mengajukan, verifikasi, dan monev.</i>
I₃₋₅	<i>Kebetulan di Kelurahan kita ini baru 1 kali mendapatkan program itu, yakni di tahun 2010. ada beberapa warga yang mendapatkan, kalau tidak salah sekitar 5 atau 6. Sampai sekarang ini belum ada program lagi untuk di Kelurahan Cilowong yang mendapatkan.</i>
I₃₋₇	<i>Membantu. Pastinya masalah kemiskinan sedikit tenang. Karena ada bantuan dari pemerintah. Tapi caranya sama saja. Artinya bukan dari gotong royong masyarakat. Pembangunan merehab rumah tetap biaya lagi. Pakai tukang harus dibayar. Harusnya ada kepedulian dari masyarakat. Jusru pembangunannya menggunakan tukang lagi. Sama aja dengan pembangunan biasa.</i>
I₃₋₈	<i>Memang sekarang banyak rumah yang direhab karena adanya bantuan tersebut dari Dinas Sosial Kota Serang. Ketika biaya dari bantuan tersebut tidak mencukupi, mereka bekerja terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan tersebut, bahkan jika ada yang ingin merehab total rumah, harus bekerja terlebih dahulu.</i>
I₃₋₉	<i>Sebetulnya di Kelurahan Cipare masih banyak yang harus dapat bantuan tersebut. Masih ada 40% di Kelurahan Cipare rumah tidak layak huni yang perlu di rehab.</i>
I₄₋₁	<i>Menurut saya berjalan dengan baik. Hanya saja memang ketika di lapangan, respon Lurah dan Ketua RW masih sangat kurang terhadap para penerima tersebut. Minimal mereka mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan membantu para penerima bantuan tersebut.</i>
I₅₋₁	<i>Program ini berjalan sangat lancar. Kita dapatnya tahun 2011 dan tahun 2013. Ketika pertama kali ada program RS-RTLH, banyak yang meminta ingin mendapatkan program tersebut kepada kita. Artinya, "kan cuma disini yang dapat, ko saya tidak dapat". Saya lihat memang yang berbicara seperti itu ternyata rumahnya masih layak huni. Mereka merasa iri.</i>
I₅₋₃	<i>Masalah bedah rumah sudah dilaksanakan. Bapak hanya menerimanya barang seperti semen, pasir, balok, cat, dan lain-lain. Kalau mengenai anggaran saya tidak mengetahuinya. Yang dari Dinas Sosial itu barang semua. Terkadang bapak yang berkorban. Yang membawa barang itu bapak berikan rokok, kopi, sama yang lainnya. Hanya disini banyak yang belum mendapatkan bantuan.</i>
I₅₋₄	<i>Bantuannya hanya sebatas 10 juta, tapi yang kepegang sama orangnya paling 7 jutaan. Sebenarnya tidak melalui RT. RT tidak diberitahu. Jadi seolah-olah kita itu tidak dianggap. Jadi, yang saya tahu itu sudah ada yang megang dari orang lain, seperti calo. Disini sudah banyak rumah yang direhab. Hanya tidak memuaskan. Karena dana yang tersedia tapi untuk rehab rumah tidak cukup. Akhirnya</i>

	<i>tidak jalan.</i>
I₆₋₂	<i>Ibu sendiri tidak mengetahui siapa yang mendata itu. Hanya yang ibu tahu itu adalah Kang Humaedi. Hanya Akang ini saja yang mendata. Dari Dinas tidak ada, bahkan tidak pernah kesini. Ibu juga tidak tahu jika ada yang survei. Ketika mendapatkan bantuan langsung dipanggil ke Dinas.</i>
I₆₋₁	<i>Tidak mengerti saya mengenai program ini. Awalnya menurut Ketua BKM, ada dana bergulir dengan cara permusim. Namanya bantuan untuk rumah warga miskin.</i>

3. Penerapan

I \ Q₁₂	12. Apakah pelaksanaan program RS-RTLH sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan?
I₂₋₁	<i>Sesuai. Artinya dalam persyaratan kita mudah asalkan untuk kebutuhan rumah tidak layak huni. Yang kita inginkan adalah ajuan awal itu harus sama dengan pelaksanaan.</i>

I \ Q₁₃	13. Bagaimana Ketepatan dari sasaran program RS-RTLH?
I₁₋₁	<i>Kalau saya bilang sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan dari awal, berarti program ini sudah bagus. Saya mengharapkan bisa dilanjutkan walaupun sebagian dana dari APBD, tetapi kita juga mengharapkan pula dana dari pusat.</i>
I₂₋₁	<i>Program ini tepat sasaran, membantu mengurangi angka kemiskinan di Kota Serang, khususnya dari sisi rumah tinggal.</i>
I₃₋₁	<i>Dengan adanya verifikasi itu menjadi tepat sasaran kepada orang-orang yang layak untuk dibantu.</i>
I₃₋₃	<i>Nominalnya terlalu kecil.</i>
I₃₋₅	<i>Kalau sasarannya memang sudah tepat. Yang mendapatkan bantuan adalah yang memang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tapi masih banyak juga yang perlu dibantu.</i>
I₃₋₆	<i>Kalau untuk RS-RTLH tepat sasaran.</i>
I₃₋₉	<i>Kalau dari ketepatan program bagus. Artinya sesuai dengan juklak juknis pelaksanaan.</i>
I₄₋₁	<i>Untuk masalah nominal, saya pikir lebih baik ditambahkan. Karena bantuan 10 juta itu jika dalam bentuk barang, ketika sampai kepada penerima bantuan itu tidak akan sampai 10 juta. Hanya sekitar 7 sampai 8 juta. Karena ada pemotongan baik berupa keuntungan pihak ketiga maupun pajak. Pemotongannya mencapai 2 hingga 3 juta. Tergantung dari barang yang dibeli oleh pihak ketiga.</i>

I ₄₋₂	<i>Saya kira ini tepat. Karena kita yang menentukan seseorang yang kira-kira mendapatkan program RS-RTLH itu.</i>
I ₄₋₃	<i>Kalau ketepatan saya kira tepat. Karena dari awal kita bukan hanya memberikan dana, tetapi prosesnya juga cukup lama. Pengajuannya pun juga sangat ketat.</i>

Q₁₄ I	14. Bagaimana prosedur yang ada pada program RS-RTLH ini?
I ₂₋₁	<i>Yang kita gunakan adalah bentuknya barang. Kalau di provinsi itu bentuknya uang. Sedangkan dari Kementerian bentuknya uang juga. Untuk Provinsi, tahun ini nominalnya naik menjadi 15 juta. Barang yang disediakan oleh pemborong, tentu ada pajak dan keuntungan. Mungkin yang turun bukan sebesar 10 juta, mungkin sekitar 8 juta atau 7 juta. Karena dipotong pajak dan keuntungan. Biasanya pemotongannya sebesar 2 hingga 3 juta. Sedangkan untuk pengajuan sendiri kuncinya adalah dengan melakukan verifikasi ke lapangan. Jadi kita akan mengetahui sesuai tidak dengan prosedur yang ada. Kalau tidak sesuai kita coret dan diganti dengan yang lain.</i>

Q₁₅ I	15. Bagaimanakah kesesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan?
I ₃₋₁	<i>Prosedur yang ada itu sudah bagus. Usulan dari bawah dari masyarakat itu diketahui oleh RT/RW, Lurah, dan Camat.</i>
I ₃₋₃	<i>Bagi masyarakat sendiri sudah cukup baik. Tidak ada protes dari masyarakat.</i>
I ₃₋₄	<i>Harus sesuai dengan prosedur. Kalau rumahnya bagus kita coret saja. Pernah ada yang ketahuan terus kita coret saja.</i>
I ₃₋₉	<i>Mungkin dari nilai bantuannya kalau keinginan saya harus ditambah dan besar. Biaya dari program ini diperbesar. Disini masih banyak rumah-rumah yang harus dibantu.</i>
I ₄₋₂	<i>Prosedur harus sesuai. Karena jika tidak sesuai nanti akan menimbulkan kejanggalan. Kita tidak mau ketika diimplementasikan tidak sesuai dengan kenyataan. Nanti akan berurusan dengan pihak berwajib.</i>
I ₄₋₃	<i>Untuk anggaran dana harus ditambah. Karena saya kira dana di 10 juta itu sangat kurang. Kalau teknis prosedur itu saya kira cukup. Hanya memang ada yang harus dirubah itu dari tingkat perhatian terhadap pendamping. Seharusnya ada perhatian dari pemerintah.</i>

Q₁₆ I	16. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai program RS-RTLH?
I₂₋₁	<i>Biasanya kita sosialisasi di tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum pelaksanaan. Jadi kalau program tahun 2014 akan ada program tersebut pasti sosialisasinya di tahun 2013.</i>

Q₁₇ I	17. Apakah ada sosialisasi mengenai program RS-RTLH di daerah anda?
I₅₋₁	<i>Kalau sosialisasi ada ke masyarakat. Harusnya dari Kelurahan. Tapi kenyataannya hanya dari TKSK dan kita saja.</i>
I₅₋₂	<i>Sosialisasi ada. Saya juga diundang. Warga juga diundang ke Dinas Sosial. Ada arahan-arahan dari Dinas Sosial bagi yang mendapatkan.</i>
I₅₋₄	<i>Tidak ada.</i>
I₇₋₁	<i>Kalau disini belum pak. Belum ada untuk program itu. Justru saya baru dengar. Yang tadi bapak katakan yang rumah tidak layak huni ini belum ada.</i>
I₇₋₂	<i>Belum ada. Sejauh ini belum ada.</i>
I₇₋₃	<i>Justru itu belum ada. Tetapi hal itu pernah dengar. Masyarakat disini belum mengetahui.</i>

Q₁₈ I	18. Seperti apa jadwal kegiatan pada program RS-RTLH?
I₂₋₁	<i>Dinas sosial rutinitas setiap tahun, mengundang Lurah dan Camat. Karena mereka yang mempunyai wilayah. Lalu kita informasikan bahwa Dinas Sosial program ini. Namanya rapat koordinasi. Tempatnya kita terkadang di aula masing-masing Kecamatan. Nanti kita meminta tolong kepada Pak Camat untuk panggilkan Lurah-Lurah. Kemudian kita kemukakan maksud dan tujuan datang kesini beserta pemaparan program. Setelah itu baru kita sosialisasi orang-orang yang bakal menerima itu yang dikumpulin di suatu tempat. Kita berikan arahan maksud dan tujuan dari bantuan ini. Setelah itu dilakukanlah verifikasi. Betul tidak dia memenuhi syarat. Pada saat mereka menerima barang, kita kumpulkan kembali. Setelah kita kumpulkan, beberapa hari kemudian baru turun bantuan. Sehingga ketika turun bantuan mereka tidak pusing. Itu kalau bentuk barang. Kalau berbentuk uang, sebelum uang itu ditransfer, kita kumpulkan. Ketika mau keluar uang, kita kumpulkan kembali orang-orang itu, kita berikan penjelasan. Penjelasannya adalah uang diambil dari buku tabungan, belanjaan sesuai dengan kebutuhan, laksanakan pekerjaan, lalu membuat laporan. Untuk RS-RTLH itu jadwal</i>

	<i>pembangunannya 40 hari.</i>
--	--------------------------------

Q19 I	19. Apakah jadwal kegiatan pada program RS-RTLH sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?
I₃₋₂	<i>Sebenarnya ada jadwal yang tidak sesuai dari prosedur yang ada. Kita buat laporannya menjadi 40 hari.</i>
I₃₋₄	<i>Paling percaya sama hari baik, baru ada perubahan jadwal.</i>
I₃₋₇	<i>Kadang-kadang jadwal perehaban yang dirasakan tidak jelas. Kadang kita tidak diberitahu kapan rumah itu direhab baik oleh pihak Kecamatan ataupun dari Dinas Sosial.</i>
I₃₋₈	<i>Perubahan jadwal sering terjadi. Tidak tepat waktu. Mungkin dari proses pengurusan administrasi tersebut kadang yang menjadi terhambat. Sama halnya dengan yang mendapatkan bantuan tersebut, ketika biaya dari bantuan tersebut tidak mencukupi, mereka bekerja terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal tersebut yang membuat tertundanya proses perehaban. Bahkan ada yang sampai 7 bulan tertunda pengerjaannya.</i>
I₃₋₉	<i>Kalau program dari Dinas Sosial ini cepat. Artinya sesuai dengan rencana. Bahkan bagi penerima sendiri minta cepat-cepat.</i>
I₆₋₁	<i>Sering terjadi. Kadang juga mendadak uangnya cair langsung ketika satu hari setelah ada penetapan. Kadang juga lama menunggu kapan uangnya cair.</i>
I₆₋₃	<i>Iya tidak sesuai. Bulan Mei bapak di kasih tahunya. Tapi belum ada kabar sampai sekarang kapan uang cair. Katanya habis lebaran dapatnya. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum. Sudah 5 bulan.</i>

Q20 I	20. Apa saja yang menjadi hambatan/kendala dari program RS-RTLH?
I₁₋₁	<i>Yang namanya bantuan itu relatif. Tidak akan cukup. Apalagi dananya itu hanya berkisar antara 6 hingga 10 juta. Sementara kebutuhan untuk rumah itu minimal 15 juta.</i>
I₂₋₁	<i>Khusus barang itu pada saat penerimaan barang ketika di musim hujan itu menjadi kendala. Kendala lain dalam program ini adalah banyak masyarakat membangun dengan melihat hitungan hari baik.</i>
I₃₋₁	<i>Kendalanya terkadang ada titipan-titipan dari Anggota Dewan atau orang yang terdekat dengan pihak Dinas Sosial. Jika dilihat sebenarnya masih layak, namun justru dibantu. Jika tidak dibantu itu tidak enak. Apalagi jika ada titipan dari pimpinan, tentunya ada perasaan tidak enak.</i>
I₃₋₃	<i>Kalau menggunakan dana itu tidak efektif. Karena jika dana yang diberikan, bukan untuk dibelanjakan. Akan tetapi digunakan untuk</i>

	<i>keperluan yang lain.</i>
I₃₋₄	<i>Terkadang masyarakat, dapat bantuan 10 juta justru dibelanjakan untuk hal yang lain. Terkadang pula rumahnya di bongkar total. Karena menyangka bahwa tahun berikutnya akan mendapatkan bantuan lagi.</i>
I₃₋₅	<i>Masalah teknis mengenai program ini langsung tanya Dinsos saja. Hanya Dinsos yang mengetahuinya.</i>
I₃₋₆	<i>Tidak ada.</i>
I₃₋₇	<i>Kurang dana. Yang jelas kurang besar dananya. Sampai-sampai ada yang ditunda terlebih dahulu pembangunannya, karena mencari dana tambahan. Hal itu mempengaruhi waktu pelaksanaan.</i>
I₃₋₈	<i>Terkadang keterlambatan pencairan dari waktu yang telah ditentukan ternyata tidak sesuai. Selain itu, harus jelas bagi pemborong untuk bisa terbuka dari barang yang telah dibeli, apakah sesuai dengan anggaran 10 juta.</i>
I₄₋₁	<i>Bagi kami, walaupun kami adalah relawan yang rela berkorban dan tidak diberikan upah, perlu ada bantuan supaya pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Minimal ada dari RW atau Kelurahan turun untuk membantu. Tidak hanya mencatat saja ketika di Kelurahan.</i>
I₄₋₂	<i>Berkaitan dengan orang-orang yang menerima bantuan itu tingkat pendidikannya kurang. Seperti pengetahuannya yang kurang. Jadi ketika kita baru data saja mereka selalu bertanya, “apa ini?” Padahal sudah saya jelaskan. Mereka selalu bertanya lagi “kira-kira kapan keluarinya?”. Kemudian ketika kita minta data yang lainnya untuk RS-RTLH, mereka terkadang bertanya “data lagi data lagi, sudah segala macam”. Padahal diantaranya ada yang tidak tepat dan ada yang harus dilengkapi persyaratannya. Kadang-kadang kita yang harusnya menjadi ujung tombak justru menjadi ujung tombok. Jadi nombokin untuk mereka. Ketika membuat pengajuan pun jangankan mereka tanda tangan. Terkadang mereka hanya cap jempol saja. Itu pun harus dipaksa oleh saya. Apalagi untuk masalah baca. Mereka tidak paham dan mengerti mengenai program ini.</i>
I₄₋₃	<i>Kendalanya adalah kita sebagai pendamping dengan jangkauan yang cukup banyak dengan pendampingan tidak ada upah. Hal tersebut cukup merepotkan.</i>
I₅₋₁	<i>Kendala bisa jadi masyarakat setempatnya yang merasa iri. Kedua kendalanya itu dari segi anggaran. Anggaran 10 juta itu sebenarnya masyarakat yang tidak memiliki simpanan akan sangat kurang. Belum lagi untuk bangunannya dan bahan-bahannya, serta untuk membayar tukang.</i>
I₅₋₂	<i>Partisipasi dari masyarakat juga kurang. Kemudian dari pihak ketiga itu kurang terbuka mengenai harga barang. Dimana nominalnya tidak sesuai. Minimal nilai barangnya itu adalah 10 juta. Selain itu, kondisi barang juga kurang bagus kualitasnya.</i>
I₅₋₃	<i>Yang jadi permasalahannya adalah masyarakatnya belum mengerti.</i>

	<i>SDM nya menurut bapak kurang. Mereka menginginkan diberikan bantuan yang cepat.</i>
I₅₋₄	<i>Kita ini tidak dilibatkan. Tapi jika terjadi kecemburuan sosial, pastinya ke saya. Mereka menyangka saya yang melakukan survei. Juga banyak calo. Seperti Pak Ukoi yang menjadi calon anggota legislatif tapi gagal. Dia yang mengumpulkan warga saya. Itu pun dia pilih-pilih dalam proses seleksinya, mana yang layak untuk didaftarkan.</i>
I₆₋₁	<i>Tidak ada kendala sepertinya.</i>
I₆₋₂	<i>Harus ditambah lagi biaya rehabilitasinya supaya rumah itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan cepat dalam proses pembangunannya. Dana yang ada kurang. Kalau bisa lebih dari 10 juta.</i>
I₆₋₃	<i>Tadinya habis pemilihan presiden itu dicairkan uangnya. Kemudian menurut Dinasnya habis lebaran. Ternyata sampai sekarang belum dicairkan. Sudah 5 bulan belum dicairkan.</i>

Q₂₁	21. Manfaat apa yang dirasakan dari adanya program RS-RTLH?
I₆₋₁	<i>Kebutuhan ini memang perlu. Namanya juga kita orang yang tidak punya.</i>
I₆₋₂	<i>Alhamdulillah sudah ada bantuan dari Dinas. Rumah bisa menjadi seperti ini. Nyaman untuk ditempati.</i>
I₆₋₃	<i>Belum merasakan, karena belum direhab.</i>

Q₂₂	22. Saran apa yang anda berikan untuk program RS-RTLH?
I₁₋₁	<i>Saya mengharapkan bisa dilanjutkan walaupun sebagian dana dari APBD tapi kita juga mengharapkan pula dana dari pusat.</i>
I₂₋₁	<i>Untuk bantuan selanjutnya, kita menginginkan kembali bantuan yang berbentuk uang, bukan berbentuk barang.</i>
I₃₋₁	<i>Tetap ada lagi. Untuk membantu masyarakat miskin.</i>
I₃₋₂	<i>Jangan sampai program ini dihentikan. Harus dilanjutkan.</i>
I₃₋₃	<i>Semoga bagi yang tidak dapat, tahun berikutnya dapat. Agar tidak ada rasa iri.</i>
I₃₋₄	<i>Keinginan saya dilanjut. Sudah ditetapkan dari Kementerian, program ini ada setiap tahunnya. Sekarang masih ada program ini. Karena salah satunya dapat mengurangi kemiskinan.</i>
I₃₋₅	<i>Menurut saya jika program ini berkelanjutan dan anggarannya ada, sebaiknya dilanjutkan saja. Keinginan saya adalah di setiap Kecamatan yang ada di Kota Serang ini, di setiap Kelurahan</i>

	<i>mendapatkan bantuan. Minimal 1 atau 2 bantuan. Begitu pula di setiap tahunnya ada minimal bantuan di masing-masing Kelurahan.</i>
I₃₋₆	<i>Sarannya sesuai dengan kebutuhan. Kelurahan tidak mengetahui berapa besaran bantuan tersebut, apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima.</i>
I₃₋₇	<i>Kalau bisa dananya ditambah. Karena disini banyak rumah yang tidak layak huninya.</i>
I₃₋₈	<i>Dananya kalau bisa ditambah.</i>
I₃₋₉	<i>Program ini yang penting mah bisa meminimalisir kemiskinan. Artinya dalam hal ini program ini dipertahankan hanya besaran bantuannya diperbesar.</i>
I₄₋₁	<i>Dinas Sosial harus bisa menggerakkan partisipasi dari Kelurahan, RT/RW begitu agar saya tidak kesulitan dalam menangani program RS-RTLH ini.</i>
I₄₋₂	<i>Perlu adanya peningkatan kuota untuk anggaran. Contoh misalkan yang seharusnya tahun ini 10 juta, tahun berikutnya menjadi 20 atau 30 juta.</i>
I₄₋₃	<i>Pertama sarannya adalah kita harus bisa bergerak maju bersama-sama. Bukan saja tugas dari TKSK sendiri. Bukan saja tugas dari Dinas Sosial, tapi tugas kita bersama dalam melaksanakan dan menyelesaikan rumah tidak layak huni. Semua pihak harus bergerak. Terutama bagi masyarakat yang mampu. Ada banyak pihak misalkan ada LSM, donator, itu kita harus bergerak. Karena mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita baik berupa materi, ataupun juga pemikiran. Kemudian dari pihak Desa/Kelurahan juga harus berperan aktif. Karena tanggung jawabnya sebenarnya harusnya ada di Desa/Kelurahan. Selama ini masih kurang. Desa harus benar-benar mengusulkan dan harus koordinasi dengan kita.</i>
I₅₋₁	<i>Harapan saya harusnya anggarannya ditambahkan lagi, agar sesuai dengan apa yang diinginkan.</i>
I₅₋₂	<i>Jika bantuannya berbentuk uang, perlu pengawasan yang maksimal. Jika di pihak ketiga seperti ini saja barangnya, barang yang asal-asalan.</i>
I₅₋₄	<i>Harus diperbaiki. Jangan sampai diibaratnya jika diberinya barang, lalu memasangnya menggunakan apa? Itu harus menggunakan petukang, dan itu butuh biaya lagi. Harus ada catatan kalau mengirimnya menggunakan barang. Misalnya beli bata sekian, atau beli pasir sekian. Kalau bisa nominalnya mending diuangkan saja.</i>
I₆₋₂	<i>Keinginan ibu ditambah dan dapat lagi karena masih ada yang kurang.</i>
I₆₋₃	<i>Kalau pakai barang kita bingung pak. Bingung buat yang lainnya. Mending diuangkan saja.</i>
I₇₋₁	<i>Kalau bisa program ini harus memberitahu saya. Saya disini yang memiliki wilayah. Minimal penyebarannya merata.</i>
I₇₋₂	<i>Dalam hal sosialisasi, sebaiknya jika lewat RT jarang dan susah. Mungkin ada satu cara tertentu. Jika bisa dari mereka langsung</i>

	<i>melakukan kunjungan. Langsung terjun ke masyarakat. Jadi, tidak perlu menunggu informasi dari RT. Kalau seperti ini kemungkinan tidak semuanya mengetahui.</i>
I7-3	<i>Harapan kami adalah Dinas Sosial turun langsung dalam memberikan sosialisasi. Supaya mereka mengetahui.</i>

JADWAL WAWANCARA

No.	Kode Informan	Nama	Status	Waktu Wawancara	Hari Dan Tanggal Wawancara
1.	I ₁₋₁	Syamsurizal	Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang	11.00-11.30 WIB	Jum'at, 11 Juli 2014
2.	I ₂₋₁	Agus M. Arif Dj, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang	13.00-14.30 WIB	Kamis, 15 Mei 2014
3.	I ₃₋₁	H. Tabrani, S.IP	Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial	13.30-14.30 WIB	Kamis, 17 Juli 2014
4.	I ₃₋₂	Endang Suminarti, SH	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Taktakan	12.45-13.35 WIB	Rabu, 14 Mei 2014
5.	I ₃₋₃	Hayumi	Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serang	10.40-12.00 WIB	Jum'at, 9 Mei 2014
6.	I ₃₋₄	Syukur, SE	Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen	10.45-12.00 WIB	Rabu, 14 Mei 2014
7.	I ₃₋₅	Bakhtiar, SE. M.Si	Sekretaris Lurah Cilowong, Kecamatan Taktakan	10.40-11.25 WIB	Kamis, 19 Juni 2014
8.	I ₃₋₆	Munasyarah	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya	10.23-11.03 WIB	Jum'at, 6 Juni 2014
9.	I ₃₋₇	Yudi Purwadi	Staf Desa Banten, Kecamatan Kasemen	10.30-11.15 WIB	Jum'at, 27 Juni 2014
10.	I ₃₋₈	M. Falati	Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen	12.25-13.44 WIB	Selasa, 20 Mei 2014
11.	I ₃₋₉	TB. Yadi Setiyadi	Anggota BKM Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang	11.00-11.37 WIB	Kamis, 22 Mei 2014
12.	I ₄₋₁	Akhmad Ripai	TKSK Kecamatan Cipocok Jaya	08.00-08.50 WIB	Selasa, 17 Juni 2014
13.	I ₄₋₂	Bustomi	TKSK Kecamatan Walantaka	10.00-10.58 WIB	Kamis, 5 Juni 2014

14.	I ₄₋₃	Humaedi	TKSK Kecamatan Taktakan	10.55-12.31 WIB	Rabu, 4 Juni 2014
15.	I ₅₋₁	Raf'ul Muin	Guru MTs. Sepring Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan	09.00-09.37 WIB	Rabu, 18 Juni 2014
16.	I ₅₋₂	Rohmat Sosiawan	Ketua RT 01/02 Link. Jeranak Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya	14.00-14.54 WIB	Jum'at, 6 Juni 2014
17.	I ₅₋₃	C.Hawasi	Ketua RT 05/03 Link. Cengkok Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya	16.30-17.10 WIB	Minggu, 20 Juli 2014
18.	I ₅₋₄	Sayuti	Ketua RT 01/01 Kampung Kaningan Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug	16.34-17.15 WIB	Rabu, 10 September 2014
19.	I ₆₋₁	Makjumin	Penerima bantuan program RS-RTLH dan sebagai Ketua Kelompok RS-RTLH dari Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen	12.14-13.29 WIB	Sabtu, 24 Mei 2014
20.	I ₆₋₂	Kayanah	Penerima bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan	10.00-10.30 WIB	Rabu, 18 Juni 2014
21.	I ₆₋₃	Ahmad Wahyudin	Penerima bantuan program RS-RTLH dari Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug	16.34-17.15 WIB	Rabu, 10 September 2014
22.	I ₇₋₁	Sugeri	Ketua RW 02 Link. Simangu Gede Kelurahan Pager Agung, Kecamatan Walantaka	16.00-17.05 WIB	Senin, 23 Juni 2014
23.	I ₇₋₂	Ahmad Jazuli	Tokoh Pemuda Lingk. Winaya RW 12 Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya	20.20-20.28 WIB	Senin, 11 Agustus 2014
24.	I ₇₋₃	Sariman, S.Pdi	Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Kampung Citerep RW 02 Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka	20.43-21.00 WIB	Selasa, 26 Agustus 2014

CATATAN LAPANGAN

1. Maret 2013

Pada bulan Maret 2013 peneliti melakukan proses pengajuan judul untuk skripsi. Peneliti mengajukan judul kepada jurusan dengan mengajukan 3 judul alternatif judul dan untuk mengetahui Dosen Pembimbing skripsi. Pihak jurusan menyetujui pengajuan judul peneliti yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Melestarikan Seni Budaya Pencak Silat Bandrong Di Kabupaten Serang”. Pada bulan ini peneliti mengajukan izin penelitian kepada Dewan Pimpinan Pusat Pencak Silat Bandrong.

2. April-Agustus 2013

Skripsi terhenti karena selama 5 bulan dikarenakan ketika itu peneliti mengikuti beberapa lomba menulis nasional, konferensi nasional dan pelatihan kepemimpinan tingkat nasional.

3. September 2013

Peneliti melakukan observasi awal kepada beberapa perguruan tinggi Pencak Silat Bandrong di Kecamatan Bojonegara. Selain itu mengajukan surat izin penelitian kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

4. Oktober 2013

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Selain itu meminta data mengenai persebaran Seni Budaya yang ada di Kabupaten Serang. Kemudian melakukan wawancara kepada Staf Cagar Budaya Serang mengenai sejarah Pencak Silat Bandrong.

5. November 2013

Peneliti mulai mengerjakan penyusunan skripsi. Atas masukan dari Dosen Pembimbing Skripsi baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2, maka peneliti mengerjakan penyusunan skripsi mulai dari bab1 hingga bab 3.

6. Desember 2013

Pada bulan ini peneliti melakukan perbaikan bab 2 dan bab 3. Karena ada beberapa teori yang harus dilengkapi di bab 2 dan penambahan jumlah informan di bab 3. Selanjutnya peneliti mendapatkan acc untuk seminar.

7. Januari 2014

Peneliti mendaftarkan diri kepada jurusan untuk melaksanakan seminar proposal penelitian.

8. Februari 2014

Pada tanggal 10 Februari 2014 peneliti melakukan seminar proposal. Setelah seminar ada beberapa yang di revisi yaitu proposal penelitian peneliti harus dilengkapi dengan teori kebijakan publik, Peraturan Daerah yang mengatur adanya Pelestarian Budaya, dan Program Pemerintah terkait Pelestarian Budaya Pencak Silat Bandrong di Kabupaten Serang.

9. Maret 2014

Peneliti melakukan konsultasi kepada Dosen Penguji mengenai penelitian yang diambil. Atas masukan dan arahan dari Dosen Penguji, peneliti diharuskan mengganti judul baru untuk skripsi. Karena judul yang diangkat oleh peneliti lebih menitikberatkan kepada kajian Ilmu Pemerintah dan Antropologi Budaya, bukan kepada konsentrasi yang diambil oleh peneliti.

10. April 2014

Pada bulan ini judul baru yang diajukan peneliti untuk skripsi baik kepada Dosen Penguji Seminar, Dosen Pembimbing 1 dan 2 di acc. Judul tersebut adalah “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Atas masukan Dosen Penguji dan konsultasi dengan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti dipersilahkan untuk melakukan penyusunan skripsi dari bab 1 hingga bab 5 tanpa melakukan seminar proposal terlebih dahulu. Selain itu peneliti juga mengajukan permohonan izin penelitian kepada Kesbangpol Kota Serang untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Serang, Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Taktakan.

11. Mei 2014-September 2014

Pada bulan ini peneliti mengajukan permohonan izin penelitian kepada Kesbangpol Kota Serang untuk izin penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang dan Badan Pusat Statistik Kota Serang. Selain itu peneliti melakukan observasi awal penelitian di beberapa Desa/Kelurahan seperti Desa Banten, Kelurahan Sawah Luhur, Kelurahan Cipare, Kelurahan Karundang, Kelurahan Lebak Wangi, Kelurahan Pancur, Kelurahan Cilowong, Kelurahan Pancur, Kelurahan Tinggar, dan Kelurahan Penancangan. Kemudian melakukan wawancara dengan beberapa informan, dan meminta data kepada instansi terkait. Berikut ini adalah tabel jadwal penelitian.

No.	Hari dan Tanggal	Keterangan
1.	Senin, 5 Mei 2014	Wawancara dengan Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen
2.	Jum'at, 9 Mei 2014	Wawancara dengan Pelaksana Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serang
3.	Senin, 12 Mei 2014	Menemui Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Serang untuk meminta data mengenai jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Serang dan meminta nomor kontak Koordinator BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Cipare.
4.	Selasa, 13 Mei 2014	Menemui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang untuk meminta izin wawancara. Peneliti diizinkan untuk wawancara pada hari Kamis, 15 Mei 2014. Dalam pertemuan tersebut, peneliti mendapatkan pinjaman

		buku mengenai Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan sebagai referensi penelitian.
5.	Rabu, 14 Mei 2014	Wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Taktakan dan wawancara kembali dengan Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen
6.	Kamis, 15 Mei 2014	Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang sekaligus diberikan data mengenai jumlah RS-RTLH di Kota Serang.
7.	Jum'at, 16 Mei 2014	Menemui Lurah Sawah Luhur untuk izin penelitian.
8.	Selasa, 20 Mei 2014	Wawancara dengan Koordinator BKM Kelurahan Sawah Luhur dan observasi penelitian kepada rumah-rumah yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH.
9.	Rabu, 21 Mei 2014	Mendatangi kantor Kecamatan Cipocok Jaya untuk mewawancarai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cipocok Jaya. Namun enggan untuk diwawancarai oleh peneliti dengan alasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Cipocok Jaya yang lebih mengetahui mengenai program RS-RTLH.
10.	Kamis, 22 Mei 2014	Wawancara dengan anggota BKM Kelurahan Cipare.
11.	Jum'at, 23 Mei 2014	Observasi penelitian kepada rumah-rumah penerima bantuan program RS-RTLH. Namun tidak dapat menemukan alamat

		rumah tersebut dikarenakan anggota BKM Kelurahan Cipare tidak bisa menemani peneliti melakukan observasi penelitian.
12.	Sabtu, 24 Mei 2014	Observasi penelitian di Kampung Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur dan wawancara dengan penerima bantuan program RS-RTLH.
13.	Senin, 27 Mei 2014	Mendatangi kantor Kelurahan Penancangan untuk mewawancarai Lurah Penancangan. Namun tidak ada satu pun baik dari Lurah, Sekretaris Lurah, maupun staf Kelurahan yang mau untuk diwawancarai dengan alasan tidak tahu mengenai program RS-RTLH.
14.	Rabu, 29 Mei 2014	Pengambilan data mengenai jumlah RS-RTLH di Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang dan mengembalikan pinjaman buku mengenai Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
15.	Senin, 2 Juni 2013	Observasi penelitian di Kelurahan Nyapah dan mendatangi Kantor Kelurahan Nyapah. Namun peneliti tidak melakukan wawancara dikarenakan menurut Sekretaris Lurah Nyapah lebih baik peneliti mewawancarai TSKK Walantaka, Kecamatan, dan Dinas Sosial. Karena pihak tersebut yang lebih paham mengenai program RS-RTLH
16.	Rabu, 4 Juni 2014	Observasi penelitian di Kampung Sepring

		Kelurahan Pancur dan wawancara dengan TKSK Kecamatan Taktakan
17.	Kamis, 5 Juni 2014	Mendatangi kantor Kecamatan Curug untuk mewawancarai Kepala Seksi kesejahteraan Sosial Kecamatan Curug. Namun enggan untuk diwawancarai oleh peneliti dengan alasan TKSK Kecamatan Curug yang lebih mengetahui mengenai program RS-RTLH. Akan tetapi peneliti diberikan masukan agar dapat mengunjungi Kelurahan Sukalaksana. Dikarenakan Kelurahan tersebut banyak yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH. Selanjutnya peneliti mewawancarai TKSK Kecamatan Walantaka dan mendapatkan data mengenai jumlah penerima RS-RTLH di Kecamatan Curug pada tahun 2013.
18.	Jum'at, 6 Juni 2014	Observasi Penelitian di Kelurahan Banjar Sari. Wawancara dengan Kepala Seksi Sosial Kelurahan Banjar Sari dan penerima bantuan program RS-RTLH di Lingkungan Jeranak RT 01/002 Kelurahan Banjar Sari.
19.	Selasa, 10 Juni 2014	Mendatangi kantor Badan Pusat Statistik Kota Serang untuk meminta data mengenai jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Serang dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan rahasia.

20.	Sabtu, 14 Juni 2014	Pengambilan contoh Laporan Pertanggung Jawaban penerima bantuan program RS-RTLH dari TKSK Kecamatan Taktakan.
21.	Senin, 16 Juni 2014	Mendatangi kantor Kelurahan Karundang untuk mewawancarai Lurah Karundang. Namun tidak ada satu pun baik dari Lurah, Sekretaris Lurah, maupun staf Kelurahan yang mau untuk diwawancarai dengan alasan tidak tahu mengenai program RS-RTLH. Selain itu, juga mewawancarai warga yang ada di Kelurahan Karundang.
22.	Selasa, 17 Juni 2014	Wawancara dengan TKSK Kecamatan Cipocok Jaya.
23.	Rabu, 18 Juni 2014	Observasi penelitian di Kampung Sepring Kelurahan Pancur. Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat kampung Sepring dan penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Pancur.
24.	Kamis, 19 Juni 2014	Observasi penelitian di Kampung Jakung Tengah Kelurahan Cilowong dan wawancara dengan Sekretaris Lurah Cilowong.
25.	Jum'at, 20 Juni 2014	Observasi penelitian di Kampung Simangu Gede RW 002 Kelurahan Pager Agung.
26.	Senin, 23 Juni 2014	Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kampung Simangu Gede RW 002 Kelurahan Pager Agung.
27.	Kamis, 26 Juni 2014	Pengambilan data mengenai jumlah Realisasi program RS-RTLH di Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota

		Serang.
28.	Jum'at, 27 Juni 2014	Observasi Penelitian di Desa Banten dan wawancara dengan Staf Desa Banten.
29.	Rabu, 2 Juli 2014	Observasi Penelitian di Kelurahan Tinggar dan Mendatangi Kantor Kelurahan Tinggar. Namun semua aparat dari Kelurahan tersebut enggan untuk dimintai wawancara.
30.	Kamis, 3 Juli 2014	Observasi Penelitian pada penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Sukalaksana.
31.	Rabu, 9 Juli 2014	Observasi Penelitian di Kelurahan Lebak Wangi. Wawancara dengan masyarakat Lebak Wangi.
32.	Jum'at, 11 Juli 2014	Wawancara dengan Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang.
33.	Selasa, 15 Juli 2014	Pengambilan data mengenai Jumlah penerima bantuan program RS-RTLH di Kota Serang di Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang.
34.	Kamis, 17 Juli 2014	Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lingkungan Sosial Dinas Sosial Kota Serang.
35.	Senin, 11 Agustus 2014	Wawancara dengan Tokoh Pemuda Lingkungan Winaya RW 05 Kelurahan Penancangan.
36.	Selasa, 26 Agustus 2014	Meminta data penerima bantuan program

		RS-RTLH tahun 2014 kepada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang. Kemudian melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kampung Citerep I Kelurahan Kiara di Kecamatan Walantaka mengenai program RS-RTLH.
37.	Rabu, 10 September 2014	Observasi ke rumah para penerima bantuan program RS-RTLH ke Kelurahan Sukawana di Kecamatan Serang dan Kelurahan Sukalaksana di Kecamatan Curug. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan penerima bantuan program RS-RTLH di Kelurahan Sukalaksana

Selain itu pada bulan-bulan ini, peneliti juga melakukan penyusunan akhir yaitu bab 1, 2, 3, 4, dan 5 serta melakukan bimbingan untuk memperoleh hasil maksimal pada laporan akhir setelah melakukan wawancara dan observasi lapangan. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2014, peneliti mendapatkan tanda tangan dari Dosen Pembimbing I untuk ACC Sidang Skripsi. Pada tanggal 23 Agustus, peneliti pun mendapatkan tanda tangan dari Dosen Pembimbing II untuk ACC Sidang Skripsi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsulrizal
Pekerjaan/Jabatan : PMS / ~~Kasir~~ ~~Pencatatan~~ ~~Keuangan~~ ~~Wilayah~~ ~~Baginda~~
Unit : ~~SK~~ ~~Ita~~
Jenis Kelamin : laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tertera di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661000702

Dari saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Surabaya, 11 Juli 2024



(Syamsulrizal)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Agus M. Asif Dj. S.Sn. M.S
Pekerjaan/Tugas : PNS / Kepala Bidang Pemasaran
Usia : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana terdapat di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661000702

Das saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Surabaya, 15 Mei 2014



Agus M. Asif Dj. S.Sn. M.S
NIP. 19610223 199405 1 445

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. TABRANI, S.P.
Pekerjaan/Jabatan : Kab. Sembayang (DAS & L.T.)
Umur : 58 th.
Jenis Kelamin : Laki - Laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Program : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661090702

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sering, 17 Juli 2014



(H. Tabrani, S.P.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *INDANG SUPRIATNYA SP*
Pekerjaan/Tabatan : *KORPORASI TANJUNGPINANG / KAN KOSUI*
Usia : *29 th*
Jenis Kelamin : *Perempuan*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : *Adi Fajar Nugraha*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara*
NIM : *6661090702*

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data penelitian ini.

Demikianlah sesoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sering *14 Mei*2014



INDANG SUPRIATNYA SP

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Haryuni*
Pekerjaan/Jabatan : *PNS / plh. Kab. Karo*
Usia : *42 tahun*
Jenis Kelamin : *Pria*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan ~~pelebaran~~ skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : *Adi Fajar Nugraha*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara*
NIM : *6661090702*

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang *9 Mei* 2014



Haryuni
NIP. *19700915200701109*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syukur Se.
Pekerjaan/Jabatan : rtk Sr. Keselamatan Kerja
Umur : 32 th.
Jenis Kelamin : laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661090702

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang, 5 Mei 2014


(Syukur Se)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *BAKHTIAR, SE, M.Si*
Pekerjaan/Jabatan : *SEKRETARIS KELURAHAN*
Umur : *44 TAHUN*
Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : *Adi Fajar Nugraha*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara*
NIM : *6661090702*

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data penelitian ini.

Dewikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sorang *18 Juni* 2014


Bakhtiar, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *MILANSYARAH*
Pekerjaan/Jabatan : *PKS / KASI KELOLA REL BANJALAAI*
Unit : *HR Jabang*
Jenis Kelamin : *WANITA*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : *Adi Fajar Nugraha*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara*
NIM : *6661090702*

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Surang 6 - 06 - 2014
Yang PDA-pada



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *JUNI PURWATI*
Pekerjaan/Jabatan : *BKPP DIPA -*
Usia : *48 TAHUN*
Jenis Kelamin : *Laki - Laki*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : *Adi Fajar Nugraha*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara*
NIM : *6661090702*

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang...*27. Juli* - 2014



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Palai
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator AKM Ket. Sawah Luhur
Usia : 50 thn.
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661090702

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang.....2014

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *FA - YUSUF SIDIYAGI*
Pekerjaan/Tabatan : *AKSI CIGARAC KOTA SERANG*
Usia : *51 THN*
Jenis Kelamin : *Laki - Laki*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : *Adi Fajar Nugraha*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Fakultas/Program : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara*
NIM : *6661090702*

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini diutamakan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, *22* - *01* - 2014

[Signature]
(*FA - YUSUF SIDIYAGI*)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD RIFAH
Pekerjaan/Jabatan : T+SU. ke E CIPOCOK JPA
Unit : TG TUBAN
Jenis Kelamin : laki-laki


Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661090702

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sering 17 Juni 2014



(AHMAD RIFAH)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUSTAMI
Pekerjaan/Jabatan : TRSM WALANTARA
Usia : 25 TAHUN
Jenis Kelamin : Laki - Laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661090702

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang, 5 Juni 2024



(BUSTAMI)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [redacted]

Pekerjaan/Jabatan : [redacted]

Umur : [redacted]

Jenis Kelamin : [redacted]

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugroho

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara

NIM : 6661090703

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini menggunakan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang, 9 Juni 2014


(Adi Fajar Nugroho)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafal Muan

Pekerjaan/Labatan : Guru

Umur : 30

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tertera di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha

Pekerjaan : Mahasiswa


Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara

NIM : 6661090702

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang, 18 Juni 2014



(Rafal Muan Spd.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Polewat Soewono*
Pekerjaan/Jabatan : *Petua B-101/Binafa Pesanah Banjar Sari*
Usia : *54TH.*
Jenis Kelamin : *Laki - laki*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : *Adi Fajar Nugraha*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara*
NIM : *6661090702*

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang *06 Juni* 2014

Polewat Soewono
RT 101 LUKA JERAM
PEL. BANJAR SARI
(Polewat Soewono)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : C. Harwati
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT. 001 Lumb. Cangkrik
Usia : 60 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661090702

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang, 24 Juli 2024

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saputi
Pekerjaan/Jabatan : AS-01/01
Usia : 38
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661090302

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk tujuan penelitian.

Sarang.....2014

(
Saputi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAKJUMIN
Pekerjaan/Pabatan : BURUH
Usia : 40 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661090702

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sering 24 Mei 2014


()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAYANAH
Pekerjaan/Jabatan : Rumah tangga
Umur : 35 th
Jenis Kelamin : Perempuan

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana terdapat di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugraha
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661090702

Das saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini disamakan guna keperluan kretribusi data penelitian ini.

Dewikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Surang, 18 Juni 2024



()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABD WAHYUDIN**
Pekerjaan/Jabatan : **WIRA SWASTA**
Usia : **75 TAHUN**
Jenis Kelamin : **LAKU LAKU**

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : **Adi Fajar Nugraha**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Fakultas/Jurusan : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara**
NIM : **001090702**

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Surabaya,  2014

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *ROGERI*
Pekerjaan/Jabatan : *KOTOWA - P. U. B.*
Usia : *404-TAH*
Jenis Kelamin : *LAKI LAKI*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : *Adi Fajar Nugraha*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara*
NIM : *6661090702*

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebenaran data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sering *25 Juni* 2014



()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Adi Fajar Nugraha*
Pekerjaan/Jabatan : *Survei*
Usia : *35 th*
Jenis Kelamin : *Laki - Laki*

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : *Adi Fajar Nugraha*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Fakultas/Jurusan : *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara*
NIM : *6661090702*

Dan saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Surabaya, 11 Agustus 2014

(Adi Fajar Nugraha)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sariman, S. Pd

Pekerjaan/Jabatan : PNS / Kepala Asrama / Tokoh Masyarakat / Kp. Ompoi kel.
Karya kec. Galantuban

Ura : 50 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Adi Fajar Nugroho

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi Negara

NIM : 6661090702

Dari saya tidak keberatan apabila nama yang dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kebutuhan data penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang, 26 Agustus 2014



(SARIMAN)

MEMBERCHECK

Nama : Yusuf Rizal Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juli 2024
 Keterangan : Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan U. 001- 0-30 WIB
Badan Perencanaan Pembangunan Lokal Bantor BAPPEDA
Daerah (BAPPEDA) Kota Serang Kota Serang

- 01 - Mengetahui seluruh bentuk. Mengetahui apa bentuk dan keabsahannya dan menyetujui apabila menyetujui.
- 02 - Mengetahui seluruh bentuk dan keabsahannya dan menyetujui apabila menyetujui.
- 03 - Mengetahui seluruh bentuk dan keabsahannya dan menyetujui apabila menyetujui.
- 04 - Mengetahui seluruh bentuk dan keabsahannya dan menyetujui apabila menyetujui.
- 05 - Mengetahui seluruh bentuk dan keabsahannya dan menyetujui apabila menyetujui.
- 06 - Mengetahui seluruh bentuk dan keabsahannya dan menyetujui apabila menyetujui.
- 07 - Mengetahui seluruh bentuk dan keabsahannya dan menyetujui apabila menyetujui.
- 08 - Mengetahui seluruh bentuk dan keabsahannya dan menyetujui apabila menyetujui.
- 09 - Mengetahui seluruh bentuk dan keabsahannya dan menyetujui apabila menyetujui.
- 10 - Mengetahui seluruh bentuk dan keabsahannya dan menyetujui apabila menyetujui.

Tanda Tangan



MEMBERCHECK

Nama : Agus M. Ang. Pj. S. Co. Mo Hari/Tanggal : Dum., 15 Mei 2019
 Keterangan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan 11.00 - 14.30 WIB
Sosial Dinas Sosial Kota Lokal Kantor Dinas Sosial
Pontianak Duta Orang


- 01. Pelaksanaan program ini telah berjalan dengan baik.
- 02. Untuk pelaksanaan di lapangan, kita berharap adanya keterlibatan dan partisipasi yang lain (seperti TNI dan Polri) kemudian di dalam pelaksanaannya harus dilakukan lebih mengorientasikan dan lebih banyak kepada kita fungsian ada di berbagai lingkungan dan masyarakat yang berkepentingan untuk ikut serta dalam upaya kita dalam membangun ada pemerintahan juga ada masyarakat kemudian dalam pelaksanaannya juga ada SPPT lainnya seperti berbagai juga kita lakukan. Hal-hal tersebut yang harus diperhatikan dan evaluasi kembali anggarannya juga.
- 03. Kita dan Dinas ada juga dan Depdiknas sebagai pelaksana, lalu ada PKK & Kementerian yang bekerja dengan Unit Keluarga Murni dan Dinas/Kelembagaan lainnya.
- 04. Dalam hal kegiatan baik dengan PKK, Kelembagaan dan Kementerian tersebut ada pendataan yang kurang tepat di tingkat Kabupaten, seperti yang di tulis ini jumlah yang diharapkan yang layak lain. Untuk itu ada verifikasi ke lapangan.
- 05. Sehubungan dengan adanya bantuan tersebut bisa saja dengan anggaran, bentuk yang baik, bisa bekerja dan semua untuk kesejahteraan, dan secara pribadi dan masyarakat dan kemudian lingkungan, sehubungan lebih banyak.
- 06. Untuk panduan dan dokumentasi sosial yang bisa digunakan. Kemudian melalui proses di tahun 2019 juga diharapkan sebagai tindakan yang lebih kita lakukan untuk pelaksanaan yang lebih atau program berikutnya.
- 07. Untuk kegiatan dalam pelaksanaan kita sudah alih-alih untuk keterlibatan semua pihak yang baik yang kita inginkan untuk semua ini harus sama dengan pelaksanaan.
- 08. Program ini tepat sasaran, manakala mengutamakan untuk kesejahteraan di Kota Pontianak.
- 09. Bagaimana bisa sosialisasi di dalam lingkungan atau dalam pelaksanaan. Untuk hal-hal program selain ada juga ada program tersebut pada pelaksanaannya di tahun 2019.
- 10. Kita berharap ini pada saat pelaksanaan banyak faktor di mana saja yang kita sayang kepada keluarga lain dalam program ini untuk banyak masyarakat membangun dengan masalah lain baik.
- 11. Untuk badan pelaksana, kita mengorganisasi banyak badan yang berkaitan yang kita bisa untuk banyak.

Tanda/Tangan

MEMBERCHECK

Nama : H. Tabrani, S.P Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juli 2014
 Pekerjaan : Posisi Pembertayaan SPN dan lingkungan Dinas Sosial dan Kota Serang Lokasi : Ruang Kerja Dinas Sosial Kota Serang

- Q1. sebagai kepala cabang, apakah ada ketidaktepatan, ketidakefektifan dan ketidakakuratan. Apakah terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini? Bagaimana tanggapan anda sebagai kepala cabang? Bagaimana tanggapan anda sebagai kepala cabang? Bagaimana tanggapan anda sebagai kepala cabang?
- Q2. Jika sudah benar, apakah ada yang perlu diperbaiki? Jika sudah benar, apakah ada yang perlu diperbaiki? Jika sudah benar, apakah ada yang perlu diperbaiki?
- Q3. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau?
- Q4. Kepala Dinas: Bagaimana ini adalah program dari Dinas Sosial Kota Serang? Bagaimana tanggapan anda sebagai kepala cabang? Bagaimana tanggapan anda sebagai kepala cabang? Bagaimana tanggapan anda sebagai kepala cabang?
- Q5. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau?
- Q6. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau?
- Q7. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau?
- Q8. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau?
- Q9. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau? Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan kegiatan yang harus dipantau?

Tanda Tangan

H. Tabrani, S.P

MEMBERCHECK

Nama Endang Sumiara, SH Hari/Tanggal Rabu, 19 Mei 2014
Keterangan Katr. Kesejahteraan Sosial Jam 11.45 - 12.30 WIB
Rce Jabatan Lokasi Raoster Ete Taktaba

- Q6 - Insipide kebijakan dan kepramukaan sebagai dasar kepramukaan.
- Q7 - Jala tektip dan dasar daya upaya tidak ada yang kembali dengan masalah lain. Diikuti kembali STP dan KKaya.
- Q8 - Substansi ada pejabat yang tidak sama dari prosedur yang ada. Ada yang lupa atau mungkin ada yang.
- Q9 - Jangan sampai program ini dibanjir. Harus diorganisir.

Tanda Tangan



Endang Sumiara, SH

MEMBERCHECK

Nama : Hanna Hari/Tanggal : Juni'21, 9 Mei 2017
Kelas : Pelatihan Pagar Kepala dan 10.40 - 12.00 WIB
Seti Kegabungan Fisik kelas Daftar Keabsahan
Ket. Perang Jorany

- Q1 - Untuk 30-40% ini, sementara kita mungkin ke TRK jika TRK ini cukup terpengaruh oleh kegunaan.
- Q2 - Taklup fungsinya akan lebih baik lagi dengan adanya kegunaan ini, yang bisa membantu kegunaan.
- Q3 - Diras Gigit Bicara adalah yang membantu sendiri dan memang.
- Q4 - Untuk Keabsahan dengan Diras Fisik juga sebaiknya dari Diras Gigit. Bisa dengan TRK.
- Q5 - Memeriksa apakah bisa.
- Q6 - Yang membantu untuk sudah cukup baik. Tidak ada penerapan kegunaan.
- Q7 - Kalau menggunakan data ini akan cukup. Kalau jika data yang diberikan bisa untuk keabsahan. Bisa tetap membantu untuk keabsahan ini.
- Q8 - Sama saja yang tidak dapat, bisa membantu dapat lagi. Agar akan ada keabsahan.

Tanda Tangan



(Hanna)
No. 10110415200701142

MEMBERCHECK

Nama : Syahrul ID Hari/Tanggal : Senin, 5 Mei 2019
 Kata/kategori : Stop Aksi Perjudian dan 10.40 - 11.00 WIB
 Sosial Rekomendasi Berbasis/ Lokasi : Ruang Rekomendasi
Stop Aksi Perjudian Katondor

- Q1 - Berapa banyak total bola dalam Piala Kolumbus, Per/Seluruhnya, Para Kolumbus, dan PT/Bar maupun perijeranya
- Q2 - Banyak berapa buah. Yang bagaimana sebagai salah satunya yang sangat mahal yang dianggap mahal bagi orang-orang di rumah kita
- Q3 - P1/Bar kembali, apakah benar rumah ini rumah sendiri, rumah sendiri. Itu rumah ini rumah sendiri, itu tidak bisa
- Q4 - Tangan baik & tangan-kelak baik, apakah ada hambatan yang tidak benar jika tidak ada hambatan
- Q5 - Harus sama dengan profesor. Dalam rumahnya agar bisa cetak saja. Rumah ada yang bisa cetak saja
- Q6 - Paling banyak sama hari baik, bisa ada perubahan jadwal
- Q7 - Berbedanya anak-anak, dapat bantuan 10 juta, justru & beberapa untuk hal yang lain. Terkadang juga rumahnya & banyak soal. Karena mempunyai bentuk nilai keribetannya akan mempengaruhi bantuan lagi
- Q8 - Bagaimana cara diungkap. Sudah ditetapkan dari Kementerian, program ini ada dalam tabungannya. Sekarang masih ada program ini. Karena sudah terungkap dapat mengurangi kemiskinan

Tanda Tangan



MEMBERCHECK

Nama : SAKHTAR, SE, M.Si Hari/Tanggal : 18.6.2014
Keterangan : Sebutirisi Kelurahan Jam : 10.40 WIB - 11.20
Lokasi : Kec. Cileunyi

- Dan kesempatan diberikan pada 2014.
- Q1 - Bantuan ini harus digunakan untuk masalah rumah. Menurut saya secara umum lebih ada perubahan.
- Q2 - Kelurahan & Kabupaten baru ini baru telah mendapatkan program ini. Bila tidak salah & dalam 2014, ada beberapa warga yang mendapatkan. Bila tidak salah sekitar 5 atau 6. Sampai sekarang ini belum ada program lagi untuk & Kabupaten Cileunyi yang mendapatkan.
- Q3 - Kalau capresnya memang sudah sesuai yang mendapatkan bantuan adalah yang memang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tapi masih banyak juga yang perlu bantuan.
- Q4 - Masalah teknis mengenai program ini langsung tanya Pinter saja. Menurut saya yang mengkoordinasi dan pengawasnya ada, sehingga di lapangan saja. Yang mana saya adalah & sering ke rumah yang ada di Desa Karang Sari & sering kelurahan yang mendapatkan bantuan. Pribadi & agar & bantuan. Begitu pula & sering kelurahan ada minimal bantuan & masing-masing kelurahan.

Tanggal


Sakhtar, SE, M.Si

MEMBER CHECK

Nama : Muhammad Hari/Tanggal : Juni 02, 6 Juni 2019
Kewarganegaraan : Raja Kesel Indonesia dan 18-22-11-93 410
Dangdut 1211 Lokasi : Kampung Belantian

- Q1 = Elektronanya langsung dari Dinas terkait. Belantian hanya Dangdut 1211
- Q2 = Berikan untuk AD-PTU di tempat tersebut.
- Q3 = Tidak ada
- Q4 = Sedangkan sesuai dengan kebutuhan. Belantian tidak mengesahkan sampai malaka 1211 dengan bahan tersebut, apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah.



MEMBERCHECK

Nama : Yudi Purwadi Hari/Tanggal : Jumat 27 Juni 2014
Keterangan : Staf Kelurahan/Desa Bantar Jawa : KB 10 - 11, 15 2010
Lokasi : JORONGKARANG BARAT

- Q6 - Untuk pelayanan tetap saja. Jika rusak, masih tetap rusak. Yang namanya pemukiman RT-RW beban untuk modal.
- Q7 - Kalau tidak crest masih ada verifikasi ke lapangan.
- Q8 - Membantu Parkings masalah pemukiman sedikit tentang. Bantu ada bantuan dari pemerintah. Tapi barangnya cuma saja. Artinya beban dari anggaran rakyat masyarakat. Pembangunan masalah rumahnya tetap tinggal lagi. Kalau tubang harus dibayar. Masalahnya ada keperluan dari masyarakat. Untuk pembangunannya menggunakan tubang lagi. Sama saja dengan pembangunan rumah.
- Q9 - Bidang-bidang jabatan pembangunan yang diberikan tidak jelas. Endang bisa saja diberikan kepada rumah isi rumah baik atau pihak pemerintah seperti dari Dinas terkait.
- Q10 - Kurang dana. Yang jelas bidang besar dampaknya. Sampai-campuri ada yang tidak terakumulasi dalam pembangunannya. Karena masalah dana dan biaya.
- Q11 - Kalau bisa dampaknya ditambah. Karena disini banyak rumah yang tidak layak tinggalnya.



MEMBER CHECK

Nama : M. Faleh Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2014
 Keterangan : Kontributor NEM Kabupaten Jam : 10.30 WIB
Jurnal Leluar Lokasi : Gp. Kaban Lano
Kelurahan Sambi
Leluar

- Q6 - Dan pelayanan itu terdiri dari tiga partemping. OAH, PTPA, serta dari masyarakat sendiri
- Q7 - Untuk tempat tinggal tentunya ada perubahan. Tetapi untuk kondisinya sebenarnya tetap saja tidak berubah.
- Q8 - Yang cukup di verifikasi yang ditanyakan ketika itu yang mendapatkan bantuan.
- Q9 - Untuk koordinasi dengan instansi lain hanya melaksanakannya pada saat penyediaan peta saja.
- Q10 - Memang sebenarnya banyak rumah yang dirusak karena adanya bencana tersebut dari pihak lain itu saja. Tetapi biaya tersebut tidak semua menutupi, mereka bekerja terlebih dahulu untuk menutupi kebutuhan tersebut, ketika jika ada yang ingin dicekuk total rumahnya, baru bekerja terlebih dahulu.
- Q11 - Kemudian sudah sangat banyak tidak tepat waktu. Mungkin dari proses pengurusan administrasi masalah kadang yang sangat panjang.
- Q12 - Terkadang keterlambatan pemberian dari pihak yang telah diberikan bantuan tidak sama. Selain itu, hasil jala bagi penerang untuk bisa terdapat terdapat yang telah ditu, apakah sesuai dengan anggaran di jala.
- Q13 - Demikian telah bisa dituntut.

Tanda Tangan


MEMBERCHECK

Nama : TK Yuki Setiadi Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2019
 Keterangan : BKAT Kelurahan Cipare Jen : Ilmu No. : 1157 616
 Lokasi : Kantor Kelurahan Cipare

- Q1 - Yang melaksanakan ini dari Program Kerja - Kampanye dan Pelayanan kepada BKK.
- Q2 - Menekankan pada pemenuhan kembali dana yang telah diterima sebagai bagian dari dana yang dikelola oleh pengurus tidak menutupi untuk dibelikan biaya-biaya lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini.
- Q3 - Dalam hal ini dibelikan BKK dan masyarakat.
- Q4 - Dalam hal ini dibelikan BKK dan masyarakat.
- Q5 - Indikatornya di Kelurahan Cipare untuk banyak yang belajar bahasa Indonesia dan BKK Cipare. Masih ada BKK di Kelurahan Cipare untuk lebih banyak yang perlu dibelikan.
- Q6 - Untuk dari persiapan program belajar bahasa Indonesia dengan sedikit jumlah pelaksanaan.
- Q7 - Anggaran dan nilai pembayarannya dalam pelaksanaan juga harus ditambah dan harus sesuai dari program ini diperlukan. Untuk masih banyak rumah yang layak di bantu.
- Q8 - Nilai program dari BKK Cipare belajar bahasa Indonesia melalui media sosial bagi pemenuhan kondisi untuk belajar.
- Q9 - Program ini yang penting untuk bisa meningkatkan komitmen. Artinya belanda ini program ini diperlukan banyak bantuan dari masyarakat dan pemerintah.

Tanda Tangan



(TB. YUKI SETIADI...)

MEMBERCHECK

Nama : Ahmad Sifa Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Juni 2018
 Keterangan : TRCK Kca Ciputat Jaya Jam : 08.00 - 08.30 WIB
 Lokasi : Kawasan Pajuh Baru

- Q4 = Menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang berbeda-beda dengan lingkungan. Tapi ketika di lapangan serba daya kita gunakan. TRCK hanya ada 1 orang jadi harus sedikit berhitung untuk bisa mengangkut bahan-bahan lapangan yang ada di Kecamatan Ciputat Jaya.
- Q7 = Menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang berbeda-beda dengan lingkungan. Tapi ketika di lapangan serba daya kita gunakan. TRCK hanya ada 1 orang jadi harus sedikit berhitung untuk bisa mengangkut bahan-bahan lapangan yang ada di Kecamatan Ciputat Jaya.
- Q8 = Sudah baik. Hanya perbedaan dari jenis tanah yang ada di lapangan. Tapi ketika di lapangan serba daya kita gunakan. TRCK hanya ada 1 orang jadi harus sedikit berhitung untuk bisa mengangkut bahan-bahan lapangan yang ada di Kecamatan Ciputat Jaya.
- Q9 = Menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang berbeda-beda dengan lingkungan. Tapi ketika di lapangan serba daya kita gunakan. TRCK hanya ada 1 orang jadi harus sedikit berhitung untuk bisa mengangkut bahan-bahan lapangan yang ada di Kecamatan Ciputat Jaya.
- Q10 = Untuk masalah komunikasi, yang paling baik adalah dengan menggunakan alat komunikasi yang ada di lapangan. Tapi ketika di lapangan serba daya kita gunakan. TRCK hanya ada 1 orang jadi harus sedikit berhitung untuk bisa mengangkut bahan-bahan lapangan yang ada di Kecamatan Ciputat Jaya.
- Q11 = Sudah baik. Hanya perbedaan dari jenis tanah yang ada di lapangan. Tapi ketika di lapangan serba daya kita gunakan. TRCK hanya ada 1 orang jadi harus sedikit berhitung untuk bisa mengangkut bahan-bahan lapangan yang ada di Kecamatan Ciputat Jaya.
- Q12 = Untuk masalah komunikasi, yang paling baik adalah dengan menggunakan alat komunikasi yang ada di lapangan. Tapi ketika di lapangan serba daya kita gunakan. TRCK hanya ada 1 orang jadi harus sedikit berhitung untuk bisa mengangkut bahan-bahan lapangan yang ada di Kecamatan Ciputat Jaya.
- Q13 = Untuk masalah komunikasi, yang paling baik adalah dengan menggunakan alat komunikasi yang ada di lapangan. Tapi ketika di lapangan serba daya kita gunakan. TRCK hanya ada 1 orang jadi harus sedikit berhitung untuk bisa mengangkut bahan-bahan lapangan yang ada di Kecamatan Ciputat Jaya.


AHMAD SIFA

MEMBERCHECK

Name : Buqamri Hari/Tanggal: Kamis, 5 Juni 2019
 Nama : JKSK Walaudaha dan 19-01-1450 0158
 Lokasi: Banjar Kr. Walaudaha

4. Menelekan manajemen lingkungan, karena ini penting untuk untuk pemukiman administrasi
5. Untuk pemukiman, pemukiman pemukiman, program program, standar, standar, standar pemukiman
6. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
7. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
8. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
9. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
10. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
11. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
12. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
13. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
14. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
15. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
16. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
17. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
18. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
19. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
20. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
21. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
22. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
23. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
24. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman
25. Untuk pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman, pemukiman

Tanda Tangan


(BUQAMRI)

MEMBERCHECK

Nama : Husnah Hari/Tanggal : Rabu, 1 Juni 2010
 Kegiatan : TKK Kecamatan Taltaha dan : 10.00 - 12.00 WIB
 Lokasi : Dk. Seprat

- 01. Tidak ada keluhan, Desa Seprat tetap subur/berkah. Dengan air yang tidak pernah-
 pengaliran ke-RT/RT lain, tidak ada jumlah waktu yang sangat panjang perkebunan dan
 juga mendapat pelayanan yang baik.
- 02. Masalah yang dihadapi sebagai TKK dan sekamannya permasalahan yang banyak diantaranya
 adalah yaitu masalah 1. kekurangan air, 2. banjir dan banyak kebakaran pada
 waktu-waktu tertentu.
- 03. Tidak masalah karena Desa Seprat ada perkebunan. Dengan cara talinya sendiri untuk
 04. Talinya di CPM atau sekitar-kelompok, tidak diwajibkan untuk tidak ke-RT/RT.
- 05. Yang bertanggung jawab secara resmi menurut Desa Seprat. Dengan yang bertanggung
 jawab adalah Desa Seprat.
- 06. Yang bisa untuk masalah program dan biaya dan biaya tidak banyak. Dengan
 nilai dan program sampai perkebunan, banyak di berbagai berbagai-bagai.
- 07. Untuk talinya yang bisa talinya. Karena dan untuk bisa banyak banyak banyak
 dan dan juga program juga, cukup banyak. Angkanya, dan cukup banyak.
- 08. Untuk anggaran dan biaya dan biaya. Karena yang bisa dan in-jitu in sangat
 banyak. Dengan bentuk perkebunan in yang bisa cukup banyak. Dengan ada yang
 cara untuk dan untuk perkebunan ke-RT/RT perkebunan. Talinya ada
 perkebunan dan perkebunan.
- 09. Perkebunan adalah bisa sebagai perkebunan dengan jumlah yang cukup
 banyak dengan perkebunan. Tidak ada yang. Hal tersebut cukup perkebunan
 perkebunan adalah bisa banyak bisa banyak yang perkebunan. Dengan
 juga dan TKK Seprat. Dengan juga juga dan Desa Seprat, juga juga bisa
 banyak dan perkebunan. Dan banyak perkebunan dengan banyak perkebunan
 banyak perkebunan perkebunan. Dengan juga perkebunan yang banyak. Ada
 banyak perkebunan perkebunan ada LRT dan perkebunan in bisa
 untuk perkebunan. Dengan untuk untuk perkebunan
 untuk perkebunan bisa banyak perkebunan. Dengan juga
 perkebunan. Dengan dan perkebunan Desa/Seprat
 juga bisa perkebunan ada. Dengan tanggung jawab
 perkebunan perkebunan ada di Desa/Seprat.
 Talinya in untuk perkebunan. Dengan perkebunan perkebunan
 perkebunan dan perkebunan perkebunan juga bisa

Tanda Tangan


MEMBERCHECK

Nama : Rafid Murni, S.I.d Hari/Tanggal : Feb. 18 Juni 2024
Kelas : OSU MSc Spring No : 29.01.20.17 UIN
Kabupaten Puncur Lokasi : Kp. Boas, RS/01/04

- Q10 - Dari Piracy Point yang kita ketahui itu dari TRK. Karena TRK yang membolehkan informasi dan yang mempunyai program-program dan masyarakat yang sebenarnya lebih untuk di dunia.
- Q11 - Program ini merupakan cabang khusus. Kita pertama tahun 2011 dan 2017. Kita pertama kali ada program di TRK, lokasi yang sebenarnya juga menjadi program program tersebut seperti itu. Artinya, akan ada yang di dunia TRK. Kita juga tidak dapat. Saya lihat informasi yang tidak ada report itu terdapat rumahnya masih layak untuk menjadi antara itu.
- Q12 - Dalam informasi ada ke masyarakat Harapan ada Kebutuhan. Tapi kemungkinannya hanya dari TRK dan lainnya.
- Q13 - Kita bisa jadi encryption atau program yang antara itu. Pada bandaranya itu dari logo program. Artinya, itu juga itu sebenarnya masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau sangat banyak. Selain itu untuk kemungkinannya dan bahwa-bahan itu untuk memberikan tenaga.
- Q14 - Harapan saya informasi kemungkinannya ditambahkan lagi, agar semua orang apa yang di inginkan.

Tanda Tangan

(Rafid Murni S.I.d)

MEMBER CHECK

Nama : Falmar Susanto Hari/Tanggal : Jumat, 6 Juni 2019
Kawasan : Kanwil / Lab. Jember / Jam : 19.00 - 19.59 WIB
Jatoh Maryanto Lokasi : Ruang Penerimaan
Wanara

- Q1 - Kemampuan ekonomi kelas tiga. Tidak ada pendapatan. peribadinya sangat kecil rumah saja
- Q2 - Diksi sosial dan kecerdasan yang ada paling kecil monitoring saja
- Q19 - Jelasnya ada juga juga diundang. Warga juga diundang ke Dink sosial. Ada rumah-rumah dari Dink sosial bagi yang berkebutuhan
- Q22 - Partisipasi dari masyarakat juga banyak. Komunitas dari pihak lain juga banyak. Ada juga organisasi yang banyak. Dimana organisasinya tidak sama. Minimal ada beberapa yang sudah ada juga. Selain itu banyak orang juga yang bagi kebetulan
- Q14 - Jika bantuan pemerintah yang perlu pengurusan yang minimal. Info dipublikasikan seperti ini juga-banyaknya. banyak yang akan

Tanda Tangan


RT LUK JEMBER
01
KEL. JEMBER
Jember

MEMBERCHECK

Nama : C. Haras
Kelas : Ketun AS 015/01 Unb
(Anggota Kelurahan Bayarsari)
Hari/Tanggal : Minggu 28 Juli 2019
Jasa : 16.10-12.10 WIB
Lokasi : Unb Ceylubi

- Q16. Balau yang merupakan salah jenis kayu lunak dari pihak pengiran pihak defleksi total membaiknya ke tingkat Dulu dan Dinao saat ada balau.
- Q17. Masalah balau rusak akibat & dikawatirkan. Sebab hanya memunculkan balau seperti contoh pasir, debu, cat dan lain-lain. Balau merupakan masalah yang tidak menyenangkan yang dari Dinao saat ini balau sama. Terdapat balau yang berbeda. Yang merupakan balau itu balau balau rusak. Tapi sama yang lainnya. Hanya dikawatirkan yang balau memunculkan balau.
- Q18. Yang menjadi permasalahan balau memunculkan balau sangat penting menurut balau balau. Maka sangat penting dikawatirkan balau cepat.

TandaTangan



MEMBER CHECK

Nama : Sarqub Hari/Tanggal Pada, 18 September 2023
Keterangan : Titik Masyrakat Kg dan 18.34 - 17.15 WIB
Kampung Belukha Sitabok, Lelau : Kuala Perlis
Gaung program
RS-0267

- Q11. Berdasarkan lokasi Sitabok ini juga, tapi yang bersempit sama dengan jalan
Tetapi sebenarnya tidak melalui PT PT tidak dibetulkan. Sub, tidak ada
kawasan tidak dianggap. Jadi yang sama atau ini tidak ada yang mengang dari
orang lain. seperti itu. Di sini tidak banyak rumah yang rusak. Hanya
titik pemukiman karena desa yang terdapat tapi untuk rumah rumah
tidak rusak. Akhirnya tidak jalan.
- Q12. Titik ada
- Q13. Kita ini titik dibetulkan. Tapi jika terjadi kebakaran sangat penting ke
saya. Maka sebenarnya saya yang melakukan survey juga banyak ada
seperti itu. Tapi yang menjadi catch anggota. Tapi ini, tapi sangat. Di sini
mendapatkan angka yang itu pun dia titik-titik dalam proses perbaikan.
Maka yang layak untuk dibetulkan.
- Q14. Masih diperbaiki. Dengan sampai dibetulkan, titik titik banyak, jadi memang
saya menggunakan apa? itu akan menggunakan perbaiki. Itu itu titik
banyak lagi. Masih ada masalah kalau sebenarnya menggunakan perbaiki
perbaikan baik itu jalan, atau baik perbaiki jalan. Kalau bisa maintenance
menday di samping saja.

Tanda Tangan




MEMBER CHECK

Nama : Makjumin Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Mei 2019
Kerjasama : Pencerana Gerakan Pemuda dan : 11.19 - 11.23 1988
KS-PTUT & Keturunan Lokal : Kelurahan Sawah
Sawah Lihar Lokal : Luhur

- Q10 - Dari BKR hanya dapat foto yang cukup mengungkap. Dari BKR hanya dapat foto, juga tidak dapat foto.
- Q11 - Tidak ada upaya untuk mencari tahu rekam jejak rumah.
- Q12 - Tidak ada upaya untuk mengungkap program ini. Apalagi menurut KKR BKR ada data bergulir dengan cara pemukiman. Maksudnya juga bantuan untuk rumah warga sekitar.
- Q13 - Sering terjadi. Kadang juga mendapat uang dari cara langsung tidak ada cara cepat ada pemukiman. Kadang juga bisa membantu jalan uang dari.
- Q14 - Tidak ada kendala seputarnya.
- Q15 - Kadang ada masalah pada. Maksudnya juga bisa uang yang tidak dapat.

Tanda Tangan



MEMBERCHECK


Nama : Yayunah Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2019

Keterangan : Pemeriksaan RS-APTT & Katabolisme 22.01.2010

Pemeriksaan Lokasi 14. Juni

- Q1. Dalam pembuatan nta. Terdapat dari guluk, selang, dan nipa.
- Q2. Ibu sudah tidak menggunakan stop yang ada di. Hanya yang itu tahu itu adalah bang Husein. Hanya yang itu saja yang mendata. Dari Wna saat itu ada, bahwa tidak pernah terjadi. Itu jadinya tahu jika ada sistem. Ketika mendapatkan bantuan langsung di panggung itu di.
- Q3. Ini rekayasa & sistem tapi tanpa sehubungan dengan. Ini kalau di sistem itu dari-dan. agar tidak ada kemungkinan.
- Q4. Hanya ditambah lagi jika rekayasa supaya semua itu benar-benar terjadi dengan ketepatan dan agar tidak ada pembungkaman. Dan yang ada dalam kata itu lebih dari itu saja.
- Q5. Akan tetapi, tidak ada bantuan dari Dina. Untuk bisa menjadi seperti ini, semua untuk di.
- Q6. Kegiatan itu ditambah dan agar lagi, karena masih ada yang bingung.

TandaTangan



MEMBER CHECK

- Nama : Alexand Widiyada Hari/Tanggal : Rabu 14 September 2022
 Kegiatan : Penceritaan Bersama Program Jari : (6.30 - 12.15 WIB)
 RSPTGRI Jari Del Subalaksana : Kab. Kaur : Kp. Kaur
- Q1 - Kalau kamu belum pernah ikut belum pernah. Karena belum pernah sebelumnya.
 - Q2 - Itu Hoax. Coba cek aja dulu. Diambil dari Youtube atau dari orang-orang yang bisa dipercaya. Atau cari tahu dari orang-orang yang pernah ikut. Atau cari tahu dari orang-orang yang pernah ikut. Atau cari tahu dari orang-orang yang pernah ikut.
 - Q3 - Itu Hoax. Coba cek aja dulu. Diambil dari Youtube atau dari orang-orang yang bisa dipercaya. Atau cari tahu dari orang-orang yang pernah ikut. Atau cari tahu dari orang-orang yang pernah ikut.
 - Q4 - Kalau kamu belum pernah ikut belum pernah. Karena belum pernah sebelumnya.
 - Q5 - Kalau kamu belum pernah ikut belum pernah. Karena belum pernah sebelumnya.

Tanda Tangan

[Handwritten Signature]

MEMBERCHECK

Nama : Sugeri Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2019
Keterangan : Taluk Maryandur Kp. Jan 16.00 - 17.00 WIB
Sirauge Gedé / KEMAN PM Lelaki : Kp. Sirauge Gedé
02 Pagerang

Dit - Kelayaku belen gab belen ada program itu. Jotta rupa bisa belajar yang tad
bapa belen yang rupa Kelayaku belen ada.

Dit - Kelayaku belen program itu bisa manakalaku saya - saya belen yang manakalaku
belen. Manakalaku manakalaku manakalaku.

TandaTangan



()

MEMBERCHECK

Nama : Almed Zeval Hari/Tanggal : Senin, 11 Agustus 2014
Kampus : Poltek Pomuka Lingsar dan 20.20 - 20.18 WIB
Politeknik Mataraman Puncawaras Lingsar Perencanaan - Sistem Jaga
Wang - Bantar

1. Dalam apa jenis ini dalam apa
2. Dalam apa (dalam) : misalnya jika kamu PT sedang dan sudah mungkin
ada apa yang ada. Jika ada dari secara langsung ada label
berjumlah langsung sedun ke masyarakat. Ini tidak perlu menerima
informasi dari PT. Dalam upaya ini berwujudnya akan dimunculkan
yang ada.



MEMBERCHECK

Nama : Satriana, S.Pd Hari/Tanggal : Selasa, 26 Agustus 2019

Kelas : Jurusan Manajemen Kp Citawangi dan Kelompok : Kelompok 10
Kelurahan Kimer, Kecamatan : Kediaman Bapak
Satriana

- Q18. Siapa itu baliwada? tetapi saat ini pernah denger. Manuskrip ini di baliwada mengartikan
- Q19. Mengapa kami adalah siswa sosial dalam belajar? dan mengapa kita belajar supaya kita bisa mengartikan?

Tanda Tangan

(Satriana)

Pembimbing I

Pembimbing II

CATATAN BIMBINGAN

Dr. Leonardus Amriandita, M.Si




Peterson, M. Harris, M.Si

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
1.	12/09 13	Bimbingan Pertama : Kerjakan BAB I	
2.	01/10 13	Cari permasalahan mengenai Pencetak Silat Bandrong.	
3.	15/10 13	Cari Teori Peran	
4.	26/11 13	Perbaiki Identifikasi Masalah	
5.	21/11 13	Perjanaan BAB III	

Catatan: Untuk setiap mata kuliah dengan meeting meeting penulisan minimal 7 kali (tujuh) dengan 1 penulisan
setiap 14 hari (dua minggu).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PAAJ DOSEN
6.	27/11 13	Perbaiki Kuowasan Masalah	S A
7.	20/11 13	Agg masalah dari Pencak Silat Bandray	S
8.	29/11 13	ACC Seminar Proposal	A
9.	04/12 13	ACC Seminar Proposal	S
10.	10/03 14	Ganti Judul	A
11.	00/04 14	ACC Judul Baru "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Final Tidak Layak Hidup di Kota Serang"	S A

Catatan Dosen yang telah ditandatangani dosen pembimbing akademik I dan II dan dosen I dan II yang bersangkutan sebagai tanda persetujuan.

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARAF DOSEN
1	7/3	<ul style="list-style-type: none"> - Latar Belakang - Tabel sebaiknya di buat di lain bentuk sesuai saja - Rumusan masalah di buat menjadi 3 (lihat catatan) - identifikasi masalah di jabarkan di rumusan masalah 	
2	12/3	<p>Perbaiki hasil sidang dan di sesuaikan dengan tema yang sudah di sepakati pada sidang proposal</p>	
3	13/5	<p>Dura tentang Pinalti tidak layak huni</p>	





Contoh format buku kerja mahasiswa dengan matriks yang menunjukkan minimal 1 kali (satu) dan 2 (dua) kali pertemuan (10 kali atau lebih).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	NAMA DOSEN
4	19/5	Haril ulas cara & seragam FANUSAN masalah	Sl ✓
5	29/5	lanjutkan ke BAB IV w/ menyusun data data? wawancara ACE 29/5	Sl ✓
6	15/4	Ganti judul	2
7	25/4	Perbaiki B-2, LBM → tambahkan data pendukung (data sekunder).	2
8	6/7	Cari teori yg sesuai dgn LBM terkait teori hygiene kesehatan publik.	


Catatan Dosen yang tidak terdapat dalam laporan ini merupakan catatan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak lain.

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TARAF DOSEN
	2/6-14	<p>Bab I → data sekunder dari BPS tambahkan terkait data RTM</p> <p>Bab → penulisan sumber & kutipan pustaka.</p> <p>Bab II → laporan tambahkan 2r unsur Apot Des/kelurahan</p> <p>Ampl. penelitian persaku.</p>	3
	19/6/14	<p>ACC 12 lapangan</p> <p>4/ data BAB IV 8 V</p>	Sl

Catatan: Untuk setiap mata kuliah dengan bobot kredit yang bersangkutan minimal 1 kali (satu) dengan 2 penulisan skripsi (1 skripsi atau lebih).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TAMBAH DOSEN
	17/19 6	Lengkapi dengan penelitian terdahulu perbaiki di kerangka berpikir	
	29/19 6	Jarak nama penulis dalam daftar pustaka 1.5 line	
	11/19 7	Salurkan BAB V	
	10/19 8	Lengkapi dengan Abstrak dan Lampiran	

Contoh format yang harus digunakan dalam mengisi masing-masing pertemuan minimal 1 kali (satu) dengan 2 pertemuan lengkap (di akhir setiap mata).

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA DOSEN
	11/8 2014	acc sidang stripis acc sidy	

Cetakan khusus yang akan diterbitkan dengan menggunakan perantara ini akan diterbitkan dan perantara akan bertanggung jawab atas isi dan bentuknya.

DOKUMENTASI

A. Foto Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang

1. Foto Rumah Bapak Suanda, Kp. Nyapah Mesjid Rt.05/02 Kel. Nyapah Kec. Walantaka



Foto rumah 0%



Foto rumah 25%



Foto rumah 50%



Foto rumah 100%

2. Kondisi Rumah Penerima Bantuan Setelah Proses Perehaban



Kondisi Rumah Penerima Bantuan Setelah Melaksanakan Program RS-RTLH dari Kelurahan Sawah Luhur



Kondisi Rumah Penerima Bantuan Setelah Melaksanakan Program RS-RTLH dari Kelurahan Pancur

3. Pelaksanaan Program RS-RTLH



Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)
di Kelurahan Banjar Sari

B. Foto Rumah Penerima Bantuan Program RS-RTLH yang Belum Direhab



Foto Rumah Salah Satu Penerima Bantuan Program RS-RTLH
dari Kelurahan Sukalaksana yang Belum Direhab

C. Tanda Terima Penyerahan Barang



TANDA TERIMA

NAMA PROJEK : BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN (BTU)
 DINAS : DINAS SOSIAL KOTA SERANG
 NAMA PENERIMA : KHADAM
 LOKASI : Lingh. Komplek RT. 01/01 Bantar Agung Km. Cipinok Kota Serang

NO	NAMA BARANG	VOLUME	BETUKAN/UNIT
1	Batu Merah	4.000,00	
2	Pasir	5,00	
3	Semen	25,00	
4	Paku	15,00	
5	Bekas Kaleng	10,00	
6	Koran	2,00	
7	Demam Pinda	3,00	
8	Lat Tembok	25,00	
9	Kawat	10,00	
10	Bambu	50,00	
11	Arloji	10,00	
12	Korok	2,00	

Yang Menerima,

KHADAM

Serang, 2013

Yang Menyerahkan
CV. SUMBER PERKASA
WALANTIKA

SELAMAH
Direktur

Menggetahui,
Dinas Sosial Kota Serang
Serang

Tanda Terima Penyerahan Barang dari Pihak Ketiga

D. Foto Bersama Informan



Wawancara dengan Bapak Syamsurizal, Kepala Bidang Prasarana Wilayah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Serang



Wawancara dengan Bapak Agus M. Arif Dj, S.Sos, M.Si., Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Serang



Wawancara dengan Bapak H. Tabrani, S.IP., Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial



Wawancara dengan Ibu Endang Suminarti, SH., Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Taktakan



Wawancara dengan Bapak Hayumi, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Serang



Wawancara dengan Bapak Syukur, SE., Staf Seksi Sosial Kecamatan Kasemen/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kasemen



Wawancara dengan Bapak Bakhtiar, SE., M.Si., Sekretaris Lurah
Cilowong



Wawancara dengan Ibu Munasyrah, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Kelurahan Banjar Sari



Wawancara dengan Bapak Yudi Purwadi, staf Desa Banten



Wawancara dengan Bapak M. Falati, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sawah Luhur



Wawancara dengan Bapak TB. Yadi Setiyadi, Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Cipare



Wawancara dengan Kang Humaedi, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Taktakan



Wawancara dengan Bapak Bustomi, Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) Walantaka



Wawancara dengan Bapak Raf'ul Muin, Tokoh Masyarakat Kecamatan
Taktakan



Wawancara dengan Bapak Rohmat Sosiawan, Tokoh Masyarakat Lingkungan Jeranak/Ketua RT 01/02 Kelurahan Banjar Sari



Wawancara dengan Bapak C. Hawasi, Tokoh Masyarakat Lingkungan Cengkok/Ketua RT 05/03 Kelurahan Banjar Agung



Wawancara dengan Bapak Sayuti selaku, Tokoh Masyarakat Kampung Kanningan/Ketua RT 01/01 dan Ahmad Wahyudin selaku Penerima Bantuan Program RS-RTLH di Kelurahan Sukalaksana



Wawancara dengan Ibu Kayanah, Masyarakat Penerima Bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kelurahan Pancur



Wawancara dengan Bapak Makjumin, Masyarakat Penerima Bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kelurahan Sawah Luhur



Wawancara dengan Bapak Suger, Tokoh Masyarakat/Ketua RW 02 Lingkungan Simangu Gede Kelurahan Pager Agung

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DAN PEMERANGUNAN SARANA
PRASARANA LINGKUNGAN (SARLING)
TAHUN ANGGARAN 2012**

WALIKOTA SERANG.

- Meringkat : a. bahwa dalam pengentasan kemiskinan di Kota Serang perumahan merupakan unsur utama dalam memenuhi kebutuhan fisik keluarga karena mencakup mental dan sosial serta menghindari implikasi pada ketertarikan keluarga, demikian juga Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas dan penyebab masalah sosial dan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Pemerangunan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) Tahun Anggaran 2012;
- Meringkat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 (2), Pasal 33 dan 34;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24695);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang _____

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/102/K/1987 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/102/K/1999 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/102/K/2005 Tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Sosial;
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DAN PERENCANAAN SARANA PRASARANA LINGKUNGAN (SARLING) TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
8. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
9. Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
10. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya mengatasi kemiskinan melalui kegiatan perbaikan rumah sehingga tercipta rumah yang layak sebagai tempat tinggal dan meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) adalah upaya mengatasi kemiskinan melalui penyediaan fasilitas umum milik masyarakat yang dibangun untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
12. Kelompok RS-RTLH adalah himpunan penerima bantuan yang terdiri atas lima sampai dengan sepuluh Kepala Keluarga sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni agar masing-masing anggota dapat saling membantu, berbagi sumber daya sehingga tujuan program dapat tercapai.
13. Tim Sarling adalah himpunan penerima bantuan Sarling yang terdiri atas 7 sampai dengan 8 anggota perwakilan masyarakat sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan Sarling untuk menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga tujuan program dapat tercapai.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kecamatan.
15. Bantuan Stimulan adalah Bantuan dari Pemerintah untuk menggugah partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah dalam RS-RTLH. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk Dana Tenaga, Barang, dan lainnya.

BAB II
Tujuan
Pasal 2

1. Tujuan Penyusunan Pedoman :
 - a. Tersedianya acuan operasional pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling).
 - b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling sehingga tepat sasaran.
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan RS-RTLH dan Sarling :
 - a. Teratasnya sebagian masalah kemiskinan di perkotaan.
 - b. Tersedianya Rumah yang Layak Huni.
 - c. Adanya Kenyamanan bertempat tinggal.
 - d. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
 - e. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga miskin.
 - f. Meningkatnya berkat dan martabat keluarga miskin.

BAB III
Pengertian
Pasal 3

- (1) Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan/atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk memenuhi dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
- (2) Orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (4) Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
- (5) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya mengatasi kemiskinan melalui kegiatan perbaikan rumah sehingga tercipta rumah yang layak sebagai tempat tinggal dan meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- (6) Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) adalah upaya mengatasi kemiskinan melalui penyediaan fasilitas umum milik masyarakat yang dibangun untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

(7) Kelompok _____

- (7) Kelompok RS-RTLH adalah himpunan penerima bantuan yang terdiri atas 5 sampai dengan 10 Kepala Keluarga sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni agar masing-masing anggota dapat saling membantu, berbagi sumber daya sehingga tujuan program dapat tercapai.
- (8) Tim Barling adalah himpunan penerima bantuan Barling yang terdiri atas 5 sampai dengan 8 anggota perwakilan masyarakat sebagai salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan Barling untuk menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga tujuan program dapat tercapai.
- (9) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan.
- (10) Bantuan Stimulasi adalah bantuan dari pemerintah untuk menggapai daerah dalam RS-RTLH. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk dana, tenaga, barang dan lainnya.

BAB IV **Kriteria Sasaran**

Pasal 4

A. Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH):

1. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku.
2. Kepala Keluarga/Anggota Keluarga atau mempunyai mata sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah dibawah UMR setempat)
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk pemfak miskin seperti : Zakat dan Bakti.
4. Tidak memiliki Aset lain apabila dijual tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan keawal tanah dan rumah yang ditempati.
5. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau jika ada surat keterangan kepemilikan dari Kelurahan/Desa atas status tanah.
6. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Tidak permanen dan/atau rusak
 - b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lepas seperti: papan, balok, bambu yang diryans/grogol dan
 - c. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya.
 - d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak.
 - e. Ditemukan rumah tidak memiliki kamar, kamar mandi, cuci, dan kakus.

B. Kriteria Sarana Prasarana Lingkungan

Sarana prasarana lingkungan yang menjadi sasaran kegiatan adalah :

1. Berada pada lokasi atau diluar lokasi RS-RTLH.
2. Merupakan _____

2. Merupakan fasilitas umum yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama warga miskin.
3. Menjadi kebutuhan dan diurukan oleh masyarakat.
4. Legal dan tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial.
5. Masyarakat setempat bersedia untuk berkontribusi dalam kegiatan ini seperti : lahan, tenaga dan material.

C. Jenis Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling).

Jenis Sarling antara lain :

1. Prasarana penyediaan air bersih
2. MCK Umum
3. Pembangunan air limbah rumah tangga/pant.
4. Pembangunan/perbaikan jalan kampung.
5. Prasarana pembuangan/pengelolaan sampah.
6. Balai pelayanan sosial.

BAB V

Kelengkapan Pengelola Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarling

Paragraf 5

Kegiatan RS-RTLH melibatkan berbagai pihak di tingkat Pemerintahan Kota/ SKPD, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa serta masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing. Oleh karena itu masing-masing pihak harus bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan Hasil yang maksimal.

BAB VI

Tugas-Tugas

Paragraf 6

Adepan bidang tugas masing-masing pihak dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Pemerintah Kota Serang (Wakilnya Serang Cq. Dinas Sosial Kota Serang)

1. Melakukan Perencanaan, menyiapkan dan mengajukan dana lokasi dan By Name By Address calon Kepala Keluarga Penerima Kegiatan Bantuan RS-RTLH dan Sarling Kepada Walikota Serang dengan Rekomendasi Dinas Sosial Kota Serang.
2. Menggirkan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling dengan melibatkan TKSK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.
3. Melaksanakan Sosialisasi kegiatan RS-RTLH dan Sarling kepada pihak-pihak terkait wilayah kerjanya.
4. Menetapkan calon penerima RS-RTLH dan lokasi Sarling.
5. Membentuk kelompok RS-RTLH dengan Anggota antara 5 sampai dengan 10 KK.

b. Membentuk _____

6. Membentuk Tim Pelaksanaan Teknik Pembangunan Sarung di lapangan yang terdiri dari:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - b. Unsur Aparat Kelurahan/Desa.
 - c. Tokoh Masyarakat.
 - d. Perwakilan Kelompok RS-RTLH
 - e. Ahli Bangunan/Tukang
7. Memfasilitasi pembukaan rekening Kelompok RS-RTLH dan Tim Sarung.
8. Melaksanakan pertemuan Kegiatan bersama Masyarakat calon penerima bantuan RS-RTLH dan Sarung.
9. Memberikan persetujuan pencairan dana bagi kelompok RS-RTLH dan Tim Sarung.
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
11. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan RS-RTLH.
12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Keuangan kegiatan RS-RTLH dan Sarung dilampiri foto masing-masing kelompok dan Berita Acara Serah Terima Kepada Walikota Serang :
 - a. Surat Persetujuan Kelompok/anggota RS-RTLH dan Tim Sarung atas Penyelesaian pekerjaan
 - b. Foto Rumah dan Sarung hasil kegiatan.

B. Balai Sosial Kecamatan.

1. Melakukan pendataan Calon Penerima Bantuan.
2. Membantu Dinas Sosial Kota Serang melaksanakan sosialisasi.
3. Membantu Kelancaran pelaksanaan Kegiatan RS-RTLH dan Sarung.
4. Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi.
6. Membantu Kelompok RS-RTLH dan Tim Sarung menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan.

C. Pendamping (TKSK)

1. Membantu RS-RTLH dan Tim Sarung membuat Rencana Usulan Pertialian Rumah dan pembangunan Sarung.
2. Membantu Dinas Sosial Kota Serang Memonitor Pelaksanaan Kegiatan.
3. Membantu RS-RTLH dan Tim Sarung dalam Pembuatan Laporan Kegiatan.
4. Memberikan Motivasi Kepada Masyarakat Penerima Bantuan.

D. Kelompok RS-RTLH.

1. Membentuk Pengurus Kelompok terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Membuka Rekening di Bank Pemerintah Atas Nama Kelompok dengan Rekening diandatangani Ketua dan Bendahara.
3. Melakukan Penilaian bagian Rumah yang akan di Rehabilitasi.

4. Mengajukan Pelaksana yang menguasai Keterampilan di Bidang Bangunan (Tukang).
5. Mengajukan Usulan Kebutuhan Perbaikan Rumah beserta Dana yang diperlukan maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk disetujui oleh Dinas Sosial Kota Serang (Contoh Format Usulan Terlampir).
6. Membuat tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok.
7. Setelah uang diterima, Ketua membuat dan memandatanganai tanda terima Uang Bantuan dari Pemerintah Kota Serang sejumlah yang tercantum dalam rekening dengan diketahui Aparat Kelurahan/Desa setempat, dan segera dikirim ke Walikota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang.
8. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan kegiatan RS-RTLH Kepada Walikota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan telah selesainya pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa.

E. Tim Sarling.

1. Menyusun pengurus Tim Sarling yang terdiri dari dari ketua, Sekretaris, bendahara dan anggota.
2. Membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama kelompok dengan apesimen ditandatangani ketua dan bendahara.
3. Menentukan jenis Sarling yang akan dibangun sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Menggal dan menyediakan payroll dan sumber lokal.
5. Menggerakkan masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi.
6. Menunjuk tenaga yang menguasai keterampilan di bidang pekerjaan yang akan di laksanakan (Tukang).
7. Melaksanakan pembangunan Sarling secara bergotong royong.
8. Setelah uang diterima, Ketua Tim membuat dan memandatanganai tanda terima Uang Bantuan dari Pemerintah Kota Serang sejumlah yang tercantum dalam rekening dengan diketahui Aparat Kelurahan/Desa setempat, dan segera dikirim ke Walikota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang.
9. Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan dan kegiatan Sarling Kepada Walikota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan telah selesainya pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa.

F. Masyarakat.

1. Memberikan Kontribusi untuk keberhasilan kegiatan.
2. Bersama Kelompok RS-RTLH dan Tim Sarling melaksanakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

BAB VII
PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kedua

Procedur Pengusulan

Paragraf 1

Procedur pengusulan Peserta Bantuan RS-RTLH dan Sarana Prasarana Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kecamatan/Bekas Sosial Kecamatan bersama TKSK/PSM/KARANG TARUNA/ORGANISASI/APARAT KELURAHAN/DESA melakukan pendataan Kepala Keluarga Calon Peserta RS-RTLH.
- b. Berdasarkan Hasil Pendataan tersebut, Pemerintah Kecamatan / Bekas Sosial Kecamatan mengajukan permohonan bantuan RS-RTLH ke Walikota Serang dengan melampirkan Dinas Sosial Kota Serang dengan melampirkan Data Lokasi, Data Calon Peserta (By Name By Address) dan foto Rumah.
- c. Dinas Sosial Kota Serang Cq. Bidang Pemberdayaan Sosial (Diyasa) melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan.
- d. Berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Lapangan Dinas Sosial Kota Serang mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Kepala Keluarga Peserta Bantuan RS-RTLH dan alokasi Sarling.
- e. Nama Peserta Bantuan yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Serang tidak dapat diganti kecuali Peserta Bantuan Meninggalkan Dunia atau Pindah Rumah dan Menyatakan Mengundurkan Diri. Pemerintah Kecamatan/Bekas Sosial Kecamatan membuat surat permohonan persetujuan penggantian dengan menyatakan alasan penggantian kepada Dinas Sosial Kota Serang.

Bagian Kedua

Pelaksana Kegiatan

Paragraf 2

(1) Prinsip Pelaksanaan Kegiatan RS-RTLH dan Sarling adalah :

- a. Kesetiaannya dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang, serta memperhatikan keadilan lokal setempat.
- b. Kondisi menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
- c. Efektivitas dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/benda yang diperbaiki atau diganti.
- d. Keterpaduan, mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergi.
- e. Keterlibatan dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Fakir Miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
- f. Keterbukaan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
- g. Akuntabilitas berbagai Sumber Daya di gunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan secara Teknis maupun Administratif.

b. Partisipasi

- b. Partisipasi pelaksanaan RS-RTLH dan Sarling dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimilikinya.
- c. Profesional dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- d. Berkelanjutan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Bantuan

Pasal 9

- (1) Penjadwalan Calon lokasi kegiatan dimusyawahkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan Wilayah/Daerah dan Masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan dan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan.
- (2) Menetapkan Lokasi dan jumlah penerima bantuan ditetapkan SK Dinas Sosial Kota Serang.
- (3) Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kerjasama pemahaman, gerak langkah dan membina/mengkoordinasi setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling. Pelaksanaan Sosialisasi dilaksanakan mulai tingkat Pemerintah Kota Serang sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa dengan penanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.
- (4) Pelaksanaan RS-RTLH dan Pembangunan Sarling:
 - a. Melakukan penilaian dan memetakan bagian rumah yang akan diperbaiki.
 - b. Menetapkan Prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya.
 - c. Menetapkan Prioritas sarana prasarana lingkungan yang akan dibangun.
 - d. Membuat Rencana jenis/bahan Bangunan yang diperlukan serta Besarnya Biaya (Rencana Biaya).
 - e. Melaksanakan Perbaikan Bahan Bangunan.
 - f. Melaksanakan Kegiatan Perbaikan Rumah dan pembangunan Sarling.
 - g. Pelaksanaan Pembangunan RS-RTLH dan Sarling selesai selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah dana masuk ke rekening Kelompok/Aggota.

Bagian Keempat
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Monitoring merupakan proses pengamatan secara terus menerus untuk memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh. Tujuannya adalah mengikuti perkembangan setiap tahapan kegiatan RS-RTLH dan Sarling agar secara langsung dan sedini mungkin dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan semula.
- (2) Evaluasi merupakan Proses mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program. Evaluasi ini dapat diperoleh berbagai data dan informasi tentang hasil/kinerja pada setiap tahapan kegiatan RS-RTLH dan Sarling. Tujuannya untuk mengetahui hasil/kinerja pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling.

(3) Pelaporan _____

- (3) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Kecamatan/Bekei Sosial Kecamatan dan TKSK kepada Walikota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang mencakup :
- Laporan pertanggungjawaban Keuangan selambat-lambatnya akhir tahun anggaran.
 - Laporan pertanggungjawaban Bantuan RS-RTLH masing-masing kelompok dan Sarling setelah selesai pelaksanaan pekerjaan 90 hari.
 - Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan Foto Rumah dan Sarling dalam bentuk sebelum, proses, dan hasil akhir kegiatan dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok/ anggota, disimpulkan selambat-lambatnya 14 hari setelah pekerjaan selesai.

BAB VIII

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kedua

Penyaluran

Paragraf 11

- Pemerintah Kecamatan/Bekei Sosial Kecamatan dan TKSK mengajukan identitas penanggungjawab pengelola Anggaran (Susunan Pengurus, Nomor Rekening Bank dan Nomor Pokok Wajib Pajak) ke Dinas Sosial Kota Serang.
- Pencairan Dana kegiatan RS-RTLH dan Sarling dari Rekening masing-masing dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Kota Serang.

Bagian Ketiga

Proses Pencairan

Paragraf 12

- RS-RTLH**
 - Dana RS-RTLH yang sudah masuk dalam Rekening Kelompok/Anggota dapat dicairkan dengan terlebih dahulu Kelompok/Anggota mengajukan usulan penggunaan dana yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Anggota dan Bendahara dengan persetujuan Dinas Sosial Kota Serang.
 - Usulan tersebut menjadi dasar pencairan di Bank tempat Rekening kelompok/anggota penerima.
 - Dana Bantuan yang telah dicairkan dibelanjakan sesuai dengan usulan dan pertanggungjawabannya.
 - Bukti Pembelian/pembelajaan menjadi bahan dalam penyusunan laporan kegiatan kelompok/anggota.
 - Setiap Pembelian bahan bangunan diatas Satu juta rupiah dikenakan pajak PPN dan PPh sebesar 11,5% .
 - Beberapa pajak dalam pembelian bahan bangunan tersebut diatas dibarterkan ke Kas Negara oleh Pemerintah Kecamatan/Bekei Sosial Kecamatan/TKSK sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku dengan menyempatkan setoran Pajak ke Dinas Sosial Kota Serang.
- SARLING**
 - Dana Sarling yang sudah masuk dalam Rekening Tim dapat dicairkan dengan terlebih dahulu Tim mengajukan usulan penggunaan dana yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan bendahara dengan persetujuan Dinas Sosial Kota Serang.

b. Usulan _____

- b. Usulan tersebut menjadi dasar pencairan di Bank tempat rekening Tim penerima.
- c. Dana Bantuan yang telah disalurkan dibelanjakan sesuai dengan usulan dan pertanggungjawabannya.
- d. Bukti Pembelian/pembelajaan menjadi bahan dalam penyusunan laporan kegiatan Tim.
- e. Setiap Pembelian bahan bangunan diatas satu juta rupiah dikenakan pajak PPN dan PPH sebesar 11,5%.
- f. Seluruh pajak dalam pembelian bahan bangunan tersebut diatas dibebankan ke Kas Negara oleh Pemerintah Kecamatan/Bekas Sosial Kecamatan/TKSK sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku dengan menyesuaikan setoran Pajak ke Dinas Sosial Kota Serang.

**Bagian Ketiga
Penggunaan Dana**

Pasal 13

- (1) Jumlah Dana Bantuan untuk setiap Unit Rumah RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dari jumlah tersebut maksimal 10% dapat digunakan untuk ongkos tukang.
- (2) Jumlah Dana Bantuan untuk setiap Unit Barang RP. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Dari jumlah tersebut maksimal 10% dapat digunakan untuk ongkos tukang.

**BAB XI
Ketentuan Penutup**

Pasal 14

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Ditandatangani di Serang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

S U L H I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Biodata Mahasiswa

Nama : Adi Fajar Nugraha
Umur : 23 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 25 Desember 1990
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Alamat : Kp. Bantar Muncang RT 001/09 Desa Sekarwangi,
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
Semester : XI (Sebelas)
Program Studi/Fakultas : Administrasi Negara/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nomor HP : 089691069888
E-mail : adi.fajar.nugraha@gmail.com

2. Identitas Orang tua

Nama Ayah : Ujang Saepudin
Nama Ibu : Yanti Nuryati A.Md

3. Riwayat Pendidikan

TK : TK Al-Huda Bantar Muncang Cibadak
SD : SD Negeri 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi
SMP : SMP Negeri 2 Cibadak, Kabupaten Sukabumi
SMA : SMA Negeri 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi
PT : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten

4. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Laskar Muda (Angkatan Muda) Forum Silaturrahim Mahasiswa Islam (Fosmai) Fisip Untirta Tahun 2010,
2. Anggota Komunitas Mahasiswa Kebangsaan Untirta (Komaba Untirta) Tahun 2010-2012,
3. Koordinator Departemen Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara (Himane) Untirta Tahun 2011,
4. Koordinator Departemen Kajian dan Silaturrohim Fosmai Fisip Untirta Tahun 2011,
5. Staf Bidang Fundraising Tirtayasa Research and Society Academic (TRAS) Tahun 2011,
6. Ketua Bidang Pemberdayaan Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pertanian-Fisip Untirta Tahun 2012-2014,
7. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara (Himane) Fisip Untirta Tahun 2012,
8. Pimpinan II Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gerasi) Untirta 2013-2014,
9. Sekretaris Menteri Sosial BEM Untirta 2013,
10. Staf Goes to Campus Komunitas Ilmu Berbagi 2014,
11. Founder di Care Community.

5. Prestasi

Tingkat Universitas/Regional/Provinsi:

1. Juara II Lomba Ceramah Fosmai Fisip Untirta 2011,
2. Finalis LKTI Provinsi Banten 2011,
3. Peserta Terbaik dalam Parlemen Remaja Goes to Campus Wilayah Banten yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan DPM Fisip Untirta 2012,
4. Juara 1 Lomba menulis Esai SEMATA HIMATIKA Untirta 2012.

Tingkat Nasional:

1. Finalis Lomba menulis Esai Universitas Negeri Yogyakarta 2011,
2. Lolos dalam ajang Youth Educators Regional Training yang diadakan oleh Youth ESN 2012,
3. 25 besar lomba menulis esai terbaik tingkat nasional dalam LEGISLATURE EXPO DPM Universitas Indonesia 2013,
4. Lolos dalam program Social Entrepreneur Academy yang diadakan oleh Dompot Dhuafa 2013,

5. Lolos dalam ajang Dialogue in Diversity yang diadakan oleh Committee For Interfaith Tolerance Indonesia dan Kedutaan Besar Amerika Serikat 2013,
6. Lolos dalam ajang Forum Indonesia Muda 14 di Cibubur, Jakarta 2013,
7. Delegasi Banten dalam ajang Indonesia Movement Conference yang diadakan oleh Prasetya Mulya Bussiness School 2013,
8. Beasiswa program Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa dari Megawati Institute 2013,
9. Lolos dalam ajang Furture Leader Summit 2013,
10. 20 besar Lomba menulis esai terbaik tingkat nasional BULAN INSPIRASI BEM Universitas Mulawarman 2013,
11. Juara 1 Lomba menulis esai tingkat nasional “ONEnation On Democracy” yang diadakan oleh FKMSB Jabodetabek 2013,
12. Lolos paper seleksi untuk Conference and Workshop Indonesian Petroleum Association Goes to Campus ECC UGM 2013,
13. Juara 3 Lomba menulis esai tingkat nasional “Legislative in Action” yang diadakan oleh DPM Universitas Mulawarman 2013,
14. Lolos dalam ajang Youth For Climate Camp yang diadakan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia dan Japan Internasional Cooperation Agency 2013,
15. Lolos dalam ajang Indonesia Entrepreneur Camp di Universitas Brawijaya 2013-
16. Finalis dalam SocioPreneur National Training Development Center Universitas Padjadjaran 2013.

Tingkat Internasional:

1. Lolos dalam ajang Indonesia Leadership Camp – International Nusantara Leadership camp (Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina) yang diadakan oleh Indonesia Leadership Development Program dan STS Malaysia di Universitas Indonesia 2013,
2. Finalis dalam ajang Indonesian Student International Conference yang diadakan oleh Indonesian Student Association an Australia di Australian National University Canberra, Australia 2014.